PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN REVITALISASI HUKUM ADAT

DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

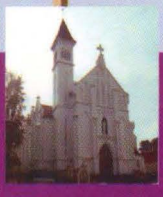

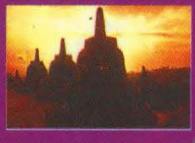

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2005

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DAN REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2005

Editor
Prof. Dr. Ki Supriyoko, MPD

Penyunting
Drs. Sutiman, M. Hum

Disain Sampul
Drs. Budi Karyawan Sejati

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All right reserved

Diterbitkan oleh : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
Tahun 2005

Cetakan Pertama : **Juli 2005**

Dicetak oleh : CV. KARYA AGUNG
Jl. Kramat IV Karnolong Dalam IV No. 27
Jakarta Pusat

Penanggungjawab

Ir. Jero Wacik, SE Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Pengarah)
Drs. Hari Untoro Dradjat, M.A Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala (Penanggungjawab)
Dra. Magdalia Alfian, M.A Asdep Pemikiran Kolektif Bangsa (Penanggungjawab)
Drs. M. Alimuddin (Koordinator Pelaksana)

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DAN REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Penulis :

- Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alkadri
- Prof. Dr. R.Z. Leirissa
- Prof. Dr. I.G. Parimarte
- Prof. Dr. Valerine Kriekhof
- Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ
- Prof. Dr. Renggena Purba, SH
- Prof. Dr. Suwarma AL Muchtar
- Drs. Silmon Devung, M. Si.
- Dr. H. Abdurrahman, SH, MH
- Dr. I. Nyoman Darma Putra
- Dr. Melani Budianta
- Dr. Uswatun Hasanah
- Dr. Mukhlis Paeni
- Dr. Ayu Sutarto
- Prof. Dr. H.M. Usop, M.A.
- Prof. Dr. J.W. Ajawaila
- Prof. Dr. Andre Hardjana
- Prof. Dr. Parsudi Suparlan
- Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.
- Prof. Dr. Ki Supriyoko, MPD
- Prof. Dr. Soetandyo W, MPA
- Drs. Pande Kutanegara, M. Si
- Drs. Maneke Budiman, MA
- Dr. Bambang Rudito, MA
- Ricardo Simarmata, SH
- Dr. Jufrina Rizal. M
- Dr. Irwan Abdullah
- Dr. T. Christomy

Editor

Prof. Dr. Ki. Supriyoko, MPD

DAFTAR ISI

Halaman

1. DAFTAR ISI i
2. PENGANTAR EDITOR iv
3. PENDIDIKAN DALAM MULTIKULTURALISME 1
   Oleh : Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, MSc.Ed.
4. MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL 24
   Oleh : Parsudi Suparlan
5. HUKUM ADAT INDONESIA DALAM LINGKUNGAN LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL 35
   Oleh : Dr. H. ABDOERAHMAN, SH. MH.
   (Hakim Agung - Pada Mahkamah Agung RI)
6. IKHTISAR (Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia) 44
   "RUANG TENGAH" INTEGRASI NASIONAL IALAH PEMBINAAN IDEOLOGI KEBANGSAAN BERDASARKAN BTI / PANCASILA/UUD 45
   Oleh : H. KMA. M. Usop, M.A.
7. Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia "RUANG TENGAH" INTEGRASI NASIONAL IALAH PEMBINAAN IDEOLOGI KEBANGSAAN BERDASARKAN BTI / PANCASILA/UUD 45 50
   Oleh : H. KMA. M. Usop, M.A.
8. OTONOMI DAN HAK-HAK BUDAYA DAERAH 65
   Oleh : Dr. Irwan Abdullah dan Pande Made Kutanegara
9. DI SEPUTAR KONSEP PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA UNTUK SIAPA? MENURUT SIAPA? 78
   Oleh : Soetandyo Wignjosoebroto
10. PERANAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL 89
    Oleh : Rikardo Simarmata
11. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : PENDEKATAN BUDAYA . 99
    Oleh : Andre Hardjana
12. DARI PLURALISME MENUJU MULTIKULTURALISME 119
    (Sebuah Prespektif Sejarah) Oleh : Mukhlis Paeni

13. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA HUKUM ADAT DI INDONESIA 132
Oleh : Valerine J.L. Kriekhoff

14. NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME 136
Oleh : Melani Budianta

15. OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURE (Maluku) 140
Oleh : J.W. AJAWAILA

16. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT MULTI-KULTURAL INDONESIA 153
Oleh : Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.

17. OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME 161
(Studi Mengenai Masyarakat Nusa Tenggara Barat)
Oleh : I Gede Parimartha, Fakultas Sastra Universitas Udaya, Bali

18. OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME : ANTARA 'AJEG BALI' DAN REVITALISASI HUKUM ADAT .. 179
Oleh : I Nyoman Darma Putra

19. PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM PENGEM-BANGAN MULTIKULTURALISME 193
Oleh : Drs. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si.

20. PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH MULTIKULTURALISME .. 200
Oleh : Ayu Sutarto

21. JATIDIRI BUDAYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL 213
Oleh : Manneke Budiman

22. "PERAN SASTRA INDONESIA DALAM KERANGKA MUL-TIKULTURALISME" 227
Oleh : Christomy

23. OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME 236
Oleh : Syarif Ibrahim Alqadrie

24. HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 250
Oleh : Dr. Uswatun Hasanah

25. PEMBANGUNAN HUKUM BERWAWASAN BUDAYA 264
Oleh : Uswatun Hasanah

26. TANAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT 277
Oleh : Prof. Rehngene Purba, SH., MS.

27. PERKEMBANGAN KAJIAN HUKUM ADAT 296
Oleh : Dr. JUFRINA RIZAL

28. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSEPTIF SEJARAH 304
Oleh : Dr. R.Z. Leirissa)

29. MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 312
Oleh : Prof. Dr. F.X. Mudji Sutrisno

30. MENAFSIR KEINDONESIAAN 323
Oleh : Mudji Sutrisno (Budayawan/Guru Besar STF Driyarkara)

31. PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 330
Oleh : Bambang Ruditoma

PENGANTAR EDITOR

Pendidikan multikultural sedang melanda dunia. Demikianlah kira-kira sebuah kalimat pendek yang dapat dipakai untuk melukiskan betapa para akademisi dan praktisi pendidikan di berbagai negara sedang berwacana dan berdialog tentang pendidikan multikultural. Ternyata bukan hanya para akademisi dan praktisi pendidikan saja; bahkan para politikus, sekuritiawan, ekonom, dan kaum profesional pada umumnya sampai dengan para pemimpin negara banyak yang dengan sengaja melibatkan diri pada perbincangan tentang jenis pendidikan "aneka budaya" tersebut.

Meski di antara pembincang pendidikan multikultural tersebut ada yang menganggapnya sebagai semacam ***"buzzword",*** atau sebuah kata yang dapat mengesankan sesuatu yang bersifat elite-intelektual namun tidak lagi mengandung makna yang signifikan, akan tetapi perbincangan tentang pendidikan multikultural ternyata tak pernah surut. Beberapa negara bahkan terkesan demam pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural itu sendiri memiliki banyak arti. Ada yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang didasarkan kepada realitas kemajemukan budaya yang ada di masyarakat; ada yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang berorientasi pada pengembangan secara positif nilai-nilai perbedaan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat; dan ada pula yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai sebuah paham baru yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi berdasarkan keragaman budaya masyarakat.

Di samping berbagai pengertian tersebut di atas, ada yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai suatu upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya yang ada dan hidup di masyarakat; dan ada pula yang mencoba mengartikan pendidikan multikultural sebagai sebuah pendekatan atas berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan masyarakat. Sebenarnya masih banyak pengertian dan defini lain tentang pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh para ahli dan/ atau praktisi pendidikan lainnya.

Terlepas dari pengertian dan definisi yang paling benar; dalam berbagai pengertian dan definisi tersebut secara implisit terkandung adanya nilai-nilai konstruktif di dalam pendidikan multikultural itu sendiri, misalnya saja tentang adanya toleransi budaya, transformasi budaya, proses akulturasi, dan pengakuan atas sebuah eksistensi tentang budaya tertentu yang barangkali sudah tidak "dianggap" oleh sekelompok masyarakat tertentu termasuk masyarakat di mana budaya itu ada, tumbuh, dan (pernah) berkembang.

Buku ini merupakan kumpulan pemikiran para ahli tentang pendidikan multikultural; sejauh mana keberadaannya dan bagaimana pengembangannya. Kontributor buku ini memiliki latar belakang akademik dan sosial yang sangat beragam sehingga memberikan wawasan yang semakin luas dan pemahaman yang semakin dalam bagi pembacanya. Ada yang secara langsung membahas tentang substansi pendidikan multikultural itu sendiri, namun ada pula yang "menyisirnya" dari lingkungan ke sekian dari titik pusat pendidikan multikultural itu sendiri. Semua itu apabila dipahami dan dicermati secara teliti justru dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca buku ini.

Buku ini dapat pula dilihat sebagai sebuah praktik dari pendidikan multikultural itu sendiri. Bagaiman tidak, berbagai ahli dengan latar belakang akademik dan sosial yang beragam, berbagai tulisan dengan gaya dan pendekatan yang beraneka, serta berbagai tinjauan dari disiplin ilmu yang sangat heterogen dapat menghasilkan sebuah produk yang bermakna; produk pengetahaun, ilmu dan juga budaya.

Salam Editor,

Ki Supriyoko

PENDIDIKAN DALAM MULTIKULTURALISME

Oleh : Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, MSc.Ed.

Multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang relatif paling anyar dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam khasanah ilmu politik dikenal aliran pemikiran liberalisme yang dicetuskan oleh John Locke dan Stuart Mill. Pemikiran liberalisme klasik menekankan pentingnya individualisme, kemerdekaan, persamaan yang dimanifestasikan dalam hak-hak individual, dan pemisahan antara negara dan agama yang dikenal dalam demokrasi Barat. Faham liberalisme klasik ini menekankan pada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kesamaan semua warganegara di bawah hukum. Selanjutnya faham liberalisme klasik ini menekankan pada otonomi, kemerdekaan untuk berkembang, dan merencanakan kembali jalan hidup seseorang, serta pentingnya yang mencerahkan warga negara pemikiran kritis melalui pendidikan. Inilah faham liberalisme dalam falsafah tradisional.[1]

Multikulturalisme terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia khsusunya di dalam era dunia terbuka dan era demokratisasi kehidupan.[2] Perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat di dunia dewasa ini dalam pemikiran politik dan ekonomi menyebabkan orang berpikir lebih lanjut mengenai liberalisme. Dalam ilmu politik muncul pemikiran baru mengenai liberalisme pada permulaan tahun 1990 khususnya antara lain dengan terbitnya buku terkenal Will Kymlicha berjudul ***Liberalism, Community and Culture*** (1989) serta karya Charles Taylor, ***The Politics of Recognition*** (1992).[3] Untuk pertama kali disadarkan bahwa faham liberalisme perlu dikoreksi karena selama ini meninggalkan unsur penting yaitu kebudayaan. Oleh karena itu, lahirlah multikulturalisme sebagai salah satu pemikiran yang bukan saja mempengaruhi perkembangan di dalam ilmu politik (political science), tetapi juga mempengaruhi ilmu-ilmu yang lain seperti falsafah, antropologi, sosiologi, pedagogik, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

---

[1] Rob Reich, Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education (2002), hlm. 11. Lihat juga : Bakri Abbas, **Empat Pemikiran Politik Barat** (2003), hlm. 36-37.

[2] Lihat : John Markoff, **Gelombang Demokrasi Dunia** (terjemahan, 2002).

[3] Amy Gutmann (ed.), **Multiculturalism and the "Politics of Recognition"** (1992). Lihat : Rob Reich, op. cit, hlm. 56.

Tulisan ini khusus menyoroti peran dan tempat pendidikan di dalam arus pemikiran multikulturalisme. Sesuai dengan pandangan penulis bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan kehidupan manusia di dalam berbagai kaitannya dengan masalah kebudayaan, maka pendidikan dalam multikulturalisme telah merupakan suatu realitas sosial yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa-masa yang akan datang (Tilaar, 2002).[4] Peranan pendidikan di dalam multikulturalisme hanya dapat dimengerti di dalam kaitannya dengan falsafah hidup, kenyataan sosial, yang akan meliputi disiplin-disiplin yang lain seperti ilmu politik, falsafah, khususnya falsafah postmodernisme, antropologi, dan sosiologi. Dengan demikian multikulturalisme dan pendidikan bukanlah masalah teknis pendidikan belaka, tetapi memerlukan suatu konsep pemikiran serta pengembangan yang meminta partisipasi antar disiplin.

I. POLITIK DAN MULTIKULTURALISME

Sejarah kehidupan bersama manusia ditandai oleh adanya kekuatan-kekuatan yang mengatur polarisasi antara hak dan kewajiban individu serta hak dan kewajiban kolektif atau masyarakat. Di dalam polarisasi kekuatan inilah muncul berbagai bentuk pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama manusia untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, muncullah berbagai teori, konsep, dan pelaksanaan bagaimana mencapai kebahagiaan tersebut. Di dalam upaya untuk mengatur kehidupan bersama muncullah teori kehidupan bersama manusia dan cara mengatur serta memimpin kehidupan bersama tersebut. Salah satu konsep hidup bersama manusia adalah pemikiran mengenai demokrasi yang telah seumur dengan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Manusia bukanlah makhluk tak bernyawa atau makhluk yang hidup bersama berdasarkan insting belaka. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasa diri *(dignity)* yang meminta pengakuan dari sesamanya. Inilah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat digerhanakan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Namun, sebagai makhluk sosial, sifat individualisme manusia mencari bentuknya di dalam hubungannya dengan sesamanya yang lain agar dapat diwujudkan kehidupan bersama dengan baik, sempurna dan bahagia.[5]

---

[4] H.A.R. Tilaar, **Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Tranformatif untuk Indonesia** (2002).

[5] Lihat : Robert A. Dahl, **Dilema Demokrasi Pluralis** (terjemahan, 1985); John Markoff, **Gelombang Demokrasi Dunia** (terjemahan, 20020, op cit.

Demokrasi telah dikenal dalam kehidupan bersama sejak jaman Yunani dalam peradaban Barat, juga dikenal di dalam peradaban-peradaban besar di dunia Timur. Di Indonesia kita mengenal tata cara kehidupan demokrasi dalam masyarakat adat yang paling kecil sampai dengan bentuk-bentuk hidup bersama dengan adanya raja, sultan, dan pemimpin masyarakat yang feodalistik.

Rakyat kita mengenal hidup berdemokrasi di dalam bentuknya yang beragama di dalam menata kehidupan bersama. Misalnya, di dalam kehidupan pertanian dikenal sistem pengairan subak di Bali, pemerintahan nagari yang dikenal di Minangkabau, pemilihan kepala kampung, atau hukum tua di desa-desa di Minahasa. Kehidupan berdemokrasi tersebut di Indonesia banyak yang telah terhapus akibat sejarah kolonialisme yang lama. Demikian pula banyak masyarakat di dunia non-Barat telah mengalami kekejaman sejarah akibat kolonialisme dan imperialisme. Kita lihat bahwa kehidupan berdemokrasi tidak sepenuhnya hilang di atas muka bumi Timur akibat penjajahan yang cukup lama. Kejadian-kejadian di dalam sejarah manusia, khususnya setelah Perang Dunia II (PD II), telah menimbulkan perubahan sosial yang sangat dahsyat dan melahirkan kembali ide demokrasi yang bukan hanya melahirkan kembali identitas dunia Timur tetapi juga mengubah pandangan mengenai *dignity* manusia. Hal itu, juga terjadi di negara Barat yang telah melaksanakan penindasan terhadap demokrasi pada masa kolonial.

Lahirnya Kekuatan Dunia Ketiga

PD II bukan hanya menimbulkan malapetaka dan penderitaan bagi umat manusia, tetapi juga memberikan berkah dengan lahirnya banyak negara baru akibat terlepas dari kungkungan kolonialisme. Banyak negara baru muncul di Afrika dan Asia menunjukkan hidupnya kembali ide demokrasi di dunia ketiga yang memaksa eks penjajah atau dunia Barat mengakui akan kekeliruannya di dalam meremehkan hak asasi manusia. Sebagai suatu contoh ialah penghapusan secara total perbudakan yang sebenarnya telah dipermasalahkan jauh sebelum PD II, dengan lahirnya negara besar seperti Amerika Serikat dalam revolusinya tahun 1776 dan perang saudara anti perbudakan pada pertengahan abad 19.

Munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lahirnya deklarasi hak asasi manusia tahun 1948 antara lain mengukuhkan

lahirnya kekuatan dunia ketiga, yaitu negara-negara baru eks penjajahan. Negara-negara baru ini menuntut persamaan hak politiknya, yaitu hak untuk berdiri sendiri sebagai suatu bangsa. Namun, hak politik tersebut tidak disertai dengan hak-hak yang lain, yaitu hak untuk diakui sebagai masyarakat yang berbudaya. "Right to culture"[6] belum diakui baik di dalam *Universal Declaration of Human Rights* maupun di dalam praktek kehidupan seperti yang dikenal pada waktu itu di Afrika Selatan dan di Amerika Serikat. Suara politik dunia ketiga makin lama makin solid dan tidak tertahankan lagi sehingga dunia mengakui kesamaan hak semua masyarakat untuk memperoleh "the right to culture." Inilah yang terjadi pada dekade akhir abad 20 di saat ilmu pengetahuan membicarakan pentingnya kesamaan penghargaan terhadap budaya Barat dan budaya Timur sebagai kekayaan kebudayaan umat manusia.[7]

"Culture Matters"

Salah satu kritik yang tajam terhadap faham politik liberalisme yaitu tidak diperhitungkannya adanya kenyataan sosial yaitu perbedaan budaya dalam kehidupan manusia. Di atas telah dijelaskan mengenai hak untuk mempunyai budaya sendiri (right to culture) yang diabaikan di dalam kehidupan politik sampai dekade terakhir abad 20. Peranana kebudayaan ternyata sangat besar di dalam kemajuan kehiduan manusia dewasa ini. Hal ini menarik perhatian sekelompok pakar yang melihat betapa besar nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap kebudayaan dalam penentuan kemajuan umat manusia. Dalam bulan April 1999, di Harvard University diadakan suatu simposium terkenal yang mengundang para pakar ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan yang diprakarsai oleh Harison dan Huntington diadakan suatu simposium mengenai Cukture Values and Human Progress yang diselenggarakan di American Academy of Art and Sciences di Cambridge, MA. Simposium tersebut antara lain mengupas lima hal penting yaitu : 1) Hubungan antara nilai dankemajuan. 2) Universalitas nilai-nilai Barat yang disebut imperialisme kebudayaan. 3) Geografi dan budaya. 4) Hubungan antara budaya dan institut-institut sosial. 5). Perubahan sosial.[8]

Selain dari topik-topok tersebut di atas simposium juga membahas pokok-pokok penting seperti peranan budaya di dalam

---

[6] Rob Reich, op cit, hlm. 59.

[7] Lihat gerakan Orientalisme yang mengritik mitologi supremasi kebudayaan Barat dalam Leela Gandhi, **Postcolonial Theory** (1998).

perkembangan ekonomi, peranan budaya di dalam perkembangan politik, kebudayaan dan gender, masalah minoritas khususnya di dalam masyarakat Amerika Serikat, juga dibicarakan mengenai krisis Asia seperti masalah korupsi yang melanda kebanyakan negara-negara baru di Asia.

Simposium mengidentifikasikan dunia pada permulaan abad 21 tetap terbagi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat umat manusia. Demikian pula masih ada negara-negara yang dianggap bebas dan negara-negara yang masih melaksanakan penindasan. Juga kelihatan bahwa di dalam negara-negara demokrasi yang makmur masih terdapat *gap* di dalam kemakmurannya. Mengapa terjadi demikian? Penjelasan secara tradisional yang melihat sebab-sebag dari *gap* tersebut pada imperialisme, ketergantungan dan rasisme dirasakan tidak mencukupi. Simposium melihat adanya sebab-sebab yang sangat prinsipil yang membedakan suatu negara atau suatu kelompok etnis membuat prestasi lebih baik dari yang lain terletak kepada nilai-nilai kulturalnya yang secara luar biasa membentuk kehidupan politik, ekonomi, dan performan sosialnya.

II. PERKEMBANGAN MULTIKULTURALISME

Telah kita lihat betapa pemikiran multikulturalisme telah lahir dari perubahan sosial dan kehidupan umat manusia di dunia yang berubah dengan cepat. Boleh dikatakan multikulturalisme telah lahir dari perubahan paradigma mengenai hakikat kehidupan manusia dan manusia itu sendiri.[9] Oleh sebab itu perlu kita lihat kekuatan-kekuatan apa yang telah mendorong maraknya pandangan multikulturalisme dewasa ini. Menurut pendapat penulis sekurang-kurangnya ada tiga hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme yaitu HAM, globalisme, dan proses demokratisasi.

Multikulturalisme dan HAM

Di dalam sejarah kehidupan umat manusia, hak asasi manusia tidak selalu diperhatikan. Ada masanya hak-hak manusia itu ditindas atau tidak dihargai oleh karena kekuatan kekuasaan yang

---

[8] Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington (ed.), **Culture Matters, How Values Shape Human Frogress** (2002), hlm. xxiv.

[9] Lihat : George Ritzer, **Teori Sosial Postmodern** (terjemahan, 2003), hlm. 323.

dipusatkan kepada seseoranga atau sekelompok elit penguasa seperti di dalam totaliterisme, kediktatoran, dan pemerintah kerajaan yang absolut. Demikian pula rasisme dalam bentuk perbudakan masih hidup pada abad ke-19. Hak-hak asasi manusia diinjak-injak seperti di dalam praktek imperialisme dan kolonialisme. Sesudah PD II kita ketahui atas prakarsa PBB pada tahun 1948 dicetuskan suatu kesepakatan bersama antar bangsa yaitu Universal Declaration of Human Rights. Munculny deklarasi hak-hak manusia merupakan permulaan dari suatu gerakan lama dan panjang untuk menegakkan hakikat manusia yang mempunyai nilai yang sama dan tidak dibedakan karena warna kulit, agama, kepercayaan, dan asal-usul. Hak asasi manusia kemudian pada akhir abad 20 lebih disempurnakan meliputi sbidang budaya yaitu hak asasi untuk memiliki kebudayaan sendiri (the right to culture).

Multikulturalisme dan Globalisme

Perkembangan multikulturalisme juga didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena terbentuknya apa yang disebut the global village. Terutama didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, hubungan antar manusia di dunia ini semakin terbuka dan menyatu sehingga timbullah rasa persaudaraan dan juga rasa permusuhan yang dimungkinkan oleh hubungan global yang semakin erat. Yang jelas ialah di dalam hubungan kehidupan ekonomi, globalisasi melahirkan adanya pasar terbuka (open market)[10] menyebabkan hubungan antar manusia, antar ras,antar pemerintah menjadi sangat erat. Bahkan batas-batas negara menjadi kabur atau seperti yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae runtuhnya batas-batas negara. Gelombang globalisme lebih memperkuat lahirnya multikulturalisme baik dalam pengertian yang sederhana maupun di dalam pandangan falsafah mengenai kehidupan bersama manusia. Globalisme telah memperkenalkan berjenis-jenis budaya yang ada dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah diketahui sebelumnya.[11] Globalisme selain daripada melahirkan bentuk-bentuk interaksi antar bangsa juga melahirkan berbagai masalah budaya bahkan tidak jarang dapat terjadi benturan antar budaya (Huntington).[12]

---

[10] Lihat misalnya berkembangnya kota-kota besar di Asia akibat kerjasama regional: Sijori, Pearl River Delta, Yangtze River Delta, Bohai-Yellow Sea Corridor, South Korean Triangle, Great Mekong Subregion, BIMP-EAGA, IMT, dan Tumen River Valley. Lihat **NEWSWEEK, Special Issues,** October-Desember 2003, hlm. 35.

Multikulturalisme dan Demokratisasi

Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang semakin lama semakin solid diakui oleh kehidupan global memicu pula pada suatu pengakuan akan hak-hak politik dari manusia di dalam kelompoknya. Inilah yang disebut proses demokratisasi yang merasuk kehidupan bersama manusia global. Proses demokratisasi sedang berjalan dengan sangat pesatnya sejalan dengan keterbukaan kehidupan bersama manusia karena kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi. Dengan teknologi informasi orang tidak hanya dapat mengenal dan melaksanakan hak-hak politisnya tetapi juga mengenal akan hak budayanya termasuk budaya kelompok dan budaya bangsa yang lain. Dapat dikatakan antara proses demokratisasi dan multikulturalisme terjadi hubungan timbal-balik.

Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang berjenis-jenis dan sebaliknya pengakuan terhadap kebudayaan yang berjenis-jenis berarti pula pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan berbudaya. Dengan sendirinya multikulturalisme menentang setiap bentuk kehidupan aristokratis dan diktator karena hal tersebut berarti menegasikan perbedaan-perbedaan yang ada. Multikulturalisme menjadi pendukung pluralisme yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai di dalam suatu masyarakat yang pluralistis. Inilah proses demokratisasi yang sempurna karena meliputi bukan hanya hak-hak politik dan hak individu tetapi juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat.

Sebagai kesimpulan, multikulturalisme sejalan dengan perkembangan HAM, globalisme dan demokratisasi yang merupakan ciri-ciri utama dari kehidupan sosial manusia abad 21.

III. KONSEP MULTIKULTURALISME

Mendefinisikan kulturalisme bukanlah hal yang mudah. Telah kita lihat bagaimana perkembangan konsep multikulturalisme yang berkenaan dengan hak asasi manusia, kehidupan politik, kehidupan sosial yang terus berubah, pandangan mengenai budaya, dan juga pandangan mengenai pendidikan demokrasi. Dari pandangan-pandangan yang berjenis-jenis dari beberapa disiplin ilmu menunjukkan betapa konsep multikulturalisme mempunyai banyak segi. Salah satu segi yang menarik dari

[11] Lihat : Ram Mahalingam & Cameron McCarthy. **Multicultural Curriculum** (2000), hlm. 9.
[12] Samuel P. Huntington, **The Clash of Civillizations and the Remaking of World Order** (1996).

multikulturalisme misalnya di dalam filsafat posmodernisme. Seperti diketahui postmodernisme sangat mementingkan kepada "local system" dan memustahilkan kebenaran universal (Alois A. Nugroho, 2003).[13] Dengan sendirinya berbicara mengenai kompetisi antar peradaban misalnya di dalam percaturan supremasi kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur merupakan suatu kesalahan berpikir oleh karena setiap kebudayaan mempunyai nilainya tersendiri. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa setiap manusia menghormati hak-hak untuk berbeda dengan yang lain (the right of culture diversity).[14] Bagi pemikiran postmodernisme tidak ada benturan kebudayaan, yang ada ialah ruang toleransi yang mengharuskan koeksistensi antar kebudayaan dan peradaban. Dengan demikian setiap komunitas hidup di dalam wacana berpikir dengan rasionalitasnya sendiri yang bersifat lokal yang disebut dengan tradisi atau adat-istiadat. Rasionalitas lokal adalah paradigma baru di dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu juga konsep-konsep mengenai etnosentrisme, zenophobia bukanlah termasuk di dalam wacana multikulturalisme. Yang ada ialah suatu keharusan dari setiap komunitas untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya dan hak-hak untuk hidup berbeda sesuai dengan budayanya sendiri. Dengan demikian multikulturalisme merupakan suatu pengakuan atas hak hidup dari budaya-budaya lokal dan oleh sebab itu wajib dihormati. Multikulturalisme bukanlah suatu pandangan yang menutup diri terhadap budaya yang lain namun mengharuskan adanya dialog dengan budaya-budaya yang lain yang duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan budaya-budaya yang lain itu. Dialog dan toleransi merupakan pandangan yang esensial dari multikulturalisme.

Selain konsep multikulturalisme di dalam pengembangannya, demikian juga perlu disimak pengembangan arti budaya (culture) di dalam pengertian multikulturalisme. Raymond Williams mengatakan bahwa istilah "culture" merupakan dua atau tiga kata yang paling sulit terdapat dalam kosa kata bahasa Inggris. Dalam dunia akademik yang hiruk-pikuk merumuskan apakah budaya itu, Rob Reich mengambil sebagai definisi kerja kebudayaan sebagai Weltanschauung dari kelompok masyarakat tertentu.[15]

[13] Alois A Nugroho, "Benturan Peradaban, Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio", KOMPAS, 4 April 2003.

[14] Sonia Nieto, Affirming Diversity (2000).

Rob Reich yang membedakan antara multikulturalisme deskrptif dan multikulturalisme normatif.[16] Yang dimaksud dengan multikulturalisme deskriptif yaitu kenyataan sosial yang dikenal oleh para pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya satu konsep mengenai apa yang disebut sesuatu yang baik (good). Sesuatu yang baik tergantung kepada nilai pluralistik di dalam masyarakat. Sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat itulah yang benar. Dengan demikian kebenaran yang absolut dan tunggal tidak dikenal di dalam konsep multikulturalisme. Yang baik adalah yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Dengan demikian yang baik tidak mendahului dari apa yang benar.

Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral. Dasar-dasar moral antara lain keterikatan seseorang dalam suatu negara-bangsa. Artinya terdapat suatu ikatan moral dari anggota-anggotanya di dalam batas-batas negara-bangsa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama. Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Benedict Anderson tentang "the imagined community" atau komunitas yang dibayangkan oleh suatu kelompok sebagai suatu cita-cita yang mengikat anggota-anggotanya. Dalam kaitan ini multikulturalisme normatif merupakan suatu kritik sosial atau rekonstruksi sosial dalam membangun suatu keinginan bersama dari suatu kelompok membangun suatu wadah di dalam pluralitas budaya yang ada di dalam komunitas tersebut. Barangkali multikulturalisme normatif ini sangat relevan dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam keadaan pengakuan atas pluralisme kebudayaannya sekaligus mempunyai suatu tekad untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.[17]

Meskipun tidak secara eksplisit, ada yang beranggapan, seperti George Ritzer, bahwa multikulturalisme merupakan suatu produk pemikiran para pakar Amerika. Seperti telah dijelaskan faham ini memang lahir di dalam suatu komunitas yang mengadakan perbedaan hak asasi manusia seperti rasialisme dan segregasi. Kemudian keadaan sosial yang demikian mengalami perubahan yang luar biasa dengan adanya pengakuan terhadap

---

[15] Rob Reich, op cit, hlm. 13.
[16] Ibid, hlm. 11.

adanya rutinitas perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakat. Ritzer melihat faham merupakan salah satu bentuk teori sosial postmodernisme yang berkembang dengan pesat di Amerika Serikat pada dekade terakhir abad ke-20.[18]

Menurut pendapat penulis ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme yaitu identitas kelompok, globalisme, dan nasionalisme di dalam kemasan negara-bangsa (nation-state).

Seperti yang telah kita lihat multikulturalisme menimbulkan rasa harga diri dari suatu kelompok di dalam masyarakat. Rasa harga diri ini dapat disebut faham tribalisme yang tidak lain yaitu merupakan hak dari suatu kelompok untuk diakui keberadaannya dalam mengembangkan dan hidup di dalam kebudayaannya. Identitas kelompok mulai mendapat warna yang baru ketika globalisme melanda dunia. Dunia yang sedang menjadi sebagai suatu global village mulai berekspansi bahkan melahirkan cyber culture oleh kemajuan teknologi informasi. Sebagai imbas-balik dari globalisme ialah kecenderungan semakin menguat identitas kelompok atau tribalisme di mana-mana di seluruh dunia. Di dalam polarisasi antara kekuatan tribalisme dan globalisme muncullah suatu aspek baru di dalam kehidupan negara-bangsa atau nation-state. Ada yang beranggapan bahwa nation-state sudah berakhir oleh arus globalisasi. Ada pula yang beranggapan bahwa globalisasi justru memperkuat tribalisme sebagaimana yang kita lihat di dalam lahirnya negara-negara baru sesudah rontoknya kekuatan-kekuatan yang otoriter sebagaiman hancurnya Uni Sovyet dan Yugoslavia.[19]

Seperti yang telah dijelaskan di dalam multikulturalisme normatif sesuatu komunitas dapat bersepakat untuk membangun suatu kebudayaan baru yang mengikat kelompok-kelompok pluralis dalam suatu masyarakat untuk membangun suatu negara-bangsa. Kita lihat hal tersebut di dalam upaya kita membangun negara-negara Indonesia yang terdiri dari pluralisme budaya dan dalam kondisi kehidupan geografis yang begitu luas seperti Indonesia. Inilah nasionalisme baru yang perlu dibangun oleh negara dan masyarakat Indonesia baru di masa-masa yang akan datang.[20] Multikulturalisme di Indonesia akan memberikan bentuk

---

[17] Lihat uraian Harya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia" sebagai Lampiran tulisan Harry Tjan Silalahi "Pemahaman Baru Kebangsaan." dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia (2002), hlm. 14-55.

[18] George Ritzer, op cit, hlm. 322

[19] Mengenai pengertian-pengertian: bangsa, negri, negara, masyarakat, rakyat, lihat uraian F. Budi Hardiman dalam Pengatar buku Will Kymlicha, Kewargaan Multikultural, hlm. vii-ix.

datang.[20] Multikulturalisme di Indonesia akan memberikan bentuk yang baru dari kehidupan dewasa ini yaitu kehidupan yang kurang mengakui adanya pluralisme seperti pada masa Orde Baru dan sentralisme yang telah dimulai oleh pemerintahan Orde Lama. Di dalam kaitan ini kita perlu mengkaji lagi akan ampuhnya nilai-nilai kebersamaan di dalam Pancasila. Kita mengakui multikulturalisme di dalam wadah Pancasila pada jaman Orde Baru mengalami kegagalan. Begitu pula multikulturalisme di dalam Orde Baru menghadapi kehancuran namun demikiran kesalahannya bukan terletak kepada nilai-nilai luhur Pancasila tetapi kepada integritas kepribadian setiap insan Indonesia termasuk pemimpin-pemimpinnya yang tidak melaksanakannya dengan baik apa yang diinginkan oleh nilai-nilai Pancasila.

IV. PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN MULTI-KULTURAL

Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang "given" tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Tidak mengherankan apabila tokoh politik demokrasi dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya besarnya mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan.[21] Dalam pandangan Dewey dikaitkan antara proses demokrasi dan proses pendidikan. Demokrasi bukan hanya masalah prosedural atau bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu "way of life." Sebagai"way of life" atau sebagai suatu Weltanschauung dari suatu komunitasmaka hal tersebut tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan. Proses pendidikan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses demokrasi. Inilah jalan pikiran John Dewey dalam memelihara dan mengembangkan suatu masyarakat demokrasi Amerika.

Faham Liberalisme dan Neo Liberalisme dalam Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, liberalisme mementingkan kepada kebebasan individu dan adanya nilai-nilai yang melekat pada seorang tokoh atau suatu komunitas. Masyarakat, termasuk kebudayaannya, memberikan peluang-peluang atau ruang untuk berkembangnya nilai-nilai hidup (value

[20] Lihat tulisan Daoed Joesoef, "Ini Indonesia Baru, ini baru Indonesia," dalam **Marumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia,** hlm. 63-85

[21] John Dewey, **Democracy and Education** (1916).

system) di dalam masyarakat demokrasi. Hal ini merupakan suatu proses yang panjang dan oleh sebab itu proses demokrasi, atau lebih tepat proses demokratisasi, tidak dapat dicapai dengan sekadar hanya perubahan kehidupan berpolitik misalnya di dalam pelaksanaan pemilihan umum atau perubahan-perubahan struktur pemerintahan seperti otonomi daerah. Pandangan liberalisme seperti yang dilontarkan oleh John Dewey tentunya terikat pada keadaan masyarakat Amerika pada saat itu. Pendidikan demokrasi tidak terlepas dari pendidikan dalam masyarakat Amerika yang multikulturalisme namun membentuk suatu wadah masyarakat yang terdiri dari berjenis-jenis bangsa dan budaya. Inilah konsep pendidikan dan politik "melting pot" yang bertujuan antara lain untuk membina suatu masyarakat baru yang kebanyakan berasal dari para imigran membentuk suatu masyarakat Amerika yang demokratis.[22] Pandangan neo liberalisme mulai memperhitungkan aspek-aspek global dari kehidupan bersama manusia. Pengaruh atau gelombang globalisasi yang merupakan tantangan terhadap konsep negara-bangsa karena pertemuan antar budaya dan hubungan-hubungan politik yang berubah di dalam kerjasama global maupun regional menuntut suatu pandangan baru terhadap konsep pendidikan demokratis dan dalam rangka negara-bangsa. Ada anggapan bahwa meskipun kerjasama regional semakin menguat tidak akan menghabisi konsep negara-bangsa. Negara-negara tetap akan berlanjut tetapi menekankan kepada aspek-aspek baru antara lain kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, keuangan, pertahanan, dan mungkin pula dalam bidang kebudayaan.[24] Di dalam kaitan ini konsep multikulturalisme normatif akan banyak dibicarakan berkaitan dengan eksistensi negara-bangsa.

Di tengah-tengah polaritas antara identitas (tribalisme) dengan globalisasi, konsep negara-bangsa akan mempunyai dimensi-dimensi yang baru yaitu bagaiaman pluralisme justru akan memperkuat rasa nasionalisme yang positif. Konsep ini menghargai akan adanya pluralisme komunitas dengan berbagai jenis kebudayaannya sekaligus memperkuat solidaritas dan rasa bersatu dari komunitas tersebut dari suatu bangsa di dalam

---

[22] Lihat pengertian "intercultural education" yang berbeda dengan konsep pendidikan multikultural dalam La Belle & Ward, op cit, hlm. 16-17.

[23] Lihat penelitian Katherine Mitchell mengenai imigran Cina di Kadana, "Education for Democratic Citizenshp: Transnationalism, Multiculturalism, and the Limits of Liberalism," dalam **Harvard Education Review,** Volume Seventy-one, Number one, spring 2001.

[24] Sebagai contoh kita lihat dalam kerjasama regonal ASEAN telah menuju ke arah itu kecuali masalah pertahanan.

kehidupan global yang penuh persaingan dan kerjasama. Pendidikan masa depan akan mempunyai paradigma baru berkiatan dengan pendidikan demokrasi yang mengakui adanya pluralitas budaya tetapi sekaligus memperkuat rasa persatuan nasional dari suatu negara-bangsa.

Dari diskusi kita di atas dapat kita ambil rumusan pendidikan multikultural dari berjenis-jenis konsep yang ada sebagai definisi kerja. Kita ambil rumusan James A. Banks sebagai berikut : Pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.[25]

Dalam rangka mencari konsep pendidikan multilateral untuk Indonesia, ada baiknya kita melihat perkembangan pendidikan multilateral sejak tahun 80-an sampai permulaan abad 21 mengenai penerapannya dalam pendidikan di Amerika. Sangat terkenal tipologi pendidikan multikultural sebagaimana yang dikemukakan oleh Sleeter dan Grant (1987) juga di dalam buku Thomas J. La Belle and Christopher Ward; demikian pula yang dikemukakan dalam Banks & Banks. Terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang.[26]

1) *Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (culture difference).* Perubahan ini terutama pada siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam mainstream budaya yang ada.

2) *Hubungan manusia (human relation).* Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial.

3) *Single group studies.* Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat.

---

[25] James A. Banks (ed.), Handbook of Research on **Multicultal Education** (2001), hlm. 26

[26] Lihat La Belle & Ward, op cit, hlm. 25-26; tulisan Carl A. Grant & Christine E. Sleeter, dalam Banks & Banks, **Multicultural Education,** hlm. 59-81

4) *Pendidikan multikultural.* Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan equilitas sosial.

5) *Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial.* Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakast. Program yang kelima ini dapat juga disebut sebagai "critical multicultural education."[27]

V. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL, OTONOMI DAERAH, PERSATUAN NASIONAL, DALAM PELAKSANAAN UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

Kita baru saja mempunyai undang-undang baru mengenai pendidikan nasional yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Dengan segala hal-hal yang positif yang dijanjikan oleh undang-undang tersebut, sayang sekali pengaturan mengenai keterkaitan yang erat antara kebudayaan dan pendidikan tidak digubrisd i dalam undang-undang tersebut. Kecuali di dalam Pasal 4 Ayat (1) sedikit digubris mengenai masalah nilai-nilai kultural sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang harus memperhatikan nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Undang-undang itu secara keseluruhan kebanyakan mengurus mengenai salah satu cita-cita reformasi yaitu peningkatan mutu yang diatur dengan upaya standarisasi.[28] Euphoria standarisasi dan otonomi daerah yang setengah hati telah menghilangkan nilai-nilai esensial dari kebudayaan di dalam proses pendidikan nasional. Dengan sendirinya masalah pendidikan multikultural sama sekali tidak digubris di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Sayang seribu sayang! Oleh sebab itu nilai-nilai yang dikemukakan didalam pendidikan multikultural seperti identitas, gelombang globalisasi, serta pengembangan rasa nasionalisme di dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia nyaris tidak disinggung di dalam undang-undang tersebut. Sayang sekali hal

---

[27] Pepi Leistyna, Defining and Designing Multiculturalism, Chapter one: Critical Multicultural Education: What Is It? hlm. 9-33.

[28] Keadaan ini sama dengan pengalaman Amerika Serikat dalam menghadapi laporan **A Nation at Risk** (983), orang keranjingan akan standar.

ini terjadi apabila kita melihat bahwa nasionalisme telah mulai merosot dari kehidupan berbangsa dan bertanah air dewasa ini. Kelemahan-kelemahan yang penulis kemukakan di atas bukanlah suatu hal yang baru di dalam dunia global dewasa ini. Pendidikan multikultural bukannya tidak mempunyai kritik. Terutama dari kubu golongtan konservatif memberikan kritik yang tajam terhadap konsep pendidikan multikultural.[29] Salah satu kritik terhadap pendidikan multikultural ialah kurangnya perhatian kepada pembinaan kohesi nasional. Di negara-negara yang telah mapan masalah kesatuan nasional tidak merupakan hal yang rumit kecuali negara-negara yang mempunyai akar konflik yang potensial seperti yang dialami oleh negara-negara Balkan. Di dalam kaitan pendidikan multikultural kurang memberikan perhatian kepada pendidikan kewarganegaraan (civic education) karena program tersebut cenderung untuk mematikan pluralisme dan menekankan kepada peranan sentral dari negara.[30] Namun demikian hal-hal tersebut perlu kita kaji lebih dalam bagaimana menemukan konsep-konsep yang menekankan dan memelihara pluralisme budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya ratusand an sejalan dengan itu memupuk ke arah kesatuan dan persatuan nasional. Kita belajar dari kesalahan masa lalu yang terlalu menekankan kepada "nation building" dan mematikan kapital budaya (cultural capital) yang ada pada masing-masing suku bangsa kita yang merupakan kekuatan nasional apabila dipupuk dan diarahkan secara positif. Demikian pula kita belajar dari kesalahan Oerde Baru di mana kesatuan dan persatuan nasional merupakan hal-hal hafalan belaka melalui program P-4 dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari terutama oleh para pemimpin dan elit politik. Pendidikan demokrasi dengan paradigma baru sekaligus merangkum pendidikan yang menghargai akan pluralisme dari suku-suku bangsa di Indonesia dan dari pluralisme tersebut dapat ditemukan rasa nasinal yang kuat. Barangkali konsep dari "founding fathers" kita yang mengatakan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan suku-suku yang ada di nusantara inid apat kita kaji secara terus-menerus dalam rangka membina apa yang disebut kebudayaan Indonesia yang akan merupakan landasan yang kuat bagi sistem pendidikan nasional. Di sini kita lihat perlu kita kembangkan konsep pendidikan multikulturalisme di Indone-

[29] Banks & Banks (2001), **op cit,** hlm. 81-94 (tulisan Christine E. Sleeter).

[30] Lihat kritik terhadap kecenderungan pengabdian pengembangan nasionalisme dalam pendidikan multikultural, dalam Rob Reich, **op cit,** hlm. 218

sia yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya dan geografi negara-bangsa Indonesia dengan mencari format yang tepat dalam mengawinkan faham neo-liberalisme pendidikan dengan multikulturalisme. Pengalaman negara-negara yang lain dapat kita ambil sebagai bahan bandingan sebagaimana yang diterapkan di negara-negara seperti Australia, Inggris, Jerman, Kanada, Amerika Serikat.[31]

Penulis menyarankan di dalam kegiatan kita melaksanakan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 sejak dalam persiapan penyusunan peraturan pemerintah yang diperlukan, perlu pula kita adakan persiapan secara terus-menerus adanya suatu konsep yang matang dan program pelaksaan pendidikan multikultural untuk Indonesia dengan menghimpun pemikiran-pemikiran para pakar di dalam bidang filsafat, antropologi sosiologi, ilmu politik, serta para praktisi kebudayaan. Sayang sekali Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi baru-baru ini kurang menyoroti masalah pendidikan multikultural yang dibutuhkan masyarakat Indonesia menghadapi masalah-masalah nasional abad ke-21.

VI. KE ARAH SUATU KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK INDONESIA

Setelah kita simak lahir dan berkembangnya multikulturalisme serta praktek pendidikan multikultural di beberapa negara yang telah melaksanakan pendidikan multikultural, tibalah saatnya kita coba menyusun konsep pendidikan multikultural yang kiranya dapat dikembangkan di tanah air kita sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan politik di tanah air.

1. "Right to culture" dan identitas budaya lokal. Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan (right to culture). Gelombang global telah membawa suatu kekuatan balik yang melawan arus menyamaratakan manusia. Secara kasarnya arus global membawa akibat komersialisasi serta pendangkalan budaya. Untuk melawan arus ini orang mulai timbul kesadaran akan pertanyaan. Siapakah

[31] Banks & Banks, op cit. Australia hlm. 763-777; Inggris hlm. 778-800; Kanada hlm. 801-320; Jerman hlm. 821-838.

sebenarnya aku ini? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan mendasar terhadap identitas seseorang yang memiliki budaya sendiri, selanjutnya mempertanyakan diamanakah tempat seseorang di dalam budaya global (makro, budaya mainstream). Inilah pertanyaan terhadap identitas seseorang, identitas suatu komunitasdan identitas suatu bangsa. Sungguhpun globalisasi merontokkan batas-batas negara, bukan berartihancurnya konsep negara-bangsa. Ada anggapan bahwa negara-bangsa (nation-state) justru diperkuat oleh gelombang globalisasi dewasa ini. Demikian pula halnya dengan negara-bangsa Indonesia. Dengan gerakan reformasi serta lahirnya dan berkembangnya identitas suatu komunitas, memang dikhawatirkan muncul identitas suku bangsa yang akan membahayakan perkembangan rasa keindonesiaan.

Lahirnya identitas kesukuan sebagai perkembangan budaya mikro di Indonesia, memang memerlukan masa transisi yaitu seakan-akan melorotnya rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia. Hal ini dapat dimengerti oleh karena apa yang disebut budaya Indonesia sebagai budaya mainstream belum jelas bagi kita semua.[32] Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia? Apakah yang dimaksud dengan puncak-puncak kebudayaan suku bangsa yang ada di nusantara ini? Semua hal tersebut memang diakui belum kita miliki. Identitas budaya makro yaitu budaya Indonesia yang-sedang-menjadi memang harus terus-menerus kita bangun atau merupakan suatu proses yang tanpa ujung. Namun demikian hal tersebut merupakan suatu yang harus diwujudkan oleh setiap insan Indonesia dari generasi ke generasi. Inilah upaya membangun suatu masyarakat madani Indonesia yang berdasarkan kebudayaan Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani ditengah-tengah kekuatan kebudayaan global.

2. Kebudayan Indonesia-yang-menjadi. Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi adalah suatu Weltanschauung artinya merupakan pegangan dari setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu Weltanschauung, hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru (value system). Sebagai suatu value system yang baru memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu di tengah-tengah maraknya identitas

[32] Lihat tulisan Bambang Sugiharto, "Kebudayaan, Filsafat, dan Seni," KOMPAS, 3 Desember 2003

kesukuan, sekaligus perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan yaitu sistem nilai keindonesiaan. Hal tersebut bukannya suatu yang mudah karena memerlukan *paradigm shift* di dalam proses pendidikan bangsa Indonesia.[33] Sebagai suatu paradigma baru di dalam sistem pendidikan nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana pendidikan nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep negara-bangsa yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kepada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Sebagai suatu proses pembudayaan ke arah perwujudan identitas manusia dan budaya Indonesia, maka proses tersebut bukannya menghilangkan pluralitas budaya-budaya mikro di Indonesia tetapi merupakan suatu proses mozaikisasi budaya Indonesia.

3. Konsep pendidikan multikultural normatif. Kita tidak dapat menerima konsep pendidikan multikultural yang deskriptif yaitu hanya sekadar mengakui adanya pluralitas budaya dari suku-suku banga di Indonesia. Di samping pengakuan akan pluralitas budaya tersebut, maka kita mempunyai suatu tugas yaitu mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa. Konsep pendidikan multikultural normatif adalah konsep yang dapat kita gunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun demikian untuk mewujudkannya kita jangan jatuh pada kekeliruan-kekeliruan masa yang lalu yang menjadikan konsep multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Demikian pula konsep pendidikan multikultural normatif tidak dapat dipaksakan melalui program-program hafalan atau praksis pendidikan yang hanya menekankan kepada simbol-simbol kesatuan bangsa tetapi di dalam prakteknya kita menghancurkan citra dari suatu bangsa yang pluralistik. Konsep pendidikan multikultural normatif dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri (right to culture). Selanjutnya konsep pendidikan multikultural adalah merupakan suatu pendidikan demokratis yang luas artinya bukan saja mengakui akan pentingnya pengembangan rasa kebangsaan

[33] Lihat tulisan-tulisan Mochtar Buchori dan H.A.R. Tilaar dalam Sukowaluyo Mintohardjo Cs (editor), **Demokrasi Indonesia Dalam Proses Menjadi** (2003), Bagan Satu: Konsepsi, Budaya, dan Nilai-nilai Demokrasi.

di dalam suatu nation-state tetapi juga menekankan kepada keanggotaan negara-bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia yang terbuka.

4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Suatu rekonstruksi sosial artinya upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, the right to culture dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan dan tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralistis. Konflik horizontal yang muncul di beberapa daerah bukan saja mempunyai latar belakang ekonomi, juga sosial-budaya, agama, dan adat-istiadat. Memang pergeseran-pergeseran sosial tersebut merupakan suatu yang lumrah karena tidak dikenal sebelumnya. Masing-masing komunitas menutup dirinya sendiri dan mempunyai suatu persatuan semu yang dipaksakan dari atas. Kita lihat sebenarnya di dalam pendidikan multikultural tidak ada pengelompokan-pengelompokan komunitas yang mengagungkan nilai-nilai kelompok sendiri tetapi yang mengenal akan nilai-nilai hidup budaya suku/komunitas yang lain.[34] Oleh sebab pendidikan multikultural tidak akan dikenal adanya fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula di dalam pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xenophobia. Pendidikan multikultural terutama di dalam masa transisi dewasa ini memang mempunyai tugas yang tidak ringan. Pertama-tama pendidikan multikultural bertugas untuk memperdalam akan rasa identitas kesukuan yang kemudian secara terbuka mengenal dan mengerti akan nilai-nilai sosial-budaya dan agama dari suku-suku yang lain. Pada tahap berikutnya ialah penghargaan yang sama terhadap sistem nilai dari masing-masing suku, mengetahui dan menghargai kelebihan-kelebihannya dan membatasi diri dari kemungkinan *clash* dari sistem nilai yang berbeda. Akhirnya pendidikan multikultural sebagai suatu strategi rekonstruksi sosial

[34] Lihat misalnya "paradigm shift" dalam pendidikan multikultural di Amerika Serikat sesudah peristiwa 11 September 2001 dalam Dhina L. Eck, **A New Religious America** (2002). Lihat juga Banks & Banks (2003), **op cit,** yang menambahkan artikel "New Feature on American Muslim."

mempunyai tugas dalam mewujudkan kebudayaan Indonesia yang sedang menjadi atau konsep keindonesiaan yang bersatu di atas pluralitas suku-suku yang beragam.

5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru. Jelaslah kiranya untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralistis tapi sekaligus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Indonesia baru, maka pedagogik yang tradisional tidak dapat kita gunakan lagi. Pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati (pedagogy of heart) yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik.[35]

Pedagogik yang baru yang dibutuhkan ialah : 1) Pedagogik pemberdayaan (pedagogy of empowerment). 2) Pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam (pedagogy of equity).

Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti seseorang mengenal akan budayanya sendiri dan selanjutnya keberdayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa-Indonesia. Di dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antara individu, antar suku, dan tidak membedakan asal-usul suku dan agamanya.

Kedua jenis pedagogik tersebut memerlukan suatu pendekatan terhadap proses pendidikan yaitu keikutsertaan semua komponen atau stakeholder pendidikan itu. Keikutsertaan masyarakat bukan hanya di dalam pendidikan dasar dan menengah tetapi juga di dalam jalur-jalur pendidikan lainnya seperti pendidikan non-formal dan pendidikan in-formal, juga pendidikan tinggi. Sistem pendidikan nasional telah dimulai dengan mendirikan organisasi yang mengikutsertakan kepedulian masyarakat di dalam pendidikan antara lain di dalam lembaga-lembaga Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Tentunya kita sangat mengharapkan lembaga-lembaga tersebut akan berperan secara nyata di dalam mengembangkan tanggung jawab bersama dari masyarakat serta administrator-administrator pendidikan untuk mewujudkan suatu pendidikan multikultural yang benar-

[35] H.A.R. Tilaar, **Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia** (2002).

benar diinginkan oleh masyarakat Indonesia yang pluralistis serta sekaligus mempunyai cita-cita bersama yaitu membangun masyarakat, bangsa, negara Indonesia yang bersatu.

6. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. TAP/MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII[36] mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pengembangan konsep pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama di tingkat pendidikan dasar, melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20 Tahun 2003.

Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks (editors) 2003 **Multicultural Education, Issues, and Perspectives** (New feature on American Muslim). New York : John Wiley & Sons, Inc.

Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks (editors) 2001 **Handbook of Research on Multicultural Education.** San Francisco : Jossey-Bass Inc.

Bennett, Christine I. 2003 **Comprehensive Multicultural Education : Theory and Practice** (fifth edition). Boston : Allyn & Bacon

Eck, Diana L. 2002 **A New Religious America.** New York : Harper Collins.

[36] TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Gandhi, Leela. 1998 **Postcolonial Theory.** New York : Columbia University Press.

Giddens, Anthony. 2003 **Masyarakat Post-Tradisional** (terjemahan). Yogyakarta : IRCiSod.

Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (ed.). 2000 **Culture Matters, How Values Shape Human Progress,** New York : Basic Books.

Kymlicha, Will. 2003 **Kewarganegaraan Multikultural** (terjemahan). Jakarta : LP_3ES.

La Belle, Thomas J. and Christopher R. Ward. 1994 **Multiculturalism and Education.** Albany, New York : State University of New York Press.

Leityna, Pepi. 2002 **Defining and Designing Multiculturalism.** Albany, New York : State University of New York Press.

Loomba, Ania. 2003 **Kolonialisme/Pascakolonialisme** (terjemahan). Yogyakarta : Bentang Budaya.

Mahalingam, Ram and Cameron McCarthy. **Multicultural** 2002 **Education, Issues, and Perspectives** (New feature on American Muslim). New York : John Wiley & Sons, Inc.

Mitchell, Katharine. 2001 "Education for Democratic Cirtizenship : Transnationalism, Multiculturalism, and the Limits of Liberalism, "**Harvard Educational Review,** Vol. Seventy-one, Number one, Spring 2001

Markoff, John. 2002 **Gelombang Demokrasi Dunia** (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nieto, Sonia. 2000 **Affirming Diversity** (third edition). New York : Longman.

Nugroho, Alois A. 2003 "Benturan Peradaban, Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio, "**KOMPAS**,4 April 2003.

Paat, Lody F. & Jimmy Ph. Paat, **Mencari Pendekatan Multikultural yang Indonesia.** Kelompok Kerja Studi Kultural, Universitas Negeri Jakarta. 2003

Piliang, Indra J., Eddy Prasetyono, Hadi Soesastro (penyunting). **Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia.** Jakarta : CSIS 2002

Reich, Rob. **Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education.** Chicago : The University of Chicago Press. 2002

Ritzer, George. **Teori Sosial Postmodern** (terjemahan : **The Postmodern Social Theory)** Yogyakarta : Juztapose. 2003

Sukowaluyo, Mintohardjo Cs (editor), **Demokrasi Indonesia Dalam Proses Menjadi,** Jakarta : Lembaga Kajian Demokrasi. 2003

TAP MPR No. VI/MPR/2001 Tentang **Etika Kehidupan Berbangsa.**

TAP MPR No. VII/MPR/2001 Tentang **Visi Indonesia Masa Depan.**

Tilaar, H.A.R. **Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.** Jakarta : Grasindo. 2002

Tilaar, H.A.R. **Kekuasaan dan Pendidikan, *Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural.*** Magelang : INDONESIATERA. 2003

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL

Parsudi Suparlan

Pendahuluan

Dalam tulisan saya (Suparlan 2001a, 2001b) telah saya bahas dan tunjukkan bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indoneisa Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *binneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut (Reed, ed. 1997). Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa,

sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi : "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila : (1) Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Konsep Multikulturalisme dan Persebarannya.

Walau multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia tetapi bagi pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Saya kira perlu adanya tulisan-tulisan yang lebih banyak oleh para ahli yang kopeten mengenai multikulturalisme di media masa daripada yang sudah ada selama ini. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropah Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat-masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih

terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan Hak-hak Sipil, dan dilanjutkannya perjuangan hak-hak Sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan affirmative action yang membantu mereka yang tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjasan dan usaha (lihat Suparlan 1999).

Di tahun 1970an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak kebudayaan Kulit Hitam, orang Indian atau pribumi amerika, dan dari berbagai kebudayaan bangsa dan suku bangsa yang tergolong minoritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nieto (1992) dan tulisan-tulisan yang di-edit oleh Reed (1997). Yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang anti rasisme dan diskriminasi adalah dengan cara menyebarluaskan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan suku bangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahap-tahap tertentu (Nieto 1992). Jadi kalau Glazer (1997) mengatakan bahwa 'we are all multiculturalists now' dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikul-turalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an.

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi memahaminya dan mengembang-luaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang

multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay 1996, Rex 1985, Suparlan 2002).

Pemahaman Tentang Multikulturalisme

Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidak tidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli atau ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk keamanan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar - manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Salah satu isyu yang saya kira cukup penting untuk diperhatikan di dalam kajian-kajian mengenai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya adalah coral dari kebudayaan manajemen yang ada setempat, atau pada corak kebudayaan korporasi bila perhatian kajian terletak pada kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya dalam sebuah korporasi. Perhatian

pada pengelolaan manajemen ini akan dapat menyingkap dan mengungkapkan seperti apa corak nilai-nilai budaya dan operasionalisasi nilai-nilai budaya tersebut atau etos, dalam pengelolaan manajemen yang dikaji. Kajian seperti ini juga akan dapat menyingkap dan mengungkap seperti apa corak etika (ethics) yang ada dalam struktur-struktur kegiatan sesuatu pengelolaan manajemen yang memproses masukan (in-put) menjadi keluaran (out-put). Apakah memang ada pedoman etika dalam setiap struktur manajemen, ataukah tidak ada pedoman etikanya, ataukah pedoman etika itu ada yang ideal (yang dicita-citakan dan yang dipamerkan) dan yang aktual (yang betul-betul digunakan dalam proses-proses manajemen dan biasanya disembunyikan dari pengamatan umum)?

Permasalahan etika ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat. Negeri kita kaya raya akan sumber-sumber daya alam dan kaya akan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi pada masa sekarang ini kita, bangsa Indonesia, tergolong sebagai bangsa yang paling miskin di dunia dan tergolong ke dalam bangsa-bangsa yang negaranya paling korup. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita tidak mempunyai pedoman etika dalam mengelola sumber-sumber daya yang kita punyai. Pedoman etika yang menjamin proses-proses manajemen tersebut akan menjamin mutu yang dihasilkannya.

Kajian-kajian seperti ini bukan hanya menyingkap dan mengungkapkan ada tidaknya atau bercorak seperti apa nilai-nilai budaya yang berlaku dan etika yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan manajemen sesuatu kegiatan, organisasi, lembaga, atau pranata; tetapi juga akan mampu memberikan pemecahan yang terbaik mengenai pedoman etika yang seharusnya digunakan menurut dan sesuai dengan konteks-konteks macam kegiatan dan organisasi.

Secara garis besarnya etika (ethics) dapat dilihat sebagai "Pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan pelaku dalam sebuah profesi, yang di dalam pedoman tersebut terserap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung dan menjamin dilakukannya kegiatan profesi si pelaku sebagaimana seharusnya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sehingga peranannya dalam sesuatu struktur kegiatan adalah fungsional dalam memproses masukan menjadi keluaran yang bermutu". Dalam ruang lingkup luas, dalam

masyarakat-masyarakat maju, kita kenal adanya etika politik, etika akademik, etika bisnis, etika administrasi dan birokrasi, dan sebagainya. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil kita bisa melihat berbagai pedoman etika yang ada a tau tidak ada dalam berbagai struktur kehidupan atau pengelolaan sumber-sumber daya yang lebih khusus,misalnya pembahasan mengenai "Akbar Tanjung dan Etika Politik" sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Alfian M (2202).

Masalah yang kita hadapi berkenaan dengan upaya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural adalah sangat kompleks. Apakah kita para ahli anthropologi sudah siap untuk itu ? Apakah jurusan-jurusan Anthropologi yang ada di Indonesia ini juga sudah siap untuk itu? Dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau bahwa mungkin ada baiknya bila kita semua memeriksa diri kita masing-masing mengenai kesiapan tersebut. Pertama, apakah secara konseptual dan teoretikal kita cukup mampu untuk melakukan penelitian dan analisis atas gejala-gejala yang menjadiciri-ciri dari masyarakat majemuk yang telah selama lebih dari 32 tahun kita jalani, dan apakah kita juga akan mampu untuk membuat semacam blueprint untuk merubahnya menjadi bercorak multikultural? Kalau kita belum mampu, sebaiknya kita, persiapkanlah diri kita melalui berbagai kegiatan diskusi, seminar, atau lokakarya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dan mempertajam konsep-konsep dan metodologi yang relevan dalam kajian mengenai ungkapan-ungkapan masyarakat majemuk dan multikultural. Kalau merasa diperlukan, sebaiknya pimpinan dan dosen-dosen dari berbagai Jurusan Anthropologi dapat duduk bersama untuk membicarakan isyu-isyu penting berkenaan dengan peranana antropologi dalam membangun Indonesia sesuai cita-cita reformasi.

Pembicaraan para pimpinan jurusan ini sebaiknya terfokus pada upaya untuk mengembangkan kurikulum dan konsep-konsep serta metodologi sesuai dengan itu.

Kedua, apakah secara metodologi kita sudah siap untuk itu? Kajian-kajian etnografi yang tradisional, yang bercorak *butterfly collecting* sebagaimana yang selama ini mendominasi kegiatan-kegiatan penelitian mahasiswa untuk skripsi dan dosen, sebaiknya ditinjau kembali untuk dirubah sesuai dengan perkembangan antropologi dewasa ini dan sesuai dengan upaya pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang multikultural. Penelitian etnografi yang terfokus dan mendalam, yang akan mampu mengungkap apa yang tersembunyi dibalik gejala-gejala

yang dapat diamati dan didengarkan, dan yang akan mampu menghasilkan sebuah kesimpulan atau tesis yang sahih. Begitu juga kegiatan-kegiatan penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mendapat respondari responden atas sejumlah pertanyaan sebaiknya ditinggalkan dalam kajian untukd an mengenai multikulturalisme ini. Karena, kajian seperti ini hanya akan mampu menghasilkan informasi mengenai kecenderungan gejala-gejala yang diteliti, bersifat superfisial, dan menyembunyikan banyak kebenaran yang seharusnya dapat diungkapkan melalui dan dalam kegiatan sesuatu penelitian. Pendekatan kualitatif dan etnografi, yang biasanya dianggap tidak ilmiah karena tidak adaangka-angka statistiknya, sebaiknya digunakan dengan menggunakan metode-metode yang baku sebagaimana yang ada dalam buku yang di-edit oleh Denzin dan Lincoln (2000), karena justru pendekatan kualitatif inilah yang ilmiah dan obyektif dalam konteks-konteks masyarakat atau gejala-gejala dan masalah yang ditelitinya. Untuk itu perlu juga diperiksa tulisan Guba dan tulisan-tulisan dari sejumlah penulis yang di-editnya (1990) yang menunjukkan kelemahan dari filsafat positivisme yang menjadi landasan utama dari metodologi kualitatif.

Ketiga, ada baiknya jika berbagai upaya untuk melakukan kajian multikulturalisme dan masyarakat multikultural yang telah dilakukan oleh ahli-ahli antropologi juga dapat menstimuli dan melibatkan ahli-ahli sosiologi ilmu politik, ilmu ekonomi dan bisnis, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu kepolisian, dan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya untuk secara bersama-sama melihat, mengembangkan dan memantapkan serta menciptakan model-model penerapan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, menurut perspektifdan keahlian akademikmasing-masing. Sehingga secara bersama-sama tetapi melaluidan dengan menggunakan pendekatan masing-masing, upaya-upaya untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultural itu dapat dengan secara cepat dan efektif berhasil dilaksanakan.

Upaya-upaya tersebut di atas dapat dilakukan oleh Jurusan Antropologi, atau gabungan Jurusan Antropologi dan satu atau sejumlah jurusan lainnya yang ada dalam sebuah universitas atau sejumlah universitas dalam sebuah kota untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan diskusi, seminar kecil, atau lokakarya. Kegiatan-kegiatan ini akan dapat dijadikan landasan bagi dilakukannya kegiatan seminar atau lokakarya yang lebih luas ruang lingkupnya. Dengan cara ini maka konsep-konsep dan teori-

teori serta metodologi berkenaan dengan kajian mengenai multikulturalisme, masyarakat multikultural, dan perubahan serta proses-prosesnya dan berbagai konsep serta teori yang berkaitan dengan itu semua akan dapat dikembangkan dan dipertajam sehingga operasional di lapangan.

Disamping bekerja sama dengan para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikulturalisme, ahli-ahli antropologi dan terutama pimpinan jurusan antropologi sebaiknya mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi pemerintahan yang dalam kebijaksaan mereka langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah multikulturalisme. Hal yang sama juga sebaiknya dilakukan terhadap sejumlah LSM dan tokoh-tokoh masyarakat atau partai politik. Selanjutnya, berbagai badan atau organisasi pemerintahan serta LSM diajak dalam berbagai kegiatan diskusi, seminar, dan lokakarya sebagai peserta aktif. Mereka ini adalah kekuatan sosial yang akan mendukung dan bahkan dapat memelopori terwujudnya cita-cita reformasi bila mereka memahami makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang berkaitan dengan itu, atau mereka itu dapat juga menentang multikulturalisme dan ide tentang masyarakat multikultural Indonesia bila mereka tidak memahaminya atau mereka merasa tidak berkepentingan untuk turut melakukan reformasi.

Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan

Cita-cita reformasi yang sekarang ini nampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi, sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan mdel multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai model maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau *bhinneka tunggal ika* yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam

masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan. Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya.

Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum.

Upaya-upaya tersebut di atastidaka akan mungkin dapat dilaksanakan bila pemerintah nasional maupun pemerintah-pemerintah daerah dalam berbagai tingkatnya tidak menginginkannya atau tidak menyetujuinya. Ketidak inginan merubah tatanan yang ada biasanya berkaitan dengan berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dan dipunyai oleh para pejabat dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada dan pendistribusiannya. Mungkin peraturan yang ada berkenaan dengan itu harus direvisi, termasuk revisi untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para pejabat, sehingga peluang untuk melakukan KKN dapat dibatasi atau ditiadakan.

Bersama dengan upaya-upaya tersebut di atas, sebaiknya Depdiknas R.I. mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar suku bangsa, seperti Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya). Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini, mereka itu semuanya menyetujui dan mendukung ide tentang diselenggarakannya pelajaran multikulturalisme di sekolah-sekolah dalam upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang konflik berdarah antar suku bangsa yang pernah mereka alami baru-baru ini (lihat Suparlan 2002).

Daftar Kepustakaan

Alfian M., M. Alfian, 2002, "Akbar Tanjung dan Etika Politik". *Harian Media Indonesia,* 19 Maret 2002.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincolns (eds), 2000, *Handbook of Qualitative Research.* Second Edition. London : Sage.

Fay, Brian, 1996, *Contemporary Philosophy of Social Science : A Multicultural Approach.* Oxford : Blackwell

Glazer, Nathan, 1997, *We Are All Mutliculturalists Now.* Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

Guba, Egon G. (ed.), *The Paradigm Dialog.* London : Sage.

Jary, David dan Julia Jary, 1991, "Multiculturalism". Hal 319. *Dictionary of Sociology.* New York : Harper.

Nieto, Sonia, 1992, Affirming Diversity : *The Sociopolitical Cotext of Multicultural Education.* New York : Longman.

Reed, Ishmed (ed), Multi America : *Essays on Culture Wars and Peace.* Pinguin.

Rex, John, 1985, "The Concept of Multicultural Society". *Occasional Paper in Ethnic Relations,* No. 3. Centre for Research in Ethnic Relations (CRER).

Suparlan, Parsudi, 1999, "Kemajemukan Amerika : dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme". *Jurnal Studi Amerika,* Col. 5 Agustus, hal. 35-42.

, 2001a, "Bhinneka Tunggal Ika : *Keanekaragaman Suku bangsa atau kebudayaan?* Makalah disampaiakan dalam Seminar "Menuju Indonesia Baru". Perhimpunan Indonesia Baru - Asosiasi Antropologi Indonesia.

Yogyakarta, 16 Agustus 2001.

, 2001b, "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". *Harian Media Indonesia.* 10 Desember 2001.

, 2002a, "Kesetaraan Warga dan hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia,* no. 6, hal. 1-12.

, 2002b, *Konflik Antar-Sukubangsa dan Upaya Mengatasinya.*

Temu Tokoh. "Dengan keberagaman Etnis Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Menuju Integrasi Bangsa". Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya - Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) Pontianak. Singkawang, 12-14 Juni 2002.

Watson, C.W., 2002, *Multiculturalism.* Buckingham-Philadelphia : Open University Press.

HUKUM ADAT INDONESIA DALAM LINGKUNGAN LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL

Oleh :
DR. H. ABDOERAHMAN, SH. MH.
(Hakim Agung - Pada Mahkamah Agung RI)

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Ilmiah sudah dimulai semenjak awal abad ini dengan tampilnya Van Vollenhoven - yang diberi gelar sebagai Bapak Hukum Adat dengan karya monomentalnya **"Het Adatreeht Van Nederlandsch Indie"** memetakan dan melukiskan hukum adat yang berlaku di Indonesia yang kemudian diikuti oleh sejumlah murid-muridnya baik dari kalangan orang Belanda seperti Ter Haar, Holleman, Mailinerodt dan lain-lain maupun dari kalangan orang pribumi seperti Soepomo, Soekanto, Soeripto dan lain-lain.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu abad kajian tentang hukum adat Indonesia cukup diwarnai dengan berbagai pandangan yang kontroversial, baik yang menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari hukum adat itu sendiri, keterkaitannya dengan hukum agama, keterkaitannya dengan lembaga peradilan, dengan sistem perundang-undangan yang sudah dilukiskan dalam buku-buku tentang Hukum adat yang dirumuskan dalam teori Receptio in complexu, teori Receptie, beslessingen ber dan sebagainya kemudian disusul dengan perbincangan tentang beginselen en stelsel" dari Hukum adat sebagaimana yang dilakukan oleh Haar, katagori-katagori tentang Hukum Adat yang dikembangkan oleh Kesnoe, tipe-tipe penelitian tentang hukum adat yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dan lain-lain.

Semua ini masih harus dilanjutkan oleh para pakar hukum adat yang sekarang sudah mulai langka untuk mengembangkan perspektif baru tentang hukum adat. Dalam kurang lebih sepermpat abad terakhir ini publikasi tentang hukum adat di Indonesia dapat dihitung dengan jari terutama setelah pakar-pakar hukum adat kita seperti Soepomo, Soekanto, Soeripto, Djojodigoeno, Hazairin, Bushar Muhammad, Iman Sudiyat, Soerjono Soekanto, Mahadi dan lain-lain berpulang kerahmatullah. Dibeberapa Universitas telah dikukuhkan beberapa

Guru Besar Baru "Hukum Adat, namun karya tulisnya masih terbatas dan belum dipublikasi secara meluas kecuali beberapa orang tertentu saja.

Tulisan ini mencoba merangkum beberapa pemikiran tentang hukum adat dalam lintas ruang dan waktu. Dalam lintas ruang hukum adat Indonesia pertama-tama dilihat keberadaannya dalam lingkungan lokal satu kelompok etnis tertentu, kemudian dalam perkembangan selanjutnya Hukum adat dilihat dalam perspektif nasional dan dalamera globalisasi orang juga melihat hukum adat dalam perspektif lingkungan global.

Dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada disepakati bahwa hukum adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan disana sini dipengaruhi oleh hukum agama. Namun untuk menetapkan keaslian hukum adat bukanlah suatu hal yang mudah mengingat hukum itu selalu berkembang.

Van Voenhoven sendiri dalam salah satu tulisannya sudah menyatakan bahwa hukum adat itu adalah laksana padi yang berkembang dari mulai tumbuh, berkembang dan akhirnya layu. Karena itu ia menyatakan ada bagian hukum adat " **yang sudah berlalu** " *(het afstervende),* **"bagian yang sedang berlaku sekarang ini"** *(het hedendaag)* dan bagian **"yang baru terbentuk"** *(het wa dende nieuw).* Hal ini sejalan dengan pepatah Minangkabau yang menyatakan *"Sekali air gadang, sekali tapian beranjak, sekali raja berganti, sekali adat berubah".*

Namun melalui pendekatan berbagai hukum, Koesnoe juga dengan mengacu pada ungkapan yang berlaku di Minangkabau mengemukakan ada bagian yang baku dari adat yang disebut *"adat istiadat"*, adapula adat yang berlangsung secara alamiah *"adat nan teradat"*, tetapi ada pula adat yang dibentuk melalui pergaulan masyarakat "adat nan diadatkan". Pendekatan katagori ini dapat menimbulkan apa yang disebut **"Ilmu Adat"**, dan pemukiman yang semacam ini bukan hanya ditemukan di Minangkabau tetapi juga ditempat lain seperti Bali dan Kutai.

HUKUM ADAT DALAM LINGKUNGAN LOKAL

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pakar hukum adat Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat itu adalah laksana

bahasa. Seperti halnya tidak ada bahasa Indonesia *(karena yang ada hanya bahasa lokal)* maka tidak ada juga hukum adat Indonesia. Hukum adat Indonesia adalah kumpulan dari hukum-hukum adat lokal. Karena itu orang selalu berbicara tentang hukum adat Batak, Hukum adat Minang, Hukum adat Jawa Barat, Hukum adat Dayak, Hukum adat Dayak, Hukum dat Bugis, Hukum adat Ambon dan lain sebagainya.

Perkembangan berikutnya menentukan lain kongres Pemuda tahun 1928 telah menghasilkan sumpah pemuda yang menegaskan tentang adanya satu bahasa - Bahasa Indonesia - disamping satu Tanah air dan satu bangsa yaitu Tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan dalam konteks sumpah pemuda 29 Oktober 1928 persatuan Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat itu sebenarnya bukan berada dilingkungan lokal saja tetapi juga pada lingkungan Nasional walaupun negara Indonesia masih belum ada.

Dalam konteks dengan lingkungan lokal ini, peran Van Vollenhoven kembali menonjol karena ia mengajukan tentang "wilayah hukum adat" *(adatrechtgouwen)*. Pembagian ini tidak disusun berdasarkan penelitian lapangan yang mendalam. Pembagian yang dibuat oleh Van Vollenhoven ini hanya berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh murid-muridnya yang bertugas diberbagai tempat.

Pembagian hingga sekarang masih tetap dijadikan acuan dalam pembicaraan hukum adat oleh penulis-penulis belakangan walaupun sebenarnya terdapat beberapa kekeliruan-kekeliruan.Memang ada pembagian yang dilakukan secara jeli dan rinci karena informasi yang cukup lengkap seperti Batak dan Minangkabau tetapi ada pula daerah yang masih bersifat *"terra in cognita"* seperti Kalimantan dimana untuksatu kawasan yang cukup luas hanya ada satu wilayah Kalimantan yang kemudian oleh Mallinekradt disebut sebagai *"Adatrecht van Borneo"*. Yang lebih diidentikkan dengan hukum adat orang Dayak. Padahal Kalimantan bukan hanya ada orang Dayak tetapi juga banyak kelompok etnis Melayu seperti Banjar dan lain-lain yang tersebar dibanyak tempat yang oleh Van vallenhoven dimasukkan dalam wilayah Melayu.

Dalam kontruksi ini hukum adat dengan ciri khasnya sendiri berkembang dalam satu wilayah tertentu. Wilayah hukum adat Minangkabau sudah jelas batas-batasnya dengan karakteristik

"Matrilinial" berbeda dengan hukum adat Batak yang tumbuh dalam wilayah yang berbeda yang mempunyai karakteristik *"patrilinial"*. Karena itu pelukisan dilakukan terhadap hukum adat menurut wilayah-wilayah tersebut seperti *"Adatrecht van West Java"*oleh Soepomo dan *"Adatrecht van Midel Java"* oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata.

Hukum adat dalam lingkungan lokal ditinjau dari segi praktis adalah merupakan masa lalu Indonesia dan sering dianggap sebagai pangkal terjadinya "desintegrasi nasional", dan karenanya dalam politik hukum Indonesia hal ini menuntut adanya Unifikasi Hukum dengan menghadirkan hukum Nasional Indonesia. Kehadiran Hukum Nasional bukan berarti harus mematikan hukum adat lokal, akan tetapi sesuai dengan motto Bangsa Indonesia "Bhineka Tunggal Ika", biar berbeda namun tetap satu.

Berbeda dengan pendekatan tersebut diatas melalui pendekatan yang bersifat sosiologis antropologis keberadaan hukum-hukum lokal ini merupakan fenomena yang hidup dan tetap dipertahankan karena mempunyai landasan budaya yang sifatnya khas. Karena itu pendekatan ini lebih mengutamakan "Pluralisme Hukum" ketimbang mengusahakan adanya Unifikasi Hukum. Adanya keragaman budaya pada masa sekarang sudah diakui sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati oleh Negara, Pemerintah, hukum dan masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern telah terjadi dan selalu terjadi kontak antar etnis. Batas-batas wilayah sebagaimana digambarkan sebelumnya bukan penghalang bagi terjadinya migrasi kelompok etnis dari wilayah hukum adat tertentu memasuki wilayah hukum dari kelompok etnis yang lain yang melahirkan berbagai perbuatan hukum yang bersifat lintas wilayah hukum adat dan tunduk pada prinsip hukum antar adat.

Prinsip umum yang dipakai adalah "Dimana bumi dipijak disana langit dijunjung". Akan tetapi prinsip ini terkadang tidak sepenuhnya ditaati, karena satu kelompok etnis tertentu, sekalipun berada dalam wilayah hukum adat yang lain, secara kaku masih ingin melaksanakan hukum adatnya sendiri dan ini secara alamiah dapat dibenarkan. Namun bagi masyarakat asli dari wilayah hukum tertentu hal ini dianggap sebagai pelanggaran dari prinsip tersebut. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antar etnis. Dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum adat, mulai

dipikirkan orang tentang peranan hukum adat untuk melakukan solusi konflik melalui apa yang disebut "revitalisasi hukum adat".

HUKUM ADAT DALAM LINGKUNGAN NASIONAL

Pemikiran semacam ini sudah dilontarkan oleh Soepomo dalam pidatonya yang terkenal tahun 1947 tentang kedudukan Hukum Adat dikemudian hari. Menurut Soepomo untuk negara Indonesia yang baru dibangun harus ada satu hukum Nasional dan dalam hukum Nasional itu menurut pendapatnya hukum adat harus menduduki tempat yang penting. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa sebagaimana halnya dengan negara-negara yang termasuk dalam kelompok *"Civil law Countries"* ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam negara dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Dalam hubungan ini seminar hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (1975) merumuskan bahwa untuk pembinaan hukum Nasional akan diangkat norma/kaidah, sistem dan prinsip dari hukum adat untuk dituangkan dalam perundang-undangan nasional dengan ketentuan bahwa dalam bidang hukum harta kekayaan hukum adat adalah merupakan salah satu bahan sedangkan untuk bidang hukum keluarga merupakan intinya. Hukum harta kekayaan adalah merupakan sektor hukum, yang bersifat netral sehingga disamping bahan yang berasal dari hukum adat juga dapat diambil dari berbagai bahan hukum lain seperti yang berasal dari hukum Barat, sedangkan bidang yang sensitif dan berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat maka wajar bilamana hukum adat dijadikan inti.

Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun telah ditetapkan banyak sekali Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang berbagai hal. Diantara Undang-Undang itu ada yang memberi pengakuan terhadap kedudukan hukum adat secara berlebihan walaupun dalam tingkat implementasi mengalami kesulitan tetapi ada pula yang kurang memperhatikan hukum adat walaupun sebenarnya berada dalam kawasan hukum yang sensitif.

Sebagai contoh pertama adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya memberikan pengakuan terhadap hukum adat secara berlebihan dimana dalam pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang

berlaku ialah hukum adat dengan sejumlah pembatasan tertentu. Penegasan bahwa hukum agraria ialah hukum adat atau dalam artian berlandaskan pada hukum adat adalah disesuaikan dengan kondisi pada masa itu dimana bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya menalah sesuatu yang berbau Barat sehingga alternatif pilihan tentu saja tertuju pada hukum adat. Puncak dari pemahaman semacam ini adalah dengan ditetapkannya penegasan dalam seminar Hukum Nasional I (1963) yang menyatakan bahwa Hukum Nasional Indonesia berdasarkan Hukum Adat.

Adanya pembatasan mengenai hukum adat yang berlaku dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah berpangkal dari anggapan bahwa hukum adat masih banyak bercorak hukum lokal dan mengabdi pada kepentingan lokal. Karena itu penting sekali penegasan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan dengan berbagai Undang-Undang yang ditetapkan oleh negara.

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang ini adalah berkenaan dengan kedudukan hak ulayat *(beschikkingsch-recht)* dan masyarakat hukum adat. Undang-Undang menetapkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat berada dibawah dan dalam lingkup *"hak menguasai dari negara"*. Karena itu hak ini hanya diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan nasional tentang tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan hal ini kemudian mendapat pengaturan secara konstitusional dalam UUD 1945 telah mengalami reformasi, ketetapan MPR No. IX/MPR/ 2001 dan sejumlah perundang-undangan.

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia"*. Sedangkan Pasal 281 ayat (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban "penegasan yang terakhir ini kemudian dikembangkan antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

(1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, peradaban dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, Masyarakat dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk Hak atas Tanah Ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Sedangkan Pasal 4 huruf J ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menentukan satu prinsip yang berbunyi : "mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Berbeda dengan ketentuan tersebut diatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terlihat kurang memperhatikan hukum adat. Undang-Undang ini lebih berorientasi pada hukum agama dan kepercayaan " Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut agamadan kepercayaannya itu. Dengan pengaturan ini aspek-aspek hukum adat tentang perkawinan hanya bersifat komplementer belaka walau telah ada penegasan bahwa untuk bidang hukum kekeluargaan hukum adat adalah merupakan intinya.

Dalam bidang yang berkaitan dengan otonomi daerah hukum adat menjadi persoalan yang pokok. Walaupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara eksplesit membeirkan pengakuan terhadap hukum adat namun dengan memasukkan. Desa dalam kerangka Pemerintah Daerah secara tidak langsung memberi pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem Pemerintahan Daerah, Pengertian tentang Desa yang dirumuskan dalam Pasal 1 huruf O Undang-Undang ini menjadi landasan keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal tersebut merumuskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten. Kemudian Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang merupakan ketentuan Pelaksana Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, menetapkan :

1. Pemerintah Daerah harus mengakui dan menghormati adat istiadat dan lembaga adat diwilayahnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diwilayahnya.

Dengan demikian pelaksana otonom Daerah juga punya kaitan erat dengan keberadaan hukum adat di daerah yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan peradilan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-Pengadialan Sipil telah menempatkan kedudukan hukum adat dalam posisi yang cukup kontroversial. Pada satu sisi Undang-Undang menghapuskan Pengadilan Adat *(Inheemrechtspraak in rechstreek bestuurd gebied)* sebagaimana yang diatur dalam Stb 1933 No. 80, namun pada pihak lain masih mempertahankan apa yang dinamakan Pengadilan Desa atau Hakim Perdamaian Desa *(Dorpsrechter)* sebagaimana yang diatur dalam Stb 1935 No. 102. Keberadaan lembaga yang disebutkan terakhir ini menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1922 dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 dikembangkan lebih lanjut dengan nama lembaga adat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melanjutkan kebijakan penghapusan peradilan adat melalui penegasan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa semua Peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negaradan ditetapkan dengan Undang-Undang Penjelasan Umum Undang-Undang menyatakan penegasan bahwa peradilan adalahPengadilan Negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penetapan hukum itu kepada Peradilan-Peradilan Negara. Dengan ketentuan bahwa Hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegriasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin spenuhnya bahwa perkembangan dari penetrapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Pasal ini mengatakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pengolahan dan peralihan, Hukum merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dapat memberikan putusan yang sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan masyarakat.

HUKUM ADAT DALAM LINGKUNGAN GLOBAL.

Jauh sebelum isu globalisasi marak kita sebenarnya sudah mengangkat pranata hukum adat pada tingkat internasional. Dalam berbagai kontrak internasional kita sudah menerapkan prinsip perjanjian bagi hasil sebagai salah satu bentuk pranata hukum adat ketika melakukan pengolahan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat juga dapat bertahan dalam dunia internasional.

Dalam confrensi ALA 2003 di Singapore telah diidentifikasi pranata-pranata hukum dari negara-negara ASEAN - termasuk Indonesia yang kaya dengan berbagai lembaga hukum yang berasal dari hukum adat - untuk dikembangkan lebih jauh pada tingkat yang dinamakan Crass border. Salah satu diantaranya adalah lembaga Mediasi yang mempunyai basis kuat dalam sistem musyawarah dari bangsa Indonesia.

Persoalan-persoalan tentang hukum adat dalam lingkungan global terutama sekali adalah yang menyangkut isu tentang masyarakat asli *(Indigenous People)* yang telah dirumuskan dalam sejumlah kesepakatan internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Asli *(The Right of Indigenous People)*. Dalam masyarakat Indonesia hal ini dikembangkan dengan konseop *"Masyarakat Adat"* yang sering dirancukan dengan Masyarakat Hukum Adat yang sudah lama dikenal dalam kajian Hukum adat.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pemikiran berkenaan dengan perkembangan hukum adat di negara kita yang masih perlu untuk dikaji, diteliti dan dikembangkan lebih jauh baik dalam lingkungan lokal, nasional maupun global.

Jakarta, 9 Desember 2003

IKHTISAR

Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia
"RUANG TENGAH"
INTEGRASI NASIONAL IALAH
PEMBINAAN IDEOLOGI KEBANGSAAN BERDASARKAN BTI/PANCASILA/UUD 45

melalui

REINTERPRETASI, REVITALISASI, REDESAIN DAN INTEGRASI NILAI-NILAI LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL

Prof. H.KMA M. Usop, M.A.

Dimana kita bertempat, di situ kita beradat (lokal Dayak)
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung/selaras/seimbang (lokal Minang/nasional)
Hidup berdampingan secara damai (global/nasional : peaceful co-existence)
Perbedaan di antara kamu adalah hikmah (religi)

Keseimbangan kosmos/ekuilibrium (lokal)
Keselarasan/keseimbangan dengan alam dan manusia (nasional)
Keberlanjutan, sustainablity (global)
Jangan merusak alam....(religi)

Proses integrasi nasional yang terjadi di Indonesia sejak berdirinya NKRI merupakan suatu *proses multi-kultural* yang bergerak dinamik berlandaskan dinamika proses perwujudan filosofi/ideologi Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila/UUD'45 dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang *terbuka tidak hanya pada berbagai budaya lokal, tetapi juga pada berbagai budaya bangsa-bangsa lain dalam kerangka global.*

Proses tersebut yang diibaratkan sebagai suatu *"ruang tengah"* merupakan suatu *proses integrasi kebudayaan* (**proses organisasi** di bidang sosial dan politik, **proses progresif** di bidang ekonomi dan pendidikan, dan **proses ekspresif** di bidang keagamaan dan kesenian), yang dalam hal ini merupakan proses menuju suatu *kebudayaan/peradaban Indonesia Baru* yang adalah suatu proses integrasi antara berbagai budaya lokal, nasional dan global.

"Ruang Tengah" itu juga merupakan suatu *"ruang musyawarah/ demokrasi"* (atau suatu "taman budaya") di mana terjadi *proses re-interpretasi, re-vitalisasi,re-desain nilai-nilai (termasuk esensi nilai-nilai keagamaan)* berdasarkan dinamika perkembangan berbagai *ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu kerokhanian, ilmu-ilmu kemanusiaan/humaniora, ilmu-ilmu sosial termasuk ekonomi, ilmu-ilmu alam (sciences) dan ilmu-ilmu teknologi).*

Dengan demikian, proses tersebut berlangsung, saling isi mengisi, berkesinambungan dan berkelanjutan *(sustainable)* serta berperi kemanusiaan *(manusiawi).* Bahasa yang dipergunakan di ruang pergaulan itu ialah bahasa umum : bahasa yang demokratik, bahasa yang *mengandung esensi keagamaan,* bahasa kebudayaan, bahasa peradaban yang terus berkembang. Secara konstitusional, masalah ideologi dapat dikatakan sudah selesai melalui proses historis/demokratis dan dengan amandemen UUD'45 oleh MPR 2003 yang mempertahankan Ideologi Kebangsaan. Pemilu 2004 pun merupakan upaya untuk mengukuhkan proses pembudayaan Ideologi Kebangsaan di bidang sosial politik melalui proses polarisasi parpol.

Dalam pada itu, di bidang organisasi/lembaga kemasyarakatan Islam, sebagian masyarakat dan elitnya masih tetap memperjuangkan "syariat Islam" dan Ideologi Keagamaan secara radikal, tetapi pada umumnya menentang ekspresi kekerasaan/terorisme. *Kasus Aceh (NAD) merupakan suatu alternatif penyelesaian dalam rangka NKRI. Alternatif lain ialah memperjuangkan esensi keagamaan secara kebudayaan/ transformatif sebagaimana digambarkan prosesnya dalam makalah ini.*

Ekspresi IMTAQ dan IPTEK secara individual dan kolektif diharapkan berpengaruh positif pada proses integrasi di bidang-bidang pol-ek-sos-bud dalam masyarakat dan bangsa multi-kultural, dalam mengembangkan tiga nilai dasar kebenaran (*truth,* logika), keindahan (*beuaty,* estitika) dan kebaikan (*goodness,* etika).

Proses Organisasi (Sosial Politik)

Polarisasi parpol

Integrasi Filosofis/ideologis dalam kehidupan bermasyarakat (majemuk) dan bernegara *pun berlangsung terus tidak hanya*

pada taraf undang-undang dasar (konstitusional) secara kenegaraan, tetapi juga pada taraf anggaran dasar berbagai organisasi masyarakat/partai politik.

Salah satunya yang penting ialah proses polarisasi/ pengelompokan partai-partai politik *pada masa menjelang dan setelah Pemilu 2004. Nampak polarisasi itu cenderung ke pengelompokan tiga aliansi/koalisi, yang berbeda dibandingkan dengan* NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) Orde Lama Soekarno dan *pengelompokan* Orde Baru Suharto : Golkar (nasionalis kekaryaan), PDI (nasinalis demokratik) dan PPP (nasionalis pembangunan), *yang terkait dengan tokoh-tokoh karismatik tertentu.*

Kedua polarisasi parpol di zaman Soekarno dan Soeharto itu adalah *hasil rekayasa dari atas.* Dengan berlandas pad Ideologi Kebangsaan dengan sistem multi-partai juga, pengelompokan dewasa ini cenderung ketiga kelompok : ***1)*** **nasionalis tradisional PDIP dan Golkar, *2)* nasionalis partai-partai kecil yang modern pendukung Cak Nur, *dan 3)* nasionalis keagamaan seperti PKB, PAN, PPP.** Eksistensi ketiganya pun terkait dengan tokoh-tokoh tertentu. Kelompok yang mendukung seseorang tokoh sehingga terpilih menjadi Presiden, dengan atau tanpa berkoalisi dengan kelompok lain, akan menjadi **"partai pemerintah".** Kelompok yang tidak mendukung Presiden terpilih, dengan atau tanpa koalisi dengan kelompok/partai lain, akan menjadi **"oposisi"**. Kondidi yang demikian akan memperkaya proses demokrasi, khususnya mempertajam orientasi ideologis.

Polarisasi di **1) Era Orde Lama Soekarno** *bercirikan* ***Ideologi Kebangsaan*** *dengan* ***multi-partai*** *yang di-****NASAKOM****-kan dan penonjolan* ***Komunisme PKI serta Demokrasi Terpimpin,*** di **2) Era Orde Baru Soeharto** juga *bercirikan* ***Ideologi Kebangsaan*** dengan **tiga partai** *yang cenderung pada* ***partai tunggal*** *Golkar (karyawan, PNS, militer, dsb.) dengan apa yang dinamakan "demokrasi Pancasila" (yang sentralistik, otokrasi satu partai, yang meng-atasnama-kan Pancasila), di* **3) Era Reformasi dan Demokrasi** juga ***Ideologi Kebangsaan*** dengan **multi-partai** *dan cenderung ke partai-partai nasionalis terbuka dengan* ***demokrasi lebih murni (desentralistik).*** *Integrasi dalam wujud pengelompokan politik itu semuanya bermuara pada Ideologi Kebangsaan (nasionalis demokrat wong cilik/kerakyatan, nasionalis moderat modern, nasionalis keagamaan) yang lebih sesuai dengan Pancasila.*

semuanya bersifat *terbuka/inklusif/nasionalis.* Ini menyiratkan polarisasi internal di dalam Ideologi Kebangsaan. ***Polanya ialah penonjolan Ideologi Kebangsaan yang dsentralistik/ demokratik dengan multi-partai.***

4. **Polarisasi dan gejolak internal di kalangan parpol,** sementara itu, terjadi dalam *wujud yang terbuka* yang dapat dianggap sebagai suatu dinamika. Sikon ini melanda Golkar, PKB, PPP dan bahkan PDIP yang merupakan pilar Ideologi Kebangsaan, yang merupakan unggulan nomor satu Pemilu 1999 dan merupakan tumpuan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Kekecewaan rakyat yang kian bertambah terhadap kinerja kepemimpinan Megawati dan PDIP di tingkat pusat dan daerah-daerah melahirkan pecahan partai-partai nasionalis kecil dan merosotnya citra PDIP. Sikon ini berpengaruh pada proses polarisasi yang sedang berkembang mencari seorang pemimpin, bentuk dan esensinya sebagaimana sudah disinggung di pendahuluan tulisan ini. Kekecewaan ini nampaknya berkembang mencari suatu *partai nasionalis alternatif atau suatu koalisi/front partai-partai nasionalis baru dengan pimpinan baru sekaligus seorang presiden baru sebagai suatu alternatif.*

5. **Polarisasi Menjelang dan Setelah Pemilu 2004** : Nampaknya keluarnya Nurchalis Madjid/Cak Nur dari konvensi Golkar memberi peluang kepada partai-partai nasionalis kecil untuk berkoalisi mendukung Cak Nur sebagai Calon Presiden. Peluang ini menjadi sangat strategis, karena pertama melahirkan suatu koalisi/front yang meluas (namakan saja *"Front Partai-partai Nasionalis Indonesia/FPPNI"),* dan sekaligus memperbesar peluang bagi keberhasilan Cak Nur. Bagi keduanya itulah satu-satunya pilihan yang tepat, mengingat PDIP mencalonkan Mewatai, Golkar : Akbar Tanjung, PAN : Amin Rais dan PKB : Hasyim Muzadi (gonjang ganjing), PPP : Hamzah Haz atau lainnya. *Jika Pemilu 2004 memilih Cak Nur sebagai Presiden maka bersamaan dengan itu tampil pula front tersebut di atas, sehingga akan menambah satu kekuatan politik alternatif yang perlu diperhitungkan.* Kelompok nasionalis baru itu dapat juga disebut sebagai suatu bentuk "poros tengah" yang visi dan misinya *(platform) diharapkan lebih jelas.* Maka, polarisasi masa depan dapat berwujud sbb. : **A) Kelompok PDIP dan Partai Golkar,** yang dari segi ideologis (kebangsaan)

keduanya sangat dekat, karena Golkar telah menjadi partai, menjadi lebih demokratis, tidak lagi sebagai "partai baju safari/ PNS", **B) Kelompok partai-partai nasionalis baru yang moderat dan modern** yang didukung oleh kaum cendekiawan nasionalis dari berbagai golongan dan lapisan, **C) Kelompok partai-partai nasionalis keagamaan** seperti PKB, PAN, PPP, yang memberikan bimbingan politik pada umat beragama. Polarisasi ini akan merubah peta politik dan menciptakan suasana politik yang lebih dinamik di mana kaum cendekiawan nasionalis yang tersebar di tiga kelompok akan menggerakkan *proses integrasi nasional* berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila/UUD'45 dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal, nasional dan modern/global. ***Polanya ialah penonjolan Ideologi Kebangsaan dengan multi-partai/desentralistik/demokratik yang cenderung ke polarisasi tiga kelompok nasionalis dengan ciri masing-masing.***

6. *Oposisi yang dapat muncul dari polarisasi tiga kelompok demikian, dengan mempertimbangkan kecenderungan menguatnya Ideologi Kebangsaan dan kekuatan reformasi serta kekecewaan selama ini, menunjuk pada kemungkinan berhasilnya* ***Kelompok B sebagai "partai pemerintah"*** *yang dapat didukung oleh* ***Kelompok A,*** *sehingga* ***Kelompok C menjadi oposisi,*** *atau didukung oleh* ***Kelompok C, sehingga Kelompok A menjadi oposisi.***

Bila transformasi politik akan berwujud pola terakhir, maka rakyat pemilih dapat dikatakan berhasil menentukan pilihan tepat melalui Pemilu 2004 dan NKRI pun akan berada pada jalan yang benar dengan kepemimpinan baru berdasarkan ideologi BTI/ Pancasila/UUD'45. Dan bangsa Indonesia pun akan keluar dari krisis multi-dimensional dengan semangat dan kekuatan baru menuju kebudayaan/peradaban Indonesia Baru.

Sosial Budaya

Masyarakat Kajang (Sulsel) atau Baduy (Jawa Barat), misalnya, adalah *masyarakat tertutup (close societies)* yang dalam proses kebudayaan yang dinamik mau tidak mau berkembang menjadi *"masyarakat dalam dan masyarakat luar* yang terbuka pada *masyarakat luas".*

Proses Progresif (Ekonomi dan Pendidikan)

Di bidang Proses Progresif, pengaruh pola pembangunan Orde Baru yang menonjolkan Stabilitas Keamanan, Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dan Pemerataan *(Trilogi Pembangunan)* yang kebablasan menjadi *sentralistik, militeristik dan materialistik/ individualistik (ekonomi pusat pertumbuhan yang penuh nafsu ngebut/hutang/KKN)* sangat besar pengaruh negatifnya pada masyarakat di berbagai bidang kehidupan (pol-ek-sos-bud-hankam) sampai dewasa ini.

Pembangunan SDM pun bersifat sentralistik dan mentalitas masyarakat menjadi korup : uang lebih menjadi tujuan daripada alat/cara. *Tujuan menghalalkan cara (ends justify means). Modernisasi telah memarginalisasi lapisan masyarakat menengah dan bawah.* Perlu *paradigma atau trilogi pembangunan baru yang transformatif* yang menekankan pada ***ekonomi rakyat*** (pemberdayaan kelas bawah dan menengah), ***penegakan hukum*** yang profesional dan berdisiplin, dan ***pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainble development)*** yang penuh pengendalian diri dan bermoral tidak hanya pada sesama tetapi juga kepada *alam.*

Proses Ekspresif (Keagamaan dan Kesenian)

Di bidang Proses Ekspresif : Kegiatan keagamaan dan kesenian adalah ungkapan (ekspresi) pribadi dan kelompok dalam menyalurkan pengalaman/pengetahuan *(kognitif)* dan penghayatan/kesadarannya *(afektif)* dalam prilaku dan wujud nyata *(psikomotorik).* Karena itu, pendidikan keagamaan dan kesenian pun tidak hanya meliputi aspek formal dan ritual belaka, tetapi tidak kurang pentingnya ialah ***esensi***-nya, tidak hanya kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dan semuanya itu berlangsung seumur hidup dan itu termasuk proses kebudayaan dan peradaban. Dengan kian intensif, inklusif dan integratifnya informasi dan komunikasi ilmu pengetahuan dan teknologidalam kehidupan sehari-hari dan khsusunya dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, maka diharapkan *integrasi ekspresif akan menjadi lebih transformatif dalam memperbaiki akhlak manusia.*

Palangka Raya, 7 Agustus 2003

Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia
"RUANG TENGAH"
INTEGRASI NASIONAL IALAH
PEMBINAAN IDEOLOGI KEBANGSAAN BERDASARKAN BTI/PANCASILA/UUD 45

melalui

REINTERPRETASI, REVITALISASI, REDESAIN DAN INTEGRASI NILAI-NILAI LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL

Prof. H.KMA M. Usop, M.A.

Contoh :
Dimana kita bertempat, di situ kita beradat (lokal Dayak)
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung/selaras/seimbang (lokal Minang/nasional)
Hidup berdampingan secara damai (global/nasional : peaceful co-existence)
Perbedaan di antara kamu adalah hikmah (religi)

Keseimbangan kosmos/ekuilibrium (lokal)
Keselarasan/keseimbangan dengan alam dan manusia (nasional)
Keberlanjutan, sustainablity (global)
Jangan merusak alam....(religi)

PENDAHULUAN

Konsep

"Konsep, kebijakan dan strategi" kebudayaan Indonesia seyogyanya didasarkan pada *pengukukah kembali ideologi kebangsaan* melalui amandemen-amandemen baru UUD 45 melalui *proses dan pendekatan kebudayaan yang integratif.* Kongres harus membantu memfasilitasi proses, juga memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan kebijakan dan strategi untuk menghindari agar benturan-benturan budaya **jangan sampai berkembang menjadi konflik terbuka.** Dengan demikian proses kebudayaan dapat berlangsung dengan penuh dinamika sesuai dengan kerangka NKRI (Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila/UUD 45).

Konsep dasar kebudayaan Indonesia ialah sebagaimana tersirat di dalam BTI/Pancasila/UUD 45, khususnya dalam

amandemen-amandemen baru UUD 45 (sebagaimana terlampir). Yang menjadi masalah ialah *konsep operasional/konsep penjabarannya atau penjelasan* dari pasal yang diamandemen tersebut, sehingga menyentuh situasi kondisi objektif kebudayaan Indonesia dewasa ini.

Kata-kata *"puncak-puncak kebudayaan daerah dianggap sebagai kebudayaan Indonesia"* tidak relevan lagi. Dengan berkembangnya konsep *otonomi, desentralisasi dan multi-kulturalisme,* maka kebudayaan Indonesia berproses lebih dinamik sehingga memperoleh suatu bentuk jatidiri yang terus berkembang sebagai kebudayaan/peradaban Indonesia baru. Dengan interaksi dan komunikasi yang intensif di era globalisasi dewasa ini, tiap kebudayaan daerah menjadi terbuka pada pengaruh daerah-daerah lain dan pengaruh nasional dan internasional.

Sesuai dengan ideologi kebangsaan,maka kebudayaan Indonesia itu merupakan suatu sistem nilai yang bersifat nasional dan terbuka. Karena itu **konsep kebudayaan *Indonesia ialah : integrasi sistem-siter nilai, wujud sosial dan wujud fisik budaya lokal dan nasional yang terbuka pada budaya global dalam rangka masyarakat multi-kultural berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila/UUD 45.*** Konsepi itu dapat dimengerti sebagai **proses** dan juga sebagai produk yang terus berkembang. Itulah yang mempersatukan kita secara nasional.

Kebijakan dan Strategi

Dengan demikian, maka **kebijakan dan strategi kebudayaan nasional dan daerah *terfokus pada pengelolaan proses interaksi, reinterpretasi, revitalisasi, penataan kembali (redesain) dan integrasi berbagai sistem nilai secara terbuka, sehingga berkembanglah suatu sistem nilai nasional dan lokal yang bersifat multi-budaya.***

Pembauran nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kebudayaan akan meningkatkan *relevansi agama dengan kebudayaan* termasuk dengan perkembangan ilmu pengetahuan (semua ilmu termasuk sain atau ilmu pengetahuan alam) dan teknologi yang sudah menjadi milik seluruh umat manusia dan merupakan salah satu ciri kebudayaan global. Salah satu ciri budaya global dalam memasuki milenium baru ialah *pasca-modernisme (post-modernism atau "posmo" dan post-scienticism)* dengan penekanan pada

nilai-nilai termasuk nilai-nilai moral, sehingga segala sesuatu termasuk IPTEK pada akhirnya *tidak bebas nilai (morally judged).*

Kondisi inimembuka peluang dan arena yang begitu luas bagi persentuhan yang integratif antara agama dan IPTEK/budaya. ***"Ruang Tengah"*** *pertemuan/persuaan antara nilai-nilai religi dan nilai-nilai budaya lokal ialah integrasi antara keduanya dalam bentuk kesopansantunan/keadaban/civility/kehidupan berdampingan secara damai dan dinamikdalam hidup bermasyarakat dan bernegara.* Ruang Tengah itu telah terbinadan berkembang penuh dinamika selama lebih setengah abadusia republik ini hingga dewasa ini. Kongres Kebudayaan ini pun adalah satu satu wujud proses pembelajaran di "ruang tengah", *Dalam ruang tengah itu pun dipakai "bahasa tengah", bahasa dan terminologi/istilah yang umum dimengerti semua orang termasuk bahasa IPTEK.*

Dalam proses integrasi itu, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya bangsa dan adat, nilai-nilai iptek dan nilai-nilai global bebas masuk mengisi kebudayaan Indonesia dalam kerangka BTI/ Pancasila/UUD 44. Dan dalam proses itu terjadilah proses re-interpretasi, re-vitalisasi, re-desain (termasuk re-desain seni budaya) sesuai dengan tuntutan zaman seperti yang berproses di Bali dan Sumatera Barat *(adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah), sehingga dalam kerangka budaya nasional dan global, budaya lokal tidak terpinggirkan dan tidak terbelenggu.*

Pendidikan moral seperti juga pendidikan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, baik dari sudut pandang keagamaan maupun ilmu pengetahuan, dalam realitasnya yang *manusiawi* berkembanga melalui proses pengetahuan/pengalaman *(kognitif)* - penghayatan/kesadaran/sikap *(afektif)* - perilaku yang juga menghasilkan pengetahuan/pengalaman *(psiko-motorik).* Penekanan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik haruslah berimbang untuk menghasilkan suatu hasil, *suatu kepribadian uang utuh (integrated personality).*

Dalam pada itu, suatu sistem nilai termasuk suatu sistem ajaran keagamaan pun memerlukan proses pembelajaran kognitif-afektif-psikomotorik, sehingga bersentuhan dengan sistem nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat dan berwujud pada pengkayaan pengetahuan/pengalaman-penghayatan/kesadaran-perilaku yang manusiawi *(civility)* keadaban/kesopansantunan/ saling hormat menghormati/pengendalian diri).

SITUASI KONDISI OBJEKTIF

Apa yang dirumuskan di atas sebenarnyadan pada kenyataannya sudah merupakan **proses kebudayaan** yang terkait satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi yang terjadi di mana saja dan menjadi lebih intensif di antara masyarakat-masyarakat yang terbuka *(open societies)* yang tidak terisiolasi atau tidak mengisolasikan diri, tidak dibatasi oleh *tirai besi* atau *tirai bambu* dan tirai-tirai yang lain. Proses integratif tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *Proses Organisasi (sosial & politik), Proses Progresif (ekonomi & pendidikan) dan Proses Ekspresif (keagamaan & kesenian).*

Apa yang dikemukakan dan disarankan di dalam makalah ini hanya merupakan bagian dari proses interaksi dan integrasi tersebut sebagai suatu aspek yang perlu disadari oleh pemerintah dan elitnya dan tokoh-tokoh masyarakat *(informal leaders)* dan elitnya *(local genius/cerdik cendekia → cendekiawan)* agar dapat melakukan pengelolaan secara demokratis dalam upaya memelihara keseimbangan masyarakat *(ekuilibrium).* Masyarakat lokal sebenarnya sangat sadar akan keseimbangan masyarakat dan lingkungannya. Yang menjadi persoalan ialah lingkungan yang kian meluas : masyarakat/komuniti lokal, nasional dan global.

Untuk menunjukkan bahwa proses kebudayaan tersebut itu bukan suatu konsep ilmiah belaka dan bukan suatu mimpi, saya ingin memberikan beberapa contoh yang terjadi dalam situasi kondisi objektif :

A. Integrasi dalam Proses Organisasi (Sosial & Politik)

Sosial Politik

Proses integrasi nasional yang sangat dinamik sudah kita alami bersama selama lebih setengah abad ini, sejak Sumpah Pemuda 1928 dan bahkan sejak Kebangkitan Nasional 1908...*Proses integrasi politik* telah dan terus berlangsung melalui polarisasi atau pengelompokan parpol-parpol dari Pemilu ke Pemilu dan Pemilu 2004 dengan sistem langsung merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa Indonesia untuk menempatkan NKRI pada jalan yang benar dengan kepemimpinan baru berdasarkan BTI/Pancasila/UUD'45 agar keluar dari krisis multi-dimensional dengan semangat dan kekuatan baru.

Polarisasi/pengelompokan parpol

Proses polarisasi politik di tiap negara berbeda-beda : ada yang multi partai, tiga partai dan ada yang dua partai sesuai dengan perkembangan ideologi dan budayanya. Pada negara demokrasi yang tua berkembang ***partai pemerintah*** *dan* ***partai oposisi.*** Sesekali muncul kekuatan independen sebagai suatu alternatif. Polarisasi di tiap negara tergantung pada pengalaman berdemokrasi dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat di bidang proses organisasi termasuk perkembangan IPTEK terutama ilmu pengetahuan (modern) di bidang ideologi dan kebudayaan lokalnya.

Indonesia dalam proses sejarah kenegaraaan telah mengalami kelembagaan demokrasi (d.h.i partai-partai politik) di zaman awal RI, kemudian kelembagaan di zaman liberalisme dengan multi-partai, setelah itu di Era Orde Lama Presiden Soekarno, serta di Era Orde Baru Presiden Soeharto, yang kesemuanya mengalami kegagalan tetapi memberikan pelajaran yang berharga bagi pengembangan demokrasi berdasarkan BTI/ Pancasila/UUD 45. Polarisasi partai politik di Era Reformasi dewasa ini yang berwujud dalam sistem multi-partai juga cenderung ditafsirkan sebagai suatu kemunduran *(set back)* dalam sejarah perpolitikan dan penjabatan ideologi negara.

Secara teoritis, partai-partai yang banyak dalam perkembangannya akan mengalami pengelompokan atau polarisasi sesuai dengan perkembangan alam pemikiran ideologi masyarakat terutama masyarakat/elit politiknya dan rakyat berdaulat sebagai pemilih.

Di Era Reformasi Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri (sampai dewasa ini) sebagai hasil Pemilu 1999 dengan sistem multi-partai dan proporsional, polarisasi itu didominasi oleh tokoh Ketua-Ketua Partai pemenang Pemilu (PDIP dengan Megawati-nya, Golkar dengan Akbar Tanjungnya, PKB dengan Gus Dur-nya, PAN dengan Amin Rais-nya, PPP dengan Hamzah Has-nya). Dalam pemilihan Presiden pertama di Era Reformasi, Amin Rais memunculkan kelompok partai-partai yang disebut ***"Poros Tengah"*** yang berhasil mendudukan Gus Dur sebagai Presiden dengan Megawati sebagai Wakil Presiden, walaupun PKB memperoleh jumlah kursi hanya nomor tiga terbesar setelah PDIP dan Golkar. Dengan gagalnya Gus Dur di pertengahan jalan maka alternatif yang tinggal ialah menjadikan Megawati sebagai Presiden kedua setelah Gus Dur.

Dengan banyaknya kekecewaan terhadap pimpinan dan kinerja Megawati sebagai Presiden dan sebagai Ketua Umum PDIP, maka rakyat dan masyarakat/elit politik menjelang Pemilu 2004 kembali memikirkan soal koalisi : *siapa gerangan yang patut menjadi Presiden RI dalam mengarungi perjuangan bangsa di tengah krisis di dalam negeri dan di tengah dunia global dewasa ini?* Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang akan diberikan oleh rakyat langsung di dalam Pemilu 2004 nanti.

Lobi-lobi dan konvensi pun diselenggarakan oleh partai-partai tertentu untuk mencari figur-figur yang dapat ditawarkan kepada rakyat. Rakyat sudah kenal Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung, Hamzah Haz yang siap dicalonkan dan dibalik itu tersirat suatu pertanyaan lain : *siapa lagi selain itu?* Adalah menjadi tugas parpol-parpol besar maupun kecil peserta Pemilu untuk menemukan tokoh-tokoh tersebut. Dalam pencarian figur-figur itulah terjadi koalisi-koalisi yang sekaligus berarti pengelompokan atau polarisasi.

Dan polarisasi menjelang dan setelah Pemilu 2004 sedikit banyaknya akan diarahkan oleh hasil persidangan MPR terutama berkenaan degnan dipertahankannya Pancasila khususnya sila pertama sebagaimana yang tercantum di dalam Mukadimah UUD 45 : tetap *Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa tambahan embel-embel dari Piagam Jakarta.* Ini berarti tetap dipertahankannya Ideologi Kebangsaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pendiri republik (Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dikukuhkan oleh proses sejarah terutama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke Pancasila/UUD 45 setelah Majelis Konstituante di Bandung gagal melakukan perubahan-perubahan yang fundamental berkenaan dengan masalah yang sama.

Dalam situasi kondisi multi-partai tentulah akan terjadi proses polarisasi berdasarkan *Ideologi Kebangsaan yang dianut oleh UUD'45.* Dan kesadaran itu nampak dalam nama begitu banyak partai yang umumnya menonjolkan *keterbukaan* (inklusif) dan dengan demikian bersifat *nasionalis.*

1. **Polarisasi di Era Orde Lama Presiden Sukarno** tentulah berdasarkan alam pemikiran ideologis di era itu yang terwakili oleh ***multi-partai*** : kaum nasionalis, kaum agama dan kaum komunis, yang disebut ***NASAKOM*** yang dalam bahasa ideologisnya dapat disebut sebagai ***Ideologi Kebangsaan,***

Ideologi Keagamaan dan ***Ideologi Modern Sekuler*** (komunisme dan sosialisme). Majelis Konstituante yang bersidang di Bandung gagal mempertemukan ketiga golongan tersebut, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan ***Dekrit Presiden 5 Juli 1959*** yang pada hakekatnya menegakkan Ideologi Kebangsaan. Pertarungan di antara ketiga ideologi itu berlangsung sampai dengan G-30S-PKI 1965 yang dalam realitasnya dianggap sebagai kemenangan Ideologi Kebangsaan yang berkemampuan mempersatukan rakyat dan bangsa Indonesia. ***Polanya ialah penonjolan Ideologi Sekuler Modern yang diwakili PKI.***

2. **Polarisasi di Era Orde Baru Presiden Soeharto** menonjolkan kesadaran perlunya penyederhanaan parpol atau suatu bentuk polariasi menjadi ***tiga partai*** (Golongan Karya/ Golkar), Partai Demokrasi Indonesia/PDI, Partai Persatuan Pembangunan/PPP) yang pada esensinya mengambil hikmah dari polarisasi dan pertarungan ideologis di Era Orde Lama yang menghasilkan penolakan terhadap komunisme/PKI yang tidak dapat diserap oleh rakyat. Hikmah lainnya ialah *penonjolan Ideologi Kebangsaan* sesuai nama ketiga parpol tersebut. Dalam perkembangannya sistem tiga partai tersebut cenderung pada ***partai tunggal yaitu Golkar sebagai mayoritas tunggal*** untuk menopang kekuasaan sentralistik Orde Baru. Sistem ini juga gagal menumbuhkan demokrasi yang dinamik dan sehat. ***Polanya penonjolan Ideologi Kebangsaan yang sentralistik dengan "partai tunggal" Golkar.***

3. **Polarisasi di Era Reformasi dan Demokrasi** dewasa ini berkembang menjadi ***multi-partai*** dengan kecenderungan kuat menuju polarisasi tiga kelompok partai juga yang esensinya *berlandas pada Ideologi Kebangsaan* yang sedang mencari bgentuk dan esensinya. Dalam persidangan MPR di era ini nampak ada aspirasi untuk lebih *menonjolkan Ideologi Keagamaan* daripada Ideologi Kebangsaan. Dengan perkataan lain katakanlah ***Ideologi Kebangsaan yang "lebih religius"*** mengingat adanya pemikiran perlunya nilai-nilai keagamaan untuk memerangi krisis moral/akhlak di kalangan anak bangsa. Pemilu 1999 menghasilkan lima besar partai : *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, Partai Persatuan Pembangunan/PPP dan Partai Amanat Nasional/PAN,* yang

Itulah contoh-contoh integrasi budaya yang tetap memberikan otonomi dan identitas budaya didalam masyarakat *bangsa yang multi-kultural yang berbeda-beda tingkat perkembangannya. Sumatera Barat (Minangkabau)* di mana *"adat bersendi syariat, dan syariat bersendi kita-ul-allah"* yang menggambarkan kuatnya adat yang berintegrasidengan agama Islam. Dalam proses itu, umat Islam/masyarakat adat Sumbar tentunya telah melakukan revitalitasi, reinterpretasi dan redesain adatnya sehingga tidak bertentangan dengan agama, sementara penghayatan agama memberikan ilham untuk melakukan proses integrasi tersebut yang sekaligus terbuka pada filosofi nasional dan nilai-nilai global termasuk IPTEK-nya.

Bali, dengan Agama Hindu dan adat yang kuat serta pariwisata sebagai sektor utama yang membukanya pada dunia global, menjadikannya sebagai suatu model proses integrasi yang khas. Dalam proses tersebut tidak hanya terjadi proses yang intensif antara agama dan adat, tetapi juga dengan perkembangan nasional dan global. Dengan demikian, maka proses pembangunan di Bali pun menjadi sangat spesifik yang dalam kenyataannya memanfaatkan pariwisata yang lintas sektoral itu sebagai metode pembangunan yang dominan : segala sesuatunya bermuara ke pembangunan pariwisata, sekaligus dengan pembangunan di mana agamadan adat juga kuat.

Contoh lain adalah *Jepang* di mana adat a.l. "budaya malu" dalam bentuk *harakiri* masih kuat dan menonjol di dunia. Rasa bersalah, sanksi sosial dan sanksi hukum (negara) yang kuat membuat moral bangsa sehat kuat.

Itulah beberapa contoh dan tentulah banyak contoh-contoh lain di dalam dan di luar negeri dimana *budaya lokal terbuka* pada *budaya nasional* dan selanjutnya terbuka pada *budaya global* di mana tentu saja sudah terjadi *reinterpretasi, revitalisasi, interaksi dan integrasi.* Pada kenyataannya memang proses kebudayaan itu berkelanjutan dan berkesinambungan *(sustainable development)*, bahkan melalui gerakan mayoritas masyarakat seperti *revolusi.*

B. Integrasi dalam Proses Progresif (Ekonomi & Pendidikan)

Kita mengetahui dan menyadari bahw pendidikan dalamartian luas (yang meliputi berbagai ilmu pengetahuan tentang manusia termasuk aspek spiritual dan keagamaannya, sosial budayanya,

sosial ekonominya dan teknologi) merupakan wahana kebudayaan yang mendasar dalam mempercepat perkembangan kebudayaan dan peradaban baik secara fisik maupun non-fisik (moral).

Perkembangan dan pengembangan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan ideologi dan perpolitikannya, tidak terlepas dari nilai-nilai/norma/peraturan yang ingin ditegakkan untuk mengatur kesejahteraan dan keadilan. *Perekonomian rakyat* yang ingin kita prioritaskan dewasa ini sarat dengan nilai-nilai termasuk nilai-nilai keagamaan. Peningkatan kualitas manusia melalui perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempercepat pula perkembangan ekonomi dan sistem ekonomi itu sendiri. Pada dasarnya ideologi kebangsaan kita menghendaki suatu sistem ekonomi yang menekankan pada kesejahteraan, keadilan sosial, keadaban yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

Dalam pada itu, perkembangan ekonomi global sebagaimana yang kita alami lebih didominasi oleh pertimbangan untung rugi, pertimbangan uang dan materi, sehingga kita dilanda oleh *politik uang* (money politics) di bidang politik, di bidang ekonomi sudahnya, di bidang pendidikan, bahkan di bidang kesenian dan bahkan di sektor-sektor lain. Uang memang merupakan sarana yang penting, dan justru karena pentingnya itu *uang harus dikompasi oleh moralitas, seperti juga produk-produk teknologi yang tidaklah bebas nilai.* Misalnya : penemuan atom dan keudian bom atom, bom nuklir, dsb.

Salah satu upaya kita *"untuk memberdayakan pendidikan sehingga berkemampuan tidak hanya keilmuannya tetapi juga ke-akhlakan-nya utnuk memperbaiki moral bangsa"* ialah konsep dan kebijakan yang tersirat di dalam UU SISDIKNAS yang sayangnya menjadi kontroversial karena menonjolkan nilai-nilai keagamaan tertentu. Jika saja amandemen UU'45 yang berwujud pada Pasal 31 yang merupakan salah satu dasar UU SISDIKNAS dikemas dengan esensinya pada kata-kata seperti *"kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keutuhan pribadi, moralitas, dll"*, kontroversi itu akan terhindarkan.

Pada hakekatnya atau pada esensinya, perkembangan dan penguasaan ilmu dunia "sampai ke negeri Cina" (ilmu pengetahuan dan teknologi) merupakan wujud kesadaran kognitif, afektif dan psikomotorik yang merupakan upaya justifikasi atau relevansi atau penemuan (discovery) kebenaran agama. Itulah

suatu tantangan sekaligus hikmah yang harus dijihadi menuju suatu kerukunan/integrasi.

Sebuah restoran atau kedai kopi saja tidak hanya menjual makanan dan minuman saja yang sehat (termasuk halal) dan indah kemasannya, tetapi menciptakan suasana yang seasri dan senyaman mungkin serta dengan layanan yang sopan santun (ramah). Dan pemerintah dan masyarakat pun berkewajiban untuk memungkinkan perwujudan suasana kebudayaan dan keadaban yang demikian terpadu sehingga membudaya di tengah-tengah masyarakat.

C. *Integrasi dalam Proses Ekspresif (Keagamaan & Seni)*

Kegiatan keagamaan dan kesenian adalah ungkapan (ekspresi) pribadi dan kelompok dalam menyalurkan pengalaman/ pengetahuan (kognitif) dan penghayatan/kesadaran (afektif) dalam prilaku dan wujud nyata (psikomotorik).

Karena itu, pendidikan keagamaan dan kesenian pun tidak hanya meliputi aspek formal dan ritual belaka, tetapi tidak kurang pentingnya ialah esensinya, tidak hanya kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dan semuanya itu termasuk proses kebudayaan dan peradaban.

Walaupun tidak seperti kekaryaan/kerajinan dan teknologi yang mengutamakan *fungsi,* kesenian merupakan bidang ekspresi dan kreatifitas yang lebih bebas dan lebih banyak mengandung nilai-nilai *aestetika (keindahan, beauty).*

Seperti juga teknologi, karya-karya seni tidak juga bebas nilai (etika). Misalnya : tarian atau goyangan ngebor Inul yang kontroversial, misalnya, dapat digolongkan sebagai suatu jenis tarian yang katakanlah seni *tari seksual (tari perut, tari telanjang, dll.)* yang dapat digelar pada tempat-tempat tertutup (tentunya dengan bayaran lebih mahal). Masyarakat adat malah mengenal tidak hanya tari seksual, tetapi juga *tari spiritual atau paranormal* (untuk memanggil spirit/roch agar merasuk ke dalam dirinya) untuk berbagai tujuan yang bukan semata-mata hiburan tetapi untuk engobatan/perdukunan dan peramalan. Pergelaran jenis tari-tarian ini pun memerlukan tempat khusus yang tertutup. Ekspresi seni memang dapat mempergunakan media apa saja, termasuk *bagian-bagian yang vital sekalipun.* Seperti juga produk-produk kebudayaan dan kesenian lainnya, produk dan karya seni pun dapat dikomersialkan.

Kalau karya-karya *keilmuan menghasilkan karya-karya kebenaran* ***(truth),*** *kesenian menampilkan karya-karya (produk) keindahan* ***(beauty),*** *maka keagamaan menghasilkan perilaku/karya-karya moralitas/keakhlakan/kebaikan* ***(goodness)*** yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

PROGRAM-PROGRAM
(Budaya Lokal ←→ Budaya Nasional Budaya Global)

Masyarakat manusia pada dasarnya adalah masyarakat yang berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbeda-beda : bermasyarakat nasional, bermasyarakat lokal, bermasyarakat nasional dan global. Dan menjadi tugas para elit, bukan hanya *local genius tetapi national genius, dan global genius (toynbee : The creative small minority)* untuk melakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah terjadi dan sudah dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.

Krisis demi krisis, perang demi perang, konflik demi konflik terjadi, yang senantiasa memerlukan pengelolaan untuk penyelesaiannya agar diperoleh *transformasi/hikmah/blessing, sehingga peradaban manusia menjadi meningkat, lebih beradab (lebih berbudaya, lebih cerdas, lebih bermoral).*

Hikmah yang dapat diambil dari seluruh proses temu budaya, dialog budaya dan prakongres kebudayaan itu sendiri, menunjuk pada program-program, a.l. :

1. Melalui *penelitian & pengembangan (Litbang)* pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sesuai dengan amandemen UUD mengenai masyarakat adat dan kebudayaan serta pengukuhan ideologi kebangsaan melakukan penelitian & pengembangan : penelitian bukan saja tentang sistem nilai sesuatu masyarakat tetapi mencakup integrasinya dengan nilai-nilai lain.
2. *Tiap lembaga agama dalam rangka dakwah/penyebaran/siar agama harus melakukan litbang juga,* demikian pula lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga litbang pemerintah dan lembaga litbang kampus harus melakukan penelitian sistem nilai dan perkembangannya.
3. *Melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan integrasi nilai-nilai* secara dinamik dan terbuka : karena *values as integratinging forces (Alisjahbana)* menghindari benturan kebudayaan

seperti halnya kasusu RUU Sidiknas dan lain-laian, agar tidak menjadi *konflik terbuka.*

4. Di tingkat lokal : *interaksi/integrasi antar budaya suku-suku* yang ada di daerah dan nilai-nilai agama. Di tingkat nasional : antara budaya suku-sku yang ada di Indonesia, dengan sistem nilai Pancasila, dengan nilai-nilai agama. Di tingkat global : dengan nilai-nilai bangsa-bangsa lain dan dengan nilai-nilai global/akademis/ilmiah dan agama.

5. Upaya besar ini sekaligus merupakan upaya *reposisi adat dan reposisi atau reformasi berbagai sistem nilai dalam masyarakat multi-kultural-* penelitian dan pengembangan berkembang terus sepanjang masa dalam membina dan mengembangkan multi-kulturalisme.

6. *Dalam legislasi sebaiknya dipergunakan kata-kata umum, akademis dan ilmiah,* karena iptek sebagai bagian integral dari budaya yang tidak bebas nilai juga mempersatukan umat manusia.

7. *Pemerintahan desa yang Jawa-sentris perlu ditinjau kembali sesuai dengan azas multi-kultural agar tidak ada lagi apa berwujud "desa adat" dan "desa negeri"* sebagaimana terjadi di Bali. Dan pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai adat lokal itu masih dapat direlevankan dengan zaman modern/ dimodernkan. Kalau lurah dahulu buta huruf, sekarang bisa sarjana.

8. Kebudayaan sebagai kementrian sendiri yang mampu memberikan masukan-masukan kepada semua departemen dan kementerian lain, termasuk kepada departemen/ kementerian pariwisata. Dalam hal ini, *Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pariwisata yang keduanya sangat erat hubungannya dengan kebudayaan harus menjalin hubungan struktural yang jelas dengan Kementerian Kebudayaan.*

9. *Organisasi-organisasi kebudayaan dan kesenian perlu ditingkatkan pemberdayaan dan perkembangannya.*

KESIMPULAN/SARAN

1. ***"Ruang Tengah"*** *pertemuan/persuaan antara berbagi sistem nila itermasuk sistem keagamaan/religi lokal, nasional dan*

*global ialah integrasi di antara semua dalam bentuk kesopansantunan/keadaban/**civility**/kehidupan berdampingan secara damai dan dinamik dalam hidup bermasyarakat (majemuk) dan bernegara, dalam hal Indonesia berdasarkan ruang filosofi/ideologi "NKRI/BTI/Pancasila/UUD'45* yang terbuka.

2. Integrasi politik dalam artian integrasi filosofis/ideologis (peraturan perundang-undangan) beserta kelembagaannya (a.l. Mahkamah Konstitusi), termasuk polarisasi partai-partai politik dan LSM/ormasnya, merupakan suatu proses yang sangat penting mengingat pengaruhnya yang besar pad proses di bidang-bidang lain. Suatu reformasi bahkan suatu revolusi bermula dari gejolak-gejolak di bidang sosial politik.

3. Pendidikan merupakan wahana *(agent)* budaya yang utama yang berpengaruh pada budaya politik, sosial, ekonomi, keagamaan dan seni. Pendidikan mempercepat proses kebudayaan (proses organisasi, proses progresif dan proses ekspresif). Masyarakat cendekiawan (yang dalam budaya lokal dikenal sebagai genius lokal/orang-orang bijaksana/ tokoh-tokoh informal/ kaum cerdik cendekia) senantiasa berperan aktif dalam proses tersebut. Elit tersebut bersama-sama dengan tokoh-tookoh masyarakat lainnya memiliki kemampuan yang besar untuk membimbing/merukunkan/ merevitalisasi/mengintegrasikan masyarakat untuk kepentingan umum/bersama, terutama di bidang nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Dalam hubungan ini, pendidikan Pancasila dan muatan lokal sangat relevan untuk mempercepat proses.

4. Dengan menghubungkan satu sistem nila idengan sistem nilai yang lain/satu budaya lokal dengan budaya lokal yang lain melalui reinterpretasi, revitalisasi dan integrasi, maka kita pun bertemu di suatu "ruang tengah" yang kebetulan melalui suatu proses historis telah dirancang suatu desain/kerangka budaya multi-kultural BTI/Pancasila/UUD'45. Ruang tersebut adalah ruang kenegaraan/kebangsaan terbuka (pada budaya lokal, pada dunia agama dan pada dunia global termasuk dunia IPTEK) yang dikelola secara demokratis dan modern dalam dinamika waktu sebagaimana sudah kita jalani selama lebih setengah abad ini.

5. Dalam masyarakat majemuk yang multi-etnik dan multi-

budaya yang tingkat dan kualitas perkembangannya terbuka dan berbeda-beda (ada masyarakat Dayak, Jawa, Papua, Sumbar, dll.) Wajarlah diberikan otonomi budaya/tidak ada imposisi, karena daya serap lokal terhadap yang nasional dan global akan berbeda-beda pula. Mereka diberdayakan untuk memperoleh jatidiri/identitasnya masing-masing.

6. Dalam proses budaya yang agung (the great cultural proses) itu memang akan muncul **"puncak-puncak budaya** *integratif"* yang tetap terbuka dan berpengaruh pada proses perkembangan di daerah-daerah (a.l. Yogyakarta, Sumut, Sumbar, Bali) dan negara-negara lain (a.l. Amerika Serikat, Inggeris, Perancis, Jepang, Cina, India, dll.) Dengan demikian bermunculanlah dan berinteraksilah berbagai "puncak", berbagai "bukit", dan berbagai "lembah". Daerah/negara yang tidak kaya SDA-nya pun dapat muncul sebagai "puncak" karena kemampuan SDM-nya (a.l. Jepang).

7. "Puncak-puncak" tersebut merupakan "puncak-puncak IPTEK" yang memiliki bahasanya sendiri yaitu "bahasa ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi" sebagaimana yang kita pergunakan dewasa ini pada ruang Indonesia. Seperti juga bahasa musik, bahasa IPTEK dapat dimengerti oleh "semua orang/manusia". Dengan perkataan lain, *budayalah atau nilai-nilailah yang mempersatukan kita yang bineka.*

8. Pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa konflik dan benturan pun terjadi secara tertutup maupun terbuka dalam arena bhinneka/multi-kultur, sehingga baik secara alamiah, masyarakat (tokoh-tokohnya) maupun upaya pemerintah bersama rakyat menimbulkan perkembangan transormatif menuju kualitas dan tingkat yang lebih baik/maju, menuju kebudayaan/peradaban (bangsa dan negara) Indonesia Baru.

9. Arena budaya global terbuka lebar dengan kelembagaan PBB dan anak-anak organisasinya, dan demikian pula arena-arena budaya nasional. Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila/UUD 45 merupakan "adat"/dasar-dasar/aturan-aturan main/yang makro bagi Indonesia yang bineka. Bagi Sumbar "adat"-nya ialah "adat bersendi syariat, dan syariat bersendi kitabullah", bagi Kalteng "budaya betang" (rumah panjang) yang sejalan dengan filosofi/ideologi nasional. *Tinggal "bagaimana" (kebijakan dan strategi) melanjutkan permainan berdasarkan konsep yang ada.*

Jakarta/Palangka Raya 12 Juni-17 Juli-7 Agustus 2003

OTONOMI DAN HAK-HAK BUDAYA DAERAH

Dr. Irwan Abdullah
Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si.

Makalah disampaikan dalam Seminar
"Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat"
yang diselenggarakan oleh
Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa
(Sejarah Kebudayaan)
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata

Bogor, 18-20 Desember 2003

OTONOMI DAN HAK-HAK BUDAYA DAERAH

Irwan Abdullah
Pande Made Kutanegara

Pendahuluan

Proses desentralisasi cenderung dilihat sebagai persoalan ekonomi dan politik semata ketika identifikasi persoalan dan pemecahan yang dilakukan cenderung mengabaikan dimensi-dimensi kebudayaan. Perubahan ekonomi dan politik cenderung direduksi dengan cara yang sederhana sehingga mengabaikan dimensi sosial dan dimensi budaya dalam proses penciptaan suatu tatanan yang lebih baik (Weber, 1930, Geertz 1963, Soedjatmoko, 1983; Abdullah, 2002). Reformasi sistem pemerintahan masih menjadi konsep top-down yang proses pembagian otoritas politik *(political authority)* masih didasarkan pada konsepsi politik dan kemauan politik *(political will)* pemerintah pusat. Praktik politik konvensional masih mempengaruhi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Otoritas lokal belum menjadi praktik aktual yang berlangsung secara dialogis dalam hubungan pusat-daerah (Burki et al, 1999). Hal ini juga memperlihatkan "miskonsepsi" penataan hubungan pusat-daerah dalam reformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep "daerah" atau "lokal" dalam politik lokal belum memperlihatkan suatu prosees demokratisasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, terutama karena partisipasi masih menjadi konsep persoalan.

Bentuk-bentuk partisipasi rakyat tidak terdefinisikan dalam pergeseran tersebut. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa selain tidak adanya pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut sebagai lokal dalam proses desentralisasi, juga menjelaskan posisi publik sebagai warga negara dan warga komunitas tidak diperhitungkan dalam hubungan negara-bangsa. Hak-hak publik sebagai warga negara tidak terbacakan dan tidak jelas dalam praktik politik yang dijelaskan oleh pemerintah. Pelibatan publik tidak dapat terjadi karena status secara hukum tidak jelas dan peran tidak terdefinisikan secara operasional. Persoalan ini semakin signifikan jika dilihat dalam konteks diversivitas budaya yang dimiliki dalam berbagai dimensi. Kondisi

objektif Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang besar dan kecil atau 512 bahasa (dengan ribuan dialek) merupakan tanda dari adanya diversitas budaya yang kompleks. Sebuah proses politik dan ekonomi tidak dapat menghindarkan dirinya dari kondisi objektif ini untuk setiap proses politik dan ekonomi yang direncanakan dan diterapkan. Untuk itu, hak-hak budaya dengan segala perbedaannya harus mendapatkan pengakuan secara hukum dalam proses desentralisasi yang sedang berlangsung. Persoalan ini, misalnya, belum mendapatkan perhatian dalam keseluruhan diskursus dan proses pembentukan *good governance* yang sedang berlangsung sejalan degnan proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ini.

Tulisan ini bertujuan bahwa desentralisasi mensyaratkan pelibatan budaya daerah yang pengabaian terhadap diversitas budaya dan hak-hak budaya daerah dalam proses reformasi sistem pemerintahan akan berakibat pada gagalnya penciptaan suatu tatanan politik yang berorientasi pada *good governance*, khususnya karena ukuran-ukuran yang berdimensi lokal dan hak-hak budaya tidak mendapat perhatian sebagai persyaratan dalam proses kebijakan yang direncanakan dan diterapkan. Bagaimana budaya daerah seyogyanya ditanggapi dan diperlakukandalam proses sosial politik merupakan diskusi yang tidak dapat diabaikan.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bagian. Setelah bagian pendahuluan, uraian tentang kesalahan penafsiran dan praktifk kebijakn tentang diversifikasi kebudayaan dalam berbagai bentuk akan menjadi inti bagian dua. Bagian tiga akan berisi urain tentang marginalisasi hak-hak budaya dalam berbagai bentuk. Pada bagian ini pula ditegaskan bahwa hubungan negara-bangsa merupakan hubungan yang tidak terdefinisikan selama lebih dari lima puluh tahun di Indonesia, khususnya setelah pembentukan Indonesia modern. Pada bagian empat akan dibicarakan tentang pentingnya akomodasi sifat-sifat lokal dalam bentuk yang tegas yang menjadi komitmen publik karena fakta tentang adanya pengabaian hak-hak publik dalam rencana dan praktik kebijakan. Bagian terakhir akan ditutup dengan menjawab sejumlah persoalan yang menjadi perhatian sejak awal tulisan ini. Kelima bagian tersebut akan diuraikan berikut ini satu persatu.

Pengingkaran Diversitas Budaya

Sewaktu terjadinya formasi negara-bangsa modern sejak 1945

di Indonesia, saat itu kesadaran tentang perstuan dan kesatuan bangsa mulai tumbuh. Nasionalisme mulai menjadi alat penting di dalam memperkuat regim pemerintahan dan penataan sosial. Satu kesadaran penting pada saat itu dan kemudian berlanjut secara lebih tegas pada masa Orde Baru adalah : integrasi sosial hanya mungkin dicapai dalam masyarakat yang homogen. Nasionalisasi kemudian berarti homogenisasi kehidupan dalam segala aspeknya untuk menuju pada suatu tatanan yang bersifat total. Perbedaan-perbedaan bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai suatu kesalahan melalui bahasa dan politik "asas tunggal". Perbedaan hampir menjadi dosa karena perbedaan itu akan diberi label "PKI" atau "subversif", suatu istilah yang hampir tidak terdengar lagi dewasa ini.

Fakta tentang bahasa di Indonesia yang mencapai 512 bahasa telah diingkari sebagai suatu variasi dan diversifikasi ekspresi yang menyimpan perbedaan logika dalam berpikir. Bahasa di sini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai kepribadian karena di dalam bahasa yang beragam itu tersimpan sopan santun dan tata kelakuan yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya usaha menuntut penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena masyarakat yang beragam membutuhkan alat komunikasi yang lebih universal, tetapi keberadaan bahasa daerah tidak dapat dinafikan, apalagi dibiarkan mati secara perlahan-lahan karena pemakai bahas akan kehilangan mode ekspresi yang paling dalam. Kebijakan penggunaan bahasa nasional di satu sisi dan penghapusan bahasa-bahasa daerah di sisi lain merupakan kesalahan besar karena telah melahirkan suatu sistem sosial yang seragam dan mengingkari bahasa daerah yang kaya dan fungsional. Bahasa yang berfungsi memperkaya bahasa nasional dan kepribadian bangsa itu telah mengalami nasib yang memprihatinkan karena tidak ada komitmen yang besar untuk memelihara pluralitas dalam bentuk-bentuk yang jelas (Rosjidi, 1999; Abdullah, 1999). Pembinaan bahasa daerah bkan suatu yang populer dalam kebijakan bahasa karena bahasa telah menjadi instrumen kekuasan bagi tujuan-tujuan pelestarian kekuasaan itu sendiri.

Penataan keagamaan merupakan contoh lain yang signifikan untuk memperlihatkan bagaimana visi pemerintah tentang pluralisme budaya. Kesalahan yang fatal telah dilakukan akbiat kesalahan pemahaman dan salah tata perbedaan agama ketika

terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Untuk membendung pengaruh paham komunisme, negara telah memaksakan kehendaknya dengan mendorong warga negaranya untuk memilih lima agama yang diakui di Indonesia. Dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun, proses tersebut telah membendung dan telah membunuh berbagai kebudayaan lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap sebgai komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan pemilihan agama dan perkembangan agama-agama suku. Keragaman agama dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian kekayaan itu punah. Termasuk agama Konghucu yang tidak dapat berkembang akibat tekanan politik yang sangat besar. Pada tingkat kepercayaan, di berbagai daerah dikenal Permalim, Perlbegu, Kaharingan, dll. yang tidak mendapatkan ruang ekspresi akibat kebijakan agama yang menekan pluralitas. Pada saat kebijakan pengakuan atas hanya lima agama diberlakukan negara telah menggunakan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagamaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agama dalam hal ini bahkan telah menghancurkan berbagai jenis kebudayaan daerah. Kebudayaan Jawa yang sangat kaya dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan-lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi Jawa, Islam atau Kristen.

Perbedaan-perbedaan etnis telah dikesampingkan karena telah dilihat sebagai faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sahih bagi Orde Baru (Soedjatmoko, 1983). Tampak adanya beberapa kecenderungan dalam politik penataan etnis ini, khususnya dari proses eksklusi dan inklusi sosial etnis tertentu. Sudah menjadi rahasi umum bahwa etnis mayoritas mendapatkan privelese-privelese dalam berbagai bentuk, sementar aetnis yang tidak memiliki *back-up* mengalami marginalisasi. Orang Jawa telah mendapatkan privelese pemerintah dalam program transmigrasi atau orang Madura telah mendapatkan privelese di Kalimantan. Pembagian sumber daya dalam berbagai bentuk mengikuti garis etnis atau garis agama yang muncul dalam berbagai bentuk.

Demikian juga ekspresi sosial dan budaya berbagai etnis yang mengalami tekanan yang sangat kuat dari negara. Berbagai jenis

tarian dari berbagai suku bangsa marginal (terutama Cina) telah dipasung dan dicoba dihentikan melalui kebijakan tersebut. Kesadaran akan kebudayaan lokal dan etnik baru kembali ketika Gus Dur menjadi presiden dengan memberikan kebebasan kepada etnik cina untuk memeluk Konghucu dan mengembangkan tari-tarian Cina. Kebudayaan lokal di bebarapa daerah telah diabaikan dan digantikan dengan kebudayaan yang direstui oleh negara. Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan telah terjadi pada masa Orde Baru dan orde-orde sesudahnya belum juga melihat pentingnya pengembangan kebudayaan lokal. Pada masa Orde Baru kita sibuk dengan upaya pengembangan kebudayaan nasional yang tidak pernah ada karena memang kita tidak memiliki kebudayaan nasional. Upaya menemukan kebudayaan nasional telah menyebabkan kita mengingkari keberadaan kebudayaan lokal. Kebudayaan nasional sama sekali bukan puncak-puncak kebudayaan daerah, ia harus menjadi sintesis alami dari kebudayaan daerah.

Persoalan lain muncul dalam kesalahan interpretasi kebudayaan yang hanya melihat kebudayaan sebagai kebudayaan material. Kesalahan ini telah memunculkan berbagai kesalahan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan asset bangsa. Larangan untuk menggunakan peninggalan candi-candi di Jawa dan luar Jawa sebagai tempat pelaksanaan aktivitas ritual merupakan kesalahan interpretasi dan pemahaman tentang kebudayaan tersebut. Semestinya pemerintah memberikan kebebasan kepada pendukung suatu kebudayaan untuk memanfaatkan peninggalan tersebut sebagai tempat beraktivitas, sehingga kebudayaan tidak mati sebagai materi yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Penggunaan candi borobudur sebagai tempat sembahyang umat budha, candi prambanan dan candi-candi hindu lainnya bagi umat Hindu hendaknya dibuka. Hal ini akan jauh lebih meningkatkan kepedulian warga terhadap keberadaan benda-benda peninggalan.

Adanya aturan yang menetapkan bahwa berbagai bangunan candi dan peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya merupakan suatu kesalahan konseptualisasi yang parah. Pelarangan penggunaan candi-candi di Jawa sebagai tempat ibadah atau aktivitas masyarakat setempat adalah kurang tepat karena kebudayaan justru hidup jika ada pendukungnya. Pemerintah bahkan telah menjual peninggalan-peninggalan

semacam ini dengan mengkapling-kapling peninggalan budaya sebagai objek wisata. Masyarakat pendukung kebudayaan tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Pendukung kebudayaan tetaplah miskin sementara broker kebudayaan menjadi kaya raya dengan mengubah budaya menjadi objek wisata. Pemberian wewenang kepada dinas purbakala dan kebudayaan sebagai pengelola cagar budaya bersifat sangat bias negara. Negara menjadi sebuah agen yang begitu dominan dan mengesampingkan peran serta warga masyarakat. Di awal tahun 2000 dan 2001, di Bali muncul perdebatan yang sangat keras, ketika pura besakih sebagai pura terbesar di Bali akan dimasukkan ke dalam benda cagar budaya. Berbagai argumen dari yang setuju dan tidak setuju telah dimunculkan. Persoalannya adalah tidak ada kesamaan persepsi tentang benda cagar budaya sehingga sangat perlu diselesaikan dengan membuat definisi yang lebih tepat tentang cagar budaya. Dalam berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia, masalah kebudayaan tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius.

Kecenderungan menempatkan kebudayaan dengan cara semacam itu dapat dilihat dari munculnya kesadaran nasionalisme yang berlebihan dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Seluruh tindakan kebijakan telah dijiwai oleh apa yang disebut sebagai "kepentingan nasional" yang dari waktu ke waktu memperlihatkan kekaburan sistem referensi apa yang disebut "nasional" itu, khususnya kerancuan dalam pendefinisian pusat dan daerah. Dalam proses semacam inilah definisi tentang praktik kebijakan dan kenyataan sosial dilakukan di pusat atas nama kepentingan nasional (pusat) itu.

Hak-hak Budaya Daerah dalam Proses Kebijakan

Proses nasionalisasi yang terjadi telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan hal-hal yang bersifat kedaerahan, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat, institusi-institusi lokal yang berfungsi dengan baik sebagai bagian dari kemampuan penataan sosial, maupun ideologi dan nilai-nilai yang mengandung kearifan lokal. Pengabaian ini telah dilakukan dengan penyeragaman dalam berbagai bentuk, seperti ditunjukkan oleh Parsudi Suparlan :

> "Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan sukubangsa di daerah-daerah telah dilakukan antara lain dengan menyudutkan kebudayaan-kebudayaan tersebut sebagai

terbelakang dan harus di-Indonesiakan. Peng-Indonesia-an dilakukan dengan cara penataran P4..., yang dilakukan oleh Dep. Sosial R.I." (Suparlan, 2000 : 44).

Dengan cara ini pemerintah bukan saja gagal menemukan kebudayaan nasional, tetapi juga telah melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah. Konflik di berbagai tempat sesungguhnya merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbgai tindkan kebijakan pusat. Resistensi ini bagaimanapun turut menyumbangkan pada proses reformasi sistem pemerintahan dewasa ini dengan memberi ruang yang lebih besar untuk demokrasi dan pembagian kekuasaan. Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan itu akan gagal jika hakekat kedaerahan itu tidak dipahami dengan baik.

Fakta pengingkaran kebudayaan daerah pada masa Orde Baru terjadi sebagai akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Pengingkaran tentang adanya budaya daerah dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Pengingkaran terjadi dalam bentuk tidak adanya status yang jelas untuk kebudayaan daerah/lokal dalam berbagai dimensinya. Apakah budaya daerah dapat dianggap sebagfai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial dan politik maupun ekonomi suatu daerah masih menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan. Organisasi ekonomi yang dulunya dijiwai oleh semangat komunal dan juga pengaturan akses yang berbasis komunal, misalnya, apakah dpat menjadi sumber nilai dan aura bagi pembentukan sistem ekonomi daerah, tentu saja belum menjadi bahan perdebatan. Hal ini paling tidak mengembalikan kita kepada diskusi ekonomi kerakyatan yang dalam pikiran Bung Hatta menjadi pilar penting membangun Indonesia. Ekonomi yang lebih partisipatif dan inklusif tentu saja tidak menarik untuk dikembangkan pada saat kita sangat percaya pada ekonomi pasar yang lebih kompetitif.

Demikian pula dalam hak untuk hidup bagi kebudayaan daerah. Berbagai bentuk ekspresi kebudayaan daerah sesungguhnya berada dalam taraf survival atau bahkan cenderung punah karena tidak memiliki hak yang jelas untuk hidup, terutama karena proses marginalisasi yang terjadi secara sistematis. Bahasa daerah sebagian besar sedang mengalami kepunahan, demikian juga pranata sosial lokal yang telah berfungsi menjamin akses dan keberadan individu dan kelompok menghilang begitu saja tanpa ada usaha pelestarian yang

sistematis. Iklim yang terbangun dalam era nasionalisasi dan globalisasi dewasa ini telah dengan sangat kuat menekan keberadaan budaya daerah sehingga daya pengaruh, apalagi daya paksa, kebudayaan sudah mengalami pelemahan secara signifikan. Dalam bentuk yang sama kekuatan kebudayaan sebagai pengendali sosial yang didasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah pula melemah. Otoritas orang tua sebagai pusat orientasi, seperti juga pemimpin informal, telah melemah dan telah digantikan oleh pusat-pusat kekuatan yang baru yang lebih formal. Fakta ini kemudian menunjukkan tidak terlibatnya kekuatan sosial budaya dalam penataan sosial pada berbagai tingkat sehingga ciri sistem sosial dan struktur sosial yang terbentuk memiliki orientasi yang berubah, terutama kepada otoritas negara dan pasar.

Kesulitan lain yang dihadapi kebudayaan daerah adalah, ia harus mengalami akibat-akibat sampingan dari adanya gerakan modernisasi yang dibawa oleh negara dan pasar dalam berbagai bentuk. Kebudayaan harus menerima akibat-akibat dan bahkan harus ikut memersihkan sampah modernisasi dalam berbgai bentuk. Biaya kultural yang harus dipikul atas masuknya teknologi telah menjadi cerita usang tentang proses adaptasi yang harus dilakukan oleh kebudayaan setempat. Berbagai bentuk penjelasan kultural dan penanganan kultural pun harus dilakukan sebagai cara yang tersedia untuk merespons berbagai persoalan yang ditimbulkan sejalan dengan proses perubahan sistem politik dan ekonomi yang berlangsung begitu cepat.

Konsep dan Praktik *Good Governance* Daerah

Diskursus reformasi sistem pemerintahan selama lebih dari satu tahun ini telah memperlihatkan dua kecenderungan pokok. Pertama, diskursus itu cenderung mengkonstruksikan suatu definisi perubahan ke arah desentralisasi dengan indikator-indikator ekonomi dan politik. Lingkungan ekonomi/bisnis atau kapasitas birokrasi telah menjadi konsentarsi pembicaraan (Asfar et al., 1999). Ukuran-ukuran *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, atau partisipasi, tidak terkait dengan dimensi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran dan yang menerima akibat praktik *good* atau *bad governance*. Kedua, diskursus reformasi sistem pemerintahan itu menyesatkan karena hakekat desentralisasi tidak dibicarkan dan tidak dipraktikkan. Formulasi otonomi daerah cenderung dipahami sebagai

pembagian sumber daya (ekonomi) dan kekuasaan (politik). Bagaimana posisi dan peran apa yang disebut sebagai "lokal", baik kebudayaan lokal maupun pranata sosial lokal, sejauh ini belum tampak bentuknya. Mungkinkah konsep partisipasi diterjemahkan sebagai "keterlibatan berbagai kekuatan lokal", baik itu nilai, pranata sosial, dan sumberdaya lokal dalam keseluruhan praktik pemerintahan.

Desentralisasi harus dilihat sebagai proses pembukaan ruang secara politis (pusat) dan sah (secara hukum) untuk pelibatan sumberdaya sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal. Dengan demikian diskursus harus juga melibatkan dimensi kapital sosial (*social capital*) sebagai perbendaharaan dalam membangun *good gobernance*. Sejalan dengan ini, paling tidak empat komponen dapat menjadi pilihan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Pertama, pelibatan konsepsi lokal tentang status-status dan peran sosial yang ada dalam masyarakat. Kepemimpinan lokal di berbagai tempat telah terbentuk sebagai respons masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun. Kepemimpinan lokal di NTT terbukti mampu melestarikan lingkungan hutan dan kayu cendana. Akibat pengingkaran status terhadap mereka dengan pelarihan HPH menyebabkan kerugian yang sangat besar, terutama karena pencurian dan pembakaran hutan tidak ditabukan lagi akibat hilangnya pemimpin tradisional. Demikian juga status dan peran ulama di Aceh, Sumatera Barat, atau Madura yang berubah sejalan dengan proses formalisasi kepemimpinan yang kemudian hanya pemimpin formal yang dilegitimasi telah menyebabkan terganggunya sistem sosial masyarakat. Konflik yang muncul tidak mudah lagi diselesaikan karena otoritas yang baru tidak mendapatkan legitimasi secara adat dan hukum setempat. Fakta ini juga yang kemudian menyebabkan kemudian hilangnya suatu struktur media (Berger, 1991) dalam masyarakat yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Peralihan status unit-unit sosial terkencil ke sistem desa adalah contoh populer tentang bagaiman kerancuan dan konflik di dalam penataan sosial dalam komunitas terjadi. Contoh yang paling jelas adalah Sumatera Barat yang penghapusan sistem nagari juga telah menyebabkan rancunya konsep pemilikan dan keterikatan sosial (*social attachment*) penduduk ke dalam sistem klannya (lihat F dan K. Benda-Beckmann, 2001).

Kedua, pola pengaturan hak yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam struktur sosial masyarakat secara jelas terdapat pola-pola organisasi sosial yang mengatur hak-hak individu dan komunal yang telah berfungsi dengan baik. Hak-hak itu menyangkut hak individu dan hak komunal. Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak individu, seperti hak atas tanah berdasarkan prinsip-prinsip setempat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan hukum Islam maka hak individu atas tanah diatur berdasarkan pembagian laki-laki dan perempuan. Pada tingkat komunal dikenal hak ulayat yang mengatur pemilikan dan menunjukkan bagaimana konsep komunalits dibangun di dalam penataan sosial. Dalam banyak contoh, seperti juga dalam perkawinan, hukum negara berhadapan dengan hukum lokal yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda. Pemaksaan terhadap praktik hukum nasional tidak selamanya berhasil karena melahirkan berbagai bentuk resistensi dari masyarakat dan manipulasi praktik hukum itu sendiri. Kasus carok di Madura adalah contoh penting bagaimana kerancuan praktik hukum nasional dalam hubungannya dengan hukum keluarga dan komunitas (Wiyata, 2001). Dalam pengaturan hak-hak dan pemilikan atas berbagai sumberdaya sosial, ekonomi, dan politik konflik antara negara dan masyarakat telah menjadi bagian dari hakekat hubungan negara dan rakyat selama berabad-abad.

Ketiga, sistem akses dan kontrol yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda dengan sistem yang dibentuk oleh negara. Pola pengaturan akses yang berlaku dalam masyarakat cenderung bersifat terbuka dan komunal. Akses atas sumberdaya dan tenaga kerja, misalnya, didasarkan pada ide komunalisme. Demikian juga sistem kontrol lebih bersifat komunal. Perubahan terjadi pada saat dominasi negara semakin kuat dalam pengaturan akses dan kontrol, khususnya pada saat kebijakan negara telah memperjelas ketimpangan sosial. Fakta yang paling mencolok selama Orde Baru, misalnya, adalah pelebaran jurang sosial yang mana jarak antara kelas atas dengan kelas bawah semakin lebar. Hal ini dengan sendirinya telah menyebabkan akses publik terhadap berbagai pelayanan menjadi timpang dan mekanisme untuk menjembatani ketimpangan ini hampir tidak tersedia. Pembangunan yang berlangsung telah pula mematikan mekanisme lokal dalam pengaturan akses secara lebih terbuka atau yang mampu berfungsi dalam menjembatani hubungan atas dan bawah. Sistem pengerjaan lahan dengan cara *maro* yang

sangat populer di berbagi tempat atau panen dengan cara *bawon* merupakan mekanisme pembagian akses yang terbuka yang memungkinkan bagi yang tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan. Sejalan dengan ini, goton royong yang berfungsi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya di berbagai daerah yang merupakan contoh yang jelas tentang adanya mekanisme lokal di dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Praktik kebijakan dalam banyak kasus telah menafikan keberadaan institusi lokal semacam ini yang turut menyebabkan kemusnahan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan fakta semacam ini, diskursus desentralisasi juga harus berarti bahwa sifat-sifat dasar yang dimiliki daerah (lokal) harus mendapatkan artikulasi kepentingan kebijakan yang jelas.

Keempat, pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Musyawarah pada tingkat *jurong* di Sumatera Barat atau *gampong* di Aceh atau dusun di Jawa menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan polisentrik. Pemimpin dalam sistem sosial semacam ini lebih merupakan "wakil" atau representasi anggota, bukan sebagai penguasa. Perubahan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi tidak akan berarti apa-apa jika konsep kepemimpinan dengan segala kekuasaannya tidak mengalami kontekstualisasi. Sejauh mana pola-pola lokal semacam ini dapat diakomodasikan dalam praktik desentralisasi dewasa ini, merupakan isu penting untuk diperdebatkan.

Sejalan dengan keempat pokok pikiran di atas maka praktif good governance pada tingkat lokal, sejalan dengan proses desentralisasi, memasyarakatkan adanya *political will* dalam membuka ruang yang lebih luas bagai partisipasi berbagai dimensi kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai-nilai, maupun dimensi simbolik dari kebudayaan daerah. Integrasi kekayaan lokal dalam keempat bentuk yang dibicarakan di atas harus dijadikan aura di dalam membentuk sistem pemerintahan yang baik yang berdiri di atas kedaulatan rakyat dengan segala karakter dan sifat dari rakyat itu yang tampak dari ekspresi kebudayaannya. Ruang bagi budaya dan pluralitas budaya ini yang menjadi konsen dalam paroses reformasi sistem pemerintahan karena desentralisasi mengharuskan adanya

kontekstualisasi praktik politik dengan pelibatan potensi dan kekuatan yang ada pada daerah.

Penutup

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat hanya diartikan sebagai pembagian kekuasaan/otoritas politik dan sumberdaya ekonomi ke daerah, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari proses perubahan tatanan politik secara keseluruhan. Pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi hanya akan memindahkan sebuah kultur birokrasi ke pusat sehingga tidak akan terjadi proses reformasi secara sistemik. Untuk sampai ke arah itu, dialog dengan berbagai pihak dan berbagai agensi menjadi keharusan karena nilai budaya yang dimiliki didaerah tertentu belum tentu dapat secara langsung siap untuk mendukung proses transformasi itu. Berbagai interaksi dan dialog akan membantu proses pembelajaran yang akan membawa kepada pilihan-pilihan bersama yang lebih baik dalam penataan sosial politik secara lebih komprehensif.

Sejalan dengan itu, perubahan haruslah mencakup pembukaan ruang politik yang lebih luas bagi pluralitas budaya dan perubahan sistem kekuasaan dan kedaulatan secara keseluruhan. Dengan keterbukaan ini, partisipasi budaya daerah yang kaya dan beragam akan dapat terjadi. Perluasan ruang politik bagi partisipasi tidak hanya akan menyumbangkan pada proses demokratisasi akibat terlibatnya berbagai unsur dalam sistem pemerintahan, tetapi juga akan memungkinkan lebih baiknya artikulasi sifat-sifat lokal/daerah (yang membedakanya dengan pusat) dalam sistem politik lokal yang tidak hanya berarti *political sharing,* tetapi juga pembentukan suatu budaya politik baru. Dengan tumbuhnya budaya politik yang lebih kontekstual dengan tempat dan waktu, posisi rakyat dalam keseluruhan proses politik akan lebih baik. Sistem pemerintahan yang lebih partisipatif akan menjadi suatu kultur politik yang berlaku.

Pembukaan ruang yang lebih besar bagi diversity budaya akan menimbulkan semangat dan praktik multikultural dalam arti yang luas. Pendidikan merupakan suatu jawaban yang krusial dalam penciptaan ruang bagi multikulturalisme. Untuk itu, perubahan-perubahan kurikulum sekolah dengan memasukkan substansi budaya daerah yang beragam ke dalam berbagai mata pelajaran akan menjadi jalan bagi penciptaan suatu lingkungan sosial yang lebih toleran.

Referensi

Abdullah, Irwan, 1999. "*Dari Bounded System ke Borderless Society*" Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini", *Antropologi Indonesia,* Vol. 60, hal. 11-18.

Benda-Beckmann, Franz & Keebet von. 2001. *Between kinship and the State,* Leiden : EJ Brill.

Berger, Peter 1991. *Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge.* New York : Penguin Books.

Geertz, Clifford. 1963, *Peddlers and Princes : Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns,* Chicago, the Chicago Press.

Rosjidi, Ajip, 1999, *Pemetaan Bahasa Nusantara.* Balai Pustaka, Jakarta.

Soedjatmoko, 1983. "Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Masalah pembangunan", dalam *Masyarakat dan Kebudayaan.* Penerbit Djambatan, Jakarta.

Suparlan, Parsudi. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya", dalam Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia 1, Makasar.

Weber, Max. 1930. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.* Guernsey Press. Great Britain.

DI SEPUTAR KONSEP PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA : UNTUK SIAPA? MENURUT SIAPA ?

Sebuah Wawasan dari Perspektif Sosio-Kultural Diperbincangkan dalam Kerangka Kebijakan "Revitalisasi Hukum Adat"

Soetandyo Wignjosoebroto

Sejak kapan tanah itu menjadi objeksuatu kebijakan dan oleh sebab itu juga mudah menimbulkan silang selisih dalam hal konsep pemilikan atau penguasaannya? Jawabnya ialah: sejak pemerintahan yang berkuasa -- entah yang feodal, entah yang kolonial, entah yang nasional -- hadir secara riil sebagai suatu struktur supra yang mengatasi masyarakat-masyarakat lokal, dan mulai memandang tanah-tanah lahan sebagai aset ekonomik yang pengelolaannya secara benar boleh diperkirakan akan mendatangkan hasil yang sungguh menguntungkan (entah untung demi kepentingan keuangan negara, entah untung yang didalihkan demi kemakmuran rakyat banyak). Tak pelak lagi, sesegera suatu rezim pengemban kekuasaan negara (oleh sesuatu sebab!) mulai bersikap dan berkebijakan pragmatik -- dan tak lagi secara tegar mau patuh kepada imperativa-imperativa ideologik -- maka sesegera itu pula tanah akan terlihat di mata para pejabat negara sebagai suatu aset yang tak sekali-kali boleh disia-siakan, yang oleh sebab itu harus didayagunakan dengan segera guna mengoptimalkan produktivitasnya.

Dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal yang berformat kecil dan *stateless,* tanah itu pada galibnya tak akan pernah termaknakan secara pragmatik begitu itu, melainkan termaknakan sebagai bukti kebesaran dan kemurahan Illahi. Tanah -- sebagai bagian saja dari alam semesta -- akan terpandang sebagai objek yang bersifat sakral, tanpa ada pretensi kultural macam apapun bahwasanya manusia itu bisa dan boleh menghakinya secara pribadi dan egosentrik dengan mengucilkan secara mutlak dan permanen kesempatan manusia sesama yang lain untuk ikut memanfaatkannya. Dalam tradisi komunitas-komunitas lokal ini, juga yang bertebaran di Kepulauan Nusantara, manusia dikatakan hanya boleh mengklim hasil jerih payahnya saja, ialah hasil jerih

payah yang diperoleh dari pengolahan tanah, namun tidaklah ia itu akan dibenarkan apabila hendak mengklim tanah penghasil itu sebagai haknya yang pribadi eksklusif, dan permanen.

Dalam tradisi komunitas-komunitas lokal itu, selama tanah diolah dan selama ada keringatnya yang tercucur di tanah itu, selama itu pula hasil-hasil yang keluar dari tanah itu (sebagi bukti besarnya kekuasaan dan kemurahan Tuhan) memang akan dan boleh terakui sebagai hak penuh sang pencucur keringat. Selama itu pula tanah penghasil yang dicucuri keringat itu akan dan harus diakui sebagai sumber pemberi hidup yang (masih) berada di bawah kuasa sang pencucur keringat itu, diamanahkan sebagai milik yang boleh dimanfaatkan sebagai sumber hidup, namun demikian tak akan boleh dimaknakan sebagai hak mutlak. Sesegera tanah itu tak dipelihara dan dimanfaatkan lagi, dan tanda-tandanya pun kian menampak bahwa tanah itu sudah membelukar tanpa ada sesiapapun yang mengolahnya lagi, sesegera itu pula tanah akan kembali dipandang oleh sesiapapun sebagai tanah bebas, yang oleh karena itu lalu boleh dimasuki dan diambil-alih untuk digarap dan dimanfaatkan oleh sesiapa-pun yang masih terbilang warga komunitas setempat.

Di zaman kekuasaan raja-raja, setidak-tidaknya sebagaimana tersimak dalam sejarah kekuasaan raja-raja di Pulau Jawa, paham bahwa tanah dan seluruh alam yang tergelar ini tak mungkin dihaki secara mutlak (sebagai milik!) oleh manusia adalah pula berlaku. Tak hanya para petani, raja-raja di Jawa beserta para kerabat dan punggawanya sekalipun pada masa itu -- betapapun besar kekuasaannya -- tak ada yang pernah memaklumkan tanah sebagai miliknya pribadi. Martabat serta kekayaan para raja dan para ningrat di kawasan kultural bumiputera ini memang tidak sekali-kali ditentukan oleh luas-sempitnya tanah dan tlatah teritorial yang dikuasainya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh jumlah kawula yang bersetia kepadanya, ditengarai oleh besarnya kesediaan para kawula yang petani itu untuk mempersembahkan upeti bulu-bekti yang berupa hasil-hasil yang diperoleh dari tanah-tanah per-tanian.

Syahdan, hadirnya negara modern yang dibangun menurut model nation state Eropa itulah yang kemudian merombak dan mengubah segala konsep yang setakat itu berlaku di kawasan kultural bumiputera. Itulah perubahan yang tak lagi hendak melihat tanah dan alam yang tergelar ini sebagai kemurahan-

kemurahan Ilahi yang bebas dari klim-klim manusia yang egosentrik, melainkan sebagai kekayaan-kekayaan (rijk) milik raja penguasa, kerajaan, atau pula negara. Tak pelak lagi, di sini di dalam perkembangan ini, terjadilan restrukturalisasi konsep dan institusi baru tentang tanah dan penguasaan atasnya yang dilakukan oleh penguasa-penguasa asing yang membangun suatu *modern (colonial) state* di tanah jajahan, yang kemudian diintroduksikan secara lintas-kultural dan yang kelak terbukti banyak menimbulkan permasalahan hukum. Konsep dan institusi yang tak membumi di tanah kultural bangsa-bangsa bumiputera ini -- yang menjadi dasar dan rujukan normatif kebijakan-kebijakan kolonial di bidang pertanahan, sejak zaman interregnum Raffles hingga saat berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda pada pertengahan abad 20 -- sayang (karena penyusunan-penyusunan dan pengambilan-pengambilan kebijakan yang acapkali ahistorik dan acapkali pula mengabaikan temuan-temuan antropologi) masih juga terteruskan sampai saat ini, anno 1994 di zaman Republik pasca kolonial!

Didesak dan digantikannya kekuasaan raja-raja Jawa oleh kekuasaan-kekuasaan asing yang berasal dari Eropa membawa konsekuensi besar dalam ihwal kebijakan pertanahan yang akan diambil oleh para penguasa, berbeda konsep dan pemahaman kultural, Raffles menghapus upeti-upeti (yang dianggap olehnya sebagai pemerasan-pemerasan yang tak berkemanusiaan) dan bahkan juga menghapus jabatan bupati (yang dianggapnya sebagai tokoh pemerasnya). Oleh Raffles, tanah dikonstruksi dalam tatanan hukum sebagai milik negara, dan sehubungan dengan itu para petani pengguna tanah diwajibkan membayar sewa tanah (landrente) kepada negara, yang akan diterima sebagai penerimaan negara dan masuk ke kas negara. Para petani tak memperlihatkan kekejutan budaya -- dan karena itu juga tak memperlihatkan perlawanan kultural -- apa-apa, karena massa petani di Jawa ini bisa memaknakan *landrente* tetap sebagai upeti.

Kebijakan Raffles seperti terpapar di muka ini terteruskan pada era berikutnya, ialah era kulturstelsel tatkala -- menuruti rencana Gubernur Jendral van den Bosch -- produktivitas dan nilai ekonomi tanah dioptimalkan dengan jalan menaikkan "harga sewa" tanah. Hanya saja pada zaman kulturstelsel ini landrente tak lagi dipungut dalam rupa uang, melainkan dalam wujud hasil bumi yang dapat dijual dengan harga yang berlibat di pasar-pasar

lelang Eropa. Pun di sini tak terlihat perlawanan-perlawanan kultural dari massa petani yang pribumi itu karena konsep para petani tentang makna tanah, hak penguasa atas tanah, dan upeti untuk para penguasa tidak terganggu dan tak berubah.

Sejauh itu, hingga masa itu, permasalahan hak-hak tanah yang merefleksikan terjadinya konflik kepentingan antara massa petani dan negara boleh dibilang tidak ada, atau hanya pada taraf yang boleh diabaikan saja. Tanah kosong pada masa itu demikian melimpah, tidak hanya karena jumlah penduduk petani yang pada masa itu masih relatif sedikit dengan sistem percocokan tanam yang tak sekali-kali ekspansif, akan tetapi juga karena kebijakan negara di bidang pertanahan pada masa itu tidak (atau belum) hendak membuka kesempatan masuknya berbagai kegiatan ekonomik yang ekspansif-industrial dengan pemanfaatan tanah secara rasional dan besar-besaran. Hal tersebut tentu saja mulai berubah ketika pada era berikutnya, ialah era liberal -- yang ditengarai oleh diundangkannya *Regeringsreglement 1954* -- industri pertanian swasta diizinkan masuk ke tanah jajahan, ialah suatu daerah yang semula hanya mengenal ekonomi pertanian subsisten.

Dalam kehidupan industrial -- tidak selalu yang manufaktur, akan tetapi justru malahan leibh-lebih lagi yang pertanian, yang dikenali sebagai agrobisnis itu -- kebutuhan akan tanah-tanah lahan tak terelakkan akan meningkat sangat banyak, dan konflik-konflik sebagai akibat perluasan usaha dan perluasan kebutuhan akan lahan-lahan eksploitasi bolehlah diantisipasi pasti terjdi. Meng-antisipasi perkembangan akan banyak masuknya modal Eropa pada era pascakulturstelsel yang liberal itu, para pejabat politik dan pemerintahan kolonial dengan cepat memper-hitungkan akan pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan-lahan tanah, dan sudah barang tentu tidak hanya dalam ukuran barang sepetak dua petak saja.

Dimasuki oleh modal dan usaha bisnis liberal kolonial yang sangat dimotivasi tinggi-tinggi oleh rasionalisme ekonomi, tanah-tanah di Pulau Jaw tak ayal lagi lalu kian nyata termaknakan dalam konsep para elit perekayasa kehidupan pada masa itu sebagi sumberdaya ekonomi yang berjumlah terbatas dan memerlukan pengaturan hukum posisif yang jelas, berdasarkan politik pertanahan yang jelas pula. Di saat inilah bermulanya kesenjangan terwujud di alam praktik, antara konsep pribumi

tentang tanah (sebagai karunia Illahi yang pemurah) yang tak terbatas dan karena itu tak memerlukan pengaturan secara khusus oleh hukum manusia dan konsep asing tentang tanah sebagai faktor produksi yang terbatas dan karena itu memerlukan pengaturan khusus di seputar penetapan hak-hak berdasarkan hukum negara dan diteguhkan oleh sanksi-sanksi administratif dan yudisial yang berdasarkan kekuasaan negara pula.

Maka bukan barang kebetulan manakala sudah pada tahun 1960an rancangan-rancangan undang-undang tentang tanah sudah mulai diperdebatkan di Parlemen Belanda, misalnya perdebatan di seputar rancangan *Cultuurwet* (Undang-Undang Pertanian yang pada akhirnya digugurkan). Pada tahun 1870 diundangkanlah *Akkerwet* (Ind. Stbl. 1870 no. 15) sebagai pengganti *Cultuurwet* yang telah digugurkan dalam rancangan itu. *Akkerwet* -- yang kemudian lebih tenar dan lebih dikenal dengan nama *Agrarisch Wet* (dan yang semula hanya berlaku untuk Jawa dan Madura saja) ini konon sebenarnya masih bisa dianggap secara konsepsional bertolak dari suatu dasar pembenar yang bersesuaian dengan hukum adat rakyat pribumi, ialah bahwa "sesiapa yang de facto menggarap tanah, dia itulah *ipso facto* yang harus dipandang sebagai subjek yang menghaki tanah tersebut untuk digarap dan/atau ditempati". Asas seperti ini sesungguhnya secara implisit dapat pula ditemukan dalam *Regeringsreglement 1954,* pasal 62.

Akan tetapi, ketika pada tahun 1875 sebuah ordonansi dimaklumatkan (di dalam Ind. Stbl. 1875 no. 199a) sebagai pelaksanaan Agrarisch Wet dari tahun 1870 itu, sebuah asas yang cukup kontroversial terbaca dalam ordonansi itu, ialah bahwa "tanah-tanah yang atasnya tak dapat dibuktikan adanya hak *eigendom* adalah di bawah kepenguasaan *(domein)* negara". Ordonansi ini -- yang kemudian dikenal juga sebagai *Algemene Domeinverklaring* -- tak mengakui hak-hak rakyat atas tanah garapan yang bersumber pada konsep dan hukum adat sebagai hak pemilikan yang mutlak menurut hukum negara, dan sejauh-jauhnya cuma sebagai hak untuk memakai dan menempati (bezitsrecht), sedangkan hak penguasaan tertinggi *(domein)* ada pada negara (kecuali kalau atas tanah itu bisa dibuktikan adanya *eigendomsrecht).*

Perundang-undangan tentang pertanahan dari tahun 1870an ini dengan demikian menyatakan secara implisit bahwa pada

asasnya hak atas pemilikan dan pengusahaan tanah oleh warga masyarakat itu -- apapun golongan rakyatnya -- *ipso jure* haruslah bermula dari suatu penetapan hak yang pada gilirannya harus pula diderivasi dari suatu hak pula, berpangkal pada ujung-ujung awalnya dari hak domein negara atas tanah. Tidaklah mungkin lagi sejak saat itu (menurut hukum negara!) hak atas tanah ipso facto dari fakta penguasaan, penempatan, pemukiman, pendudukan ataupun pengusahaan sebagaimana dulu-dulu boleh dibenarkan menurut tradisi rakyat.

Agrarisch Wet dan *Agrarisch Besluit* yang menjadi sumber formil *Domeinverklaring* dengan demikian memberikan hak mutlak kepada negara untuk menjadikan tanah-tanah di negeri jajahan ini sebagai objek-objek berbagai transaksi hukum oleh negara dengan para pemodal yang membutuhkan lahan-lahan tanah untuk investasi agrobisnisnya, entah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat entah pula untuk sebesar-besar pemasukan dana guna kepentingan kas negara. Di atas infrastruktur hukum yang telah didekonstruksi dan/atau direkonstruksi seperti itulah para pengambil kata putus di jajaran pemerintahan negara kolonial di Kepulauan Nusantara ini mulai bisa secara yuridis-formil melepaskan ribuan hektar tanah yang dinyatakan tak bertuan untuk dipindahkan statusnya sebagai tanah-tanah eigendom atau disewakan menurut lembaga erfpacht kepada orang-orang swasta berduit.

Buta akan seluk-beluk hukum Barat yang setakat itu telah terus dikembangkan sebagai hukum resmi yang berlaku di dan untuk the *modern colonial state* Hindia Belanda, menemukan dirinya berada pada suatu situasi sosial-ekonomi yang telah amat berubah menjadi serba bermotif ekonomi-bisnis, tak ayal lagi para petani pribumi mulai terancam dalam posisinya yang defensif di luar kesadarannya. Lahan-lahan pertanian yang semula aman dari lirikan para pengusaha, kini -- dalam era liberalisasi ekonomi tanah jajahan pada belahan kedua abad 19 -- tak cuma hendak dilirik melainkan (lebih dari itu!) mulai diserbu untuk kepentingan bisnis perkebunan (khususnya tebu dan gula) dan menjadi tak aman. Karena secara teoretik menurut pemikiran positiefrechtelijk lahan-lahan pertanian yang digarap dan pekarangan-pekarangan yang dihuni petani-petani bumiputera (secara turun temurun sekalipun!) itu adalah tetap berstatus sebagai tanah-tanah domein negara, maka sesungguhnya tidaklah akan ada keberatan apapun

menurut hukum negara yang mulai lugas dan pragmatik itu manakala para petani dan para penghuni yang bumiputera -- yang tak pernah mengenal dan karena itu tak pernah merasa perlu memohon *eigendomsrecht* atas tanah-tanahnya itu -- lalu bisa digusur sewaktu-waktu dengan gampangnya.

Kemungkinan penggusuran itu bukannya sesuatu yang di dalam praktik terbukti mustahil. Karena pengolahan dan penggarapan tanah-tanah itu tidak serta merta, ipso facto, menurut hukum negara yang amat prosedural itu akan mengubah status-status tanah garapan itu menjadi tanah eigendom, maka bukan sekali dua kali saja terjadi penggusuran-penggusuran penduduk petani (yang tak memiliki sertifikat tanda bukti milik yang diperoleh ipso jure) dari lahan-lahan garapan dan pekarangan-pekarangan pemukimannya, atas perintah pejabat negara. Penggusuran-penggusuran banyak dilaksanakan pada masa itu untuk mengefisienkan pemerintah-an desa (dengan memindahkan penduduk dari lahan-lahan ter-pencar ke lahan-lahan manunggal, yang pada masa itu secara populer disebut komplangan), atau untuk kepentingan para pemodal-investor di bidang perkebunan yang menghendaki diperolehnya sejumlah lahan luas yang tak hanya subur dan ditopang fasilitas serta infrastruktur, akan tetapi juga yang telah dibebaskan tanpa masalah dari hak-hak adat yang secara de facto dikukuhi penduduk.

Dalam praktik masa itu, namun demikian, penggusuran-penggusuran manakala terpaksa dilaksanakan, di dalam kenyataannya tidaklah terlalu susah benar. Karena tanah kosong yang terbebas dari *eigendomsrecht* dan *bezitsrecht* masih berlimpah, setiap penggusuran yang terpaksa dilakukan (seperti misalnya dalam kasus-kasus komplangan) tidaklah selalu harus berarti sebagai pengusiran yang menyebabkan petani kehilangan tanah garapan untuk selama-lamanya. Sementara itu, pemerintah kolonial pada masa itu memang berkebijakan dan berusaha benar agar penduduk pribumi tak sampai terkena malapetaka deposedering (penghilangan hak penguasaan atas tanah) tanpa perlu, terusir dari lahan-lahan *domein* negara yang selama ini mereka duduki dengan hak yang diakui sebagai *bezi'srecht* (yang -- kalau sampai terjadi, apalabi dalam skala yang agak besar-besaran -- segala akibatnya cuma akan membebani pemerintah saja). Dalam kerangka kebijakan seperti itu, pemerintah kolonial tak hanya membuka kesempatan kepada orang-orang bumiputera

untuk memohon pengubahan *bezitsrecht* menjadi eigendomsrecht, akan tetapi juga memaklumatkan apa yang disebut *vervreemdings verbod,* ialah larangan pemindahan hak tanah dari golongan rakyat bumiputera ke golongan rakyat yang lain yang secara ekonomik berkedudukan lebih kuat dan sering juga lebih licik.

Lebih dari seabad telah berlalu sejak *Agrarisch Wet, Agrarisch Besluit,* dan *Domeinverklaring* diundangkan dan dimaklumatkan pemerintah kolonial, disusul oleh dimungkinkannya orang-orang bumiputera mengajukan permohonan untuk memperoleh *eigendomsrecht* akan ganti *bezitsrecht* yang tak pernah diakui berkekuatan hukum kuat itu. Sekalipun demikian, perkembangan tak kunjung menunjukkan terperbaikinya posisi massa awam -- yang terbilang rakyat kecil itu -- di dalam permasalahan tanah dan di dalam soal jaminan hak-haknya. Hukum negara, baik yang kolonial maupun yang nasional, sama-sama tak cukup mampu melindungi kepentingan golongan masyarakat yang berkedudukan lemah dari desakan kepentingan para pemodal yang memerlukan lahan-lahan guna pengembangan usahanya, entah untuk agribisnis (seperti di zaman kolonial) entah untuk mendirikan pabrik-pabrik dan resort-resort rekreasi (di zaman Republik masa kini ini).

Di zaman Republik ini malah lebih terkesan bahwa hak-hak rakyat atas tanah cenderung kurang terlindungi dan kurang dilindungi. Pertama-tama -- karena kultur hukum rakyat yang belum kunjung berubah, namun yang jug tak kunjung terkaji dan dimengerti oleh para pejabat negara -- hak-hak rakyat atas tanah masih saja banyak yang tetap tak bisa terakui sebagai hak yang bertitel kuat. Kedua, perundang-undangan di zaman Republik di bidang pertanahan kini ini tak lagi mengenal apa yang disebut *vervreemdingsverbod* pada zaman kolonial, yang sesungguhnya dimaksudkan untk melindungi golongan rakyat pribumi yang berpikiran sederhana dari golongan rakyat lain yang dalam kenyataan (bukan soal kebangsaan atau rasanya!) berkedudukan ekonomi lebih kuat dan amat berpotensi sebagai perebut lahan. Ketiga, kalaupun bukan karena kebutuhan akan tanah guna keperluan industri yang telah meningkat kian tinggi dan terasa kian lebih mendesak di zaman Republik ini, berbagai permasalahan juga lebih banyak muncul karena pemerintah kini ini (nota bene bukan pemerintah yang kolonial) terdudukkan sebagaipihak yang secara langsung harus ikut berkepentingan

dengan suksesnya pembangunan industri (yang akan banyak memakan lahan tanah!) itu.

Lebih lanjut lagi dari apa yang dikaidahkan dalam *agararisch wet* kolonial yang mengkonstruksikan secara rasional kebenaran kepenguasaan pemerintah atas tanah, (namun dengan tetap memberikan pengakuan yang tegas akan hak-hak individu atas tanah), hukum dasar Republik Indonesia yang berparadigma "hak milik adalah fungsi sosial" justru membuat klaim yuridis yang lebih jauh. Itulah bahwa "bumi, air, dan segala isi yang terkandung dikuasai oleh negara", tanpa memberikan pengecualian macam apapun seperti yang terdapat di dalam *agrarisch wet.* Dengan pernyataan konstitusional seperti itu, seperti tak ada tempat lagi bagi hak milik macam apapun, yang *eigendom* maupun yang berdasarkan hukum adat. Manakala *agrarisch wet* masih mengakui *ipso facto* hak penguasaan atas tanah berdasarkan hukum adat – yang berhakikat sebagai hukum rakyat – itu, yang kemudian daripada itu dikonstruksi sebagai *bezitsrecht,* tidak demikianlah dengan hukum perundang-undangan yang ada pada era pascakolonial.

Maka, tidak lagi seperti di zaman kolonial dulu itu, kini ini pemerintah akan lebih sulit bertahan pada suatu posisi yang netral guna mengelola keseimbangan dalam ihwal pendistribusian hak-hak atas tanah dan pemanfaatannya. Dalam alam pembangunan yang berstrategi pertumbuhan, dengan menolok setiap keberhasilan dari perspektif ekonomi dan pertumbuhan ekonomi semata, sedangkan hak-hak kolektif telah diingkari untuk digantikan dengan hak-hak yang lebih berkarakter individual, lahan-lahan tanah-tanahpun - yang *nota bene* kian langka oleh berbagai sebag, antara lain pertambahan penduduka yang tak sebanding dengan pertambahan lahan baru, tanpa ayal telah mengalami proses-proses desakralisasi dan terubah dengan cepat menjadi objek-objek ekonomik berbagai kegiatan kerja yang eksploitatif.

Di sini tak pelak lagi, dan tanpa ampun lagi, apa yang disebut *Ricardian rents* akan menggusur nilai-nilai *social rents* dari lahan-lahan pertanian yang selama ini digarap dan dihuni oleh para petani yang terbilang golongan lemah dan rawan. Permasalahan menjadi tersimak lebih serius lagi manakala diketahui bersama bahwa tanah kosong yang terbebas dari "pemilikan *de facto"* penduduk sudah boleh dibilagn tak ada lagi, sehingga

pengembangan industri di era pembangunan ini mau tak mau -- ditunjang oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro industrialisasi -- dengan gayanya yang amat ofensif (tanpa dapat ditahan lagi!) pasti akan terus memasuki secara amat ofensif kawasan-kawasan yang selama ini diklim sebagai milik de facto rakyat kecil.

Setakat ini tidak atau belum ada tanda-tanda bahwa kebijakan pemerintah di bidang pertanahan -- sebagai konsekuensi kebijakan yang lebih makro dalam ihwal pembangunan nasional yang berkiblat dan berpusat ke sektor ekonomi dan industri itu -- akan segera berubah. Dengan demikian posisi massa awam yang berkedudukan marjinal di bidang pertanahan ini akan tetap saja rawan dan harus -- kalau perlu secara paksa -- menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang dirancangkan oleh pemerintah nasional. Lahan-lahan harus kian diproduktifkan, dan untuk maksud itu pemodal-pemodal harus lebih diberi kesempatan untuk memanfaatkan tanah-tanah dan lahan-lahan demi kepentingan nasional daripada mereka yang hanya mampu mengelola tanah-tanah dan lahan-lahan tak lebih cuma demi survial rumahtangga.

Namun demikian, manakala (sampai batas tertentu, dengan berpertimbangan pada asas kemanusiaan!) kepentingan mereka yang lemah harus pula dilindungi dan tak sampai tergusur-gusur secara semena-mena (yang pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan sosial yang imbasnya tentu akan menjadi beban pemikiran dan beban upaya penyantunan-penyantunan pemerintah juga), hak-hak tanah rakyat kecil yang berjumlah massal itu haruslah dilindungi dan diperkukuhdengan memberikan kepada mereka kepastian-kepastian hukum. Sudah waktunya hak-hak rakyat yang telah terlanjur diperoleh secara ipso facto dan berstatus de facto diakui sebagai hak-hak milik yang berkekuatan de jure, melalui proses-proses dan prosedur-prosedur yang dipermudah, mudah dan murah. Proyek-proyak sejenis "proyek pronas" pada waktu yang lalu baiklah digalakkan kembali, dengan perubahan stelsel pendaftaran dari yang aktif ke yang pasif. Sudah waktunya hukum perundang-undangan tidak diefektifkan untuk mengingkari hak-hak yang semula dilindungkan ke bawah otoritas hukum adat; alih-alih, justru difungsikan untuk memperkuat hak-hak itu, kalaupun untuk maksud itu harus membentuk perundang-undangan tanah yang lebih normatif dan positif namun bersubstantifkan apa yang semula dikaidahkan dalam hukum adat.

Dengan memiliki bukti-bukti hak milik yang menurut hukum nasional lebih terakui, kedudukan hukum rakyat kecil itupun akan menjadi lebih kuat dan terjamin, sedikit banyak lebih berseimbang pula dengan hak-hak yang selama ini lebih ternikmati oleh mereka yang dalam masyarakat boleh ditengarai lebih berpunya. Apabila toh oleh sesuatu sebab yang didalihkan "demi kepentingan umum" atau "demi kepentingan pembangunan" mereka yang kecil ini harus menyingkir dari lahan-lahan miliknya, dengan memiliki bukti-bukti hak milik yang diakui ini mereka yang kecil itu akan bisa lebih mendudukan diri dalam suatu posisi tawar-menawar yang layak. Mereka tak akan cuma bisa digusur-gusur dengan uang pesangon yang ditetapkan secara sepihak dalam jumlah yang sering tak layak, melainkan dapat memperoleh ganti rugi menurut *expected rents* yang tanggung akan amat lebih pantas.

Mudah-mudahan apa yang dikemukakan di dalam paragrap ini bisa segera menjadi kenyataan, dan tidak cuma merupakan suatu khayalan (disebut *wishful thinking* tentang suatu ius *constituendum!)* semata, lain tidak karena tiadanya sambutan dari mereka yang political willnya amat menentukan terjadinya regulasi-regulasi baru di Republik yang konon tengah mengalami proses reformasi demi kesejahteraan rakyat kecil ini.

PERANAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL[1]

Oleh : Rikardo Simarmata[2]

Sebelum mengulas peranana hukum adat dalam membentuk masyarakat multikultural, ada baiknya dilakukan sebuah "pemeriksaan" sekilas terhadap situasi termutakhir hukum adat, termasuk terhadap masyarakat adat sebagai komunitas perawatnya. Tentulah pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan terhadap seluruh masyarakat adat di seantero Nusantara. Pemeriksaan hanya terhadap sejumlah contoh yang relatif mempunyai kemampuan mewakili situasi umum. Pemeriksaan ini amat penting karena tiga alasan, yakni : (1) perkembangan dan perubahan masyarakat adat dan hukum adatnya; (2) fomulasi rumusan peranana hukum adat dalam masyarakat multikultural seharusnya didasarkan pada kondisi termutakhir masyarakat adat dan hukum adat, didasarkan pada kondisi termutakhir masyarakat adat dan hukum adat, bukan diprovokasi oleh kerinduan pada masa lalu; dan (3) pemberian peranan pada hukum adat untuk membentuk masyarakat multikultural haruslah dengan catatan. Misalnya hukum adat harus menghargai nilai-nilai keadilandan demokrasi. Kegunaan pemeriksaan tersebut agar pengenaan peranana terhadap hukum adat bukan atas dasar 'apa yang harus', tapi atas dasar 'apa yang bisa'.

Kendati didahului dengan kegiatan 'pemeriksaan' tulisan ini masih didasari oleh keyakinan bahwa hukum adat bisa berkontribusi untuk membentuk masyarakat multikultural. Kenapa ? Karena membincangkan multikulturalisme tidak bisa melupakan hukum adat. Multikulturalisme adalah faham yang memperjuangkan sekaligus mempercayai keberagaman kebudayaan komunitas atau suku-suku bangsa. Seluruh entitas kebudayaan yang bergam tersebut didudukan secara sejajar. Bagaimana keragaman budaya tersebut diekspresikan, dan bagaimana satu dengan yang lain menjalin hubungan sosial dan budaya yang relatif harmonis? Hukum adat dihadirkan atau hadir

---

[1] Disampaikan pada Seminar *"Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat"*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor, 18-20 Desember 2003.

[2] Penulis adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Koordinator Pengembangan Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta.

untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Jadi, hukum adat, dalam artian instrumental, adalah alat untuk mengekspresikan budaya (nilai, simbol, dll)[3], sekaligus alat yang menata bagaiman antar komunitas bisa melangsungkan pergaulan budaya. Dengan begitu, rasanya tidak mungkin membayangkan masyarakat multikultural tanpa kehadiran hukum adat. Hukum adat adalah bagian inheren dari komunitas-komunitas budaya sehingga menghilangkannya sama artinya mengurangi kejatian komunitas tersebut. Lagi pula, masyarakat multikultural tidak mungkin berdiri dengan topangan hukum negara yang unifikatif. Pertanyaannya tinggal : apakah semua hukum adat bisa berkontribusi bagi pembentukan masyarakat multikultural?

Perubahan dan Perkembangan Hukum Adat

Politik Pengakuan Terhadap Hukum Adat

'He who turns from the law of the Netherlands to the law of the Dutch East Indies enters a new world'[4]. Kalimat di atas dilontarkan oleh Cornelis van Vollenhover, Bapak penemu hukum adat. Kalimat itu adalah ungkapan ketajubannya terhadap hukum adat. Kendati hanya pernha dua kali mendatangi Indonesia, ketakjubannya sudah seperti itu. Ungkapan yang mendorongnya melakukan pembelaan terhadap hukum adat : menolak politik pengingkaran terhadap hukum adat dan pemberlakukan hukum Barat (transplantasi) kepada golongan pribumi. Ia mengatakan hukum Barat tidak cocok dengan golongan pribumi karena menurutnya hukum Barat tidak lebih dari kreasi-kreasi pengacara (lawyers' law).

Namun, ungkapan itu pula yang akhirnya mengundangkritikan dari sejumlah akademisi terhadapnya. Konsepnya tentang hak ulayat (beschikkingrechts) dan wilayah hukum adat (rechtskringen) dan jural community[5] dianggap terlalu mengidealisasi masyarakat adat karena sesungguhnya tidak seperti yang dikonseptualkan karena telah mengalami perubahan. Kritik atau ketidaksetujuan dengan pikiran Van Vollenhoventidak hanya

---

[3] Penjelasan Perkumpulan hukum sebagai ekspresi budaya bisa dilihat pada T.O. Ihromi, (penyunt) *"Antropologi dan Hukum"*, YOI 2000

[4] Lihat dalam J.F. Holleman (edit), *"Van Vollenhoven on Indonesia Adat Ilaw"*, The Haque-Martinus Nijhoff, 1981.

[5] Istilah jural community" dalam bahasa Belanda adalah rechtsgemenschappem. Istilah inflah yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "masyarakat hukum adat". Kendati tidak persis sama, dalam Bahasa Inggris instilah jural community indentik dengan *outonomous community*.

disampaikan oleh kalangan akademisi, tapi juga oleh politisi dan pejabat, baik di negri Beladna maupun Hindia Belanda. Kendati beberapa pejabat menyetujui pikiran-pikirannya dan pemerintah Belanda mengurungkan niatnya untuk memberlakukan hukum Barat terhadap golongan pribumi, tidaklah berarti hukum adat diakui sederajat dengan hukum-hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pembiaran berlakunya hukum adat lebih disebabkan pertimbangan politis ketimbang ideologis. Pemerintah Hindia Belanda khawatir dengan resistensi dari golongan pribumi, lagipula tidak membayangkan betapa besar birokrasi yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan hukum Barat yang berlaku unifikatif tersebut. Salah satu wujud konkrit keengganan pemerintah Hindia Belanda mengakui hukum adat adalah tidak dipakaiya istilah adat law dalam Regeringsreglement (Konstitusi Hindia Belanda). Istilah yang dipakai adalah hukum agama, kelembagaan dan kebiasaan (ps. 75 (3)), hukum agama, ancient sources (ps. 78 (2)), dan popular institutions (ps. 71 (3)).

Sesudah menjadi negara merdeka, seperti yang dikatakan oleh Daniel S. Lev, Indonesia menghadapi satu persoalan dalam membagun sistem hukum baru. Di satu sisi sistem hukum tersebut tidak mendapat penyangkalan dari orang Indonesia namun di sisi lain harus modern dan diterima oleh masyarakat internasional. Di tahun 60-an, kalangan profesi hukum terbagi ke dalam dua kelompok yakni kelompok yang memperjuangkan pendekatan ideologis, dengan jargon hukum revolusi-nya, dan kelompok yang masih menganjurkan untuk memakai sistem hukum warisan kolonial sembari menunggu pembuatan lembaga dan hukum yang baru.

Ternyata tidak mudah menciptakan sistem hukum nasional yang sekaligus diterima oleh Orang Indonesia dan masyarakat internasional. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kendati sejumlah pernyataan petinggi-petinggi politik dan beberapa dokumen resmi negara masih mengungkapkan penghormatan terhadap hukum adat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran dan program yang lebih mengutamakan sistem hukum nasional yang diterima oleh masyarakat internasional, terlihat leibh mendominasi. Pelan-pelan, pemikiran-pemikiran yang mensarankan hukum untuk revolusi dan melawan imperialisme, digntikan oleh perbincangan yang melihat hukum sebagai sarana pembangunan (ekonomi). Dengan bantuan teknokrat hukum seperti Mochtar Kusumaatmadjadan Soenaryati Hartono, yang

kebetulan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, pemerintah Orde Baru, hukum dibebani dengan dua fungsi dasar yakni : (1) memelihara ketertiban dan keamanan; dan (2) sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial.

Untuk menjalankan fungsi yang pertama, negara perlu memainkan peranan sebagai penghasil (sumber) dan penegak hukum. Kodifikasi dan unifikasi adalah alat yang tepat untuk membantu mewujudkan orientasi ini. Intinya, negara harus menjadi sentra hukum (legal centralism). Sedangkan untuk fungsi yang kedua, diperlukan perubahan-perubahan nilai dan aturan yang tidak mendukung orientasi pembangunan. Kenapa? Karena rekayasa sosial ditujukan untuk mendorong lahirnya perubahan sosial yang digerakkan oleh pembangunan. Pembangunan harus dan memang adalah proses merubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam pandangan ini, hukum adat dan masyarakat adat dianggap sebagai masyarakat tradisional yang perlu dirubah untuk menjadi masyarakat modern dengan hukum modern[6]. Sebuah penelitian yang diadakan oleh firma hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), bekerjasama dengan firma hukum Mochtar, Karuwin & Komar, dengan bantuan dana dari Bank Dunia, merekomendasikan agar :

"In order to minimize the discrepancies between modern business needs, the respective legal institutions and underlying laws in the next 25 years to come, there must be an accelerated transformation from a traditional, colonial and pluralistic legal system towards an national and unified Indonesia system".[7]

Dalam sektor hukum pertanahan,rekomendasi ini harmonis dengan tujuan Proyek Adminstrasi Pertanahan atau Land Administration Project, yang juga didanai oleh Bank Dunia. Proyek berjangka 25 tahun ini bermaksud menciptakan market-friendly land reform dengan mengusahakan pengakuan, pendaftaran dan pemberian hak atas tanah-tanah adat/komunal. Orientasi

---

[6] Penjelasan tersebut sebenarnya adalah bagian dari teori hukum dan pembangunan *(law and development)*, yang sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Max Weber mengenai hukum. Teori ini lekat sekat sekali dengan teori modernisasi, sehingga mengasumsikan bahwa hukum akan berkembang secara linier, dari *charismatic legal revolution through low prophets, kemudian menjadi empirical creation and finding by honoratiores, imposition of low bya secular or theocartic powers dan diakhiri dengan specialized professional and logical systematization.* Lihat Max Rheinstein (edit.), *"Max Weber on Low in Economy and Society"*, A Clarion Book, 1967.

[7] Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, *"Law Refrm in Indonesia: Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, Jakarta, 2000.

mendorong pembentukan sistem hukum yang modern dan akomodatif dengan kebutuhan masyarakat internasional diistilahkan dengan market-frindly legal reform[8].

Namun, warna orientasi tersebut sedikit agak mengabur ketika mulai tahun 1999 berbagai produk legislasi memuat klausul pengakuan terhadap masyarakat adat[9]. Bermula dari Tap MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, lalu dilanjutkan dengan UU NO. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan tersebut terus berlangsung di tahun-tahun selanjutnya. Misalnya Amandemen Kedua UUD 1945 dan UU No. 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Tak disangka, klausul pengakuan ini menjaditrend dalam setiap RUU yang materi pengaturannya menyangkut masyarakat adat atau hukum adat. Tengoklah RUU Pengelolaan Sumberdaya Air, RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam, RUU Perkebunan, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Revisi UU Perikanan dan revisi KUHP. Seluruhnya memiliki klausul yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Sayangnya, mayoritas masih menerapkan gaya pengakuan bermasyarakat[10].

Bila di tataran politik hukum (legislasi) demikian, lalu bagaiman sesungguhnya gambaran situasi hukum adat dalam tataran empirik? Adakah ini berkembang dan berubah seperti yang dikehendaki oleh kebijakan-kebijakan politik ataukah ia berkembang dengan siasat dan logikanya sendiri?

Perkembangan di Tataran Empirik

Memeriksa apa yang berlangsung di tataran empirik tentulah lebih rumit dan sukar. Apalagi bila apa yang diimperatifkan dalam peraturan perundangan tidak terlaksana di lapangan. Atau realitas sosial membuat tata aturan sendiri. Bilapun tidak membangkang, seringkali komunitas-komunitas lokal tidak menjalankan peraturan secara bulat-bulat. Variasi inilah yang membuat situasi empirik

---

[8] Istilah ini diambil dari Stephen Golub, "Beyond Rule of *Law Orthodoxy The Legal Empowerment Alternative*", Carnegie Endowment to International Peace, 2003.

[9] Sebenarnya Orde Lama hingga pemerintah Orde Baru, pengakuan lebih ditujukan kepada hukuat adat dan hak ulayat. Sedangkan obyek pengakuan setelah tahun 1998 menunjuk pada masyarakat adat. Rupa-rupanya ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam hukum HAM internasional. Tidak heran, pengakuan pasca 1998, lebih dimotifkan oleh semangat untuk menghargai hak asasi masyarakat.

[10] Lihat Rikardo Simarmata, *"Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bermasyarakat'*, 2003.

hukum adat begitu variatif. Ambil contoh kasus tiga pilihan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa adatnya. Pilihan pertama, menggunakan peradilan adat dari proses awal sampai mendapatkan putusan yang final dan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Kedua, sejak awal memilih menggunakan peradilan negara. Ketia, pada tahapan awal memilih menggunakan peradilan adat. Hanya apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak puas dengan putusan peradilan adat, penyelesaian sengketa diteruskan dengan menggunakan peradilan negara. Ketiga pilihan ini jamak ada di hampir seluruh komunitas adat di Indonesia.

Namun kendati di lapangan lahir sejumlah siasat dan reaksi terhadap peraturan negara, tetap saja peraturan tersebut melahirkan perubahan pada tataran empirik. Artinya, apa yang sedang berlangsung di tataran empirik, juga akibat langsung dari pemberlakukan politik hukum negara. Pada kasus hukum adat, politik penyeragaman struktur pemerintahan lokal, perampasan tanah dan pelabelan-pelabelan, telah mematikan daya lakunya. Tidak sukar untuk memahami situasi ini. Hukum adat dengan sendirinya akan tergerus atau hilang bila kelembagaan dan ruang tempat dia hidup, diambil. Hukum adat membutuhkan perawat dan penegak. Hukum adat juga butuh ruang untuk diberlakukan. Apabila perawatnya dan ruangnya hilang, hukum adat pasti akan hilang. Bukan hanya kaedahnya yang hilang tapi juga falsafah, nilai dan norma yang melekat didalamnya.

Dalam kondisi semacam itu penyelesaian-penyelesaian sengketa adat acapkali disandarkan pada satu dua orang yang dituakan. Pak Panggo di Komunitas Orang Pakava di Kabupaten Donggala (Sulteng), terpaksa harus menjadi orang panggilan untuk menyelesaikan sengketa adat di kampung-kampung lain. Bila tidak ada lagi yang dituakan sengketa adat seringkali berakhir pada percekcokan tanpa penyelesaian. Bahkan penyelesaian kasus menjadi tergantung dengan aparat penegak hukum negara. Kelembagaan yang lemah membuat pihak luar dengan mudah mempengaruh orang tua atau memecah belah masyarakat. Putusan-putusan adat tidak dipatuhi oleh si pelanggar dengan alasan bahwa hukum negara tidak menghukumnya bersalaha. Bersamaan dengan kekacauan tersebut, pelan-pelan hukum negara mengintervensi kehidupan mereka. Dalam takaran tertentu situasinya bisa digambarkan dengan kalimat seperti ini :

Hukum (negara-pen) memperluas juridiksinya pada saat keluarga, desa dan formasi-formasi komunal lainnya merosot, dan dalam kehidupan sehari-hari orang lebih bersedia menggunakan hukum ketika cara-cara penanganan konflik lainnya jarang atau tidak ada. Semakin sedikit alternatif akan semakin banyak hukum,dan semakin banyak orang menggunakan hukum, mereka akan semakin bersandar kepadanya. Mereka sedang mengembangkan suatu kondisi ketergantungan hukum.

Tidak heran bila dalam sejumlah kerusuhan sosial, hukum adat tidak begitu sanggup untuk memulihkan keadaan secara keseluruhan. Dalam banyak peristiwa, upay-upaya perdamaian dengan menggunakan hukum adat sesungguhnya tidak lagi disertai dengan falsafah dan nilai. Dalam usaha tersebut, adat lebih dipersonifikasikan pada sosok dan simbol tertentu. Lebih ironis lagi, bangkitnya semangat etnik yang berlebihan (etnosentrisme) dituduh sebagai biang penyebab beberapa kerusuhan sosial. Akibatnya, sejumlah krusuhan lebih dikenal sebagai kerusuhan etnik ketimbang kerusuhan berlatar politik atau ekonomi. Oleh pandangan ini, semangat etnik bahkan dipandang bisa membahayakan demokrasi karena semangat intolerannya terhadap etnik lain. Tapi, betulkah pandangan yang demikian? Betulkan perbedaan etnik justru akan membahayakan demokrasi?

Peranan Hukum Adat

Sebenarnya, kalau menyaksikan sejarah strategi hukum adat menghadapi hukum yang diperkenalkan oleh agama-agama besar dan negara, nyatalah bahwa tudingan hukum adat bisa menyandungi proyek demokrasi, agak berlebihan. Apalagi serta-merta menyimpulkan bahwa masyarakat adat dan hukum adatnya anti terhadap pendatang. Di sejumlah tempat komunitas-komunitas lokal mampu membngun relasi dengan negara dan pendatang. Orang Dayak di Kalimantan Barat memang tegas mengharuskan pendatang untuk mematuhi hukum setempat namun masih tetap membuka musyawarah. Misalnya seorang laki-laki Dayak yang kawin dengan perempuan pendatang, lalu tinggal di tempat pasangannya, maka ia harus tunduk pada hukum perempuan. Orang Toraja juga mengharuskan orang luar untuk tunduk pada hukum mereka bila berdiam di wilayah Orang Toraja. Orang luar boleh tetap memiliki hukumnya tapi tidak boleh

mempraktekkannya bila ia berada dalam wilayah Orang Toraja. Terhadap kehadiran agama-agama besar, komunitas-komunitas lokal itu juga melakukan sejumlah penyesuaian.

Di sebagaian masyarakat Dayak Kalimantan Barat,dianut kuat konsep 5 A yang merupakan singkatan dari Allah, Adam, Adat, Agama dan Aturan. Adat Minangkabau merupakan hasil perkawinan dari adat leluhur pra Islam dengan nilai-nilai Islam. Dalam pepatah, perkawinan ini disusun dalam sebuah kaliamat yang berbunyi : Adat Basandi Syaria', Syaria' Basandi Kitabullah. Di wilayah Lebong, pepatah ini mulai dikenal sejak seorang imam yang disebut Ajai menjadi pemimpin Petulai. Sebelum Budha dan Hindu masuk ke wilayah itu, Petulai dikepalai oleh seorang Kepala Suku. Posisi itu kemudian digantikan oleh biksu atau biku ketika Budha dan Hindu masuk ke Lebong. Orang Bali menempatkan agama di atas posisi adat. Sementara sebagian Orang Papau mengenal dan menganut konsep tiga tungku. Tiga tungku adalah perumpamaan yang mengandaikan hubungan seimbang antara adat, pemerintah dan agama. Bagi orang Papua hukum terdiri atas tiga macam yakni hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintah.

Dalam peristiwa kerusuhan-kerusuhan sosial, dalam skala-skala mikro–yang luput dari pantauan media massa–terdapat sejumlah perdamaian-perdamaian yang menggunakan hukum adat sebagai instrumen. Kerusuhan di Maluku tidak bisa menjalar ke daerah Tual karena adat dan hukum adat yang masih kuat. Orang-orang Seko di Kabupaten Luwu Utara (Sulsel) tidak terprovokasi dengan kerusuhan Poso–kendati secara geografis tidak berjauhan dari Poso–hanya karena mereka lebih diikat oleh adat dan hukum adat. Orang Seko sudah terbiasa hidup dengan perbedaan agama, namun mereka disatukan oleh hukum adat.

Pada saat yang sama, negara dan hukum bikinannya semakin sulit mempertahankan bangun organisasi sosial dan politik ynag monolitik. Terbukti, semakin negara berambisi untuk menyatukan hukum, semakin lemah daya mampunya untuk menjaga keteraturan. Aparatur negara terlalu sedikit untuk bisa mengontrol dan menangani sengketa atau perselisihan.

Selain itu, politik uniformasi tersebut menanam potensi-potensi ledakan karena partisipasi rakyat dalam tta hukum negara bukanlah atas dasar kerelaan. Lebih jauh dari itu, sistem hukum negara yang monolitik sama sekali tidak bisa menghadirkan keadilan substantif bagi warga komunitas lokal.

Dengan argumen semacam itu, sangat patutlah bila hukum adat diberi peranan penting untuk membentuk masyarakat multikultural. Hanya, dengan mempertimbangkan gambaran situasi termutakhir, peranan seperti apa yang cocok bagi hukum adat? Bagimana kita merumuskan perannya pada saat sebagain dari dirinya sudah rontok kendati sebagian masih bertahan dan kuat?

Apabila tidak memperhitungkan situasinya yang terkini, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, tentu saja hukum adat berperan strategis membentuk dan mempertahankan masyarakat multikultural. Sekali lagi, hukum adat adalah alat atur yang memungkinkan masing-masing suku bangsa melangsungkan relasi sosial, sekaligus relasi degnan Penciptanya. Dengan falsafahnya yang mengutamakan jalan musyawarah dan perdamaian, hukum adat juga menjadi pembentukd an penjag akaedah-kaedah pergaulan antar suku bangsa, yang toleran dengan perbedaan. Tapi, bagaiman kita harus memberi pern kepada hukum adat kalau lima tahun belakangan menggejala premanisme dan komersialisasi hukum adat[11]?

Agaknya semangat untuk memberikan peran kepada hukum adat harus disertai dengan kehatian-hatian dan kecermatan. Kenapa? Karena tatkala negara dan hukum negara sedang melemah dan pada saat yang sama masyarakat adat dan hukum adat memperoleh peluang, gejala 'mempermainkan' hukum adat justru lebih tampak menonjol, ketimbang mendudukannya sebagai perajut masyarakat yang jamak. Aktor di balik gejala ini tentu saja bisa berasal dari luar, tapi tidak sedikit pula aktor-aktor tersebut datang dari masyarakat adat. Tampilnya sebagian orang adat menjadi penjual adat tidak lepas dari watak feodalistik yang tumbuh dalam hukum adat. Para anggota komunitas kebanyakan tidak berani menghukum para tetua adat yang terang-terangan menjual tanah-tanah adat. Dalam komunitas-komunitas adat yang

[11] Istilah premanisme hukum adat mulai dikenal popular di beberapa tempat. Salah satunya di Kalimantan Barat. Istilah ini menunjuk pada penggunaan hukum adat untuk memeras orang-orang tetentu membayar denda dalam bentuk uang maupun barang. Di Kalimantan Barat paling tidka ada dua contoh yang bisa menggambarkan gejala ini, yakni: (1) masyarakat adat tertentu sengaja menjebak masyrakat adat lain dengan menggunakan hukum adat. Masyarakat adat lain dituduh telah melanggar hukum adat dan kemudian dipaksa untuk membayar denda uang; dan (2) di Kabupaten Sanggau, Kapolsek membentuk semacam komite, yang beranggotakan orang-orang yang dinyatakan sebagai ketu adat, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat, dengan lebih banyak memaksa pelaku/korban untuk membayar denda. Sedangkan politisasi hukum adat menunjuk pada penggunaan identitas adat (jabatan, dll) untuk mendapatkan kedudukan politik tertentu. Misalnya pemberian gelar atau pengatasnamaan kelompok masyarakat adat tertentu.

sudah seperti ini, tindakan melakukan revitalisasi adat adalah prasyarat harus bila hukum adat hendak diberikan peran untuk membentuk masyarakat multikultural. Bila tidak, alih-alih bisa mendukung masyarakat multikultural, hukum adat malah akan melahirkan percekcokan karena amat gampang disulut untuk bersentimen etnis.

Sedangkan terhadap komunitas-komunitas adat yang masih memiliki dan melangsungkan hukum adat sudah selayaknya diberikan peran yang strategis. Peran apa yang tepat untuk komunitas-komunitas semacam ini? Agaknya cara yang terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah degnan tidak mengintervensi dan melumpuhkan hukum adat mereka. Mereka sudah memiliki sejarah panjang hidup berdampingan dengan berbagai suku yang berbeda. Sejarah pasti akan mengajarkan dan menunjukan peran apa yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan masyarakat multikultural. Hanya, mereka harus bisa melakukan itu dalam kondisi tidak dicampuri. Bukan mereka tidak tahu harus memainkan peran apa tapi kesempatan yang tidak adat untuk merumuskan peran itu.

Jadi, lagi-lagi pengakuan adalah agenda yang semakin terbukti mendesak untuk dikonkritkan. Berbagai bentuk dan strategi pengakuan saat ini telah berlahiran. Pengakuan terhadap hak ulayat adalah salah satu strategi tua yang hingga kini belum juga mencatat keberhasilan[12]. Belakangan muncul konsep pengakuan hutan adat yang digodok oleh Departemen Kehutanan. Berbagai perda tentang kelembagaan adat bermunculan sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Kendatipun perda-perda tersebut mengatur mengenai hak ulayat, hutan adat dan kelembagaan adat, namun di dalamnya sekaligus mengakui keberadaan hukum adat.

Apakah jalan membuat perda tentang hak ulayat dan kelembagaan adat merupakan jalan paling tepat untuk mengakui hukum adat? Mari kita pikirkan sama-sama, sembari menimbang-nimbang jalan lain yang lebih tepat.

---

[12] Pasca tahun 1998, konsep pengakuan hak ulayat diatur dalam sebuah instrumen yuridis dalam Kepmenagraria/Kepala BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sampai saat ini hanya Kabupaten Lebak (Banten) dan Kampar (Riau) yang sudah membuat perda tentang pengakuan hak ulayat. Kabupaten Pasir (Kaltim) dan Kapuas Hulu (Kalbar) sedang merancangnya.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : PENDEKATAN BUDAYA

Andre Hardjana[1]

Pendahuluan

"Multikulturalisme" atau *"cultural diversity"* kini merupakan konsep yang paling hangat dalam berbagai pembicaraan dikalangan akademisi maupun politisi di Eropa, Amerika, dan Indonesia. Namun sebagaimana dicatat oleh Tariq Modood dan Pnina Werbner (1997 : 16) "istilah itu ditafsirkan berbeda-beda dan bentuk institusionalisasinya juga berbeda-beda tergantung pada politik kebudayaan lokal dan nasional yang dianut oleh masing-masing bangsa." Tanpa harus terlihat lebih jauh tentang berbagai perbedaan pandangan tersebut, dapat kiranya dalam pembicaraan ini *"multikulturalisme diartikan sebagai berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan masyarakat."* Namun semua identitas budaya ini membantu orang yang menjadi pendukung budaya tersebut menjadi warga masyarakat yang lebih baik melaksanakan hak dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari kehidupan masyarakat tersebut. Dengan begitu, pengertian multikulturalisme terkait dengan konsep heterogenitas penduduk dalam masyarakat. Heterogenitas masyarakat dan sosial budaya tidak hanya berarti perbedaan nominal tetapi juga dapat berarti perbedaan tatanan–*stratifikasi* sosial. Dengan pemahaman ini kita dapat berbicara tentang masyarakat multicultural dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

(1) Pertama, berdasarkan pengamatan atas perkembangan masyarakat di dunia, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berkembang menjadi masyarakat heterogen dalam proses industrialisasi. Jadi sejalan dengan pertumbuhan heterogenitas penduduk tersebut maka masyarakat akan menjadi multicultural–perbedaan-perbedaan kelompok sosial, tradisi budaya, dan bahkan suku bangsa.

(2) Kedua, multikulturalisme di Indonesia muncul sebagai

[1] Dosen Ilmu Komunikasi dan Organisasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Univesitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Program Pascasarjana Ilmu Komuniasi Universitas Indonesia.

indikator dari perkembangan industrialisasi masyarakat, khususnya di pusat-pusat perkotaan. Namun industrialisasi tidak merata di seluruh pelosok nusantara, sehingga perkembangan heterogenitas penduduk terbatas di kantung-kantung industri. Perlu dicatat bahwa program transmigrasi semula dilakukan sebagai pendukung industri (perkebunan), sehingga juga menumbuhkan heterogenitas penduduk.

(3) Ketiga, Indonesia adalah sebuah nusantara yang terdiri dari ribuan pulau dengan penduduk yang memiliki tradisi sosial budaya etnis yang berbed-beda dan hidup secara terpisah satu sama lain. Namun Indonesia menjadi masyarakat multikultural karena hidup sebagai sebuah bangsa di bawah satu pemerintahan–semula pemerintah kolonial, kemudian pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

(4) Dalam pemerintahan kolonial, yang pada dasarnya adalah pemerintahan "ekonomi", perbedaan-perbedaan multikultural tidak menjadi persoalan besar, penciptaan masyarakat multikultural di pusat-pusat pemerintahan dan administrasi ekonomi, disertai peraturan diskriminatif, yakni dengan pemberlakukan stratifikasi peraturan administrasi politik sosial. Di luar kepentingan administrasi ekonomi kolonial, suku-suku bangsa yang berbeda-beda di berbagai pulau dibiarkan hidup terpisah-pisah –*"splendid isolation"* sesuai dengan prinsip *divide et impera*–sehingga tidak terjadi interaksi budaya yang dapat mendinamisasikan pertumbuhan masing-masing.

(5) Kelima, dalam pemerintahan negara kesatuan, budaya-budaya etnik di seluruh nusantar diperlakukan sebagai budaya daerah, yang harus terintegrasi ke dalam budaya kebangsaan–budaya daerah adalah *"sub-ordinasi"* kebudayaan nasional. Dalam pengertian ini, masing-masing budaya daerah mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya nasional, namun tidak mempunyai kesempatan untuk saling berinteraksi dengan sesama budaya daerah.

Dengan asumsi-asumsi di atas, makalah ini akan menyoroti persoalan multikulturalisme yang dihadapi Indonesia dewasa ini dengan melihat persoalan yang mendasar, khususnya dinamisasi budaya melalui *"perubahan cara berfikir" (shift of mindset)* sebagai konsekuensi dari *"demokratisasi"* dan *"globalisasi"*.

Dinamika Multikultural

"Glasnost" dan *"perestroika"* yang dicetuskan oleh Mikhail Gorbachev (1984) ternyata mempunyai konsekuensi yang sangat besar pada perubahan pola hubungan budaya global maupun nasional. Kedua konsep Gorbachev itu selain menjadi penunjang bagi laju globalisasi yang sedang terjadi juga menimbulkan berbagai persoalan, sehingga sejak itu globalisasi menjadi *"global paradox"*– sebagaimana dicatat dengan cermat oleh John Naisbitt (1994). Laju globalisasi telah menyadarkan masyarakat dunia tentang kebutuhan akan *"tata kehidupan multicultural" (multiculturalism as order).* Setelah perpecahan Univ Soviet yang terjadi menurut garis-garis etnik, dunia kemudian dikejutkan oleh munculnya *"tribalisme"* dan *"neo-tribalisme"* dalam bentuk *"ethnic cleansing"* di bekas negara Yugoslavia, perpecahan Eritrea dari Ethiopia, dan munculnya "beberapa *"hot spots"* di berbagai belahan dunia–Iran, Sudan , Tibet, Papua New Guinea, Bangladesh, Fiji, dan Burundi." (Naisbitt, 1994 : 24-25). Kemunculan tribalisme dan neo-tribalisme itu terjadi sebagai wujud *"balas dendam"* terhadap perlakuan diskriminasi sosial politik yang cukup lama dipraktekkan oleh kekuasaan pusat masing-masing negar yang tidak menghiraukan pluralitas masyarakatnya.

"Plural society" sebagaimana dijelaskan oleh J.S. Furnivall menjadi persoalan penting terutama setelah kedatangan kolonial asing. Keragaman suku bangsa yang membentuk masyarakat pribumi hanya dipermasalahkan dalam kaitannya dengan pendatang kolonial yang terbatas pada kepentingan birokrasi pemerintahan dan administrasi ekonomi. (Plotnicov dan Tuden, 1970). Oleh karena itu, sifat dasar dari hubungan tersebut adalah *diskriminatif.* "Masyarakat kolonial" yang terutama terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan administrasi ekonomi industrial–perkebunan modern–yang terkait dengan perdagangan internasional, sedangkan "masyarakat" pribumi tetap terikat pada kegiatan ekonomi agraris tradisional yang tertutup. Dalam hal ini catatan pengamatan Julius Boeke (1930) tentang *"dual economy"* dan *"dual society"* patut disimak.

Masalah multikulturalisme di Indonesia muncul sebagai persoalan terutama sebagai konsekuensi dari reformasi, yang berlangsung sejak runtuhnya regim presiden Soeharto. Reformasi ini terjadi berkat terpaan globalisasi–dengan "glasnost" dan

"perestroika". Transparansi dan restrukturisasi pemerintahan berlangsung demi demokratisasi kehidupan sosial politik yang dituangkan ke dalam keterbukaan dan kebebasan informasi, perubahan ke desentralisasi birokrasi, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan begitu, berbagai kebudayaan suku bangsa yang tertutup–terpisah satu sama lain tanpa interaksi antar sesama budaya etnik–dan hanya memiliki hubungan terbatas sebagai subordinasi yang terintegrasi ke dalam kebudayaan nasional kini ikut mengalami perubahan kedudukan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan struktur itu dapat digambarkan dengan *Diagram 1-3* (lihat *Lampiran).* Diagram 1 menunjukkan bahwa kebudayaan nasional kita bersifat feodal, karena mengikuti sistem pemerintahan yang *"otoriter"*–tidak terdapat hubungan demokratis yang serasi antara pusat dan daerah dan antara penguasa dengan rakyat. Ciri feodal ini merupakan selanjutan dari pengalaman sejarah dari jaman kolonial. Daerah dengan tradisi budayanya dibuat terisolasi satu sama lain–*"splendid isolation"*–sehingga kehilangan dinamika perkembangan yang biasanya tumbuh melalui interaksi antar budaya. Lebih penting lagi, (budaya) daerah juga tertutup dari hubungan dengan dunia luar, karena kewenangan membangun hubungan dengan dunia luar berada di tangan pemerintah pusat–*"sentralisme"*–yang bertindak sebagai *"gate keeper"* alias enguas sensor atas segalainformasi dan pengaruh penting dari luar. Reformasi membawa keterbukaan dan desentralisasi, sehingga tata kehidupan sosial politik yang feodalistik harus berubah. Pelaksanaan otonomi daerah membuat budya daerah—budaya etnis–yang semula tertutup menjadi terbuka sehingga hubungannya tidak hanya mengacu pada kebudayaan nasional tetapi dengan budaya-budaya daerah yang lain. Akibatnya,dalam sistem hubungan budaya, kebudayaan nasional hanya menjadi salah satu unsur–bukan pusat–dari jaringan hubungan antar budaya. Bahkan kebudayaan nasional juga tidak menjadi *"gate keeper"* dalam hubungan dengan budaya global, karena budaya daerah secara langsung dapat berhubungan dengan budaya dunia luar tersebut. (LIhat *Diagram 2* dan *Diagram 3*). Jadi budaya daerah menjadi terbuka dengan kemampuan membangun tiga tataran interaksi yang berbeda, yakni interaksi antar sesama budaya daerah, interaksi dengan budaya nasional, dan interaksi dengan budaya global. Singkatnya, secara sistem hubungan, budaya daerah mengalami perubahan peran–dari "peran" pasif menjadi *"peran aktif"*–karena terjadinya perubahan sistem

hubungan dari *"pola roda"* ke *"pola segenap saluran"* yang terbuka pada lingkungan global.

Pertanyaan yang timbul dalam kondisi ini adalah *"bagaimana kesiapan"* budaya daerah memainkan peran ganda tersebut secara aktif dan efektif. Selanjutnya, pertanyaan mendasar kedua adalah "bagaimana kompetisi budaya" para pendukung budaya daerah tersebut dalam mewujudkan interaksi antar budaya secara memadai, karena tata multikultural hanya dapat terlaksana bila para pendukung budaya dari budaya daerah yang satu mampu melakukan *"dialogia"* budaya dengan pendukung budaya daerah yang lain. Kata *"dialogia"* perlu digaris bawahi, karena konsep tersebut mengasumsikan adanya pengertian *"sama-sama pengakuan adanya perbedaan" (awareness of defference), "kejujuran" (honesty), "kesepadanan dengan saling menghormati" (harmony and mutual respect),* dan *"saling menyelami posisi pihak lain" (empathy).* Akhirnya perlu ditambahkan dalam kaitan ini bahwa kemampuan dialogia maupun kompetensi budaya tersebut kini menjadi lebih *"kritis"* lagi, karena munculnya bentuk-bentuk budaya baru yang ditampilkan oleh *"media komunikasi massa" (mass communication media).* Meskipun namanya media massa yang secara teoritis keberadaannya terbuka bagi setiap orang–semua pendukung budaya di seluruh nusantara–namun dalam kenyataannya penyebarannya tidak merata karena terkait dengan kondisi sosial ekonomi, sosial psikologi dan budaya. Akibatnya, kesiapan dan kompetisi interaksi antar budaya tersebut akan berbeda-beda–hubungan timpang–dengan harapan yang berbeda-beda pula. Lagi pula, interaksi antar budaya ini pada dasarnya menunjukkan tingkat kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat, sehingga dampak-dampak keengganan birokrasi yang otoriter atas pelaksanaan interaksi demokratik ini juga periu diperhitungkan.

Dari pandangan global, interaksi antar budaya dalam rangka tata multikultural memang menjadi kebutuhan kehidupan modern, yang membutuhkan saling pengertian dan kerjasama agar dapat beradaptasi secara lebih baik dengan kemajuan zaman. Pandangan positif tentang kehidupan multikultural ini pernah dirumuskan secara ringkas oleh Alfred North Whitehead (1925), seorang ahli filsafat modern, sebagai berikut :

> *A diversification among human communities is essential for the provision of the incentive and material for the Odyssey of*

*the human spirit. Other nations of different habits are not enemies : they are godsends. Men require of their neigbors something suffi*ciently ain to be understood, something sufficiently different to provoke attention, something great enough to command admiration.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa "odyssey of human spirit" alias "semangat pengarungan rohani" ke budaya lain, maka kualitas hidup manusiawi akan sangat terbatas–terikat pada tradisi masa lalu dan kurang terbuka pada tantangan, peluang, dan ketidak pastian masa depan. Tanpa pengarungan rohani, tidak mungkin diperoleh masukan baru, yang dapat merangsang dinamika budaya. Mengenal dan menyelami budaya lain–sebagaimana dicatat oleh beberapa pemikir antar budaya–selain dapat meningkatkan dinamika budaya sendiri, juga dapat memupuk perkembangan kreativitas budaya, yang dapat melahirkan *"bibit unggul budaya" (cultural hybridity).* Pada hal "hibriditas budaya" kini dianggap sebagai sebuah *"postmodern concept"* sangat penting di kalangan para pemikir budaya modern, sehingga juga mendapat sebutan sebagai *"post colonial theory"* yang secara wajar membahas persoalan-persoalan seputar "dinamika budaya"– *"global cultural dynamics"*–sebagai aspek positif dari globalisasi budaya, yang kini sering menjadi bahan pembicaraan di Amerika dan Inggris. Bahkan konsep ini juga telah menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah, *"politik kebudayaan" (the politics of culture).* (Werbner dan Modood, 1997).

Tanpa minat kepada budaya lain juga berarti tertutup kemungkinan bagi perwujudan "tata multikultural" dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya *"budaya kaum" (folk culture)* ataupun *"budaya suku" (ethnic culture),* yang tertutup dalam kelokalan dan berorientasi ke masa silam, akan mengekang laju kemajuan masyarakat menuju masyarakat informasi yang terkenal juga dengan sebutan *"knowledge based society".* Singkatnya, budaya masyarakat tidak akan meneukan dinamikanya sebagai *"learning culture"* dalam penyesuaian dengan kemajuan peradaban manusia. Tanpa dinamika budaya, warga masyarakat tidak akan mampu mengembangkan *"tenunan sosial" (social fabric)* yang memberikan pengalaman budaya sebagai "jaringan labah-labah yang terbuat dari labat sutera", yang *"time binding"* dan *"space binding"* dalam interaksinya manusia. Metafor "pengalaman budaya" sebagai "jaringan labah-labah terbuat dari

labat sutera", yang merupakan *hasil* dari tindakan namun sekaligus juga *pengatur* tindakan manusia, yang merupakan kutipan dari paparan Henry James lebih dari setengah abad yang lalu, menjadi terkenal dalam ilmu kebudayaan berkat jas dari clifford Geertz (1973). Untuk jelasnya berikut ini disajikan kutipan pendek dari Henry James dalam *The Art of the Novel* tersebut :

> *(Cultural) experience is never limited and it is never complete; it is an immense sensibility, a kind of huge spider web of the finest silken treads in the chamber of consciousness, and catching every air-borne particles in its tissue, ("Imagination" dalam The Art of the Novel).*

Singkatnya tanpa pembelajaran, budaya kaum tidak akan pernah memeperoleh alternatif dan puas dengan kondisi kelokana, statis, ikatan kekerabatan suku, dan terbingkai uniformitas kolektif. Sedangkan budaya modern–era informasi– yang *knowledge based* dan yang membangun tata multikultural itu adalah keterbukaan degnan kebebasan informasi yang menjadi sumber energi baru bagi kerjanya sistem budaya dalam adaptasi dengan perubahan dan inovasi yang datang silih berganti; pengembangan kreativitas individual warga masyarakat demi peningkatan sumbangan bagi kehidupan masyarakat, melalui eksperimentasi dan "pengarungan rohani" *(odyssey of the human spirit)* sebagaimana dikutip di atas.

Warga masyarakat, singkatnya, tidak hanya bertindak sebagai pewaris budaya semata yang bergerak sepanjang "jaringan labah-labah lama" yang telah ada, melainkan sebagai pencipta "jaringan labah-labah baru" sesuai dengan kondisi lingkungan. Dalam dinamika kehidupan budaya, konsep pewarisan budaya dan penciptaan budaya tidak merupakan dua konsep yang terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu konstelasi. Di satu saat tertentu konsep pewarisan ditonjolkan, sedangkan di saat lain konsep penciptaan lebih menonjol.

Bembelajaran Budaya

Bembelajaran budaya dalam tata multikultural bertujuan untuk memberi peluang kepada para anggota kelompok-kelompok budaya–kelompok penduduk dengan identitas budaya yang berbeda-beda–dapat menjadi warga negara yang baik dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab secara lebih baik. Segenap penduduk, meskipun mempunyai acuan budaya yang berbeda,

dapat terlihat aktif dalam pelaksanaan demokrasi yang adil dan beradab. Bagi masyarakat Indonesia itu berarti bahwa pembelajaran budaya suku meningkatkan *"kualitas warga negara" (good citizenship)* sesuai dengan cita-cita mewujudkan *"civil society.* Diagram 3 (lihat *lampiran)* seolah menunjukkan bahwa hubungan "sepadan" dalam tiga tataran budaya–antar sesama budaya suku, dengan budaya nasional, dan budaya global–dapat berlangsung secara mekanis begitu saja. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dari pengalaman sejarah hubungan budaya cenderung timpang–ada dominasi dan ada subordinasi dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda tingkat kemajuannya. Lagi pula, dampak dari hubungan timpang dimasa lalu dapat menimbulkan dampak psikologis yang paradoksal di satu pihak*"keangkuhan budaya" (chauvinisme)* di kalangan budaya dominan, dan di lain pihak *"budaya reaktif" (defensive culture)* karena dilanda *"rasa curiga dan takut" (distrust)* di kalangan budaya subordinasi. Lagi pula, hakikat dari budaya suku adalah tertutup, sehingga kalau "interaksi antar budaya" diserahkan pada inisiatif dan kepentingan budaya suku, maka tidak mustahil justru akan terjadi *tribalisme*–kembali ke *"budaya suku tradisional" (neotribalisme)* asli daerah atau membiarkan tetap pada situasi sekarang–*status quo*–sebagai budaya suku yang tertutup dan tanpa kepekaan lingkungan karena sebagai "budaya subordinas" ia telah kehilangan dinamika. Oleh karena itu, "program" interaksi antar budaya seyogyanya berlangsung berdasarkan kebijakan negara yang adil–antara lain dengan penciptaan fasilits dan situasi-situasi demi dinamisasi *"pembelajaran antar budaya" (intercultural learning)* yang *"berorientasi kepada masa depan" (future oriented)*–bukan *"orientasike masa silam" (past oriented).* Tanpa kebijakan positif macam itu, maka kegiatan interaksi antar budaya suku yang terbuka justru akan memperbesar ketimpangan hubungan–kesiapan, inisiatif, kompetensi, kreativitas, dan kepentingan. Pengalaman interaksi antar budaya di kalangan kaum muda juga dapat diharapkan untuk memupuk *"semangat pembaharuan" (innovativeness)* yang mendorong kreativitas bagi penciptaan *"budaya bibid unggul" (hybridity)* sebagaiman telah disinggung di atas. Budaya*"jazz, rap, dan break dance",* bahkan juga *"pop culture"* Amerika yang mendominasi globalisasi sering disebut-sebut sebagai contoh dari hibriditas pergaulan antar budaya.

Singkatnya, *dinamisasi interaksi antar budaya suku dan pembelajaran antar budaya harus mendapat perhatian dan*

menjadi kebijakan negara dengan segala konsekuensinya–dalam bentuk politik kebudayaan yang tegas.

Dalam pelaksanaan kegiatan interaksi antar budaya melalui pembelajaran budaya berlangsung pada tingkatan individu, melalui komunikasi antar budaya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dorongan untuk melakukan komunikasi antar budaya bersumber pada kekuatan budaya pribadinya dan kepentingan yang dimiliki–keuntungan pribadi. Profil kebudayaan seseorang terbentuk melalui berbagai pengalaman*"faktor lunak" (soft dimensions)*–pengalaman keluarga, agama, pendidikan, kelompok sosial, pergaulan, kehidupan komunitas, dan suku (bangsa). Oleh karena itu, profil budaya seorang sudah terbentuk pada saat ia mencapai tahapan kehidupan dewasa. Artinya, pembelajaran budaya kan menjadi leibh sulit berlangsung. Konsekuensinya, program pembelajaran budaya seyogyanya berlangsung pada saat orang masih muda–dalam pembentukan, sehingga masih lebih terbuka terhadap situasi baru dan masih mempunyai cita-cita mewujudkan masa depannya alias berorientasi pada masa depan. Maka kebijakan tentang pembelajaran budaya dirancang bagi kaum muda dengan menggunakan pertimbangan faktor-faktor lunak yang kritis tersebut. Tidak mengherankan bila pemerintah AS mempunyai kebijakan untuk menyelenggarakan *"youth exchange"* atau *"student exchange"* yang juga terkenal dengan sebutan *"peace corps"* yang memberikan pengalaman pada "pemimpin masa depannya" hidup dalam lingkungan pembentukanbudaya yang konkret di tengah keluarga. Kalau program "student exchange" internasional disetujui dan dapat dilangsungkan, mengapa program yangsama dilangsungkan *"antar daerah"* atau *"antar suku"*, khususnya bagi *"suku-suku yang relatif terpencil" (remote community).*

Penciptaan fasilitas dan situasi pembelajaran budaya ini sangat penting karena tanpa "pengalaman" konkret, pemahaman antar budaya akan tergantung pada mediasi media massa–peran tengkulakbudaya dari media komunikasi massa–yang condong menyajikan aspek kasat mata dari budaya–hasil seni, perilaku, *"rites and rituals"*, penampilan gebyar fisik dan *"relasional (manners)*–yang dikenal dengan sebutan budaya populer, gaya hidup dan kepemilikan bukan hakikat dan nilai. Oleh karena itu pembelajaran demikian umumnya hanya berhasil memberikan sebuah *"gambar rekaan di kepala" (pictures in our heads)* tentang realitas bukan *"kenyataan dunia luar"* itu sendiri *(the worlde out-*

side) yang telah secara sangat jelas dipaparkan oleh Walter Lippmann (1922). Semakin mapan gambar di kepala itu–terlepas dari kelengkapan ataupun kebenaran gambar tersebut–akan semakin sulit diubah dan yang penting lagi, dengan segala *"kekeliruannya" (bias)* akan digunakan untuk menghadapi dan menilai dunia luar yang sebenarnya. Begitulah orang terjebak ke dalam *"stereotype".*

Hubungan antar budaya yang bersandar pada *"stereotype"* akan menjerumuskan, karena sebagaimana telah dipaparkan oleh Harry Triandis (1990), setiap orang mempunyai kecenderungan negatif "ethnocentrisme" atau kecongkakan etnik dan larut dalam stereotipe tentang budaya lain. Konsekuensinya akan muncul hal-hal negatif. Pertama-tama, ia akan menganggap segala hal yang ada di dalam budayanya sendiri adalah wajar, logis, dan benar; sedang apa yang terjadi dalam budaya lain adalah tidak wajar dan keliru. Kedua, menganggap kebiasaan dalam budaya sendiri adalah sah dan berlaku universal. Ketiga, menganggap norma-norma, peran-peran, dan nilai-nilai adalah benar, khususnya yang secara langsung terkait dengan budaya kelompoknya sendiri. Keempat, lebih senang bekerjasama dengan orang yang sekelompok dan tidak menyukai bekerja dengan orang-orang dari kelompok lain–sebuah bentuk nepotisme etnik. Singkat kata, interaksi antar budaya yang berbekal stereotipe akan lebih merugikan.

Kebijakan penciptaan situasi pembelajaran budaya dapat dikembangkan bagi orang dewasa, namun harus disertai tujuan yang jelas dari penciptaan situasi tersebut, seperti kelompok kerja dan kelompok pemecahan masalah. Program sedemikian telah banyak diselenggarakan oleh organisasi-organisasi bisnis multinasional yang harus bekerja dalam lingkungan multikultural. Dalam program sedemikian kecuali kemampuan komunikasi yang terutama dibutuhkan adalah mengatasi hambatan psikologis yang mungkin telah ditimbulkan oleh pengalaman hubungan timpang atau oleh sikap tertutup yang reaktif. Salah satu program yang terkenal adalah pengubahan *"the cycle of distrust"* menjadi *"the cycle of trust"* yang telah didokumentasikan oleh Edward Marshall (2000). "Tujuan" dan "situasi pembelajaran" berperan sebagai *"nilai yang dihayati bersama" (shared value)*, sehingga membantu mempermudah dalam mengatasi hambatan dan gangguan kelangsungan.

Dengan begitu, *"penolakan"* yang bersumber pada *"distrust"* dapat berubah menjadi *"penerimaan"* yang dalam tahap selanjutnya mendorong tekat untuk berubah, membentuk niat positif, melakukan pilihan-pilihan secara sadar, meninggalkan sikap *"aku"* menjadi pengakuan *"kita"*, berpegang pada disiplin keahlian, dan akhirnya saling menghargai dan mengakui sebagai "kita", (Marshall, 2000 : 39). Dengan begitu, dapat hubungan budaya dapat bekerja dengan dasar baru, yakni dasar percaya diri yang menghasilkan "hormat atas diri sendiri", yang berani bertindak penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan, menjunjung "martabat dan nama baik", mempunyai "integritas kepribadian" dan mempunyai "kredibilitas". Singkatnya, tahap-tahap pembelajaran ini dicapai dengan mengikuti siklus pembelajaran orang dewasa yang dikembangkan oleh David Kolb-pengalaman-refleksi-ancangan penyesuaian-pengujian dengan tindakan-(pengalaman). Hal serupa juga telah ditempuh dan dilaksanakan oleh para penyebar agama, meskipun pengalaman dan program mereka tidak dibukukan dan dirumuskan dalam bentuk model ataupun paradigma.

Pembelajaran yang paling banyak dibahas adalah melalui komunikasi antar budaya yang telah menghasilkan berbagai teori, seperti teori episodis, konstruktivis, ekspektasi, manajemen kecemasan dan ketidak pastian (*AUM–anxiety/uncertainty management),* negosiasi identitas budaya, teori komunikasi *akomodasi (CAT–communication accomodation theory),* dan teori adaptasi. Bagaimana teori-teori ini dijabarkan akan terlalu panjang untuk dijelaskan dalam makalah ini. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sosialisasi budaya sendiri berlangsung dengan komunikasi dalam artian luas–ingat ungkapan Robin George Collingwood, seorang ahli filsafat modern tentang kesenian dari Inggris, yang menyatakan bahwa *"the dance is the mother of all languages".*

Kompentensi Budaya

Melalui pembelajaran budaya akan tercapai *"kompetensi budaya" (cultural competence).* Dalam hubungan antar budaya, kompetensi budaya bermula dari *"sikap terbuka" (open attitudes)* demi terlaksananya "the odessey of the human spirit". Keterbukaan sikap menciptakan perasaan siap terhadap *"kesadaran tentang dirinya sendiri dan orang lain",* sehingga juga merasa membutuhkan landasan untuk "pemahaman budaya".

Selanjutnya, pemahaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi "ketrampilan antar budaya", yang pada gilirannya akan semakin memantapkan pengembangan sikap terbuka. Secara sikat dapat dikatakan bahwa kompetensi budaya merupakan bangunan siklus empat tahapan, yakni keterbukaan sikap, kesadaran akan diri sendiri dan orang lain, pemahaman budaya, dan ketrampilan budaya.

Dalam proses pembelajaran budaya ini, terdapat kecenderungan untuk menggunakan unsur-unsur dasar yang universal seperti sikap terhadap "rentang kekuasaan, individualisme-kolektivisme, kejantanan rasionalitas-relasi manusiawi, toleransi terhadap ketidak pastian, orientasi waktu, dan kegiatan kerja". Dengan unsur-unsur universal tersebut orang terhadap dapat mencari derajat kesamaan budaya, namun umumnya ekspektasi macam itu dianggap kurang bijak. Harapan atau *"antisipasi terhadap kesamaan"* dapat menemukan *"gegar budaya" (cultural shocks),* meskipun dalam prinsipnya semua kebudayaan mempunyai dimensi-dimensi yang sama, karena konstelasi berbagai dimensi tersebut berbeda-beda. Gegar budaya selanjutnya menimbulkan "banyak kemungkinan-persoalan" antara lain penentuan apakah kegiatan itu dinilai layak untuk dilanjutkan. Bila tahap "banyak kemungkinan-persoalan" ini dapat diatasi, akan muncul kemungkinan untuk bekerja sama melalui "sikap terbuka terhadap budaya lain" yang mendorong "niat pembelarajan budaya". Dari niat pembelajaran ini akan muncul "kemampuan lintas batas budaya", yang akhirnya melahirkan sikap terbuka dengan "penghargaan diversitas budaya" yang akan berkembang semakin mantap.

Dengan perkembangan kompetensi budaya yang memadai di kalangan budaya-budaya daerah maka hubungan interaksi antar budaya dengan budaya nasional dan global yang telah mengandalkan media massa diharapkan dapat berkembang secara wajar dan mampu menghasilkan warganegara Indonesia yang aktif mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab dalam tata masyarakat *"civil society".*

Diskusi penutup

Dalam Pembicaraan sederhana di atas secara tersirat dapat diketahui bahwa multikulturalisme bukanlah sebuah konsep yang mandiri, karena kehadirannya senantiasa terkait dengan berbagai konsep "multi" yang lain, yakni "multi etnik, multi bahasa, multi

kepercayaan (agama), dan multi golongan sosial", sehingga untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan multikultural dibutuhkan juga pengertian tentang kekuatan ikatan antara berbagai konsep multi tersebut. Kepincangan hubungan dalam konsep yang satu, seperti "anti rasialis ", "diskriminasi sosial", atau "fasisme" akan mempersulit pelaksanaan tata multikultural secara wajar–tanpa kecurigaan ataupun ketakutan. Mengingat tujuan dari tata-multikultural adalah untuk memajukan penduduk agar setiap orang dapat menjadi warga negara melaksanakan hak dan tanggung jawab secara lebih baik, bentuk kebijakan sosial seperti *"positive action"* di Liverpool, Inggis–yang sebenarnya merupakan bentuk lunak dari *"affirmative action"* di AS–dengan mudah dapat dibelokkan menjadi *"positive discrimination"*–bentuk halus dari balas dendam–karena di masa lalu salah satu kelompok merasa telah diterpa penderitaan dari perlakuan *"historic and systematic pattern of discrimination, exclusion, or marginalization", sebagaimana telah dicatat oleh Gideon Ben-Tovim, dalam makalahnya yang tegas berjudul* "Why Positive Action is Politically Correct" (dalam Modood dan Werbner, 1997 : 210-222). Dalam sejarah jenis-jenis "perlakuan diskriminatif" dapat bersifat *"kumulatif"*, tetapi juga dapat bersifat *"kompensatoris"*. Misalnya perlakuan diskriminasi dalam "hubungan ras" tidak senantiasa *disertai* "diskriminasi ekonomi" melainkan *"dikompensasi"* dengan "dominasi ekonomi" yang manifestasinya juga nampak dalam bidang "kehidupan budaya". Dalam hal sedemikian tentunya pelaksanaan tata multikultural itu menjadi lebih rumit lagi pelik. Oleh karena itu dalam "politik kebudayaan" terkandung juga benih "konflik", namun konflik-konflik itu tidak perlu diperbesar dengan dijadikan persoalan sosial baru, sehingga dapat dipandang sebagai benih dinamika demokrasi menuju demokrasi yang lebih sehat di masa– *"civil society"*. Dalam hal ini dapat disimak pengalaman negara-negara maju yang ternyata menunjukkan perbedaan berarti. Di Amerika Utara *"pluralisme"* dipraktekkan sebagai penyebaran kekuasaan di antara berbagai kelompok sosial–tanpa konsentrasi di tangan pemerintah–sehingga sesuai dengan norma-norma demokrasi. Dengan begitu muncul berbagai proses *"saling menyesuaikan" (mutual adjustments)* dan konflik yang menguras energi dapat dihindari. Secara populer proses ini dikenal dengan sebutan "balanced each other out" sampai mencapai "equilibrium" sampai tercipta sistem "harmony" dari kecenderungan-kecenderungan berkonflik di masyarakat. Sebaliknya di Inggris, sistem yang terjadi justru

sebaliknya. Kekuasaan dan kekuatan untuk *"mengeseimbangkan" (counter balance)* berada di tangan negara. Hal ini dilakukan demi tercapainya *"demokrasi sehat" (healthy democracy),* yang menjamin keadilan yang menguntungkan semua pihak. Sistem itu dapat tercapai berkat iklim "equivalence" dalam pembentukan kelompok sosial politik, yakni dengan menganut sistem politik *"serba merangkul"–"pillarsation"* bukan *"polarization".* Semua unsur dianggap sebagi "jajaran tiang penyangga" dari sistem kekuasaan politik. Dalam pelaksanaannya terlihat *kedekatan* realiasasi antara konsep *"pluralisme politik"* dengan *"pluralisme budaya".*

Perwujudan tata multikultural nampaknya memang tidak dapat mengesampingkan peran negara. Peran negara dalam pelaksanaan *"diversity"* di AS dan Kanada alah "mendistribusikan kekuasaan" pada unsur-unsur *"active society"* yang sudah mapan, dengan begitu negara menjamin perkembangan kompetensi budaya *"pribadi-pribadi"* melalui pembelajaran. Sistem ini dilakukan dengan asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat dan tata masyarakat adalah tergantung pada kualitas individu. Di Inggris dan beberapa negara lain–termasuk Belgi dan Belanda–mengansumsikan bahwa "negara" menciptakan kondisi bagi kemajuan "kelompok" dengan pengertian bahwa "pembelajaran" bukan urusan pribadi tetapi "bersama dan dalam kelompok".

Kondisi masyarakat dan negara Indonesia tidak dapat disejajarkan dengan masyarakat dan negara-negara yang disebutkan di atas. Maka perwujudan tata multikultural tentu membutuhkan pemikiran yang lebih rumit. Namun demikian setidaknya perlu mempertimbangkan "alam publik" dan "alam pribadi", sehingga dapat kepentingan publikdan kepentingan pribadi juga menjadi lebih jelas. Dalam tata multikultural yang dikembangkan demi pemajuan "warga negara" (civil society), "alam publik dan kepentingan publik"–hak-hak dan tanggung jawab sebagai warganegara–tentu akan menjadi pokok urusan negara, sedangkan hak-hak dan tanggung jawab sebagai individu-menjadi takwa, ketaatan dalam ibadat, kesantunan, dan beradat–menjadi urusan "kebudayaan" babik budaya etnis, kepercayaan, adat istiadat, atau kelompok agama. Dengan demikian wilayah budaya daerah, budaya etnik, dan budaya kelompok tidak dipertentangkan dengan kewarga negaraan dan nasionalisme. Dalam tata multikultural itu, misalnya, orang Jawa yang baik adalah seorang warga negara yang baik dan dapat menghargai

warga negara yang lain meskipun memiliki latar belakang budaya berbeda. Demikian juga halnya dengan orang Batak, Orang Minang, orang Dayak, orang Asmat, orang Aceh ataupun orang Cina. Singkatnya, penemuan kembali budaya-budaya daerah, budaya etnik, atau budaya kelompok itu justru memberikan sumbangan untuk membentuk warga negara yang lebih baik–memperkokoh integritas bangsa dan negara sebagai realisasi amanat UNESCO *"learning to live together"*–bukan untuk pemecahan bangsa dan negara menjadi berkeping-keping suku, daerah, atau kelompok agama. Negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan tata multikultural ini melalui kebijakan sosial politik–khususnya politik kebudayaan.

Akhirnya, multikulturalisme adalah dimaksudkan untuk membangun "masa depan" kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik di tengah berbagai perubahan lingkungan yang silih berganti dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu, pengembangan multikultural ini harus diutamakan bagi kalangan generasi muda, karena mereka itulah yang paling berkepentingan dengan masa depan masyarakat dan bangsa. Namun perlu dicatat bahwa multikulturalisme bukan sebuah *"mata pelajaran"* dalam kurikulum sekolah atau program penataran khusus–bentuk baru dari P4–*melainkan* sebuah pandangan sikap, nilai, dan perilaku saling pengakuan, saling penghargaan, dan hubungan kesepadanan dalam tata hidup sosial dan politik. Singkatnya, multikulturalisme adalah sebuah cara pendekatan pada berbagai permasalahan sosial politik kebangsaan–sebuah spesifikasi konkret dari Pancasila sebagai dasar negara.

Semoga paparan ini bermanfaat sebagai rangsangan dalam pertukaran pikiran dan pendidikan multi-budaya lebih lanjut. Semoga.

Jakarta, 19 Desember 2004

A.H.

DAFTAR BUKU ACUAN

Asante, Molefi Kete, Eileen Newmark, dan Cecil A Blake (eds).
1979 *Handbook of Intercultural Communication.* Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.

Blank, Renee dan Sandra Blank.
1994 *Voices of Diversity.* New York : Amacom.

Brake, Terence, Danielle M. Walker, Thomas Walker.
1995 *Doing Business Internationally : A Guide to Cross Cultural Success.* Burr Ridge, IL : Richard D. Irwin Inc.

Cox, Jr., Taylor
1993 *Cultural Diversity in Organizations : Theory, Research, and Practice.* San Francisco, CA : Berret-Koehler Publishers.

Edgerton, Susan Huddleston.
1996 *Translating the Curriculum : Multiculturalisme into Cultural Studies.* London : Routledge.

Gudykunst, William B. (ed.)
1983 *Intercultural Communication Theory : Current Perspectives.* Beverly Hills, CA : Sage Publications, Inc.

Guirdham, Maureen.
1999 *Communicating across Cultures.* London : Macmillan Press Ltd.

Kymlicka, Will
1997 *Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights.* Oxford : Clarendon Press.

Marshall, Edward M.
2000 *Building Trust at the Speed of Change.* New York : Amacom.

Modood, Tariq dan Pnina Werbner (eds).
1998 *The Politics of Multiculturalism in the New Europe : Racism, Identity, and Community.* London : Zed Books Ltd.

Naisbitt, John.
1994 *Global Paradox.* New York : William Morrow and Co. Inc.

O'hara-Devereaux, Mary dan Robert Johansen.
1999 *Global Work : Bridging Distance, Culture, and Time.* San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers.

Plotnicov, Leonard dan Arthur Tuden (eds).
1970 *Essays in Comparative Social Stratification.* Pittsburgh, PA : University of Pittsburgh Press.

Rosen, Robert.
2001 *Global Literacies : Lessons on Business Leadership and National Cultures.* New York : Simon and Schuster.

Samovar, Larry A. dan Rihard E. Porter (eds).
1982 *Intercultural Communication : A Reader.* Belmont, CA : Wadsworth Publishing Co.

Varner, Iris.
2002 *Intercultural Communication in the Global Workplace.* Boston, MA : McGraw-Hill Irwin.

PENJABARAN

EMPAT TATARAN KOMPETENSI BUDAYA

1. Sikap terbuka :

Tujuan : Mengembangkan kerelaan untuk pembelajaran budaya

a. Apakah saya terbuka untuk mengakui perbedaan-perbedaan sehingga tidak mengasumsikan bahwa budaya "kita semua sama".
b. Apakah saya terbuka untuk memeriksa orientasi-orientasi budaya saya sendiri secara jujur dan objektif sehingga dapat menghapus kebiasaan-kebiasaan budaya yang merugikan?
c. Apakah saya terbuka untuk menerima informasi tentang budaya-budaya lain–termasuk informasi yang bertentangan dengan pemikiran dan perasaan saya tentang apa yang nyata, efisien, efektif, patut, dan sopan?
d. Apakah saya terbuka untuk mengalami budaya-budaya lain tanpa terburu-buru mengevaluasi dan masuk perangkap berbagai stereotype atau terperosok ke dalam perilaku etnosentris?
e. Apakah saya mampu menekankan dan melihat dari pandangan-pandangan yang berbeda tanpa kehilangan perasaan tenteram dengan diri sendiri, percaya diri, maupun kemampuan bertindak?

2. Kesadaran tentng diri sendiri dan Orang lain

Tujuan : Mengakui perbedaan dan kesamaan antara saya dan orang lain

Tentang diri sendiri :

a. Apa orientasi-orientasi budaya saya? Bagaimana orientasi-orientasi tersebut mempengaruhi perilaku saya dalam berbisnis?
b. Apakah perbedaan saya dengan budaya bisnis yang berlaku umum (mainstream)?

c. Apakah saya mudah menyesuaikan diri? Bagaimana saya dapat meningkatkan kecakapan saya untuk melakukan pembelajaran antar budaya?

Tentang orang lain :

a. Apa orientasi-orientasi budaya-nya? Bagaimana orientasi-oritentasi tersebut mempengaruhi perilaku dia berbisnis?
b. Apa budaya umum berlaku dan apa budaya bisnisnya? Adakah perbedaan di antara kedua budaya tersebut?
c. Apakah mereka mudah menyesuaikan diri? Apakah bagaimana mereka dapat meningkatkan kecakapan untuk melakukan pembelajaran tentang diri saya dan gaya kerja saya?
d. Adakah kesamaan-kesamaan landasan? Bagaimana kita dapat membangun kesamaan pengertian dan pemahaman di antara kita?

3. Pengetahuan budaya :

Tujuan : Meletakkan dasa yang kokoh untuk pengetahuan budaya

a. Apa yang saya butuhkan untuk mengetahui semua budaya yang ada? Khususnya beberapa budaya tertentu?
b. Adakah sumber daya yang dapat membantu untuk memperoleh pengetahuan yang saya butuhkan, pada saat saya membutuhkan-nya?
c. Bagaimana saya dapat membangun dasar pengetahuan praktis tentang informasi kebudayaan yang dapat saya pergunakan untuk jangka panjang?

4. Ketrampilan antar budaya :

Tujuan : mengembangkan perilaku yang dapat menimbulkan efektivitas antar budaya

a. Bagaimana saya dapat menterjemahkan kesadaran dan pengetahuan budaya saya menjadi ketrampilan yang fungsional?
b. Ketrampilan apa yang dapat menekan konflik antar budaya sampai sekecil mungkin dan mengangkat produktivitas dan efektivitas sampai setinggi mungkin?

c. Bagaimana saya dapat menyempurnakan ketrampilan saya : mengembangkan tingkat kompetensi budaya saya; dan kepekaan adaptasi saya?

d. Bagaimana saya dapat menggunakan ketrampilan antar budaya saya untuk mengingatkan keterbukaan saya dalam pembelajaran antar budaya?

DARI PLURALISME MENUJU MULTIKULTURALISME
(Sebuah Prespektif Sejarah)

Mukhlis Paeni

Sejak lima tahun terakhir, berbagai kerusuhan melanda Indonesia. Satu diantaranya adalah benturan antar kelompok-kelompok etnis diberbagai daerah di negeri kita. Benturan antar etnis ini berdampak amat besar bagi kehidupan kebangsaan kita, karena secara langsung benturan-benturan tersebut menggoyahkan sendi-sendi ikatan kesatuan dalam tatanan kenegaraan. Munculnya benturan-benturan semacam ini tidaklah terjadi seketika, karena pada dasarnya benturan yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusuhan itu adalah endapan beragam kegelisahan yang terpendam dalam sanubari masyarakat. Persoalan ini sesungguhnya berantai dan saling terkait dengan berbagai permasalahan. Karena itu berbagai kejadian yang menyangkut benturan antar etnis tidak bisa diselesaikan secara sporadis unit per unit atau satu per satu karena ia adalah sebuah mozaik permasalahan yang terkait banyak hal. Jika kita mencoba menelusuri permasalahan ini melalui prespektif perjalanan sejarah, maka akan terlihat bahwa sesungguhnya benturan antar etnis yang terjadi saat ini secara harfiah hanyalah sebuah pemicu (necessary condition) dari komulatif permasalahan yang telah lama mengendap dibawah permukaan kehidupan masyarakat. Banyak contoh dalam perjalanan sejarah menunjukkan bahwa perang ataukah kerusuhan yang terjadi, tak lebih dari adanya keinginan seseorang, atau sekelompok orang yang berupaya untuk memperoleh peluang dan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam laju mobitas yang sedang bergulir. Ketika kita sampai kepersoalan ini maka sebuah penjelasan sejarah sangat diperlukan karena konflik antar etnis adalah sebuah perjalanan panjang dalam sejarah masyarakat kita.

Mari kita mencoba melihat perjalanan sejarah bangsa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di negeri kita, ketika diberbagai pulau-pulau besar berdiri pusat-pusat kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Lokal Nusantara. Majapahit misalnya ketika mencapai puncak kejayaan di abad ke XIV (1350 - 1389) ia melakukan exspansi keberbagai penjuru nusantara demi

kekuasaan dengan penaklukan-penaklukan dan penghancuran terhadap pusat-pusat kekuasaan yang menantang. Di dalam peperangan itu terjadi benturan antar etnis. Endapan kolektif memory tentang kebesaran Majapahit dan kehebatan patih Gajah Mada yang dianggap masa gemilang Jawa tersimpan dengan baik dan kemudian menjadi ilham bagi munculnya nasionalisme jawa dalam wujud budi utomo, 1908, Tri Koro Dharmo dan Jong Java (1919). Kesultananan Aceh abad XVII, 1604-1607 demikian juga kerajaan Sriwijaya jauh sebelumnya (abad VIII) keduanya di Sumatra melakukan peperangan dan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan disekitarnya. Peperangan tersebut tidak hanya mengakibatkan terjadinya benturan antar kerajaan, tetapi juga perangantar etnis dan agama, semua ini dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kontrol kekuasaan. Kebesaran Sriwijaya dan zaman keemasan Sumatera itu menjadi ilham berdirinya Jong Soematera (1917) dan hebatnya lagi zaman keemasan Sultan Aceh dibawah Iskandar Muda, menjadi impian mellinaristik Tgk Hasan di Tiro untuk memproklamirkan Aceh Merdeka. Hal yang sama terjadi juga dibad ketujuh belas keetika kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan melakukan expansinya di Indonesia Timur dengan tema penyebaran agama Islam, tetapi secara mendasar perang itu adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kontrol kekuasaan. Tidak dapat dihindari bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu meninggalkan kesan yang amat kuat dalam memori kolektif masyarakat. Dalam hal yang berbeda terjadi juga di daerah-daerah lain, di Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Riau dll. Namun demikian, ada satu hal yang sangat penting dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan kita pra kolonial itu, ialah bahwa sekalipun terjadi benturan antar etnis mekanisme dalam mobilitas sosial hampir tidak terganggu dalam arti bahwa tatanan yang ada dalam masyarakat hampir-hampir tidak berubah. Dengan demikian mobilitas yang terdapat dalam kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan tetap berjalan sesuai degnan kaidah-kaidah dalam struktur masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya goncangan dalam mobilitas sosial. Dengan demikian perang yang terjadi sebagai akibat dari konflik antar kekuasaan yang melibatkan terjadinya konflik etnis hanya merusak bahagian luar dari tatanan yang ada atau katakanlah hanya memberi gesekan pada kulit luar dari kehidupan masyarakat, sementara mekanisme dan dinamika kehidupan masyarakat secara intern tidak berubah.

Akan tetapi ketika kekuasaan-kekuasaan tradisional dalam kerajaan-kerajaan lokal runtuh satu persatu seiring dengan masuknya kekuasaan asing di Indonesia terutama sejak abad ke 17 dan mencapai puncaknya di abad ke 19 atau awal abad XX maka berbgai institusi dalam masyarakat Indonesia mengalami degradasi yang ditandai dengan terbukanya berbagai pintu mobilits dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketika itulah lembaga pendidikan dalam arti sekolah menjadi salah satu pintu mobilitas yang amat populer. Memasuki abad ke 20 terutama ketika serikat Islam berdiri tahun 1912 partai mulai menjadi salah satu pintu mobilitas yang sangat penting artinya, okupasi dan recruitment pejabat yang berdasarkan strata sosial berangsung-angsur ditinggalkan. Akibatnya terjadi satu proses metamorfosa dalam kehidupan kelembagan dan kemasyarakatan, lahirlah kemudian wajah baru dari manusia Indonesia. Dalam wajah yang baru ini semua kedudukan dalam berbagai tingkat dapat dicapai melalui berbagai pintu dalam mobilitas horisontal dimana setiap orang mempunyai peluang yang sama. Muncullah berbagai lembaga pendidikan yang kemudian menjadi pintu mobilitas untuk memperoleh tidak hanya ilmu pengetahuan dan pekerjaan tetapi juga kedudukan serta kekuasaan dan simbol-simbol yang melekat padanya. Dalam keadaan seperti ini berbagai jenis pekerjaan menjadi sangat terbuka baik secara kompetitik obyektif maupun yang tidak, keduanya memberikan gambaran yang seringkali tidak menyenangkan. Hal ini berlanjut mengiringi perjalanan sejarah bangsa kita hingga kini, karena itu bukan rahasia lagi betapa banyaknya cerita yang tidak sedap tentang recruitment dalam birokrasi menyangkut pengangkatan, penempatan ataukah pemilihan pejabat. Ketika Indonesia diperkenalkan dengan partai-partai politik sejak pemilihan umum yang pertama tahun 1955 sampai pemilihan umum yang terakhir 1998 apalagi sejak partai-partai politik tumbuh bak jamur dimusim hujan. Partai politik tidak hanya sebagai kendaraan tetapi juga sebagai pintu mobilitas yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh strata baru dalam tatanan kehidupan kenegaraan dari berbagai era. Dalam keadaan seperti ini tidak hanya partai politik digunakan sebagai kendaraan atau alat, tetapi juga institusi tradisional yang berwujud etnis dijadikan sebagai bemper bagi seseorang. Sebagai akibatnya, identitas suku atau etnis yang melekat pada diri seseorang ikut terseret kedalam institusi partai. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang terjadi akhir-akhir ini diwarnai dengan corak semacam ini.

Kalau kita mau memperhatikan dengan jernih berbagai benturan kelompok etnis yang terjadi dimana-mana akhir-akhir ini, salah satu penyebabnya adalah karena masuknya institusi tradisional yang disebut etnis itu kedalam pranata baru, yang sedang trend, partai politik. Dalam pranata baru itulah kita dapat menemukan sekelompok orang yang bergelut mencari, merebut, berharap, berjuang memperoleh peran dan kedudukan yang baru. Karena rendahnya kualitas pribadi seseorang maka ia mencoba berlindung dibelakang pranata etnisnya. Namun sialnya pranata etnis itu sendiri sedang sakit, institusi etnis kita tidak mampu lagi menopang masyarakat secara kokoh, kalau kita mau berterus terang, lembaga adat yang selama ini kita sebut raga keberadaan etnis sesunggguhnay tidak lebih dari hanya asesoris semata karena lembaga adat tidak lagi menjadi motor bagi pewarisan nilai-nilai dari etnis pendukungnya. Lembaga-lembaga semacam itu tidak lebih dari sekedar atribut pariwisata saja yang biasa dipertontonkan pada pekan Budaya atau dilobby hotel berbintang. Karena itu sebenarnya, segera setelah kemerdekaan Indonesia, ketika kita memasuki tatanan kehidupan baru yang ditopang oleh nasionalisme Indoensia, dalam sebuah negara yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh institusi tradisional kita harus dipindahkan dari sebuah raga lokal yang ethnosentris itu ke sebuah wadah yang lebih besar ke dalam raga nasional. Dalam wadah yang baru itu ia memerlukan pemeliharaan yang sesuai dengan konteksnya yang aktual, suatu bentuk Negara kesatuan dalam simbol ikatan Nasional.

Dalam ikatan itulah para akhli-akhli waris etnis melangsungkan hidupnya sehari-hari. Pemeliharaan warisan budayanya yang semula melalui ritual dalam tata cara tradisional, seharusnya telah berganti melalui pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk memberi kesadaran baru bagi sejumlah orang atau sejumlah suku untuk memahami exsistensinya menjadi suatu bangsa. Tanpa pendidikan tak mungkin seseorang dapat mengerti sesama warganya dan meluaskan ikatan kesatuannya melampaui batas desa, sementara mereka tidak saling mengerti dan saling mengenal. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan penduduk desa sekitarnya bila ia sendiri, demikian juga tetangga-tetangga desanya tidak memiliki pengertian sedikitpun mengenai apa arti hidup sebagai suatu bangsa. Jika pemahaman ini digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi di Ambon, Halmahera, Mataram, Sambas, Batam, Ketapang, Poso dll, tampak dengan

jelas bahwa berbagai pranata sebagai wahana yang senantiasa menjadi motor dinamika masyarakat sebenarnya tidak bergerak lagi, sendi-sendi institusi "tradisional" kita sudah kropos, atau sudah tidak berfungsi, karena itulah pranata tersebut tidak mampu lagi melakukan transmisi atas nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Kejadian ini menunjukan juga kegagalan institusi Pendidikan Nasional kita, dalam mengemban tugas utamanya menciptakan manusia berbudaya, karena sesungguhnya pendidikan adalah wadah dari proses Transmisi kebudayaan. Banyak orang menjadi heran dan tercengang, bagaimana mungkin antar satu suku yang sesungguhnya bersaudara saling membunuh, bukanlah selama ini mereka hidup rukun dan damai. Jika kita mau dengan jujur mengamati salah satu penyebabnya, adalah karena institusi tradisional yang menjaga kelangsungan hidup tradisi kerukunan itu tidak adalagi dalam dunia realitas, ia hanya ditemukan dalam paket pertunjukan dengan sebutan Upacara Adat yang seringkali tidak di mengerti lagi oleh masyarakat pendukungnya sendiri. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai acara "budaya" yang disebut pertemuan tokoh-tokoh adat dilakukan dengan maksud untuk merukunkan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai. Acara semacam ini tidak terlalu bisa diharapkan menyelesaikan masalah, karena tak lebih ari sebuah ritual baru yang tidak melembaga dalam masyarakat. Karena itu berbagai benturan/ konflik dalam kehidupan masyarakat akan selalu berulang, dan berulang lagi selama pendidikan diabaikan. Yang saya maksud dengan pendidikan disini bukanlah pendidikan yang hanya sekedar sekolahan yang memberi ijasah-ijasah dengan berbagai gelar akademis yang hebat seperti yang sedang menjamur dewasa ini, kita semua sangat prihatin atas keadaan ini, karena hal ini adalah malapetaka bagi dunia pendidikan kita. Kita semua menyaksikan betapa dalam waktu singkat begitu banyaknya orang yang tiba-tiba memperoleh gelar-gelar akademis secara instan melalui wisuda sarjana dari lembaga pendidikan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kejadian ini sangat merisaukan kita semua karena hal ini tidak hanya merusak sistem pendidikan nasional kita tetapi juga masa depan dari sebuah generasi. Pada dimensi yang lain pendidikan berperan juga dalam menciptakan pengelola Negara yang diperankan oleh para Aparatur Negara. Dalam kelangsungan hidup sebuah negara "Bangsa" seperti Indonesia yang terdiri diatas ke "Bhinnekaan", ini memerlukan penanganan yang extra profesional dari penyelenggara negara dalam menjalankan birokrasi, semua ini memerlukan pendidikan.

Bagi suatu Negara Bangsa yang multi Etnik sifatnya (seperti Indonesia) sangat diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat menyalurkan gagasan-gagasan pemimpin bangsa yang kebijakan-kebijakannya dapat menembus wilayah yang luas, melebihi jangkauan suaranya. Mekanisme ini hanya dapat berjalan baik jika ia dikelola oleh orang-orang memiliki kepekaan budaya yang tinggi dan modal pendidikan yang baik. Namun demikian menyadari arti pentingnya pendidikan saja belumlah cukup. Karena yang terutama sesungguhnya bagi suatu bangsa ia harus belajar dan senantiasa mengaktuasisasikan dirinya secara tanggap, hanya dengan sikap seperti itu suatu negara dan masyarakat berbudaya bisa tercapai secara efektif.

Para petani yang menjadi warga desa harus lebih produktif, para pengusahan yang banyak berdiam di kota-kota, harus lebih memacu usaha-usaha dari perusahaan-perusahaannya dan senantiasa mempelajari bidang-bidang usaha yang baru, yang selalu aktual dengan kebutuhan pasar/masyarakat konsumennya. Para pegawai negeri harus selalu meningkatkan diri agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan cepat dan teratur dan profesional semua ini memerlukan pendidikan.

Dengan demikian pendidikan sesungguhnya berperan multi fungsi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan manajemen pemerintah. Lebih dari itu pendidikan menghasilkan sistem intelektual, seperti kesusastraan, seni, hukum, ilmu pengetahuan dll. Melalui pendidikan para pemuda belajar bagaimana memberi bentuk baru pada sistem-sitem intelektual dimasyarakatnya. Dalam setiap masyarakat, melalui pendidikan disekolah-sekolah akan lahir orang-orang pilihan yang kelak akan menjadi bagian dari elitnya, merekalah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai bidang, merekalah yang menjadi medium bagi kelangsungan hidup sebuah peradaban, inilah sesungguhnya bahagian yang paling hakiki dari sebuah pewarisan nilai-nilai budaya dalam suatu bangsa. Pewarisan nilai yang dimaksud bukanlah berarti secara harfiah pewarisan wujudnya, tetapi pewarisan jiwanya, spiritualitasnya jiwa inilah yang secara aktual selalu menentukan bentuknya yang baru yang sesuai dengan format dari era yang paling mutahir. Karena itu nilai-nilai budaya yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi kemudiannya senantiasa melalui medium manusia berpendidikan. Mungkin kita akan bertanya : Apakah pendidikan yang berlangsung dinegeri kita sudah

menciptakan manusia terdidik. Apakah arah pendidikan bersama instrumen dalam penyelenggaraan pendidikan kita sudah di rancang untuk menciptakan manusia "moderen", manusia yang menggunakan fikirannya secara bebas dan kreatif. Kita sudah melampaui suatu masa dimana arah pendidikan kita tak lebih dari sebuah mesin yang dirancang untuk menghasilkan generasi yang patuh. Jenis pendidikan semacam ini tidak akan mampu menciptakan tatanan kehidupan baru, atau mengatualitaskan nilai-nilai tradisional, apakah kesadaran akan pemahaman Multi Kultural dari bangsanya sudah tersosialisasi dalam pendidikan.

Di era kebangkitan Nasional, generasi muda terdidik Indonesia bangkit, merekalaha yang melalui penatarannya menyadari realitas keberadaan bangsanya. Ketika itulah sesungguhnya sebuah perobahan mulai dirancang. Gagasan-gagasan merekalah, yang kemudian menjadi dasar bagi suatu kehidupan baru. Pemikiran ini mengantar kita memasuki awal kemerdekaan, pada saat itu bangsa Indonesia sesungguhnya sudah mulai melangkah ke satu tatanan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya, dengan lahirnya suatu bangsa baru ke pergaulan International. Ketika itulah beberapa banyak tatanan tradisional mulai kita tinjau kembali atau bahkan kita tinggalkan. Ketika itulah seharusnya kita merancang secara utuh format pendidikan kita untuk menjadi mediator bagi terjadinya perubahan-perubahan baru di Indonesia, karena pada hakikatnya pendidikan adalah medium bagi terciptanya sebuah tatanan Budaya baru bagi manusia Indonesia Baru. Kita sangat menyadari begitu banyak institusi tradisional yang tidak mampu lagi menopang tatanan kehidupan Indonesia Baru Pasca kemerdekaan. Ketika itulah lembaga-lembagapendidikan/sekolah-sekolah seharusnya memegang peranana penting, karena sekolah-sekolah/lembaga-lembaga pendidikanlah yang menciptakan manusia Indonesia baru sebagai pendukung kebudayaan masyarakatnya, kebudayaan yang dimaksudkan disini, adalah dalam arti yang luas. Lembaga-lembaga pendidikan/sekolah-sekolah berperan penting memberi bekal penelaran kepada masyarakat agar dapat menilai mana-mana dari tradisi yang berhenti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, mana-mana yang berlanjut dan mana-mana yang berubah bentuk. Tanpa pendidikan seleksi tidak mungkin terjadi, nilai-nilai budaya suatu bangsa hanya dapat di jaga dan diwariskan melalui pendidikan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan adalah suatu alat yang dapat menjaga

kelestarian Budaya. Melalui pendidikan suatu bangsa akan mampu mengaktualkan nilai budaya bangsanya, karena kebudayaan adalah satu dinamika hidup suatu bangsa, kebudayaan harus selalu aktual dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.

Jika kita membuka lembaran sejarah Negeri kita akan terlihat dengan jelas suatu realitas bahwa lembaga pendidikan dalam arti yang sempit "sekolah" adalah satu-satunya institusi yang tetap hidup di semua era, sekalipun terjadi pergantian kekuasaan. Kita juga tidak dapat menutup mata betapa lembaga pendidikan digunakan juga secara praktis sebagai institusi untuk menciptakan masnusia dengan pola pemikiran dan tingkah laku, seperti yang diinginkan oleh penguasa. Kita dapat menyaksikan betapa banyak lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan satu dmei satu tidak berfungsi. Sementara lembaga pendidikan/sekolah satu-satunya lembaga yang tidak pernah mati karena itu pewarisan nilai-nilai budaya hanya memungkinkan dapat dilakukan melalui pendidikan. Melalui sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan formal anak didik juga memperoleh cakrawala pandang yang luas dan pengetahuan yang abadi sifatnya, seperti kemampuan menghayati karya-karya seni, musik dan dialektika perdebatan dalam beda pendapat, karena hanya orang yang berpendidikanlah yang mampu dan tanggap menghadapi kritik, atau opini yang berbeda secara demokratis, secara obyektif. Yang dimaksud disini ialah hanya orang yang berpendidikanlah yang memiliki kesadaran akan keragaman sikap dan opini disekitarnya, dan tidak menutup dirinya sendiri, dengan menerima realitas bahwa orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda tanpa perlu secara tegas menolaknya hanya karena khawatir kalau-kalau pendapat-pendapat itu akan menghancurkan pandangannya. Pemahaman dasar seperti itu adalah modal utama untuk memahami konsep multi kultural dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kita telah memiliki pengalaman sejarah yang baik sejak Era Orde Lama dimasa-mas akhir kekuasaan Presiden Soekarno, hingga ke masa kekuasaan Orde Baru, selama 32 tahun lamanya, bagaimana keragaman pandangan ini ditekan sampai ke dasar kesadaran suatu bangsa, sekalipun konsep ke Bhinekaan itu kita fahami bersama. Dewasa ini kita dihadapkan lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Banyak harapan yang digantungkan pada UU tersebut. Terbayang dibenak banyak orang berbagai masalah

yang menyangkut kekuasaan bagi daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan banyak hal bagi dirinya seperti berlimpahnya wewenang yang menjadi tanggung jawab bagi pembangunan daerahnya, termasuk bagi hasil dalam takaran yang berimbang antara pusat dan daerah serta kekuasaan penuh dalam mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan, rekrutmen dalam birokrasinya dan banyak lagi. UU No. 22 tahun 1999 ini pada dasarnya mengekalkan adanya suatu realitas ke Bhinekaan itu.

Dari dimensi politikal "Ilmu Pemerintahan" tampak diatas permukaan, UU No. 22 tahun 1999 sudah dianggap sebagai hasil yang maksimal, dan dapat diandalkan dalam meredam tingginya suhu politik lokal yang muncul dimana-mana dengan tuntutan permisahan diri dari ikatan Negara Kesatuan RI.

Saat ini UU itu sudah terwujud dan sudah dilaksanakan, kita harus bersiap dengan sebuah masalah baru yang amat mencemaskan bagi kelangsungan hidup Negara dan Bangsa kita, masalah kebudayaan. Sekalipun masalah ini amat memperihatikankan, namun hal ini tidak pernah dibicarakan secara serius sejak Era reformasi diluncurkan. Apa yang saya maksudkan disini adalah runtuhnya tatanan budaya kita secara derastis sejak lima puluh tahun terakhir. Dapat dibayangkan suatu pemandangan yang amat tragis melihat anak bangsa ini mengais reruntuhan budayanya di celah-celah UU No. 22 Tahun 1999, mereka mencari dan berusaha menemukan jati dirinya, identitasnya, sejarah, adat istiadat, dan kebudayaan daerahnya. Mengapa mereka mencari. Tampaknya hal ini menjadi suatu kebutuhan yang amat mendasar bagi sebuah daerah otonomi, karena predikat otonomi tidak hanya diatas perhitungan statistik bahwa suatu daerah memiliki penduduk yang besar, secara kwantitas memiliki pula berbagai SDM yang andal, atau karena daerah itu memiliki sumber daya alam yang kaya, sebagai penopang ekonominya. Tetapi suatu daerah otonom membutuhkan simbol atau pralambang bagi jati diri wilayahnya. Suatu realitas bahwa ada beberapa daerah otonom yang tidak dimiliki kesulitan dalam pencarian jatidiri, karena kadar pluralistik masyarakatnya relatif rendah atau karena ia secara terus menerus masih terikat oleh simbol tradisional. D.I. Yogyakarta atau propinsi Bali misalnya. Tetapi Indonesia bukan hanya Yogya dan Bali. Bagaimana daerah lain yang tingkat kemajemukannya sangat tinggi. Saya ingin mengemukakan bahwa menyatukan daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang dianut secara fanatik oleh

pendukungnya bukanlah masalah yang mudah. Dapat dibayangkan bahwa jika daerah-daerah kabupaten yang secara etnis di huni oleh orang-orang Bugis akan diisi oleh Birokrat yang terdiri atas orang-orang Bugis saja demikian juga daerah Makassar, Mandar dan Toraja, di Sulawesi Selatan. Hal yang sama akan terjadi di tempat lain. Di Sumatra Utara misalnya, antar orang-orang Melayu dan orang-orang Batak dan seterusnya demikian juga di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain. Di Nangroe Aceh Darussalam, mungkin masalah agama tidak dipertentangkan, tetapi masalah sosial budaya yang menyangkut maslah Mayoritas dan Minoritas dalam penyelenggaraan kekuasaan dan administrasi pemerintah, tidak dapat dihindar. Semua orang tahu bahwa sudah sejak lama orang-orang Aceh Pidie, Aceh Besar dan Aceh Utara mendominasi berbagai sektor Daerah Istimewa Aceh, sementara orang Gayo di Aceh Tengah, Orang Alas di Aceh Tenggara dan anak Jame di Aceh Selatan sering terpinggirkan. Masalah ini hampir tidak pernah muncul kepermukaan sebagai suatu yang serius karena hal ini berhasil direndam oleh Mitos Nasionalisme yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah Negara Bangsa. Akan tetapi tampaknya masalah ini mulai muncuk kepermukaan karena idealismeyang menutupinya mengalami degradasi yang amat deras. Pada saat inilah kebudayaan menjadi sebuah topik permasalahan yang amat serius. Orang-orang Gayo di dataran Tinggi Aceh Tengah. Orang-orang Alas di pedalaman Aceh Tenggara dan orang-orang singkil yang selama ini merasa tersisihkan menuntut propinsi tersendiri yang disebutnya propinsi GALAKSI (Gayo Alas dan Singkal). Demikian juga yang terjadi di Riau, Sulawesi, Jawa Barat (Banten), Papua, Maluku, Gorontalo dll.

Jika kita mencermati permasalahan ini secara lebih mendalam, sesungguhnya persoalan ini tidak perlu terjadi, karena ketika kita memasuki dunia kehidupan Baru Negara Republik Indonesia, masalah etnis tidak lagi menjadi sekat Politik dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya sekarang apakah jiwa masyarakat Indonesia masih sehat, masih sadar akan memori kolektifnya. Jika tidak tentu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, atau ada yang salah dalam proses transmisi nilai-nilai budaya yang menyebabkan bangsa ini menjadi mati suri atau kehilangan ingatan. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah-daerah otonom telah terbentuk diseluruh Indonesia format

baru tersebut tidak hanya merobah tatanan kenegaraan kita, tetapi lebih dari itu format daerah otonom akan berdampak jauh terhadap kehidupan kebudayaan, dengan terjadinya kristalisasi dalam ke Bhinekaan. Hal ini lebih parah akibatnya dibanding akibat yang ditumbulkan dengan munculnya Nasionalisme Jawa, Nasionalisme Sumatra, Minahasa, Sunda, Ambon di awal abad ke XX. Melihat realitas ini, apakah sudah diperlukan munculnya sebuah interpritasi dan pemahaman yang baru terhadap Nasionalisme Indonesia seperti yang diinginkan Dauwes Dekker dalam Nation Hindia yang kemudian menjelma menjadi Nasionalisme Indonesia di awal abad ke XX.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dikeluarkan dalam rangka memantapkan ketahanan Nasional serta mewujudkan masyarakat yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan Nasional yang sifat Bhineka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, dalam ketentuan umum UU tersebut dijelaskan bahwa : Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.

Akan tetapi jika kita mau mengamati secara teliti pasal demi pasal dari UU tersebut demikian juga PP (Peraturan Pemerintah) yang diterbitkan sebagai penjelasan bagi pelaksanaan UU itu, kita tidak menemukan satu pasal pun yang menyinggung atau membicarakan, apalagi mengatur bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan nasional itu. Sesungguhnya kegagalan dalam merumuskan arah pendidikan nasional kita sudah tampak dengan jelas dari awal, karena itu sejak awal sebenarnya kita telah menyadari bahwa pendidikan nasional kita telah tercabut dari akar kebudayaannya, atau dengan kata lain bahwa pendidikan nasional kita sama sekali berdiri tanpa akar. Namun, anehnya, sekalipun kita telah mengganti berulang-ulang kurikulum kita, kita ternyata belum mampu menciptakan manusia terdidik yang berbudaya, dalam arti manusia yang betul-betul menyadari tanggung jawabnya sebagai warga Negara. Tersimpan dengan baik dalam memory kolektif bangsa atau terbaca dalam kisah sejarah ketika satu-persatu daerah-daerah dari berbagai pusat kekuasaan lokal dari Sabang-Maurake menyatakan diri bergabung dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu mereka telah mengorbankan segala-galanya, kemudian mereka menggantungkan harapan,

impian, kepercayaan pada Negara Kesatuan RI. Bagaimana daerah-daerah itu kemudian kecewa, tidak puas dan melakukan pemberontakan sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pergolakan itu adalah luapan rasa kekecewaan karena harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Demikian juga ketika batas kesabaran itu sampai kepuncaknya terjadilah kerusuhan dan keonaran dimana-mana. Aksi penjarahan, pembunuhan massal, perkelahian antar warga, caci maki diantara tokoh, tawuran antar pelajar, perkelahian antar suku dan agama dan banyak lagi.

Tampaknya petaka yang dialami kehidupan kebangsaan kita akhir ini adalah buah dari kegagalan kita dalam memahami dan menerima realitas dari kehidupan berbangsa yang multikultural. Pertanyaannya adalah : "Apakah ini akibat dari ketidak jelasan arah dari pendidikan nasional", jika yah mari kita benahi sektor ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta, 18 Desember 2003

LITERATUR

1. Godement Francois
   1997 The New Asian Renaissance, London and New York.

2. Jurnal Seni Pertunjukan Seni Indonesia
   1999 Keragaman Dan Silang Budaya, Indonesia.

3. Kapla David dan A. Manners
   1999 Teori Budaya, Yogyakarta

4. Wikan Unni
   1990 Maging Turbulent Hearst, The University of Chicago Press.

5. Lerner Daniel
   1983 Memudarnya Masyarakat Tradisional, Gadjah Mada University Press.

6. Soemardjan Selo, Prof, Dr.
   1988 Masyarakat Dan Kebudayaan, Jakarta

7. Masinambow. E.K.M.
   1997 Koentjaraningrat Dan Antropologi Di Indonesia, Jakarta.

8. Hans Van Miert, Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia. 1918-1930, Pustaka Utan Kayu, 2003

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA HUKUM ADAT DI INDONESIA*

Oleh : Valerine J.L. Kriekhoff**

Upaya mendekripsikan berbagai bentuk penyelesaian secara Hukum Adat dalam Forum tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis ini telah lama dikenal berbagai cara penyelesaian sengketa sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram. Jadi, dalam konteks masyarakat adat, pada satu sisi, terjadinya sengketa adalah suatu fenomena sosial; sedangkan pada sisi yang lain keinginan untuk hidup damai sering menjadi semboyan yang senantiasa diupayakan perwujudannya. Sehingga dengan mengutip pendapat G. Simmel (1961 : 15) maka sengketa (atau konflik) adalah wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Kekuatan integratif tersebut menjadi pendorong bagi berbagai lembaga–yang bersifat non-formal–yang ada dalam masyarakat ada untuk bertindak antara lain sebagai mediator atau fasilitator. Kajian mengenai bentuk-bentuk dan cara-cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Adat–sampai dengan 1970-an–dapat dijumpai dalam berbagai buku-buku teks Hukum Adat, data Ethnografi, Adatrechtsbundel (lihat juga F. von BendaBeckmann, 1993 : 1-15).

Perkembangan kemudian memperlihatkan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan kemudian memarginalkan peran dan kedudukan dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang non-formal dan memberi landasan yang kokoh bagi lembaga yang bersifat formal (yaitu litigasi), namun yang terjadi kemudian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas J. Harron :

> "Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi, ...sebab cara penyelesaian yang melekat pada sistem peradilan...,bukan menyelesaikan masalahan masa depan, membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak" (dikutip dari M. Yahya Harahap, 1997 : 186-187).

*) Bahan yang disiapkan untuk Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perpektif Sejarah, Bogor, 18-20 Desember 2003.

**) Penulis adalah Staf Pengajar FH-UI dan Hakim Agung MA-RI.

Pernyataan di atas oleh masyarakat Batak Karo diungkapkan dengan kata-kata "Bagi si naka Buluh, sembelah i angkat, sembelah i perjak" artinya bagaikan membelah bambu, sebelah diangkat dan sebelah lagi dipijak (Runtung, diss., 2002 : 5). Kenyataan di atas dan ditunjang rasa ingin tahu dikalangan para ilmuwan-peneliti mengenai "eksistensi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa non formal" melahirkan sekelompok karya-tulis tentang kedudukan dan peran lembaga-lembaga tersebut.

Era setelah 1970-1990 ditandai dengan diterapkannya pendekatan Antropologi/Antropologi Hukum dalam penelitian tentang masyarakat adat, baik yang terfokus menulis tentang kedudukan dan peran lembaga tersebut atau yang menyiratkan keberadaannya, antara lain :

= F. dan K. von Benda-Beckmann dalam penelitian dan karya tentang masyarakat Minangkabau.
= H. dan K. Slaats dalam penelitian dan karya tentang masyarakat Batak Karo.
= F. Strijboseh dalam penelitian dan karya tentang masyarakat di Lombok
= T.O. Ihromi dalam penelitian dan karya tentang masyarakat Toraja Sadan.

Pemanfaatan pendekatan Antropologi Hukum (oleh para peneliti yang umumnya berlatar belakang hukum) dilandaskan pada beberapa paradigma yang dianut seperti "semi autonomous social-field", "pluralisme hukum" dan "metode kasus sengketa".

Disamping itu beberapa pakar Hukum Adat dan Sosiologi juga melahirkan karya-karya tentang penyelesaian sengketa, seperti :

= Moh. Koesnoe dalam penelitian di Lombok dan beberapa buku teks.
= H. Sihombing dalam penelitiannya tentang masyarakat Mentawai.
= S. Soekanto dalam penelitiannya tentang masyarakat Lampung

Kurun waktu setelah 1990 ditandai dengan pengkhususan terhadap peran dan kedudukan lembaga-lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa/konflik di bidang hukum tertentu. Penelitian/studi tersebut menghasilkan karya yang berbentuk thesisi/dissertasi seperti :

a. sengketa pertanahan

= Ade Saptomo "Berjenjang Naik Bertangga Turun" (thesis tentang proses penyelesaian sengketa di Minangkabau), 1994.

= C.J.L. Kriekhoff "Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah" (diss. UI) 1991.

= Yulia Mirwati "Konflik-Konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi Di Daerah Sumatera Barat" (diss. USU), 2002.

= Nurul Elmiyah "Negara Dan Masyarakat : Studi Mengenai Hak Atas Tanah Dan Hasil Hutan Di Mamahak Besar Dan Long Bagun, Kalimantan Timur" (diss. UI), 2003.

b. sengketa lingkungan

= H. Abdurrahman "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak" (diss. UI), 2003.

= Darwinsyah Minim "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (diss. USU), 2002.

c. pidana

= Chrispinus Boro Tokan "Penyelesaian Delik Adat Pembunuhan Melalui Mekanisme Pranata Lokal Orang Lamaholot Di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur" (diss. UI), 2003.

d. umum

= Idrus Abdullah "Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal (Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Komunitas Suku Sasak di Lombok Barat)", (diss. UI), 2002.

= Runtung "Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif : Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi" (diss. USU), 2002.

Tututan reformasi hukum yang berdampak antara lain pada otonomi daerah (UU no. 22 tahun 1999) dan rumusan baru dari pasal 18 (hasil amandemen) telah memberi angin segar

masyarakat (adat) di daerah baik yang hidup di desa maupun di kota untuk meningkatkan peran dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada dan meningkatkan status dari lembaga tersebut. Peningkatan status tersebut dapat dilakukan dengan menuangkan aturan-aturan adat yang mengatur lembaga tersebut dalam suatu Peraturan Daerah sebagaiman telah ada di bebarapa daerah seperti Aceh NAD, di Minangkabau dan di Barito Selatan (No. 17 Tahun 2000). Mengacu pada bentuk penyelesaian yang lebih bersifat "win-win solution" maka MA melalui Perma (tahun 2003) telah mewajibkan Pengadilan Negeri untuk melakukan proses mediasi agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut dan dapat mengurangi jumlah perkara yang bergulir hingga tingkat kasasi.

NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME

Melani Budianta

Perlukah memperbaharui semangat berbangsa dan bertanah-air?

- Gerakan separatisme (Aceh, Papua)
- Konflik antar kelompok
- Kepentingan pribadi/kelompok dalam praktik KKN dan politik identitas

Konteks Wacana Multikulturalisme di Indonesia

- Kenyataan keragaman budaya
- Kebijakan terhadap kebijakan pluralisme Orde Baru
    - Sentralisme dan penyeragaman
    - Ika di atas Bhineka
    - Konsep ketahanan militeristis
    - SARA
    - Pluralisme Taman Mini (Pluralisme Selektif)

Proses Pembentukan Negara-Bangsa (1)

- Mengkonstruksi/membayangkan cakupan wilayah negara-bangsa
- Mengkonstruksi batasan budaya antara kita-mereka (bangsa sendiri dan Orang Asing)
- Menciptakan masa lalu sebagai acuan, kebanggaan, dan asal-muasal pembentukan negara-bangsa

(Mitos identitas bangsa : baku, tak ber-ubah, dengan patokan asli/tak asli)

Proses Pembentukan Bangsa (2)

Pertarungan kekuasaan internal : Menyatukan kelompok-

kelompok heterogen untuk menyatu dengan satu kelompok inti yang dominan.

- Kesinambungan maupun keterputusan/loncatan
- Proses yang selalu berubah dan tidak pernah berhenti
- Interaksi dan saling pengaruh yang bersifat lintas batas/lintas budaya/lintas-negara

Konteks wacana multikultural (1)

- Tuntutan ke arah demokratisasi
- Kebangkitan budaya daerah : otoda
- Tuntutan hak untuk hidup dan berkembang sebagai komunitas budaya.
- Tuntutan hak untuk diperlakukan sama sebagai WN (hak untuk berpartisipasi aktif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara)

NASIONALISME

(centripetal, penyatuan)

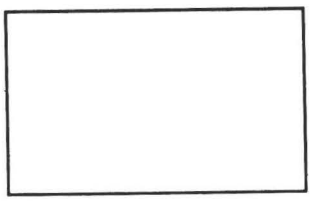

(centrifugal, merayakan keragaman)

MULTIKULTURALISME

Kritik dan keseimbangan terhadap hak kelompok

- Hak kelompok vs hak individu (misalnya tradisi yang melakukan kekerasaan terhadap perempuan/anak)
- Hak kelompok vs hak kelompok lainnya (fanatisme, radikalisme, kekerasaan, pemusnahan etnis)
- Hak kelompok vs kesepakatan bernegara (separatisme)

ATURAN MAIN : HUKUM dan UUD
(konsesus/kesepakatan dasar bernegara)

Kritik dan Penyeimbanganterhadap kekuatan bernegara-bangsa

- Sentralisasi dan penyeragaman yang menghilangkan keragaman inisiatif warga, budaya lokal, dan lembaga sipil/ lokal.
- Kebijakan yang memperburuk hubungan kekuasaan di tingkat lokal (dropping pejabat/program transmigrasi yang salah).
- Pemasungan hak budaya (pelarangan, sensor, diskriminasi dll) atas nama negara.

(KONTROL MASYARAKAT/HAK SUARA)

Keseimbangan antara kepentingan bersama dan keragaman

Sosialisasi konsep kebudayaan yang terbuka & lentur

- Nasionalisme
  Mengutamakan kepentingan bersama dalam komunitas bernegara-berbangsa di atas kepentingan pribadi/kelompok.
- Multikulturalisme
  Mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, mengakui hak dan keberadaan yang lain, melihat persamaan

Konsep Kebudayaan

- **MONOKULTURAL**
  1. Kebudayaan bersifat statis
  2. Kebudayaan mempunyai esensi yang baku.

3. Kebudayaan bersifat utuh, holistik, berbatas jelas.
4. Cetak biru pikiran dan perbuatan anggota budaya.

- **MULTIKULTURAL**
  1. Kebudayaan = proses yang terus menjadi
  2. Kebudayaan = konstruksi yang disosialisasikan.
  3. Kebudayaan = interaksi, saling pengaruh, percampuran.
  4. Sumber acuan yang disosialisasikan untuk kepentingan dan konteks tertentu.

Konsep identitas budaya

- **Monokultural**
  1. Identitas bersifat esensial, tunggal, baku.
  2. Stereotip etnis/ras untuk melihat orang lain.
  3. Identitas yang terkotak-kotak.
  4. Politik Identitas

- **Multikultural**
  1. Identitas bersifat majemuk dan kompleks.
  2. Identitas merupakan hasildari penempatan diri dari dalam dan luar.
  3. Identitas lintas-batas.
  4. Toleransi dan peleburan.

OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME (Maluku)

Oleh : J.W. AJAWAILA

Reformasi yang terjadi di Indonesia yang telah meruntuhkan rezim Orde Baru membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah tuntutan agar daerah-daerah di Indonesia yang selama ini mengalami ketertinggalan karena semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersifat sentralistik (diatur oleh pemerintah pusat) harus diserahkan kepada daerah melalui kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan daerah berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tuntutan tersebut telah menghasilkan sebuah undang-undang tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Undang-Undang ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang cenderung sentralistik. Pelaksanaan otonomi yang digerakkan menurut undang-undang yang baru ini telah memberikan suatu paradigma baru. Paradigma baru ini menghendaki agar otonomi yang dibangun bukan sekedar sebuah desentralisasi pemerintahan, akan tetapi lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pembangunan yang digerakkan berdasarkan otonomi ini akan memberikan kekuatan internal bangsa karena secara sistematis akan membentuk sebuah tatanan masyarakat yang partisipatif dan mampu berprakarsa membangun daerahnya. Pada konteks ini, rakyatlah yang menjadi aktor pembangunan, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban menciptakan iklim dan suasana kondusif agar pelaksanaan pembangunan ini dapat mencapai sasaran.

Salah satu sasaran ideal yang akan dicapai oleh otonomi daerah adalah memakmurkan daerah sesuai potensi alam, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya daerah dengan dukungan kapasitas dan kemampuan perangkat pemerintah daerah/birokrasi dan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah yang dimaksudkan di sini adalah perangkat pemerintahan daerah

pada berbagai jenjang yang mempunyai kemampuan dan kinerja yang tinggi, pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mengelola pembangunan daerah dan melayani masyarakat menuju otonomi yang mandiri. Pada pihak lain, masyarakat sebagai mitra pemerintah perlu diberdayakan agar mampu mengelola sumberdaya alam yang ada sehingga sumberdaya otonomi yang dicita-citakan, seperti yang terkandung di dalam undang-undang otonomi daerah yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerah, dapat berjalan dengan baik.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan undang-undang ini terdapat beberapa implikasi, antara lain kemungkinan adanya hasrat untuk memisahkan diri dari NKRI (disintegrasi) atau keinginan wilayah-wilayah tertentu untuk memisahkan diri dari wilayah induknya dengan berbagai alasan. Selain itu, dikhawatirkan bahwa praktik KKN yang dikenal pada rezim Orde Baru akan berkembang di daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang baru dimekarkan yang kemudian dapat memunculkan raja-raja kecil. Dikhawatirkan pula munculnya kelompok dominan atau kelompok mayoritas penduduk asli yang akan mendepak kelompok-kelompok minoritas atau para pendatang yang kemudian dapat memicu konflik sosial (belajar dari pengalaman konflik di beberapa tempat).

Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah dan Penegasan Identitas Lokal

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengubah pola pemerintahan dan pembangunan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran wilayah terjadi di segenap wilayah Indonesia. Di Maluku, suatu wilayah kepulauan yang luas, dan terdiri dari seratus lebih kelompok suku bangsa dan subsuku bangsa yang mendiami pulau-pulau kecil, terdapat banyak tuntutan masyarakat agar wilayahnya dimekarkan menjadi sebuah wilayah otonomi. Tuntutan tersebut dapat dipahami karena dalam kenyataan selama ini wilayah-wilayah tersebut jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Ada beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah atau kawasan tertinggal (Kater) yaitu wilayah Kepulauan Aru di Maluku Tenggara, wilayah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (MTB), beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Baru.

Dalam rangka pembangunan Provinsi Maluku sebagai propinsi kepulauan, Pemerintah Daerah Maluku telah menetapkan kebijakan pembangunan dengan cara membagi daerah Maluku dalam beberapa kesatuan wilayah pengembangan. Yang dimaksud dengan kesatuan wilayah pengembangan ini adalah suatu kesatuan gugus pulau yang dibangun berdasarkan kesamaan ciri dari anggota-anggota gugus pulau. Salah satu ciri adalah kesamaan budaya. Ada delapan gugus pulau yang dikembangkan. Gugus-gugus pulau tersebut adalah Gugus Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya. Gugus Pulau Seram dan pulau-pulau di sekitarnya, Gugus Kepulauan Lease dan Pulau Ambon, Gugur Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar dan Sermata, dan Gugus Kepulauan Terselatan atau Kepulauan Selatan Daya. Kini, untuk memenuhi keinginan masyarakat dan pemerintah, gugus pulau yang disebutkan di atas telah dimekarkan sebagai suatu wilayah otonomi. Kebijakan pemekaran wilayah ini tentu mempunyai implikasi karena dikembangkan berdasarkan wilayah etnik. Implikasi tersebut antara lain adanya penegasan terhadap identitas etnik karena masyarakat di wilayah tersebut mempertahankan dan memelihara kebudayaan yang diwarisinya.

Kini, Pulau Buru yang didiami oleh etnis Buru (dahulu merupakan bahagian dari Kabupaten Maluku Tengah) dan Kepualauan Tanimbar yang dihuni oleh etnis Tanimbar dan Selatan Daya (dahulu merupakan bahagian dari Kabupaten Maluku Tenggara), telah dimekarkan sebagai wilayah otonomi. Selain itu, beberapa wilayah yang telah disebutkan di atas juga telah disetujui pemekarannya melalui undang-undang yang telah disahkan pada 20 November 2003 sebagai daerah otonom baru yaitu Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru. Dengan demikian, masih ada satu wilayah yang belum memperoleh persetujuan pemekaran, yaitu Wilayah Selatan Daya.

Pemekaran wilayah telah memberikan suatu nuansa baru terhadap kehidupan masyarakat, yaitu keinginan anggota masyarakat untuk memainkan perannya baik peran sosial maupun politik dalam wilayah otonomi yang baru tersebut. Peran-peran baru yang dimaksudkan di sini adalah keikutsertaan para

pendukung kebudayaan baik yang berada di luar maupun yang ada di daerah asal dari wilayah yang telah dimekarkan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Yang menarik untuk diamati adalah bahwa peran-peran tersebut cenderung dimainkan oleh para tokoh/elit masyarakat. Mereka inilah yang menggerakkan masyarakat untuk menuntut dilakukannya pemekaran wilayah dan memperjuangkannya. Selain itu, yang menjadi motor penggerak tuntutan otonomi daerah bagi wilayahnya adalah para pemuda. Di kota Ambon, bermunculan berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa berdasarkan kedaerahan dan kesukubangsaan yang memperjuangkan agar daerahnya diperhatikan. Mereka berharap apabila wilayahnya dimekarkan sebagai daerah otonom, peluang untuk memperoleh pekerjaan menjadi terbuka.

Dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh salah satu partai politik yang membahas tentang kemungkinan pemekaran wilayah, para pemuda yang mewakili berbagai organisasi kedaerahan menuntut dengan gigih agar wilayah mereka dipertimbangkan untuk dimekarkan sebagai daerah otonom dengan alasan bahwa telah terjadi diskriminasi di dalam pelaksanaan pembangunan. Wilayah mereka yang kaya akan sumber daya alam hanya dijadikan sebagai wilayah eksploitasi dan sapi perahan. Ada kesan bahwa masing-masing penuntut pemekaran ingin mempertegas wilayah mereka sebagai kawasan tertinggal dan sekaligus merekonstruksi indentitas lokal mereka, demi mendapat perhatian dari pemerintah.

Di Kepulauan Aru, misalnya, suatu wilayah yang terkenal karena produksi mutiara dan ikan, masyarakatnya berpendapat bahwa selama ini wilayah tersebut hanya merupakan wilayah eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang birokrasi pemerintahannya didominasi oleh etnik Kei. Selama ini, Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar dari Kepulauan Aru. Hal yang sama dirasakan pula oleh masyarakat yang berada di wilayah Seram Timur, Seram Barat dan wilayah Selatan Daya. Ketika Maluku Tenggara Barat dimekarkan sebagai suatu Kabupaten, masyarakat wilayah Selatan Daya yang merupakan bahagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) juga berkeinginan agar wilayahnya dimekarkan sebagai wilayah otonomi dengan tujuan untuk memacu perkembangan wilayah

tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah dengan pemekaran wilayah akan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan membuka peluang bagi masyarakat di daerah itu melaksanakan pembangunan. Tidak jelas apakah ada unsur lain berada di belakang alasan utama tersebut misalnya kebijakan pemerintahan daerah otonom baru yang dianggap merugikan wilayah tersebut. Kenyataannya pada 17 Agustus 2003, para pemuka masyarakat dan pemuda yang berasal dari wilayah ini telah mendeklarasikan tuntutan pemekaran Tanimbar Utara dan Selatan Daya sebagai daerah otonom dan menjadikan wilayah MTB sebagai provinsi baru. Dengan demikian, upaya pemekaran wilayah selalu dihubungkan dengan ketidak adilan, dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok etnis tertentu atau pemerintah baik pada tingkat daerah maupun pusat.

Pemekaran wilayah telah merupakan salah satu faktor untuk membuka peluang memperoleh pekerjaan. Banyak sekali pemuda yang semula berdiam di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten kembali ke daerah asalnya dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan di tempat tersebut. Demikian pula para pegawai yang semua telah bekerja di salah satu instansi pemerintah, mengajukan permohonan untuk kembali ke daerah asalnya dengan harapan memperoleh posisi yang lebih baik. Semua orang yang mengganggap diri sebagai "anak" atau "putra daerah" berkeinginan untuk kembali dan berperan serta membangun daerah asalnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap solidaritas sukubangsa/etnik serta upaya mempertegas identitas suku bangsa.

Mengentalnya identitas suku bangsa dapat menimbulkan etnosentrisme dan kemudian dapat membangun sistem etnokrasi/ pemerintahan etnik : "hanya pendukung kebudayaan suku bangsa saja yang berpeluang mengatur dan memerintah wilayah tersebut". Ini berarti tidak terdapat peluang bagi "putra daerah" lain yang bukan pendukung kebudayaan daerah itu untuk bekerja di daerah tersebut. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah upaya penolakan masyarakat terhadap pejabat bupati/ *caretaker* yang diusulkan oleh pemerintah provinsi. Hal ini memperlihatkan keengganan masyarakat dari daerah otonom yang baru dimekarkan untuk menerima seorang pejabat yang bukan putera daerah (Harian Siwalima, Jumat 5 Desember 2003). Beberapa informasi menyebutkan bahwa untuk menduduki suatu

jabatan birokrasi seorang pegawai harus diusulkan kenaikan pangkat istimewanya agar sesuai dengan kepangkatan yang dikehendaki jabatan tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pegawai tersebut sebagai putra daerah. Selain itu, berbagai hal dapat terjadi misalnya rekrutmen/ penarikan pegawai di daerah otonomi ini sering menimbulkan masalah karena pelaksanaannya dianggap sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sering pula terjadi unjuk rasa yang berlanjut dengan kekerasaan dan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas karena anggota keluarganya atau anggota kelompoknya tidak diterima sebagai pegawai negeri. Hal ini terjadi di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (Harian Siwalima, Rabu, 9 April 2003) yang di Tual, Maluku Tenggara (Harian Ambon Expres, Sabtu, 12 April 2003). Dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat yang masih tradisional, relasi-relasi kerabat, baik genealogis maupun afinal sangat kuat. Ketidakpuasaan seperti itu dapat pula terjadi apabila salah satu etnik mendominasi kelompok entik lain di dalam birokrasi pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Buru. Di kabupaten ini, dominasi pemerintahan/birokrasi berada di tangan para pendatang yang bukan putra asli daerah Buru. Sebagaimana halnya di Kabupaten Maluku Tenggara yang birokrasinya di dominasi oleh etnik Kei.

Dengan demikian, potensi konflik antar suku bangsa di kabupaten yang baru dimekarkan sangat besar. Untuk mengatasi konflik tersebut, beberapa kebijakan ditempuh, misalnya dengan melakukan perimbangan dalam jabatan puncak, baik menurut etnis maupun agama. Di Tanimbar, misalnya, bupatinya adalah seorang penganut agama Kristen Katolik sedangkan wakil bupatinya adalah seorang penganut Kristen Protestan. Demikian pula halnya di Kabupaten Buru, bupatinya berasal dari etnis Buru, sedangkan wakil bupatinya berasal dari etnis Sula. Semua kelompok ingin berperan untuk memperlihatkan wujud keterlibatannya sebagai bagian dari kelompoknya, baik kelompok kerabat, agama maupun etnik/suku bangsa.

Multikulturalisme di Indonesia : Sebuah Realitas

Pengetahuan tentang multikulturalisme ini pada umumnya berkembang di negara-negara Barat. Untuk mengetahui tentang pengertian multikulturalisme saya mengutip pendapat beberapa ahli, Parekh (dalam Azra 2003 : 5) memandang multikulturalisme

"just as society with several religions or languagesis a multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multi cultural". Selanjutnya dikatakan, *"a multi cultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, form of social organization, histories, customs and practises".*

Furnival (dalam Watson 2000 : 19) dengan mengambil contoh Malaysia memberikan pengertian tentang multikulturalisme sebagai sebuah masyarakat plural, yaitu masyarakat yang merupakan suatu

"medley of peoples...for they mix but do not combine. Each group holds by its own religion, its own culture and language, its own ideas and ways. As individuals they meet, but only in the marketplace, in buying and selling. There is a plural society; with different sections of the community living side by side, but separately, within the same political unit".

Watson (2000 : 1-2) mengemukakan multikulturalisme sebagai berikut : *"To speak a multicultural society, then, is to speak of a society - a state, a nation, a country, a region or even simply a bounded geographical location such as a town or a school - composed of people who belong to different cultures".*

Pada pihak lain, Kymlicka (2002 : 26) dalam bahasanya tentang Kewargaan Multikulturalisme memusatkan perhatiannya pada jenis multikulturalisme yang timbul karena adanya perbedaan bangsa dan etnik. Diketahui pula bahwa pada masyarakat di Barat multikulturalisme tersebut diartikan secara berbeda-beda. Penyebab pengertian multikulturalisme yang berbeda-beda ini karena tiap-tiap orang memberikan arti yang berbeda-beda terhadap istilah *culture* (kebudayaan). Kebudayaan diartikan tidak hanya berhubungan dengan etnik, tetapi juga yang non etnik, misalnya kelompok-kelompok sosial. Istilah ini juga digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Lebih lanjut Kymlicka (2002 : 26) mengatakan bahwa, "berbagai rasa kebudayaan itu tercermin di dalam berbagai arti yang dilekatkan pada istilah multikulturalisme di berbagai negara. Di Kanada, istilah multikulturalisme mengacu kepada hak para imigran untuk menyatakan identitas etnis mereka tanpa takut praduga atau diskriminasi; di Eropa, seringkali mengacu kepada

pembahagian kekuasaan antara komunitas bangsa, di Amerika Serikat, sering digunakan untuk memasukkan permintaan dari kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan".

Kajian-kajian tentang multikulturalisme jarang sekali dilakukan di Indonesia, walaupun diketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang multikultural. Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang bermakna "berbeda-beda tetapi satu" memperlihatkan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang polietnik dan multikultural. Kenyataan itu terlihat sebagai berikut : 1) masing-masing sukubangsa/etnik memiliki wilayah budaya sendiri, 2) memiliki bahasa lokal sendiri, dan 3) penduduk aslinya menganut salah satu agama atau paling tidak salah satu agama menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Selain ketiga ciri utama ini, masing-masing etnik mempunyai potensi ekonomi, yaitu memiliki sumberdaya alam yang besar.

Pluralisme di Indonesia tidak saja terlihat dari dimensi etnisitas yang pada dasarnya terkait dengan kesatuan hidup/ wilayah etnik dan sistem nilai budaya etnik tersebut, akan tetapi juga pluralisme did alam agama yang dianut, baik secara individual maupun secara kelompok. Di Provinsi Maluku daerah-daerah otonom pada umumnya dibentuk berdasarkan wilayah etnik. Misalnya, Kabupaten MTB yang dihuni oleh beberapa subetnik (Tanimbar, Kisar, Babar dan subetnik lainnya), mayoritas beragama Kristen Protestan. Kabupaten Seram Timur yang penduduknya disebut Orang Seram Timur, mayoritas penduduknya menganut agama Islam; Kepulauan Kei yang penduduknya disebut Orang Kei, penduduknya menganut beberapa agama : Islam, Katolik, dan Protestan. Sayang sekali, selama ini yang lebih ditonjolkan adalah unsur persatuan *(ketunggalikaan)* dari pada unsur perbedaannya *(kebhinekaan)*. Ada kekhawatiran bahwa apabila unsur perbedaan yang diungkapkan dan dikembangkan, hal ini akan memberikan kemungkinan munculnya perasaan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang berbeda yang merasa dirugikan atau merasa didiskriminasi sehingga kemudian berupaya untuk memisahkan diri.

Kekhawatiran untuk mengungkapkan perbedaan juga terlihat dalam berbagai kebijakan publik seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dengan diberlakukannya penyeragaman dalam sistem

pemerintahan desa di Indonesia (Undang-Undang No. 5 tahun 1979). Kebijakan ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi pranata-pranata lokal yang selama ini merupakan katup pengaman dalam hubungan-hubungan sosial di kalangan masyarakat. Pranata-pranata lokal tersebut merupakan modal sosial *(social capaital)* yang membangun jaringan-jaringan sosial di mana saling percaya (*trust)* merupakan dasar dari hubungan tersebut. Selain itu, dapat pula dilihat dalam kebijakan publik yang melarang berbagai tindakan yang dianggap bernuansa SARA. Kebijakan-kebijakan yang disebutkan diatas dapat menafikan masyarakat untuk belajar dari perbedaan-perbedaan dan oleh karena itu masyarakat tidak memperoleh pengalaman untuk hidup bersama di dalam perbedaan.

Reformasi telah menciptakan sebuah titik balik di mana kebebasan dan demokrasi muncul sebagai sesuatu yang disanjung-sanjung, padahal pada masa lampau memperoleh hambatan (kini dipertanyakan eksistensinya). Berbagai organisasi bermunculan, terutama organisasi politik baik yang berbasis ideologi nasional maupun agama. Organisasi sosial yang berbasis kedaerahan dan etnisitas muncul dengan memperlihatkan identitasnya. Semuanya ini telah menciptakan berbagai perbedaan dan mempertegas posisi masing-masing. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah juga telah memberikan peluang bagi perbedaan-perbedaan. Khusus mengenai desa dikatakan bahwa desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal usul desa (pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Selanjutnay, dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dikatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan Pengembangan dan Pelestarian Adat di dalam wilayahnya. Dengan demikian muncul pula desa-desa yang bernuansa adat. Hal ini berarti bahwa desa-desa di Indonesia mempunyai ciri yang berbeda satu dengan lainnya. Di Propinsi Maluku, sebahagian besar desa adalah desa adat dan masing-masing kabupaten memiliki desa adat yang berbeda satu dengan lainnya. Di Kota Ambon misalnya terdapat 80% desa adat yang disebut *negeri* dan penduduknya menolak perubahan desa tersebut menjadi kelurahan. Dengan demikian, pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang multikultural bagi semua pihak untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat yang pluralis.

Pentingnya Pemahaman tentang Multikulturalisme dan Implikasinya

Bagaimana memahami tentang multikulturalisme di Indonesia dan bagaimana pula implikasinya? Kymlicka (2002 : 14) membedakan dua sumber keragaman budaya yang disebut sebagai multibangsa dan multietnis. Dikatakan bahwa multibangsa muncul karena masuknya budaya-budaya yang berkuasa yang sebelumnya terkonsentrasi secara teritorial ke negara-negara yang lebih besar, sedangkan multietnis adalah keragaman yang timbul dari imigrasi perorangan dan keluarga.

Perkembangan multikulturalisme di Indonesia sendiri, berbeda dengan perkembangan multikulturalisme di beberapa negara di dunia misalnya di Amerika, Eropa dan Asia. Multikulturalisme di Indonesia terjadi karena adanya kesepakatan dari berbagai kelompok etnik di wilayah Nusantara secara sukarela untuk membangun sebuah negara sebagai wujud dari persamaan nasib dalam pengalaman sejarah melawan penjajahan.

Munculnya multikulturalisme di Indonesia dimulai ketika ide kebangsaan ditampilkan dan ketika dimulainya upaya-upaya membangun sebuah negara dimana para pemuda yang mewakili daerah-daerah di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti Yong Sumatera, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon dan unsur-unsur pemuda lainnya terlibat di dalam kegiatan pergerakan kemerdekaan yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda. Ketika kemerdekaan terwujud dan Pancasila diterima sebagai dasar dan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 diterima sebagai dasar konstitusional negara, pernyataan tentang multikulturalisme tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan : "Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa". Yang dimaksudkan dengan puncak-puncak kebudayaan daerah di sini tentu harus dipahami sebagai kebudayaan berbagai suku bangsa yang terdapat di daerah yang unggul dan yang bernilai tinggi. Dengan demikian, tidak terdapat diskriminasi dalam kepemilikan kebudayaan nasional, semua kebudayaan

mempunyai posisi dan kedudukan yang setara karena semuanya terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Tidak satu pun daerah atau suku bangsa yang mengatakan bahwa kebudayaannya lebih tinggi daripada yang lain sehingga tiap-tiap daerah dan suku bangsa dapat mengembangkan kebudayaannya sebagai bahagian dari pengembangan kebudayaan nasional. Dengan demikian, multikulturalisme di Indonesia yang tumbuh dari bawah *(bottom up)* telah menjadi semacam kekuatan pemersatu dan wahana integratif bagi masyarakat Indonesia yang pluralis.

Munculnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang telah lama tertinggal sebagai akibat kebijakan masa lampau telah memberikan pula sebuah nuansa lain. Peluang untuk mengurus rumah tangga sendiri telah menjadi semacam alat untuk mengembangkan sentimen etnik yang bermuara pada etnosentrisme dan wilayah etnik telah menjadi sebuah wilayah yang ekslusif *(exlusive domain)*, sebuah wilayah yang hanya mengakomodasi orang-perorangan yang menganut perspektif, nilai-nilai, norma-norma yang sama sesuai nilai inti *core values* yang diacu (Disini terdapat perbedaan antara kami dan mereka). Hal ini tentu menafikan budaya nasional yang telah disepakati yang muncul dari budaya-budaya lokal yang bernilai tinggi. Selain itu multikulturalisme juga dapat dipolitisasi untuk kepentingan elit masyarakat atau kelompok tertentu dengan mengembangkan emosi etnisitas dimana masyarakat pendukung kebudayaan lokal hanya digunakan sebagai alat. Apabila hal tersebut terjadi, multikulturalisme di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah simbol yang dipuji-puji yang tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, akan tetapi merupakan sumber konflik yang berakhir pada kehancuran seperti yang diramalkan oleh para futurolog. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan publik yang mengatur tentang penataan bidang politik, ekonomi dan sosial budaya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan publik yang paling penting adalah tentang peran masyarakat yang terkait dengan tuntutan keadilan sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa mereka adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari suatu masyarakat yang multikultural.

Hasil evaluasi tentang otonomi daerah di Maluku memperlihatkan bahwa banyak para pejabat dan birokrasi di berbagai wilayah kabupaten tidak memahami secara baik tentang

Otonomi Daerah sehingga menimbulkan peran yang tumpang tindih. Berbagai kegiatan dituding hanya menghamburkan uang yang pada gilirannya menyengsarakan rakyat (Harian Ambon Express, Kamis, 11 Desember 2003). Dengan demikian, diperlukan pemahaman tentang Otonomi Daerah. Selain itu, pendidikan multikulturalisme juga perlu mendapat tempat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Muatan-muatan lokal dalam kurikulum-kuriklum yang semula mengajarkan kebudayaan-lokal di dalam aspek apapun seperti bahasa dan kebudayaan lokal perlu mendapat nilai tambah melalui pengetahuan tentang multikulturalisme sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami makna hidup bersama dan melaksanakan hubungan timbal balik satu dengan yang lain di dalam perbedaan.

KEPUSTAKAAN

Azra, Asyumardi

2003 "Identitas dan Krisis Budaya. Membangun Multikulturalisme Indonesia". Makalah disampaikan pada Prakongres Kebudayaan V. 28-30 April 2003, Denpasar, Bali.

BAPPEDA Propinsi Maluku

2003 *Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku.*

Dasgupta Partha & Serageldin Ismail

1999, *Social Capital, A Multifaceted Perspective, The World Bank,* Washington DC.

Fukuyama, Francis.

2002. *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,* CV Qalam, Jogyakarta.

Harian Pagi, Ambon Ekspres

2003. "Norimarna Klaim Otonomi matikan Peran Pemprov" Kamis, 11 Desember 2003.

Harian Umum Siwalima

2003. *Kewargaan Multikultural,* LP3ES, Jakarta.

Parera, Frans M dan Koekerits Jacob T. (ed).

2001. *Demokratisasi dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa,* Penerbit Kompas, Jakarta.

Sanga, Lewar Pieter

2001. *Hubungan Diagonal Masyarakat Kulturalisme dalam Demokratisasi dan Otonomi, Mencegah Desintegrasi Bangsa,* Penerbit Kompas, Jakarta.

Thung, Yu Lan, dkk

2002. *Etnisitas dalam (Re) Konstruksi Identitas Lokal dan Nasional.* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PM-LIPI), Jakarta.

Watson, C.W.

2002. *Multiculturalism,* Open University, Buckingham-Philadelpia.

Widjaya, HAW

2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

PERANAN PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA

Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.

A. PENGANTAR

Pendidikan dan masyarakat multikultural itu memiliki hubungan yang bersifat timbal balik ***(reciprocal relationship);*** artinya, kalau pada satu sisi pendidikan memiliki peran yang signifikan untuk membangun masyarakat multikultural maka di sisi yang lain masyarakat multikultural dengan segala karakternya itu memiliki potensi yang signifikan untuk memberhasilkan fungsi dan peranana pendidikan pada umumnya.

Hal itu berarti bahwa penguatan di satu sisi secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan penguatan pada sisi yang lain. Penguatan terhadap pendidikan, misalnya dengan memperbaiki sistem, meningkatkan efisiensi, mengefektifkan kegiatan belajar, dsb, akan menambah keberhasilan dalam membangun masyarakat multikultural. Di sisi lain penguatan terhadap masyarakat multikultural, yaitu dengan mengelola potensi yang dimilikinya secara benar akan menambah keberhasilan fungsi dan peranan pendidikan pada umumnya.

Implikasinya, dilakukannya penguatan pada kedua sisi secara simultan akan memberikan hasil yang optimal, baik dari sisi peranan pendidikan maupun sisi pembangunan masyarakat multikultural.

B. POTENSI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural atau majemuk; hal ini ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan, dsb, yang ada didalamnya. Di sisi yang lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, yaitu suatu masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya ***(cultural background)*** yang beragam.

Kemajemukan bangsa dan multikulturalisme masyarakat Indonesia telah dikenal di seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnaya kemajemukan bangsa Indonesia dan multikulturalitas masyarakatnya sering disetarakan dengan bangsa dan masyarakat lain yang memiliki karakter yang sama, misalnya saja dengan bangsa India di Benua Asia dan bangsa Amerika Serikat (AS) di Benua Amerika.

Pada dasarnya kemajemukan dan multikulturalitas itu merupakan suatu ***"fitrah"*** manusia. Manusia itu sendiri melalui agama yang dianutnya pada umumnya meyakini bahwa Tuhan sengaja menciptakan (umat) manusia yang berjenis-jenis, baik fisik maupun sifatnya.

Kemajemukan dan multikulturalitas mengisyaratkan terdapatnya perbedaan. Apabila dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas menghasilkan enerji yang hebat; dan sebaliknya, kalau tidak dikelola secara benar maka kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana yang dahsyat. Orang buta dan orang lumpuh yang berkolaborasi secara positif dapat meningkatkan produktivitasnya belasan kali lipat. Begitu pula halnya dua getaran yang dapat dikelola secara benar dengan menyamakan frekuensinya akan menimbulkan interferensi suara yang dahsyat; tetapi bila pengelolaannya tidak benar dengan tidak dapat memadukan frekuensi maka potensi masing-masing getaran justru akan menghilang.

Dalam konteks pendidikan, kemajemukan bangsa dan multikulturalitas masyarakat Indonesia merupakan potensi yang "dahsyat" apabila dikelola secara benar.

Setiap komunitas dengan latar belakang budaya tertentu pasti memiliki ***local genius*** yang berupa nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif tertentu pula. Nilai positif dan negatif ini kalau di-***share*** dengan komunitas lainnya secara mutualistik akan menghasilkan daya yang jauh lebih produktif dari yang sedianya. Ini merupakan potensi masyarakat multikultural yang dapat dikembangkan untuk memberhasilkan peranan pendidikan.

Secara empiris telah terbuktikan bahwa ***local genius*** yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat telah memberhasilakan fungsi dan peranan pendidikan; misalnya, dengan mengambil nilai-nilai positif yang diyakini oleh kelompok

masyarakat akan memudahkan guru dalam menanamkan sikap positif pada anak didik. Demikian juga dengan mengambil nilai-nilai filosofis yang diyakini oleh kelompok masyarakat tertentu dapat memperlancar tugas guru dalam mengembangkan akhlak anak didik.

C. PERANAN UMUM PENDIDIKAN

Secara umum pendidikan dapat berperan sebagai metoda dan media untuk meningkatkan kualitas manusia baik dari sisi intelektualitas, fisikalitas maupun personalitasnya agar dapat bersanding dan bersaing dengan manusia lainnya. Dalam konteks bangsa, peranan umum pendidikan adalah meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lainnya.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dapat dilihat dari sejauh mana realitas atas kualitas manusia Indonesia itu sendiri.

Salah satu referensi dalam menentukan kualitas yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dunia adalah ***Human Development Index (HDI).*** Dalam kualitas manusia yang diukur dalam satuan bangsa pada indeks ini terkandung unsur-unsur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kependudukan. Artinya bangsa yang HDI-nya tinggi memiliki tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kependudukan yang tinggi; dan sebaliknya bangsa yang HDI-nya rendah berarti memiliki tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kependudukan yangrendah.

Dari laporan UNDP di dalam ***"Human Development Report 2003" (2003)*** ternyata Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 112 dari 174 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina dan Australia, ternyata peringkat Indonesia berada dibawahnya. Hal itu berarti bahwa secara umum kualitas bangsa Indonesia berada di bawah kualitas bangsa Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina dan Australia. Hal itu juga berarti bahwa tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kependudukan bangsa Indonesia berada di bawah bangsa Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia.

Dalam era yang serba materialistik seperti sekarang ini daya kompetisi ekonomi suatu bangsa juga dapat diacu untuk

menentukan seberapa besar kualitas manusia suatu bangsa. Implikasinya negara yang daya kompetisi ekonominya tinggi mengindikasi kualitas manusia yang tinggi; sebaliknya, negara yang daya kompetisi ekonominya rendah mengindikasi kualitas manusia yang rendah pula.

Selanjutnya dari laporan ***World Economic Forum (WEF),*** suatu badan internasional yang berbasis di Geneva, di dalam dokumennya ***"Global Competitiveness Report 2000" (2000),*** menunjukkan rendahnya peringkat Indonesia dalam hal daya kompetisi ekonomi tersebut. Dalam hal ini Indonesia hanya berada pada peringkat 44, sementara Singapura, Malaysia, Republik Korea, Thailand, dan Filipina masing-masing sudah menduduki peringkat 2, 25, 29, 31 dan 37.

Dengan indikator yang sama, yaitu daya kompetisi ekonomi, bahkan ***International Institute for Management Development (2001)*** telah memposisikan Indonesia di peringkat 49 dari 49 negara. Dalam hal ini negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dsb, semua telah berada di atas peringkat Indonesia. Hal itu berarti bahwa kualitas bangsa Indonesia memang berada di bawah kualitas bangsa negara-negara tetangga yang dimaksud.

Di dalam skala mikro kualitas manusia Indonesia dapat dicermati dari kegagalan delegasi Indonesia pada forum ***International Mathematic Olympic (IMO)*** yang diselenggarakan secara kontinu di setiap tahunnya; demikian juga dengan hasil persaingan siswa Indonesia dalam forum ***The Third International Mathematic and Science Study*** **(TIMSS)** yang tidak pernah memuaskan.

Ramon Mohandas di dalam laporan penelitiannya dengan titel ***"Report on The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) : Indonesian Student Achievement in Mathematics and Science Compared to Other Countries" (2000)*** menuliskan buruknya prestasi matematika dan sains siswa Indonesia di dalam forum dunia tersebut. Di dalam bidang Matematika, siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 39 dari 42 negara partisipan; sedangkan untuk bidang sains, siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 40 dari 42 negara partisipan. Baik di dalam bidang Matematika maupun sains ternyata prestasi

siswa Indonesia berada di bawah prestasi siswa dari Singapura, Jepang, Republik Korea, dan sebagainya.

Sementara itu dalam hal kemampuan membaca, siswa Indonesia juga tidak berhasil memperlihatkan prestasi terbaiknya. Laporan World Bank yang mengutip hasil penelitian Vincent Greanary yang menyatakan bahwa kemampuan membaca ***(reading ability)*** anak-anak Indonesia berada pada hal ini kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada di bawah anak-anak Filipina, Thailand, Singapura, serta Hong Kong.

Dari sisi fisikalitas ternyata bangsa Indonesia juga tidak berhasil unjuk prestasi di forum internasional, bahkan di forum regional sekali pun. Di dalam forum SEA Games 2003 di Vietnam, kontingen Indonesia juga gagal menunjukkan prestasi terbaiknya. Dengan hanya meraih 55 medali emas, 68 perak dan 98 perunggu, kontingen Indonesia hanya berada di peringkat tiga di bawah Thailand dengan 90 medali emas, 93 perak dan 98 perunggu, serta Vietnam dengan 158 medali emas, 97 perak dan 91 perunggu.

Kalau dari sisi intelektualitas dan fisikalitas Indonesia belum berhasil unjuk prestasi di forum internasional, ternyata dari sisi personalitas begitu juga halnya. Sampai kini sangat jaran ditemukan referensi yang sanggup menunjukkan indikator personalitas seperti keramahan, kesopansantunan, kerelawanan, keperilakubaikan, kedisiplinan, dsb, bagi bangsa Indonesia lebih baik dari bangsa lain. Munculnya banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini seperti terorisme, pengeboman, dsb, justru memperburuk citra masyarakat Indonesia di mata dunia.

D. PERANAN KHUSUS PENDIDIKAN

Di dalam konteks membangun masyarakat multikultural, di samping berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lainnya, pendidikan juga berperan memberikan perekat antara perbedaan-perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda agar supaya lebih meningkat komitmennya dalam berbangsa dan bernegara.

Jenis perekat yang dipakai ialah pembangunan karakter dan semangat kebangsaan atau ***nation and character building (NCB).*** Di dalam hal ini karakter kebangsaan merupakan pengembangan jati diri bangsa Indonesia yang (pernah) dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, toleran, dsb, itu. Sedangkan semangat kebangsaan adalah keinginan yang sangat mendasar dari setiap komponen masyarakat untuk berbangsa.

Karakter dan semangat kebangsaan seperti itu akan berkembang baik secara natural maupun kultural menuju tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Dalam konteks NCB, bangsa itu adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Persatuan dan kesatuan merupakan konsekuensi logis dari pengembangan jati diri dan keinginan mendasar untuk berbangsa.

Dalam konteks NCB, setiap komponen bangsa memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Etnis Melayu memiliki kedudukan yang sama dengan etnis Cina dan etnis-etnis lainnya; suku Aceh memiliki hak yang sama dengan suku Sunda dan suku-suku lainnya; demikian pula pemeluk agama Islam mempunyai kewajiban yang samadengan pemeluk agama Katolik dan agama-agama yang lain dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semua komponen bangsa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan bangsa itu sendiri.

Khusus dalam hal ***nation building***, nampaknya hal ini perlu dibenahi kembali dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Anak-anak remaja dan pemuda sekarang banyak yang asing dengan sejarah nasional; begitu pula dengan siswa SD, SLTP, SMU dan SMK, bahkan juga mahasiswa di PT. Padahal sejarah nasional itu sarat dengan muatan kebangsaan, baik nilai maupun pesan untuk senantiasa disiplin dalam berbangsa. Itulah sebabnya semangat kebangsaan perlu dikembangkan secara terus menerus.

Bagaimana dengan ***character bulilding?*** Rasanya tak banyak berbeda. Munculnya banyak kasus yang destruktif dalam kontek kebangsaan, misal terjadinya sentimen antaretnis, perselisihan antarsuku, sampai pada perang antar (pemeluk) agama, menunjukkan bahwa karakter kebangsaan, Indonesia lemaah saat ini. Karakter kebangsaan ini harus selalu dipupuk dan disirami terus supaya dapat tumbuh dengan baik.

Pengembangan karakter kebangsaan tersebut tidaklah sekedar untuk menjadikan anggota masyarakat multikultural Indonesia dapat berperilaku baik, santun, ramah, dsb; akan tetapi lebih daripada itu dapat memupuk jiwa untuk senantiasa berdisiplin dalam berbangsa. Baik, santun, ramah, dsb, adalah nilai-nilai yang konstruktif dalam berbangsa. Baik, santun, ramah, dsb, adalah nilai-nilai yang konstruktif dalam kehidupan akan tetapi belum begitu bermakna dalam konteks semangat kebangsaan. Jadi karakter yang dikembangkan tidaklah sekedar ***"character for the individual well being",*** tetapi lebih daripada itu yang dikembangkan adalah ***"character for the national well being"*** yang diperlukan untuk mengembangkan semangat kebangsaan. Dari sisi moral, yang dikembangkan tidaklah sekedar ***individual morality*** akan tetapi sampai kepada ***social morality.***

Orang Malaysia sangatlah berbangga memiliki ***Petronas Twin Tower*** salah satu menara tertinggi di dunia karena NCB-nya kuat. Demikian pula orang-orang Cina amat berbangga ketika Yao Ming salah satu "anak Cina" dapat masuk dalam pemain elit liga bola basket AS, NBA. Bangsa Indonesia pun merasa amat bangga ketika Liem Swie King yang beretnis Cina itu menjadi juara dunia bulu tangkis karena bangsa Indonesia (harusnya) merasa bahwa Liem Swie King dan anggota masyarakat Indonesia lainnya adalah sama-sama bagian dari bangsa Indonesia.

Dalam sejarahnya, NCB bangsa Indonesia memang mengalami pasang surut; pada suatu ketika pasang dan pada ketika yang lainnya menjadi surut. Ketika memulai mengelola negara Indonesia di tahun 1945 rasanya NCB bangsa Indonesia sedang pasng; dan ketika banyak terjadi konflik sosial antaretnis, antarsuku dan antar(pemeluk) agama menunjukkan bahwa NCB bangsa Indonesia sedang surut. Dalam keadaan seperti inilah peranan pendidikan sangat diperlukan adanya.

E. KESIMPULAN

Secara umum pendidikan dapat berperan sebagai metoda dan media untuk meningkatkan kualitas manusia baik dari sisi intelektualitas, fisikalitas maupun personalitasnya agar dapat bersanding dan bersaing dengan manusia lainnya. Dalam konteks bangsa, peranan umum pendidikan adalah meningkatkan mutu

bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lainnya.

Di dalam konteks membangun masyarakat multikultural, di samping berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lainnya, pendidikan juga berperan memberikan perekat antara perbedaan-perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda agar supaya lebih meningkat komitmennya dalam berbangsa dan bernegara.

OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME (Studi Mengenai Masyarakat Nusa Tenggara Barat)*

Oleh :
I Gde Parimartha,
Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali

I. Pendahuluan

Otonomi Daerah adalah bagaimana daerah (pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bagaimana berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat dimengerti dan merupakan kehendak atau aspirasi rakyat di daerah. Berbicara mengenai Otonomi Daerah di Indonesi, nampak tidak dapat lepas dari adanya hubungan dengan pemerintah pusat. Dalam sistem otonomi daerah, mau tidak mau juga akan membicarakan betapa kewenangan pusat dalam daerah yang bersangkutan. Di sini akan terjadi bagaimana pembagian kewenangan, atau kekuasaan diatur antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mencerminkan adanya hubungan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Itulah inti yang nampaknya perlu dimengerti dalam berbicara mengenai Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu sistem pemerintahan yang sentralistis, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dapat menganggu rasa persatuan dan kesatuan yang telah tumbuh dalam nurani bangsa Indonesia.

Munculnya era reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, dan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah, nampak memberi gambaran betapa pemerintahan bangsa ini ingin memperbaiki keadaan, yang dipandang tidak sesuai sebelumnya. Itulah nampaknya semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Pendidikan Multikultural Revitalisasi Hukum Adat, tanggal 18 s/d 20 Desember 2003 di Punduk Bogor, Jawa Barat.

Namun dalam perjalanannya, lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah ini ditanggapi secara berbeda di daerah. Ada yang menaksir bahwa Undang-Undang itu memberikan kebebasan yang penuh *(seluas-luasny)* kepada daerah untuk mengatur daerahnya, tanpa perlu campur tangan pusat. Bahkan dengan diberikannya kesempatan kepada Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan otonomi itu, timbul anggapan, Gubernur yang sebenarnya menjadi atasan kabupaten, tidak perlu ikut campur lagi. Hal itu menimbulkan kekuatan terpencar seperti raja-raja kecil di daerah yang merdeka satu sama lain, dan sulit dipertemukan. Nampaknya hal ini merupakan ekses yang tidak menguntungkan bagi tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Munculnya wacana multikulturalisme *(multiculturalism),* yang belakangan ini semakin meluas, turut menambah semangat daerah, ingin mengedepankan nilai-nilai budaya lokal yang beranekaragam wujudnya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menjunjung tinggi, atau menghormati keberagam kultural. Wacana itu nampak muncul sebagai reaksi terhadap tekanan globalisasi yang cenderung menyeragamkan, atau mendominasi dunia (budaya) di bawah pengaruh ideologi kapitalisme, atau modernisme. Hegemoni budaya yang membawa penyeragaman budaya, baik oleh modernisasi, pasar global, maupun negara tampak ditolak oleh paham multikultural, yang menghormati keberagaman, keunikan budaya yang tersebar luas di masyarakat. Sebagai istilah, dapat disebutkan, bahwa secara etimologis, "multikulturalisme"*(multiculturalism)*, belum begitu tua umurnya, yakni baru digunakan di kalangan yang luas di Kanada pada tahun 1950-an. Sebagai sebuah termonilogi, istilah itu nampak belum banyak dipahami (Adian, 2002). Menyimak pendapat Brian Fay (1998) - seperti dikutip Ngurah Bagus - antara lain menyatakan :

> *".....multiculturalism refers to something crucial in the contemporary world: that people importantly different from one another are in contact with, and must deal with each other. All mutliculturalists focus on understanding and living with cultural and social difference,....on this view differences among various groups of people should be highlighted and honored"* (Ngurah Bagus, 2003 : 27).

Bertemunya wacana Otonomi Daerah dan Multikulturalisme di atas, nampak membawa persoalan tersendiri pada kehidupan bangsa Indonesia, paling tidak dalam hubungannya dengan penerapan konsep Bhineka Tunggal Ika yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Dalam kaitan tulisan ini, penulis mencoba mengangkat Otonomi Daerah dan Multikulturalisme di Daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, dan melihatnya dari sudut historis. Pertanyaannya sekarang adalah (1) Bagaimana semangat otonomi daerah dapat dimengerti di Lombok dari masa kerajaan sampai dengan masa Republik Indonesia? (2) Bagaimana pemahaman multikultural terjadi di masyarakat Lombok? (3) Apa yang terjadi dengan munculnya wacana Otonomi Daerah, dikaitkan dengan paham multikultural, kini? (4) Adakah potensi yang dapat dilihat sebagai faktor penghambat dan pendukung bagi tetap terpeliharanya semangat multikultural di Lombok?

II. Otonomi Daerah Di Masa Kerajaan Lombok

Dan paparan sejarah nampak bahwa Lombok bukan merupakan daerah yang terasing di kepulauan. Lombok telah didatangi oleh orang-orang luar sejak jauh di masa lampau, baik dalam hubungan politik, dagang, atau kepercayaan (agama). Lombok sudah disebut dalam kitab Nagarakretagama (abad ke-14) dengan nama *Lombok Mirah* (H. Kern, 1917 : 275). Rupanya pada masa itu, telah ada orang-orang dari Majapahit yang datang ke Lombok. Hal itu dapat dimengerti dari adanya peninggalan di desa Sembalun (Lombok Utara) yang disebut sebagai Bukit Kubur Majapahit (H.J. de Graaf, *Djawa*, 1941 : 355). Manuskrip Sala-sila Asal-usul mencatat, ada seorang turunan Prabu Majapahit bernama Dipati Alaga datang di Lombok. Di sana ia dijadikan patih oleh Raja (Datu) Seleparang. Akan tetapi ketika raja tidak menyenanginya, ia pindah ke desa Nyanggi (Pejanggi?), dan di sana mengambil istri, serta menurunkan seorang putra bernama Raden Wiracandra *(Sala-sila Asal-usul,* Ms. No. 67 Gedong Kirtya, Singaraja).

Informasi atau keterangan di atas menunjukkan telah ada hubungan antara Lombok dan Jawa (Majapahit), yang meninggalkan bekas-bekasnya sampai kemudian.

Dari masa-masa berikutnya (paling tidak sekitar abad ke-17), muncul keterangan yang lebih jauh mengenai sistem kekuasaan di Lombok. Menurut Babad Lombok (versi Karangasem), pada masa itu di Lombok muncul tiga buah kerajaan (kedatuan) yang kuat pengaruhnya. Kedatuan-kedatuan itu adalah : Kedatuan Seleparang, Kedatuan Pejanggi, dan Kedatuan Bayan. Disebutkan, di antara itu, Datu Seleparang adalah yang paling kuat pengaruhnya. Datu Seleparang disebut memiliki patih yang bernama Banjar Cetas, tinggal berumah di Praya *(Babad Lombok* - versi Karangasem, Gedong Kirtya). Kalau dilihat secara geografis, Seleparang terletak di bagian timur, Pejanggi di bagian tengah, dan Bayan di utara Lombok.

Disebut, pada tahun 1640 Seleparang ditaklukkan oleh KErajaan Goa (Sulawesi) lalu terjadi hubungan kawin mawin, sehingga membawa pengaruh pada istilah gelar-gelar raja, seperti : Pemban Seleparang, Pemban Pejanggik, Pemban Parwa, sementara desa-desa, atau kerajaan-kerajaan kecil lainnya tetap eksis dalam sifatnya yang otonom. Disebut pula bahwa pada tahun 1648, seorang putra dari Datu Seleparang, bernama Mas Pamayun menjadi raja di Sumbawa. Dengan keadaan itu, dipandang bahwa Seleparang dan Sumbawa merupakan satu pemerintahan (kerajaan), yang pusat pemerintahan terletak di Lombok. (Lalu Wacana, 1988 : 45). Itu memperlihatkan bahwa ada hubungan kekuasaan antara Seleparang (Lombok) dan Sumbawa, yang selanjutnya menjadi semakin intim setelah keduanya menerima pengaruh agama Islam.

Di pihak lain, kerajaan Pejanggik di bawah Pemban Mas Meraja Kusuma semakin berkembang, terutama setelah Banjar Getas diangkat sebagai patih (senapati) kerajaan. Kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil seperti : Tempit, Kuripan, Kentawang dan lain-lain, ditaklukkan dan dijadikan "kedemungan", sebuah wilayah taklukan kerajaan, membuat kerajaan-kerajaan itu menjadi kecewa (Lalu Wacana, 1988 : 45). Keterangan di atas setidaknya menunjukkan bahwa otonomi kerajaan-kerajaan kecil di Lombok menjadi terdesak akibat kekuasaan kerajaan yang lebih besar. Kerajaan-kerajaan kecil itu merosot statusnya menjadi wilayah setingkat desa *(kedemungan)* yang berada di bawah pengawasan kekuasaan kerajaan.

Pada abad ke-17, dengan munculnya pengaruh kekuasaan raja-raja turunan Karangasem di Lombok, otonomi kerajaan-

kerajaan di Lombok semakin merosot, terdesak oleh kekuasaan yang lebih besar. Disebutkan, pada masa itu terjadi kekacauan di Lombok, terjadi pertentangan antara raja yang satu dengan lainnya. Tahun 1691 Patih Banjar Getas memberontak rajanya di Pejanggik. Ketika Banjar Getas kewalahan menghadapi raja, ia meminta bantuan Raja Karangasem untuk menghadapi lawannya. Pejanggik pun takluk akibat serangan pasukan gaungan dari Banjar Getas dan Raja Karangasem. Akhirnya Karangasem - secara berangsur-angsur - menguasai kerajaan-kerajaan di Lombok. Disebut bahwa pada tahun 1740 seluruh Lombok telah tunduk kepada kekuasaan Karangasem (Lalu Wacana, 1988 : 48-49). Van Eck mencatat bahwa Raja Karangasem telah berkuasa di Lombok pada tahun 1691 (R. van Eck, "Schetsen..", 1878 : 340). Namun disebutkan pula bahwa pada tahun 1692 telah terjadi perlawanan oleh kepala-kepala orang Sasak di bagian Barat dan Timur mempertahankan otonominya (Roo de la Faille, "Javaansch Grondenrecht..", 1925 : 555).

Membandingkan dengan informasi di atas, terdapat keterangan bahwa setelah penguasaan oleh Karangasem, semua daerah seperti : Langko, Pejanggik, Parwa diwajibkan membayar pajak *(upeti)* dalam bentuk uang kepeng g*(apeti picis)*. Daerah Sokong, Bayan membayarnya dengan sejumlah kapas, sedangkan Praya, Batukliang, dang orang-orang Bali membayarnya dengan darah (ikut dalam perang-perang melawan musuh), dengan istilah, *apeti getih (getih,* artinya darah). Keadaan itu, diduga sudah terjadi pada tahun 1740 (Babad Lombok versi Karangasem, *Memorie van Overgave* HOrst 1939, De la Faille "Studie over Lomboksch.." : 140). Sampai di sini dapat dimengerti bahwa pemerintahan yang lebih mandiri (otonom) di Lombok berada di tingkat raja-raja kecil, yang kemudian semakin tertekan oleh kekuasaan yang lebih besar. Ketika Karangasem berkuasa atas seluruh wilayah di Lombok, otonomi kekuatan-kekuatan di Lomgok menjadi tenggelam sama sekali.

Dengan kekuasaan Raja Mataram (Lombok) yang mencapai kebesaran tahun 1839 sampai dengan 1894, dapat dilihat bahwa kekuasaan raja sudah masuk sampai ke desa. Raja-raja yang sebelumnya merupakan kekuatan penduduk Sasak, menjadi terdesak sampai ke tingkat desa, dan harus mengabdi kepada kepentingan raja. Wilayah kekuasaan politik raja yang meliputi

daerah-daerah lain yang bukan merupakan daerah milik pribadi, dianggap di bawah wewenang politiknya, berdasarkan azas yang dijalankan di daerah milik pribadinya, dapat disebut sebagai birokrasi patrimonial, menurut konsep Max Weber (Wertheim dalam Lubis, 1977 : 15). Ciri patrimonial dapat dilihat dalam wujud Kerajaan Mataram (Lombok) abad ke-19. Di sana raja duduk di puncak hirarki, memiliki petugas-petugas atau pembantu di daerah (disebut *punggawa)*, yang mempunyai hubungan dekat dengan raja. Selama kekuasaan raja, jelas para punggawa merupakan pembantu-pembantu yang setia, atau perpanjangan tangan dari kekuasaan raja. Di tingkat desa, raja memiliki petugas *pembekel* (Parimartha - tesis UGM, 1980).

Bentuk sistem otonomi desa pada waktu itu dapat disebut sebagai berbentuk ganda, yakni : yang berasal dari lembaga kekuasaan atas (raja), yang disebut *kepembekelan,* dengan kepalanya disebut *pembekel,* sedangkan yang lain adalah yang bersifat lokal (tradisi Sasak), yang dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat seperti : *penghulu, kiyahi, pemangku,* dan lain-lain. Bentuk yang pertama (pembekel) adalah bentuk yang dikehendaki pemerintah kerajaan, sehingga pembekel berfungsi sebagai wakil raja di tingkat desa, dan akan diangkat dari orang-orang yang setia kepada kerajaan (umumnya dari para bangsawan Sasak). Karena bersumber dari golongan bangsawan setempat, mengawasi penduduk secara langsung, maka para pembekel itu dapat dimengerti sebagai raja-raja kecil di daerah (MvO Vogelesang, 1921). Dalam hubungannya dengan pemerintah kerajaan, pembekel itu merupakan bawahan langsung dari pejabat yang disebut *punggawa* (camat, sekarang). Sebagai gambaran, disebut bahwa pada tahun 1846 terdapat pembekel-pembekel dengan bawahan (penduduk) berkisar antara 500 - 1.000 orang ("Notice of Lombok", 1848 : 163).

Dalam status sebagai tokoh tradisi lokal, di sini muncul pemuka-pemuka seperti : penghulu, kiyahi, dukuh, pemangku, *penoa,* yang mendampingi pembekel dalam tugas-tugas pembangunan di desa (R. Goris, 1936 : 199; Liefrinck, 1915 : 304). Para pejabat itu umumnya berfungsi dalam urusan-urusan tradisi, agama, dan menempatkan wewenang tertinggi pada *penghulu.* Apabila tidak ada penghulu, maka kiyahi dapat berfungsi menggantikan penghulu, sedangkan pemangku berfungsi sebagai penjaga dan pemelihara mesjid (MvO Prins,

1936), dan di kalangan masyarakat Bali, pemangku berfungsi sebagai pemimpin upacara keagamaan. Selain itu, khusus di Lombok Barat, muncul istilah : *penggantus,* atau *pengodah* sebagai orang, tokoh (tertua) yang terpandang di kelompok tertentu (Liefrinck, 1915 : 269). Secara istilah lokal, desa atau bagian desa di sini dikenal juga dengan sebutan *gubug* atau *dasan,* dipimpin oleh seorang *keliang,* atau *penoa,* seperti di desa tua Sembalun, Lombok Timur (Goris, 1936 : 198-199; Nieuwenhuijzen, 1932 : 14-17). Awalnya, *keliang* merupakan ketua dari kelompok orang yang ada hubungan tunggal darah (Koesnoe, 1975 : 99). Sementara itu, perkampungan orang Bugis di pantai-pantai dipimpin oleh petugas yang disebut, *matuwa* (Liefrinck, 1915 : 42). Semua pemimpin tradisi ini, dapat dimengerti memiliki otonomi yang lebih luas untuk melaksanakan aturan berdasarkan tradisinya.

Dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan, para pejabat berpedoman pada aturan kerajaan yang disebut, *paswara*, atau *titiswara.* Bersamaan dengan itu, sebagai pedoman pemuka-pemuka lokal dalam menjalankan kewajiban mereka, di sana terdapat aturan yang tidak tertulis, berupa tradisi, adat setempat, yang disebut, *kerta.* Maka dikenal ada *Kerta Bali* dan *Kerta Sasak,* yang berlaku pada tiap kelompok penduduk (Zollinger, 1847 : 338; Lihat pula Liefrinck, 1915). Yang terakhir dapat dibandingkan dengan *awig-awig* di Bali.

Kedua model kepemimpinan di atas dapat dimengerti sebagai bentuk ganda dari sistem pemerintahan di desa-desa di Lombok, yang memberi arti adanya semangat saling melengkapi antara kepentingan tradisi budaya lokal dan kepentingan atas (raja), dapat dibandingkan dengan sistem serupa di Bali yang dikenal dengan *"desa adat* dan *desa dinas".* Keadaan seperti itu, dapat pula dimengerti sebagai telah terakomodasinya berbagai aspirasi, kepentingan daerah (lokal), di samping perlu mengikuti aturan-aturan yang lebih umum dari kerajaan. Hal itu dapat dilihat sebagai satu pelaksanaan dari adanya semangat otonomi daerah di tingkat desa, sementara di tingkat atas, raja adalah penguasa atas seluruh kekuatan yang ada.

III. Semangat Multikultural di Lombok.

Dapat disebut bahwa sejak abad ke-17 Lombok mengalami satu perubahan dalam struktur penduduk, dan kebudayaan

menuju tahap multikultural yang semakin pesat. Selain pengaruh dari Majapahit, kekuasaan dan budaya Bali, juga pengaruh dan budaya Makasar (Islam) semakin tumbuh di Lombok. Pada abad ke-18-19, dengan semakin banyaknya pendatang luar (Makasar, Bugis, Cina, Eropa, Arab), masyarakat Lombok menjadi semakin kompleks baik dari segi penduduk, maupun sistem budaya. Disebut, pada tahun 1666-1667 terjadi perang antara Belanda (VOC) dan Makasar di daerah selatan Sulawesi. Kemenangan di pihak Belanda membawa akibat terjadi pelarian para bangsawan Makasar, Bugis, Mandar menuju daerah-daerah lebih ke timur. Maka perang itu telah menimbulkan semangat migrasi yang besar pada orang-orang Makasar (Andaya, 1976 : 123). Dapat diduga banyak orang Makasar, Bugis juga datang ke tempat-tempat di Lombok. Dari catatan tahun 1846 disebut bahwa penduduk Lombok berjumlah sekitar 380.000 jiwa orang Sasak, 20.000 orang Bali, 5.000 orang Bugis, 10-12 orang Cina, dan 4 orang Eropa (Zollinger, 1847 : 321), dan selanjutnya di tahun 1880-an, muncul orang-orang asing lain seperti : orang Mandar, Melayu, Arab. Muncul perlindungan, kebebasan pada tiap kelompok untuk melaksanakan sistem, bentuk otonominya di tingkat bawah, sedangkan pada aspek budaya, muncul satu semangat multikultural yang nampak dengan sengaja dipelihara, diarahkan oleh kekuasaan (raja).

Dari catatan di atas nampak bahwa keadaan penduduk yang plural, maka di sana muncul budaya-budaya kelompok yang mencerminkan keberagaman seperti : Sasak, Bali, Makasar, Cina, Arab. Di antara semua, penduduk dan budaya Sasak, juga Bali menunjukkan ciri yang dominan. Orang-orang Sasak dengan budaya dan keyakinan Islam dan orang Bali dengan budaya dan agama Hindu, hidup berdampingan satu dengan yang lain. Di sini, apabila otonomi terdesak sampai di tingkat desa, dan raja hanya mampu mengawasi dari jauh (atas), maka sistem budaya mendapatkan peluang yang lebih luas.

Semangat multikultural memuncak pada masa kekuasaan di bawah raja terakhir Mataram (Lombok) tahun 1870-1894). Memahami keadaan penduduk yang terdiri dari suku-suku dan agama, nampaknya Raja Mataram perlu mengatur keadaan itu secara lebih baik. Raja melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Sasak yang berbeda agama. Lewat hubungan perkawinan - raja mengambil istri dari putri Sasak - Raja Mataram menerapkan

sistem keseimbangan dalam memandang pihak lain di masyarakat. Raja memandang bahwa budaya, agama Islam perlu hidup berdampingan dengan budaya dan agama yang lain di Lombok. Meskipun raja dan keluarga menganut agama Hindu, namun raja juga mengijinkan masyarakat Sasak untuk mengembangkan agamanya sejalan dengan perkembangan yang ada. Lewat penasehat kerajaan, seorang tokoh turunan Arab (Said Abdullah), Raja Mataram memberikan istri raja (Dinda Aminah) tetap menganut agamanya (Islam), dan berhubungan dengan masyarakat asalnya (Sasak). Raja juga memberikan bantuan kepada calon-calon haji orang Sasak yang ingin naik haji ke Mekah, juga membantu masyarakat Sasak membangun mesjid di Ampenan (Van Eck, "Schets..", 333-334; Leendertz, 1984 : 14. Bahkan seorang cucu raja yang bernama Datu Pangeran, diberikan diajak naik haji ke Mekah oleh Said Abdullah, ketika ia masih berumur enam tahun (Rapport Heyligers, 10-10-1884).

Dengan kebijakan raja seperti di atas nampak bahwa perkembangan masyarakat Lombok - selama periode tertentu - menjadi harmonis, memperlihatkan keadaan dan hubungan yang saling mengerti satu sama lain, cerminan masyarakat multikultural yang didasari kebijakan politik penguasa, dan kesadaran masyarakatnya, tanpa memandang perbedaan suku, agama dan kepercayaan yang hidup di sana. Tetap dihormatinya peninggalan warisan masa lalunya, dengan *Upacara Perang Topat* di Kemaliq dan Pura Lingsar di Lombok Barat (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 20020) - sebagai tempat pemujaan umat dari agama-agama yang berbeda (Islam, Hindu, Budha), menunjukkan kesadaran yang tinggi pada nilai keberagaman budaya (multikultural) di Lombok. Ketika ada haji-haji yang telah berhasil dari naik haji di Mekah, raja menetapkan, mengangkat seorang tokoh (haji) untuk menjabat sebagai Penghulu Agama di seluruh wilayah Lombok, dengan imbalan *tanah pecatu* (tanah jabatan). Tokoh itu bernama Haji Mohamad Ali, yang juga berperan sebagai guru agama dari tokoh adat (Guru Bangkol) yang besar pengaruhnya (Neeb en Brusse, 1897 : 227).

Dalam kehidupan sosial ekonomi, raja memberikan kewenangan kepada pedagang-pedagang luar untuk ikut berperan mengembangkan perekonomian penduduk. Di sana datang pedagang luar (asing), ikut meramaikan perdagangan melalui pelabuhan di Lombok. Pada bagian awal pemerintahan Mataram,

bertugas sebagai syahbandar *(subandar)* pedagang Inggirs, G.P. King, dan pada masa akhir Mataram berfngsi dan berpengaruh pedagang Arab (Said Abdullah) sebagai kepala pelabuhan Ampenan, sekaligus sebagai penasehat dalam bidang politik kerajaan. Keadaan itu membuat perdagangan melalui pelabuhan Ampenan. Lombok menjadi ramai dan terkenal di dunia. Banyak pedagang asing yang datang di Lombok, baik sebagai tempat membeli bahan-bahan yang dihasilkan di bagian timur kepulauan (beras, kuda, rempah-rempah, dan lain-lain), juga sebagai tempat persinggahan sementara bagi kapal-kapal yang lewat dari Australia menuju daerah bagian barat, atau daerah Asia Tenggara lainnya (Baca Parimartha, 2002). Semua itu menunjukkan sistem kehidupan sosial budaya di Lombok sudah sangat terbuka, dan memiliki toleransi tinggi satu dengan yang lain.

Akan tetapi pada akhir abad ke-19, dengan masuknya intervensi kolonial dengan politik adu dombanya, dan masyarakat terjebak dengan berbagai pengaruh dari luar, maka keresahan dan ketegangan mulai muncul di Lombok. Hal itu, karena Raja Lombok tidak mau mengaku tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda. Juga pada waktu itu muncuk kelompok masyarakat Lombok (di desa Praya), yang berani menuntut kebebasan membayar pajak dari raja. Di kalangan petinggi kerajaan, karena kebijakan kini dipegang oleh putra raja yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan penduduk (pajak yang ditarik semakin berat), maka muncul perlawanan di masyarakat Sasak. Mereka menolak pemungutan pajak tanah yang semakin berat. Pada masa itu, tahun 1891, keadaan nampak dimanfaatkan oleh kelompok yang dari segi keyakinan, lebih keras, mengembuskan semangat menentang raja dengan semboyan "perang sabil melawan raja kafir". Timbul pemberontakan melawan Raja Mataram (Rapport Scherer 10-12-1884). Di sini nampak penghulu agama, Haji Mohamad Ali - meseki sudah diminta raja untuk ikut mengatasi - tidak dapat berbuat banyak. Dengan penggunaan simbol agama, "perang sabil", itu bisa dimengerti bahwa persoalannya menjadi Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan istilah Daerah Swatantra, artinya status otonomi tercermin di dalamnya, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan fungsi sesuai aturan yang ditetapkan. Juga bentuk swatantra diteruskan sampai ke tingkat II (Daerah Swatantra Tingkat II). Sifat onotomi nampak

pada wujud terbentuknya lembaga DPRD yang berkewajiban menetapkan pimpinan daerah (Lalu Wacana, 1988 : 200).

Pemerintahan di zaman Orde Baru menerapkan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Sistem yang dikembangkan masa itu, menganut peran ganda, yakni menggabungkan antara posisi daerah sebagai **daerah otonom,** dan posisi sebagai **daerah administrasi.** Yang pertama memungkinkan daerah mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang kedua menempatkan daerah sebagai tangan (alat) dari pemerintah pusat. Kepala Daerah berfungsi sebagai kepala daerah otonom, dan sekaligus sebagai kepala wilayah (kepala daerah administrasi). Di sini seorang pemimpin daerah memiliki dua wajah, yakni sebagai orang daerah, dan orang pusat di daerah (Timur Mahardika, 2001 : 163). Pada pasal 13 Undang-Undang itu disebutkan, (1) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dibentuk Sekretaris Daerah dan Dinas-dinas Daerah. Model ini nampak membangun pola yang berakar ke atas dan bukan berakar ke bawah (Timur Mahardika, 2001 : 165). Desa-desa Lombok pada masa ini diatur sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Tentang Pemerintahan Desa. Sejalan dengan itu, desa berada di bawah Kepala Desa yang berperan sebagai penguasa tunggal, membangun keseragaman di desa.

Selanjutnya Otonomi Daerah di masa Reformasi, didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, nampak merupakan reaksi terhadap keadaan yang menggelisahkan daerah pada masa sebelumnya. Di sini nampak undang-undang itu merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan rakyat yang merasa tidak puas dengan sistem yang sentralistis. Dalam pasal 1 Undang-undang itu antara lain disebutkan : (1) Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. (4) Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan atau pejabat pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lihat Undang-Undng No. 22/Th. 1999, Ps. 1, ayat h, i, j, l).

Dalam hubungannya dengan pemerintahan desa, disebutkan, (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut **desa,** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (2) Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fngsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Ps. 1, ayat o, p). Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan antara lain : (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. (2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi (Ps. 2, ayat 1, 2). Kemudian disebutkan pula, Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD (Ps 93, ayat 1). Selanjutnya diperjelas, (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama lain, dan perangkat desa. (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. (3) Calon kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat dua, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati (Undang-undang No. 22, Th. 1999, Ps 95 ayat 1, 2, 3).

Dari kutipan di atas nampak, bahwa status otonomi cenderung berada, diletakkan di daerah (kabupaten), sedangkan Propinsi sebagai Daerah Administrasi berfungsi sebagai pengawas, dan pembina dari daerah otonomi. Hal itu menempatkan otonomi daerah tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungannya dengan Desa, juga jelas bahwa desa dalam pengertian ini (meskipun boleh dengan nama lain), tetap berada

dalam kerangka Pemerintahan Republik Indonesia, tidak berbeda dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Di sini Kepala Desa adalah wakil pemerintah di desa. Betapa pun sistem dan mekanisme semacam di atas, dalam aplikasinya akan cenderung membawa desa itu ke arah bentuk dan sistem yang lebih seragam, sebagai bagian resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, aspirasi budaya yang khas dan unik dari desa cenderung diabaikan demi kepentingan yang lebih tinggi. Keadaan semacam itu, nampak dalam pemerintahan yang berlaku di Lombok.

IV. Otonomi Daerah, Multikulturalime Dan Desa.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18, menyebutkan antara lain : "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*steek* dan *locale rechtsgemeenschappen),* atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang". "Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa" (Lihat Penjelasan Pasal 18 UUD 1945).

Kutipan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 di atas, tampak memberikan pemahaman tentang pentingnya dihargai berbagai keaslian daerah, atau desa yang masih memberikan arti, manfaat bagi kehidupan berbangsa. Dengan kata "dapat dianggap sebagai daerah istimewa", menunjukkan bagaimana daerah atau desa itu patut dihormati eksistensi, keunikan, atau keberagamannya, di samping daerah yang bersifat administrasi. Falsafah Negara Pancasila, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika jelas memberikan pemahaman tentang betapa bangsa Indonesia telah menghormati keberagaman, baik etnik, maupun budaya, dengan tetap hidup dengan semangat kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Semangat multikultural tercermin kental di dalamnya.

Akan tetapi, pada masa ini, ketika era reformasi dan semangat memperbaiki keadaan didengungkan keras-keras, dan

dengan panduan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang terjadi nampak sebaliknya. Beberapa daerah menyatakan diri ingin bebas (merdeka) dari kesatuan bangsa Indonesia (Aceh, Papua). Di beberapa daerah lain terjadi keributan antar etnik, yang sebelumnya tidak terjadi. Juga Daerah-daerah Kabupaten sepertinya berlomba untuk bebas mengatur wilayahnya, tanpa mau tahu panduan yang diberikan dari atas. Desa-desa juga menuntut otonomi penuh (seperti di Bali), menimbulkan gejolak baru dalam era reformasi yang sulit dimengerti arahnya.

Rupanya keadaan tertekan, dan terbungkamnya kehidupan berdemokrasi di masa sebelumnya, telah membawa letupan yang keras pada masa ini. Semangat yang berlebihan untuk hidup bebas sesuai aspirasi masyarakat melonjak kuat, membawa fenomena demokrasi kebablasan, keluar dari norma-norma, jiwa semangat Bhineka Tunggal Ika yang telah lama dipancangkan. Selain itu, semangat multikulturalisme yang mengalir dari Barat (seperti diungkap di depan), nampak ikut mempengaruhinya. Maka status kesatuan bangsa pun tergugat, karena ingin mengagungkan keberagaman (kebinekaan), mengabaikan ketunggalan (keikaan) sebagai bangsa. Fenomena ini jelas tidak sejalan dengan semangat multikultural yang dipancangkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang mendambakan keseimbangan antara keduanya.

Masyarakat di Lombok tidak berbeda dengan keadaan umum di wilayah kepulauan lainnya. Di sini - sebagai apa yang diwariskan pemerintah kolonial - tidak ada lagi lembaga adat yang diakui eksistensinya. Masyarakat nampak resah dalam wacana otonomi daerah dan multikulturalisme. Masyarakat adat nampak tertekan oleh perkembangan yang sedang terjadi. Masyarakat adat tidak memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan keadaan, meskipun hal itu diperlukan, mengakomodasi kearifan lokal yang ada di masyarakat. Berbagai kehidupan budaya, tradisi lokal tidak mendapat dukungan semestinya, karena tiadanya lembaga adat yang dapat berfungsi. Dalam kaitan ini, semangat multikultural yang ada nampak terhambat untuk dapat mengaktualisasikan spiritnya. Kerusuhan yang terjadi belakangan ini di Lombok, tidak lepas dari keadaan yang lemah tersebut, selain mungkin adanya pengaruh luar yang memprovokasi. Lembaga paling bawah (desa) hanya mengurus yang bersifat administrasi, dan membiarkan tradisi, dan keunikan budaya

dijalankan tanpa dukungan yang memadai. Karena itu, nampak eksistensi lembaga adat (krama adat) digugat untuk bangkit memegang otonomi di tingkat desa. Masyarakat adat ingin meniru Bali yang ada lembaga desa adatnya. Apa yang terakhir ini mungkin, tergantung masyarakatnya. Dalam hubungan itu, dan demi tumbuh suburnya semangat dan etika multikultural, menghormati hak-hak adat (bentuk-bentuk kearifan lokal) masyarakat yang plural, tampaknya pemerintah perlu ketegasan dalam menjalankan kebijakan sejalan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

V. Simpulan

Dari paparan di atas tampak bahwa semangat otonomi daerah dan kehidupan multikultural yang harmoni di Lombok, telah tumbuh dan hidup lama, paling tidak sejak masa-masa kerajaan. Datang dan hidupnya berbagai kelompok suku bangsa, dengan agama, kepercayaan, dan tradisi yang beraneka ragam, membuat kehidupan masyarakat Lombok berada dalam situasi saling menghormati sebagai cerminan hidup dengan semangat toleransi satu sama lain. Suasana kehidupan multikultural nampak kental di dalamnya. Keinginan hidup bersama dengan semangat dan cita-cita Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara bangsa, tampak sudah dimulai dari Lombok. Ciri-ciri kehidupan yang penuh toleransi itu nampak dari peninggalan-peninggalan sejarah dan tradisi yang hidup sampai sekarang. Sifat otonomi dalam kepemimpinan, meskipun sering terganggu, dapat muncul dalam berbagai tingkat sejalan dengan perubahan politik yang terjadi. Kehidupan harmoni dan saling menghormati menjadi terganggu ketika kekuasaan menjadi kurang bijak, bahkan korup dalam menangani masalah kehidupan ekonomi penduduk (pajak terlalu berat). Hal itu tercermin dari kehidupan masyarakat Lombok di bawah kekuasaan raja-raja turunan Karangasem di abad ke-19.

Kini dengan munculnya wacana Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, nampak masyarakat di Lombok juga belum cukup memahami dalam pelaksanaannya. Masih muncul perlawanan-perlawanan kepada pihak yang berwenang, karena merasa hak-hak adatnya didominasi, atau sebaliknya masyarakat ingin menjalankan peran sepenuhnya

dengan dalih otonomi. Juga semangat dan etika multikultural yang dahulu hidup subur, nampak terganggu dengan gerakan, atau kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Fenomena itu juga dapat mencerminkan betapa kesigapan dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi keadaan. Betapapun semua itu masih dapat dikendalikan, dan kehidupan multikultural tetap hidup berkat adanya semangat berdasarkan cita-cita Negara Kesatuan berlandaskan Pancasila. Kekayaan warisan sejarah dan sifat pluralis dari masyarakat, sekaligus dapat dilihat sebagai kekuatan dan bentuk krusial dari kehidupan yang perlu diperhatikan.

Demikian, beberapa catatan dapat dimengerti dan disampaikan dalam kaitan kehidupan masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilihat dari wacana-wacana Otonomi Daerah dan Multikultural.

BAHAN PUSTAKA

Adian, Dony Gahral, 2002, "Multikulturalisme, Politik dan Solidaritas" dalam Aryo Danusiri & Wasmi Alhaziri (eds), *Pendidikan Memang Multikultural. Beberapa Gagasan.* Jakarta : SET.

Andaya, L.Y., 1976. "De VOC en Malaise wereld in de 17e en 18e eeuw", Melink-Roelofsz, *De VOC in Asie.* Bussum.

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002. *Integrasi Antaretnik Berbeda Agama Melalui Upacara Agama. Kajian Tentang Hubungan Antaretnik Bali dan Sasak.* Denpasar.

Bagus, I Gusti Ngurah, 2002. "Hidup Bersama dan Etik Multikultural : Peluang dan Tantangannya Dalam Hidup Berbangsa", dalam *Hidup Berbangsa Dan Etika Multikultural.* Surabaya : Forum Rektor Simpul Jawa Timur.

Eck, R. van, 1878. "Schetsen van het eiland Bali", *TNI,* II (hal.311-362).

Faille, P.de Roo de la, 1925. "Javaansch. Grondenrecht in het Licht van Lombosche Torstanden", *BKI,* LXXXI (hal. 552-612).

--------,Studie over Lomboksch Adatecht", *Adatrechtundels* XV (131-177).

Goris, R., 1936. "Aanteekeningen over Oost Lombok", *TNI,* LXXVI (196-248)

Graaf, H.I.de, 1941. "Lombok in de 17e eeuw", *Djawa*, 21 eJ., No. 6 (hal. 355-373).

Kern, H., 1917. *Verspreide Geschriften* VII. S-Gravenhage : Martinus Nijhoff.

Koesnoe, Moh., 1975. *Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok. 1971-1973.* Surabaya.

Leendertz, C.J., 1894. *De Debacle van Lombok.* Leiden : J.C. Huysman.

Liefrinck. F.A., 1915. *De Landsverordeningen der Balische vorsten van Lombok.* S-Gravenhage : MartinusNijhoff.

Neeb, C.J., en A. Brusse, 1897. *Naar Lombok.* Soerabaja : F. Fuhri & Co.

"Notice of Lombok", 1848. *JIAEA*, II (160-164).

Nieuwenhuijzen, Th.,1932. *Sasak Adatrecht.* Den Haag.

Parimartha, I Gde, 1980. *Pergolakan dan Perlawanan Terhadap Kekuasaan Belanda di Lombok, 1891-1894.* Yogyakarta : Tesis Sarjana Universitas Gadjah Mada (belum diterbitkan).

---------, 2002. *Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara, 1815-1915.* Jakarta : Penerbit Djambatan.

Timur Mahardika, 2001. *Strategi Tiga Kaki : Dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai Keadilan Sosial.* Yogyakarta : Laprea Pustakan Utama.

Zollinger, H., 1847. "Het eiland Lombok", *TNI,* II (hal. 177-205; 301-361).

Und0ang-undang Dasar 1945 (Pasal 18).

Undang-undang RI No. 64 Tahun 1958.

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1974.

Undang-undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wacana, Lalu, 1988. Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta : Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahan-bahan arsip

ARA, Memorie van Overgave Prins (1936).

KITLV, Memorie van Overgave Vogelesang (1921).

ARA, Rapport Heyligers 10-10-1884, MPR 1884, NO. 64.

ARA, Rapport Scherer 10-12-1884. Verbaal 22 April 1896, No. 47

Bahan Manuskrip (Lontar).

Babad Lombok versi Karangasem - Gedong Kirtya, Singaraja.

Sala-Sila Asal-Usul - Gedong Kirtya, Singaraja.

OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME : ANTARA 'AJEG BALI' DAN REVITALISASI HUKUM ADAT

I Nyoman Darma Putra

Pengantar

Makalah ini membahas wacana 'ajeg Bali' sebagai anak kandung otonomi daerah Bali kaitannya dengan multikulturalisme yang mendominasi wacana publik, birokrat, dan intelektual dewasa ini. Pada bagian akhir akan ditinjau pula gagasan dan materi kultural yang bisa disumbangkan Bali dalam mewujudkan pendidikan multikultural sebagai arena strategi untuk mewujudkan multikulturalisme model Indonesia.

Sama dengan daerah lain di Indonesia, di era reformasi dan otonomi daerah serta hingar-bingar politik menjelang Pemilu 2004 mendatang, Bali pun gesit melakukan reinterpretasi terhadap nilai budayanya sebagai landasan memperkuat jati diri untuk menyukseskan pembangunan daerah sebagai wujud kontribusi pembangunan bangsa. Proses konstruksi identitas Bali sudah berlangsung sejak dulu, bahkan jauh ketika zaman kolonial (Vickers 1996; Picard 1996; 1999), tetapi faktor-faktor yang menjadi landasan dan variabel untuk penciptaan identitas senantias berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sejarah, sosial, ekonomi, politik lokal, nasional, dan global.

Tonggak-tonggak pergeseran penting dalam proses penciptaan identitas. Bali bisa dilihat secara makro dalam tiga periode yaitu era kolonial, kemerdekaan, dan era reformasi. Pada zaman kolonial, orang Bali menonjolkan identitas kedaerahannya berdasarkan etnik, adat, budaya dan agama. Perasaan sebagai orang Indonesia belum kuat atau jarang terdengar kalau tidak boleh dikatakan absen sama sekali di era kolonial. Pada zaman perjuangan menuju dan sesudah kemerdekaan, identitas nasional sebagai orang Indonesia sangat kuat, sementara itu identitas kebalian hampir tidak terdengar lagi.

Kini, pada era reformasi, identitas kebalian lebih menonjol dibandingkan identitas nasional walau itu bukan berarti

keindonesiaan mereka meluntur. Buktinya, wacana 'ajeg Bali' yang menjadi penanda kuat identitas Bali dewasa ini secara sadar dicetuskan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Buktinya lagi, wacana 'ajeg Bali' yang dipromosikan jelas tanpa perasaan separatisme sedikitpun. 'Bali merdeka' yang pernah mencuat 1998, nyaris tidak terdengar dalam wacana 'ajeg Bali'.

'Ajeg Bali" dan Otonomi Daerah

Era otonomi daerah yang memberikan kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi, menurut pengamatan Ottino dan Parker (2003 : v), memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk *"imagining and implicating its own version of multiculturalism"* (membayangkan dan mengimplementasikan versi multikulturalismenya masing-masing. Peluang ini juga merupakan tantangan sekaligus beban dan tanggung jawab daerah-daerah untuk membangun dirinya sendiri dalam konteks NKRI. Di tengah-tengah adanya peluang dan tatanan itulah, Bali tampil dengan selogan 'ajeg Bali' yang dalam setahun terakhir ini sangat popoler dan mendominasi wacana publik Bali. Oleh karena itulah, 'ajeg Bali' bisa dianggap anak-kandung dari otonomi daerah.

'Ajeg' dalam bahasa Bali berarti 'kuat', 'kokoh' atau 'lestari'. Kapan istilah ini muncul pertama kali tidak diketahui secara pasti, namun Gubernur Bali Dewa Beratha sudah menggunakan istilah tersebut dalam konteks kultural pada acara peresmian berdirinya Bali TV, 26 Mei 2002. Dalam pidatonya, Dewa Made Beratha mengatakan bahwa misi dan visi Bali TV sangat mulia yaitu "mengembangkan dan **mengajegkan adat dan budaya Bali** ditambah dengan pariwisata Bali" (cetak tebal oleh penulis). Dalam konteks ini, 'ajeg Bali' kurang lebih berarti menguatkan, mengokohkan, atau melestarikan adat dan budaya Bali.

Sejak awal diperkenalkan, makna 'ajeg Bali' menjadi bahan perdebatan ramai. Ada yang menganggap bahwa 'ajeg Bali' mengandung makna konservatisme yang berusaha mengelap-ngelap adat kuno untuk membuat Bali tetapi seperti pada zaman lampau. Mereka menolak 'ajeg Bali' kalau, misalnya, dimaksudkan untuk mengokohkan sistem kasta. Ada juga yang menafsirkan 'ajeg Bali' sebagai uasaha terus-menerus untuk merevitalisasi adat dan budaya Bali sehingga berkembang mengikuti zaman. Ini

berarti, aspek budaya yang tidak relevan dengan zaman, mesti rela ditinggalkan. Mengingat 'ajeg' berarti kuat dan kokoh, ada juga yang menafsirkan 'ajeg Bali' sebagai usaha untuk mengubah citra Bali yang semula diibaratkan 'gadis cantik' yang memikat wisatawan menjadi sosok yang kuat-kokoh seperti Arnold 'Rambo' Schwarzenegger (Santikarma 2003). Citra atau angan-angan menjadi kuat ini relevan di tengah maraknya ancaman terorisme.

Selogan 'ajeg Bali' semakin mendapatkan konteks sosial, budaya, dan politiknya setelah ledakan bom di Kuta, 12 Oktober 2002. Serangan terorisme ini menyadarkan masyarakat Bali untuk semakin bersungguh-sungguh menjaga Bali agar tetap aman dan stabil baik secara politik, sosial, budaya, keamanan, maupun ekonomi. Kalau Bali tidak aman alias kacau wisatawan tidak akan datang, berarti perekonomian akan anjlok. Di sini 'ajeg Bali' mendapat tafsir ekonomi karena 'ajeg Bali' dianggap merupakan prasyarat kondusif perputaran roda perekonomian.

Bali TV dan *Bali Post*, yang sama-sama milik Kelompok Media Bali Post, dengan caranya masing-masing secara intensif memperkenalkan 'ajeg Bali' sebagai usaha untuk menjaga Bali. Bali TV, misalnya, menayangkan program 'ajeg Bali' yang merupakan diskusi interaktif untuk membahas masalah-masalah aktual dalam perkembangan sosial-budaya Bali. *Bali Post* juga membuka rubrik 'ajeg Bali' juga setiap Rabu, yang memuat liputan tentang adat dan budaya. Promosi 'ajeg Bali' juga dilakukan lewat spanduk-spanduk besar di sudut-sudut kota Denpasar.

Yang juga penting, Kelompok Media Bali Post membuat prasasti 'ajeg Bali' yang ditandatangani para pejabat, seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pendandatanganan prasasti 'ajeg Bali' oleh pejabat itu merupakan wujud komitmen mereka untuk menjaga Bali. Tokoh nasional, seperti Jusuf Kalla dan Sultan Hamengku Buwono X, juga memberikan perhatian pada cita-cita 'ajeg Bali; ketika mereka datang ke Bali September 2003 sebagai calon Presiden Konvensi Partai Golkar. Sri Sultan Hamengku Buwono X membubuhkan tanda tangannya setelah menulis kata-kata "Mari Kita Ajegkan Bali dan Jaga Persatuan dan Kesatuan dengan Semangat Bhineka Tunggal Ika" dalam sebuah lempeng prasasti tersendiri (*Bali Post,* 14/09/20030). Selogan 'ajeg Bali' yang semula bersifat lokal mendapat bobot nasional lewat prasasti yang ditandatangani Sultan Hamengku Buwono X.

Di tengah-tengah semaraknya demam 'ajeg Bali' itu timbul juga kekhawatiran jangan-jangan 'ajeg Bali' hanya diucapkan di bibir atau dijadikan basa-basi sseremonial saja tanpa tindakan nyata. Berangkat dari kekhawatiran itu dan utnuk mendukung 'ajeg Bali', ribuan siswa SD, SLTP, dan SMU sekota Denpasar, bertepatan dengan Purnama, Senin 8 Desember 2003, di Lapangan Puputan Badung, Denpasar mengucapkan ikrar untuk menggunakan salam *Om Swastiastu*, salam dalam Hindu (mirip dengan Salam Allaikum) yang berarti 'semoga selamat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa', sebagai salam dalam pergaulan di sekolah. Dengan mengucapkan salam itu, siswa diharapkan terdorong senantiasa berbuat baik dan sopan. Pengucapan salam *Om Swastiastu,* meminjam istilah Umaedi (2002 : i) bisa dianggap sebagai pendidikan budi pekerti *in action.* Kebiasaan ini diharapkan secara bertahap meluas dari lingkungan sekolah ke lingkungan sosial di masyarakat untuk mencapai insan yang berakhlak mulia, beriman dan takwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (UU Sisdiknas Bab II Pasal 2).

Pengucapan ikrar tersebut merupakan gagasan dari sejumlah guru di Denpasar yang mendapat dukungan dari Diknas dan Walikota Denpasar AAN Puspayoga, dorongan agar generasi muda berbuat positif dan sopan mutlak dilakukan mengingat Denpasar merupakan daerah pariwisata, pusat perdagangan, dan pendidikan dengan segala komplesitas dan dampak negatifnya. "Kalau ini tidak dilakukan dengan baik akan dapat mengakibatkan terganggunya ajeg Bali," kata Walikota seperti dikutip *Bali Post* (9/12/2003). *Om Swastiastu* sudah relatif umum dipergunakan sebagai salam dalam pertemuan atau acara formal kedaerahan di Bali, namun belakangan hal ini semakin semarak dalam pergaulan sehari-hari seiring dengan semaraknya selogan 'ajeg Bali' dan kebutuhan akan identitas.

Munculnya kegiatan ikrar ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan penguatan identitas dan paradigman baru pendidikan dewasa ini yang tidak saja mengembangkan ranah kognitif (pengetahun) tetapi juga mengutamakan *manifested behavior,* perwujudan dalam perilaku nyata (*Kompas,* 15/7/2003). Kalau dulu, siswa belajar agama untuk pengetahuan dan hafalan saja, kini mereka idealnya mampu berperilaku seperti yang diajarkan. Sekolah memiliki otonomi untuk secara kreatif mengembangkan bentuk pendidikan yang kontekstual guna membantu siswa agar

lebih siap menghadapi kehidupan sesuai degnan cita-cita pendidikan nasional.

Komitmen untuk menggunakan *Om Swastiastu* sebagai salam dalam pergaulan di sekolah baru merupakan ikrar siswa di kota Denpasar saja. Apakah nanti akan diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Bali, tergantung dari kebijakan daerah tingkat II atau kabupaten lainnya yang memiliki otonomi masing-masing. Yang jelas, semangat 'ajeg Bali' telah menjadi komitmen bupati, walikota, Gubernur Bali, serta sebagian besar masyarakat.

Otonomi Daerah dan Hukum Adat

Salah satu produk 'penting' dari Pemerintahan Provinsi Bali di era reformasi dan otonomi daerah adalah pengesahan Perda 6/ 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dikatakan penting karena perda ini diharapkan dapat melindungi eksistensi dan memberikan ruang gerak lebih luas untuk perkembangan desa pakraman (sebelumnya dikenal sebagai desa adat) di era global sesuai dengan amanat UU 22/1999.

Sejumlah ketentuan dalam perda ini sudah diwujudkan di lapangan seperti pembentukan 'pecalang' (bagian pengamanan) desa yang sudah ikut memberikan kontribusinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Bali dalam berbagai kegiatan baik tingkat desa maupun tingkat kabupaten dan kota. Pecalang juga berpartisipasi dalam pengamanan sidang bom Bali, KTT ASEAN, dan pertemuan skala internasional lainnya.

Namun demikian, sejak disahkan 2001 hingga memasuki 2004, belum semua lembaga yang dipersyaratkan dalam perda berhasil dibentuk. Contohnya, majelis desa pakraman di tingkat kabupaten dan provinsi yang diharapkan menjadi lembaga payung atau koordinatif dalam menangani masalah-masalah lintas desa adat/pakraman. Belum terbentuknya lembaga itu membuat Perda yang 'penting' itu kehilangan wibawa.

Sebelum Perda 3/2001 dibentuk, tiap-tiap desa telah memiliki *awig-awig* (aturan adat) yang mengatur tatanan kehidupan di desa meliputi keagamaan dan kemanusiaan termasuk hak dan kewajiban dan status warga di masyarakat (Windia 1998 : 7; 1999). Penulisan *awig-awig* desa di Bali dimulai sejak tahun 1969,

setelah seminar pertama tentang hukum adat Bali dilaksanakan. Penggalakan penulisan awig-awig dilaksanakan lewat kegiatan lomba desa. Desa peserta lomba dinilai apakah mempunyai *awig-awig* atau tidak. Walaupun ketentuan adat ini memiliki sanksi, *awig-awig* tersebut lebih bersifat keagamaan daripada hukum formal.

Sebelum menguraikan sejauhmana sumbangan adat (dan hukum adat) Bali terhadap angan-angan multikulturalisme, ada baiknya ditinjau secara sepintas sejarah dan keberadaan adat Bali secara ringkas. Adat adalah kebiasaan dari suatu masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun dengan sedikit sekali perubahan dalam perjalanan waktu. Adat bergandengan dengan hukum adat. Setiap adat memiliki ketentuan yang mesti dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Vonis dijatuhkan jika pelanggaran terhadap adat terjadi. Hukum adat bersifat tertulis, walaupun tidak tersebar seperti halnya produk hukum negara modern. Pada zaman kolonial, sarjana Belanda Van Voelenhoven membagi hukum adat di Indonesia menjadi 19 berdasarkan geografi dan geobudayanya (Surpha 2002 : 3), di mana Bali dan Lombok yang berada dalam satu keresidenan berada dalam satu wilayah hukum adat.

Bali-Lombok pada zaman kolonial memiliki lembaga hukum adat yang bernama Raad Kertha. Peradilan adat ini bertugas menyidangkan dan memutuskan perkara perdata dan pidana masyarakat Bali. Selain masalah kriminalitas, perkara yang banyak divonis Raad Kertha adalah masalah yang berkaitan dengan adat Bali, seperti pembagian waris dan perkawinan antarkasta. Penulisan dan pelaksanaan hukum adat di Bali merupakan hasil kerja sama antara penjajah dengan raja-raja yang oleh Belanda dijadikan boneka. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ketentuan dalam hukum adat itu berat sebelah, yakni lebih menguntungkan raja dan kaum bangsawan tetapi amat merugikan masyarakat.

Beberapa ilustrasi bisa diberikan untuk menguatkan pernyataan di atas. Kalau ada masyarakat tidak sopan, berbicara kasar, terhadap raja atau bangsawan, misalnya, bisa dihukum penjara, sebaliknya kalau raja atau bangsawan berbicara kasar terhadap rakyat hal itu tidak dianggap pelanggaran. Hukum adat tentang kasta juga demikian, di mana seorang lelaki kebanyakan yang

menikahi wanita yang statusnya lebih tinggi akan terkena hukuman penjara, denda uang, dan atau dibuang sampai ke Lombok (diselong). Sebaliknya, kalau laki-laki bangsawan menikahi wanita berkasta rendah tidak merupakan pelanggaran adat sehingga tidak diadili.

Selain merugikan rakyat, kelemahan dari hukum adat Bali terasa karena efeknya yang kuat secara internal dan lemah secara eksternal. Artinya, orang non-Bali sepertinya tidak menjadi subjek hukum. Misalnya, kalau ada orang keturunan Arab, Cina, Jawa yang menikahi perempuan Bali dari kasta tinggi, mereka tidak terkena hukuman di selong seperti yang dikenakan padaorang Bali. Penduduk Bali sudah bersifat multietnis sejak lama, sekurang-kurangnya sejak tahun 1920-an. Kenyataan ini memungkinkan terjadinya perkawinan antar-etnik, namun ketika terjadi perkawinan antar-etnik di mana katakanlah si wanita berasal dari kasta tinggi, hukum adat Bali tidak berlaku sama sekali (Bagus 1996 : 92 - 114).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 1/1951 dan berlakunya KUHP, berarti terhapusnya lembaga peradilan/hukum adat. Namun demikian hal ini bukan berarti penghapusan adat itu sendiri (Surpha 2002 : 6). Buktinya di Bali adat sebagai kebiasaan terus berlaku dan efeknya yang berupa sanksi sosial tetap berlaku walau banyak gugatan terjadi dari berbagai kelompok. Dalam beberapa hal sanksi adat sering dikaitkan dengan agama dan bahkan disakralkan seolah-olah pelanggar terhadap ketentuan 'adat' itu akan mendapat sanksi dari Tuhan. Misalnya, kasus kembar buncing. Pada zaman kerajaan, suami-istri yang melahirkan anak kembar buncing (laki-perempuan) harus diisolasi ke kuburan atau tanah desa yang biasanya dekat dengan kuburan. Kelahiran kembar buncing dianggap menodai kesucian desa. Selain pengisolasian suami-istri selama 42 hari (sebulan tujuh hari), upacara bersih desa juga harus dilaksanakan. Beban biaya biasanya ditanggung oleh keluarga yang 'malang'.

Di era millenium ketiga ini pun, ketentuan sanksi kembar buncing masih berlaku dengan sejumlah perubahan. Pengisolasian keluarga dan anaknya misalnya tidak lagi sampai ke kuburan, sedangkan upacara bersih desa tidak dihapuskan. Dengan ketentuan ini, kelahiran kembar buncing masih dianggap petaka. Tahun 2002 lalu, Desa Lembongan menyatakan bahwa

desa mereka "kotor" *(sebel)* karena wargan desanya yang menetap di Jerman memiliki kembar buncing. Walaupun lelaki itu tinggal bersama istrinya di Jerman, nun jauh di sana, desa tetap mendeklarasikan *sebel* dan membatalkan sejumlah ritual desa. Bulan April 2003 keluarga miskin di Badung Utara yang melahirkan anak kembar-buncing harus mengeluarkan biaya besar untuk menanggung ritual di pura keluarganya dan upacara bersih desa *(Bali Post,* 25/4/2003). Kembar buncing masih dianggap petaka, padahal kelahiran adalah anugerah Tuhan (Mantra 2003).

Sanksi adat perkawinan antarkasta, *asupundung* dan *alangkahi karang ulu* yang sudah dihapuskan berdasarkan Perda 11/1951, kini juga masih berlaku, walau penjatuhannya tidak melewati pengadilan. Mereka yang melakukan perkawinan antarkasta tidak dibuang ke Lombok atau divonis msuk penjara, tetapi adat mematikan kasta *(patiwangi)* tetap dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat. Tradisi menanggalkan kasta mengasumsikan bahwa seeroang masih dibedakan berdasarkan kasta padahal perbedaan status atau hirarki sosial berdasarkan keturunan itu sudah tidak diakui lagi, kasta sudah tidak ada lagi (Surpha 2002 : 42). Dengan adanya UU Perkawinan No. 1/1974, perkawinan antarkasta itu tidak diatur (Surpha 2002 : 41), sehingga trdisi *patiwangi* harusnya menjadi masa lalu, nyatanya hal tersebut masih dilaksanakan kebanyakan masyarakat Bali dewasa ini.

Pada era otonomi daerah ini, penggalian terhadap nilai dan kekuatan adat semakin semarak dilakukan dengan bayangan bahwa banyak nilai adat dan tradisi yang bisa direvitalisasi untuk menyukseskan pembangunan. Masyarakat tampak lebih patuh kepada lembaga adat daripada, walau tidak dalam semua hal, dengan lembaga formal. Hal ini tidak sepenuhnya salah, walau tidak sepenuhnya benar. Sebelum mengangkatnya sebagai nilai luhur untuk dikemas guna memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam zaman global ini diperlulan penelitian dan kajian yang mendalam, matang, dan menyeluruh mengenai nilai-nilai hukum adat. Banyak sekali nilai-nilai adat yang tidak relevan dengan perkembangan global dan tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia atau dengan nilai-nilai HAM. Selain itu, nilai-nilai adat yang ada kebanyakan bersifat normatif dan tidak relevan dengan keadaan sekarang kecuali kalau dipaksakan atau dikaitkan dengan agama.

'Ajeg Bali' dan Pendidikan Multikultural

Secara sederhana, pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai "pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan" (Azra 2003 : 13). Ada banyak tipe pendidikan multikultural. Seorang ahli pendidikan dari Amerika, Gary Burnett, membedakan tiga tipologi pendidikan multikultural, yaitu (1) *Content-Oriented Programs,* (2) *Student-Oriented Programs,* dan (3) *Socially-Oriented Programs.* Yang pertama berorientasi pada isi, materi, dan kurikulum pendidikan yang memasukkan materi dan sudut pandang dari berbagai etnik dan budaya. Yang kedua berorientasi pada peserta didik dengan paham ekualitsdan jauh dari diskirimansi sehingga mereka bisa menggunakan potensinya secara maksimal dalam mencapai prestasi belajar. Yang ketiga yang berorientasi sosial, yakni membina sikap dan sifat anak sehingga bisa bergaul dalam masyarakat multikultural (Burnett 1994; Gorski dan Covert 1996; 2000).

Sedikit banyak, pendidikan multikultural sebetulnya sudah mewarnai pendidikan di Indonesia. Jika kita amati materi pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia, misalnya, akan terlihat pencantuman materi dari berbagai daerah. Hanya saja mungkin kesadaran tentang multikultural, atau secara spesifik lagi, penggunaan istilah 'multikultural' dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak pernah ditekankan. Hasil wawancara dengan sejumlah guru dan pengawas sekolah di Denpasar menunjukkan bahwa mereka kurang begitu paham dengan istilah multikultur (a1). Mereka lebih paham tentang muatan lokal.

Seperti di daerah lain, lembaga pendidikan di Bali sudah memberikan perhatian pada muatan lokal dalam pelaksanaan pendidikan dewasa ini sesuai dengan kurikulum 1994. Persentase muatan lokal itu akan bertambah dalam kurikulum 2004 yang pelaksanaannya sudah dan sedang disiapkan secara bertahap dewasa ini. Peningkatan persentase muatan lokal untuk pendidikan di Bali senafas dengan semangat 'ajeg Bali'. Prakarsa para guru sekolah se-kota Denpasar untuk mengajak siswanya untuk menggunakan *Om Swastiastu* sebagai bentuk pendidikan budi pekerti *in action* sejalan dengan semangat 'ajeg Bali' dan muatan lokal.

Menyongsong pelaksana kurikulum 2004 tahun depan, sekolah-sekolah di Bali telah dan sedang menguji-coba berbagai aspek seni dan budaya bali sebagai materi untuk muatan lokal. Tiga bidang studi yang menjadi muatan lokal adalah bahasa Bali, bahasa Inggris, dan kesenian kerajinan tangan. Tiap-tiap sekolah memilih bentuk kesenian dan kerajinan tangan sesuai dengan kondisi daerahnya. Ada yang memberikan seni lukis, seni tari, seni ukir, atau merangkai janur. Pendidikan ini diikuti oleh semua siswa tanpa membedakan latar belakang etnik dan agamanya. Sesuai dengan batasan pendidikan multikultur sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan sama kepada setiap siswa dari berebagai latar belakang budaya untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan kemampuan (Burnett 1994), maka pengajaran muatan lokal Bali itu bisa dianggap pendidikan multikultural.

Salah satu muatan lokal yang menarik dalam pembinaan pendidikan multikultur adalah permainan tradisional Bali. Bali kaya sekali akan permainan tradisionaldan permainan ini menjadi materi yang sangat menarik dalam pendidikan multikultural. Bersyukur Bali memiliki Made Taro, seorang seniman pensiunan guru SMU, yang aktif mengiventarisasi dan menghidupkan khasanah permainan tradisional yang pernah dimiliki Bali. Percobaan permainan itu dilaksanakan lewat sanggar Kukuruyuk-nya yang dibinanya lebih dari 20 tahun, dengan anggota anak-anak usia sekolah dasar. Mereka melatih sejumlah permainan dan mementaskannya di layar televisi. Beberapa tahun kemudian, permainan tradisional bisa masuk sekolah. Bahkan, untuk kurikulum 1994 ada 17 jenis permainan tradisional Bali yang dipersiapkan untuk diajarkan kepada para siswa SD dan SLTP. Untuk kurikulum 2004 sejalan dengan meningkatnya persentase muatan lokal, jumlah permainan tradisional Bali yang dimasukkan lebih dari 30 jenis permainan (Taro 1999; 2000).

Permainan tradisional ini ada yang khas Bali, artinya tidak ditemukan di daerah lain, namun ada juga yang bersifat universal atau ditemukan di beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia. Permainan *'poh-pohan'* ('poh" dalam bahasa Bali artinya 'mangga') juga dikenal di Inggris dengan sebutan 'orange & lemon', permainan *matajog* (bahasa Jawa 'agrang'), *gangsing* (gasing), dan *'sut-sutan'* (sut) juga dikenal di banyak daerah di Indonesia dan Australia, Thailand. Permainan ini biasanya berfungsi sebgai undian untuk menentukan nomor urut dalam melakukan sesuatu.

Permainan tradisional ini dimainkan dengan diiringi nyanyian. Setiap permainan memiliki nyanyian sendiri-sendiri. Satu permainan ada yang memiliki beberapa nyanyian, bahkan ada yang sampai memiliki 15 lagu. Nyanyian ini menggunakan bahasa Bali, tetapi dengan mudah diikuti oleh siswa non-Bali atau yang tidak berbahasa ibu bahasa Bali karena bahasa pengantar permainan ini adalah bahasa Indonesia. Permainan ini diikuti oleh semua siswa terlepas dari latar belakang etniknya.

Di tingkat SD, terutama kelas-kelas bawah, permainan tradisional yang diajarkan adalah yang tidak banyak menggunakan alat. Sedangkan di kelas atas SD dan SMP, permainan tradisional yang diajarkan menggunakan alat seperti tongkat bambu. Lebih dari itu, dalam permainana ini tidak saja diajarkan untuk dimainkan tetapi juga diarahkan sedemikian rupa agar siswa bisa membuat alat-alat yang diperlukan dalam permainan. Dalam hal ini, pelajaran permainan tradisional berkembang menjadi keterampilan juga. Anak-anak tidak saja bisa memainkan tetapi juga tahu cara membuat dan bisa membuat sendiri alat-alat yang diperlukan.

Permainan tradisional ini merupakan hal yang sangat baik untuk meningkatkan perasaan multikultur para siswa karena dalam permainan ini mereka dilatih untuk bekerja sama atau berkompetisi dengan siswa grupnya atau lawannya terlepas dari latar belakang etnik dan agamanya. Bagi anak-anak non-Bali, mengikuti permainan tradisional Bali bisa meningkatkan apresiasi mereka terhadap budaya daerahnya.

Seperti halnya lagu-lagu daerah, di daerah-daerah lain tentu ada banyak jenis permainan tradisional. Permainan ini perlu diinventariasi dan dihidupkan, didokumentasi dan disebarkan kepada generasi muda sehingga bisa lestari. Apa yang dilakukan Made Taro di Bali dengan Sanggar Kukuruyuk-nya tidak saja mampu mengangkat permainan tradisional untuk diajarkan di sekolah, dilombakan di Pesta Kesenian Bali setiap tahun, tetapi juga diselamatkan sebagai kekayaan budaya Nusantara. Dalam konteks ini, pemberian permainan tradisional kepada siswa tidak saja dalam upaya menyelamatkan warisan budaya bangsa, tetapi juga dalam kerangka menggalakkan pendidikan multikultur.

Dalam konteks globalisasi, pemahaman dan penguasaan anak-anak terhadap permainan tradisional akan memungkinkan

mereka untuk berdiri bangga di hadapan aneka permainan elektronik yang serba canggih yang datang dari Barat. Artinya, dengan menguasai permainan tradisional mereka bisa berdialog dengan bentuk-bentuk permainan modern yang datang dari luar.

Penutup

Pendidikan multikultur di Bali di era otonomi daerah ini baru berkembang ke arah pendalaman seni dan budaya lokal, belum memasukkan materi dari budaya luar. Namun demikian, Bali memiliki kekayaan khasanah budaya seperti permainan tradisional, seni tari dan lukis yang bisa disumbangkan ke dunia pendidikan Indonesia untuk membantu proses terwujudnya pendidikan multikultural secara nasional.

Pemikian untuk merevitalisasi hukum adat sebagai materi dalam pendidikan multikultur sebaiknya ditinjau kembali sebelum adanya penelitian terhadap hukum adat secara komprehensif dan kajian relevansinya dengan modernisasi dan demokratisasi dewasa ini. Di Bali banyak hukum adat yang terasa tidak relevan dikembangkan dalam kehidupan modern, global, demokratisasi yang menjunjung HAM. Nilai-nilai adat yang secara normatif baik sering sulit diterapkan dalam realitas. Oleh karena itu, sumbangan Bali untuk mewujudkan multikulturalisme dalam pendidikan idealnya diambil dari khasanah budaya seperti permainan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Asyumardi. 2003. "Identitas dan Krisis Budaya" Membangun Multikulturalisme Indonesia", makalah disajikan dalam Prakongres Kebudayaan V Tahun 2003, Denpasar, Bali, 28-30 April 2003.

Bagus, I Gusti Ngurah. 1996. "The Play "Woman's Fidelity" : Literatureand Caste Conflict in Bali", in Adrian Vickers (ed.) *Being Modern in Bali, Image and Change,* pp. 92-114. Monograph 43/Yale Southeast Asia Studies.

Bali Post. 2003. "Lahir "Buncing", Warga Lembongan tak "Mekiyis", 23 Maret 2001.

Bali Post. 2003. "Ribuan Siswa Ikrarkan Salam "Om Swastiastu", *Bali Post,* 9 Desember 2003, hal 14.

Bali Post. 2003. "Terkait Kelahiran Kembar Buncing "Pecaruan" Lancar, Orangtua Bayi Pasrah", 25 April 2003, hlm. 2.

Burnett, Gary. 1994. "Varieties of Multicultural education : An Introduction" dalam *The Digest,* Number 98 (versi on line, http://eric-web.tc.columbia.edu).

Gorski, Paul dan Bob Covert. 1996/2000. "Defining Multicultural Education", Website EdChange. org.

Kompas. 2003. "Sisdiknas Perlu Kembangkan Pendidikan Multikultur", Selasa 15 Juli 2003.

Mantra, I Gusti Ngurah Bagus. 2003. "Bertentangan dengan HAM, Pengasingan Kembar "Buncing", Bali Post, 26 Aparil 2003.

Ottino, Arlette dan Lyn Parker. 2003. "Toward a Multicultural Bali? New Identites in Bali A Forward" (hlm. v-ix), dalam *Antropologi Indonesia* No. 70.

Picard, Michel. 1996. *Bali : Cultural Tourism and Touristic Culture.* Singapore : Archipelago Press.

Picard, Michel. 1999. "The Discourse of Kebalian : Transcultur Constructions of Balinese Identity", in Raechelle Rubinstein and Linda Connor (eds) *Staying Local ini the Global Village, Bali in the Twentieth Century,* pp. 15-49 Honolulu : University of Hawaii Press.

Rasyid, Ryaas M. 2003. "Regioal Autonomy and Local Politics in Indonesia" (pp. 63-71) in *Local Power and Politics in Indonesia Decentralisation & Democratisation* edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.

Santikarma, Degung. 2003. "Ajeg Bali, Dari Gadis Cilik ke Made Schwarzenneger" di *Kompas,* Minggu, 7 Desember 2003, hlm. 19.

Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali.* Denpasar : Penerbit BP.

Taro, Made. 1993. *Mari Bermain.* Denpasar Upada Sastra

Taro, Made. 1999. *Bunga Rampai Permainan Tradisional Bali.* Denpasar : Dinas Dikdas Bali.

Taro, Made. 1999. *Bernyanyi sambil Bermain.* Denpasar : Proyek Peqip Kanwil Depdikbud Provinsi Bali.

Taro, Made. 2000. *Alih....Traditional Balinese Games.* Denpasar : Taksu Foundation.

Umaedi. 2002. "Kata Pengantar" *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Pedoman Tatakrama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah bagi SLTP.* Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vickers, Adrian. 1996. "Modernity and Being 'Modern' in Bali" in Adrian Vickers (ed.), *Being Modern in Bali, Image and Change,* pp. 1-36. Monograph 43/Yale Southeast Asia Studies.

Windia, Wayan P. 1998. *Tanya Jawab Hukum Adat.* Denpasar : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Windia, Wayan P. 1999. "Desa Adat Masa Depan" dalam *Bali dan Masa Depannya* suntingan Wayan Supartha. Denpasar : Penerbit BP.

PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN MULTIKULTURALISME[1]

Drs. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si.[2]

Pendahuluan

Bagi masyarakat multikultural seperti di Indonesia, perlu ada acuan-acuan untuk menciptakan harmoni serta perekat bagi keberagaman kultur di dalam masyarakat, agar keberagaman kultur yang ada tidak menjadibibit disharmoni dan perpecahan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang realitas kulturnya berbeda. Keberagaman kultur pada dasarnya tidak akan menjadi bibit disharmoni dan perpecahan, sejauh perbedaan dalam keberagaman itu tidak dimanipulasi dan dijadikan alasan sosial dan politik untuk sengaja berbeda dari kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat (Eriksen, 1993 : 9).

Dalam masa transisi jatisosial seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini, perbedaan-perbedaan kultur sangat gampang dijadikan bendera yang untuk pengartikulasian kepentingan dan mobilisasi dukungan kelompok. Sehubungan dengan kenyataan yang demikian itu, maka pendidikan multikulturalisme yang baik ***(good multiculturalism),*** yang mempromosikan perpaduan serasi antara perbedaan (kebhinekaan) dan kebersamaan (ketunggal-ikaan) kultur dalam masyarakat (Eriksen, 1997 : 12) perlu dikembangkan. Dengan demikian kebhinekaan tidak perlu mengorbankan ketunggal-ikaan dan sebaliknya ketunggal-ikaan tidak perlu mematikan kebhinekaan (Kemnegbudpar, 2003 : 2).

Dua perspektif acuan pokok untuk menciptakan harmoni serta perekat untuk keberagaman kultur dalam masyarakat adalah : 1) pengembangan kepahaman serta penghargaan atas perbedaan kultur; dan 2) pengembangan kebersamaan dalam keberagaman kultur yang ada. Dari kedua perspektif inilah kebudayaan daerah kiranya bisa diposisikan, untuk mendukung pengembangan multikulturalisme yang sehat.

---

[1] *Makalah untuk Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, yang diselenggarakan oleh Asdep Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa, Deputi Sejarah dan Purbakala, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata di Bogor, tanggal 18 - 20 Desember 2003.*

[2] *Antropolog dan Spesialis Pendidikan Sosial Budaya, Dosen Jurusan IPS dan PBS FKIP Universitas Mulawarman, Kepala UPT. Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman, Samarinda.*

Peranan Kebudayaan Daerah

Kebudayaan daerah bisa memiliki dua karakteristik pola yakni: pola **kebudayaan lokal** dan pola **kebudayaan umum lokal.** Kebudayaan lokal adalah kebudayaan suatu kelompok etnis yang polanya berbeda dari kebudayaan kelompok etnis lainnya di suatu daerah. Sedangkan kebudayaan umum lokal adalah kebudayaan di suatu daerah yang terdiri atas atau berasal dari lebih dari satu kebudayaan kelompok etnis di daerah tersebut yang digunakan sebagai identitas bersama. (Kemnegbudpar, 2001 : 1 : Devung, 2001 : 3). Dengan demikian, dalam pengembangan dan pendidikan multikulturalisme, kebudayaan daerah bisa berperan ganda. Kebudayaan daerah sebagai **kebudayaan lokal,** menunjang persistensi kebhinekaan/keragaman/perbedaan kultur sebagai realitas kekayaan unsur budaya bangsa, serta menjamin hak kelompok anak bangsa untuk berbeda dan mempertahankan perbedaan. Kebudayaan daerah sebagai **kebudayaan umum lokal,** menunjang pengembangan ketunggal-ikaan dengan kebersamaan kultur dalam masyarakat, sebagai perekat kesatuan dalam keberagaman yang ada. Dalam pengembangan peran yang kedua ini kebubdayaan daerah juga bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan **kebudayaan nasional** yakni : kebudayaan yang digunakan sebagai kerangka acuan yang disepakati oleh sebagian besar warga bangsa, sehingga menjadi **kebudayaan bangsa,** pada tingkat nasional (Kemnegbudpar, 2001 : 1 : Kemnegbudpar, 2003 : 3).

1. Aspek Kebhinekaan

Adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa di seluruh tanah air pada saat ini tidak ada satu propinsipun yang masyarakatnya tidak majemuk, baik secara etnis maupun dalam hal agama. Secara etnis, masing-masing kelompok tentu memiliki ragam budaya sendiri-sendiri, baik dalam bahasa, adat kebiasaan, maupun sistem nilai dan kepercayaan yang berada dibaliknya. Simbol-simbol kebudayaan suatu etnis biasanya semakin menonjol bila kelompok-kelompok etnis tersebut merupakan mayoritas dalam suatu komunitas atau bila kelompok-kelompok etnis yang bersangkutan berada dalam suatu komunitas tersendiri, terpisah dari komunitas-komunitas lainnya. Pemahaman akan keberadaan kelompok-kelompok etnis serta

ragam-ragam budayanya ini bisa membantu menumbuhkan sikap saling menghargai, sehingga dalam kontak dan komunikasi sosial yang terjadi, ada interaksi sosial yang baik, baik antar individu maupun antar kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya dengan interaksi sosial yang baik, diharapkan dapat dibina kerjasama dan hubungan sosial budaya yang saling menguntungkan *(simbiose mutualistis)* di antara semua kelompok masyarakat yang ada (Devung, 2001 : 3). Hal yang sama berlaku pula bagi keberadaan kelompok-kelompok agama yang berbeda di suatu daerah. Pemahaman akan segala perbedaan, baik dari sisi kepercayaan, aqidah, rukun iman, cara ibadah dan sebagainya bila lebih menambah kelapang-dadaan untuk menerima keberadaan masing-masing, dan syukur kalau bisa pula membantu menumbuhkan sikap saling menghargai di antara yang satu dengan yang lain.

2. *Aspek Ketunggal-ikaan*

Adalah suatu kenyataan pula bahwa di cukup banyak daerah di tanah air sudah sejak dulu terlihat adanya gejala perpaduan unsur-unsur budaya tertentu dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu pola baru yang secara alamiah diterima dan digunakan sebagai identitas bersama. Pemahaman akan gejala-gejala perekat kesatuan semacam ini bisa membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman, baik secara etnik maupun keagamaan. Oleh karena itu unsur-unsur ini perlu ditumbuhkembangkan baik di daerah (propinsi dan kabupaten) sebagai **kebudayaan umum lokal,** maupun pada tingkat nasional sebagai **kebudayaan bangsa.**

Spektrum Pengembangan Multikulturalisme

Pengembangan multikulturalisme dari perspektif pengembangan kepahaman dan penghargaan atas perbedaan kultur dalam masyarakat, bisa dimulai dengan pengintroduksian kelompok-kelompok etnis maupun keagamaan yang ada di daerah, termasuk lokasi atau kantong-kantong pemukimannya. Untuk kalangan warga masyarakat di daerah perkotaan dan di desa-desa sekitar ibu kota Kecamatan yang heterogen, kontak sosial antar etnis maupun antar agama tentu lebih sering terjadi.

Untuk mereka ini perlu diadakan terlebih dahulu penyuluhan-penyuluhan yang programatik lewat RT / RW maupun Ornop-Ornop dan juga lewat pendidikan di sekolah-sekolah mengenai kontak, komunikasi dan interaksi sosial yang baik (Mutakin, 1998 : 9), antar etnis dan antar agama yang ada di lingkungan masing-masing. Selanjutnya perlu diprogramkan acara-acara lintas budaya antar etnis dan antar agama secara teratur, untuk menambah kepahaman dan sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan untuk komunitas di daerah pedesaan dan pedalaman, yang pada umumnya homogen, dengan mayoritas kelompok etnis atau agama tertentu dan dengan lokasi pemukiman yang agak berjauhan, kontak sosial biasanya agak jarang terjadi, dan kalau toh sering terjadi mungkin hanya terbatas di kalangan orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu yang mutlak perlu dilakukan pertama-tama adalah memperbanyak frekuensi dan memperluas kemungkinan terjadinya kontak, komunikasi dan interaksi sosial antar desa atau kelompok pemukiman yang berbeda etnis atau agama. Selanjutnya juga perlu diprogramkan acara-acara lintas budaya antar etinis dan antar agama secara teratur, untuk menambah kepahaman dan sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.

Dengan kepahaman dan sikap saling menghargai tersebut, diharapkan bisa berkembang kerjasama dan hubungan sosial budya yang saling menguntungkan *(simbiose mutualistis)* di antara sesama warga, antar desa atau kelompok pemukiman. Dalam jangka panjang diharapkan akan sedikit demi sedikit terjadi proses adaptasi budaya secara alami antar kelompok etnis atau kelompok agama yang ada. Adaptasi budaya jelas memerlukan toleransi tertentu. Batas-batas toleransi seseorang terhadap budaya lain biasanya ditentukan oleh norma-norma yang dianut oleh orang tersebut, baik yang berlatar norma agama, norma sosial maupun norma hukum. Batas-batas toleransi ini perlu juga dipahami dalam pergaulan antar individu dan antar kelompok, agar tidak terjadi benturan-benturan hanya karena kekurangpahaman (Devung, 2001 : 2).

Dalam perspektif kebudayaan, adaptasi budaya dengan batas-batas toleransi tertentu, dalam jangka panjang bisa terjadi dalam dua spektrum. Pertama *akulturasi,* yang terjadi bila dalam

interaksi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya : ada penyesuaian diri sehingga terjadi sedikit perubahan dalam pola kebudayaan masing-masing, yang masih bisa ditoleransi oleh masing-masing kelompok yang bersangkutan. Kedua, *akomodasi,* yang terjadi bila dalam interaksi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya : tercipta sistem sosial dan politik yang menghargai dan mendukung adanya perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut (Peoples & Bailey, 1991 : 389). Terjadinya adaptasi budaya dengan kesaling-toleransian dan sistem sosial dan politik yang "saling memberi dan menerima" ini, akan bisa menopang kokohnya kesatuan dalam kebhinekaan kebudayaan lokal.

Pengembangan multikulturalisme dari perspektif pengembangan kebersaman kultur, bisa dimulai dengan membangun pilar-pilar kebudayaan kolektif di daerah, lewat pengembangan kebudayaan umum lokal. Pengembangan pilar kebudayaan kolektif ini, perlu dimulai terlebih dahulu pada komunitas-komunitas di daerah perkotaan dan di desa-desa sekitar ibu kota Kecamatan yang masyarakatnya biasanya heterogen, terdiri dari campuran beberapa kelompok etnis dan agama, baik pada kelompok masyarakat lokal maupun pada kelompok masyarakat pendatang. Selain memprogramkan acara-acara lintas budaya antar etnis dan antar agama secara teratur, perlu mulai dikembangkan simbol-simbol kebudayaan kolektif lintas etnis dan lintas agama untuk lingkup propinsi dan kabupaten/kota (bahasa tutur, busana, ragam hias, event khusus, dan sebagainya), yang bisa dijadikan identitas bersama untuk menopang terbentuknya **kebudayaan umum lokal** yang terdiri atas atau berasal dari lebih dari satu kebudayaan kelompok etnis atau agama di daerah tersebut.

Dalam perspektif kebudayaan, terbentuknya identitas bersama dalam masyarakat bisa terjadi dalam bentuk *asimilasi* alami yaitu bila dalam interaksi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya : terbentuk perpaduan antara dua atau lebih pola kebudayaan kelompok masyarakat yang berbeda sehingga menghasilkan suatu pola kebudayaan baru yang berbeda dari pola-pola kebudayaan asalnya (Peoples & Bailey, 1991 : 388), sehingga menjadi identitas baru bagi kelompok-kelompok yang bersangkutan. Identitas bersama ini bisa menjadi perekat kesatuan yang membantu menumbuhkan rasa kebersamaan

dalam keberagaman, baik secara etnik maupun keagamaan di daerah.

Pilar-pilar kebudayaan kolektif seperti yang disebutkan di atas, perlu pula dikembangkan pada tingkat nasional dalam rangka pengembangan identitas bangsa, sebagai perekat kesatuan dalam keberagaman di tingkat nasional sesuai dengan semboyan NKRI : "Bhineka Tunggal Ika". Simbol-simbol **kebudayaan nasional**, selain bahasa Indonesia, yang bisa diterima warga bangsa, perlu ditumbuhkembangkan mulai dari unsur-unsur budaya lahiriah *(overt culture)* seperti tatakrama, sapaan, busana dan sebagainya. Duni pendidikan, lembaga-lembaga pemerintahan, terutama para tokohnya, mempunyai peran penting dalam pembentukan pilar-pilar kebudayaan kolektif ini.

REFERENSI

Banton, Michael (ed), 1996. *The Social Anthropology of Complex Societies.* London : Tavistock Publications Limited.

Devung, Simon, G., 2001. *Kemajemukan dan Adaptasi Budaya Antar Etnis di Kalimantan Timur.* Bahan Penyuluhan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kaltim Tahun Anggaran 2001 di Tenggarong Tanggal 14 Agustus 2001. Samarinda : UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman.

Eriksen, Thomas H., 1997. "MUlticulturalism, Individualism and Human Rights : Romanticism, Enlightenment and Lessons from Mauritius" in Richard Wilson (ed.) : *Human Rights, Culture and Context.* London : Pluto Press

----------, 2001. "Ethnicity, National Identity and Intergroup Conflict : The Significance of Personal Experiences" in Ashmore, Jussim, Wilder (eds.) : *Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Reduction.* Oxford : Oxford University Press.

----------, 2002. *Ethnicity and Nationalism : Anthropological Perspectives.* London : Pluto Press.

Kemnegbudpar, 2001. *Pokok-pokok Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah.* Jakarta : Proyek P2NB, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

----------, 2003. *Kerangka Acuan Kegiatan seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Budaya.* Jakarta : Asdep Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa.

Mutakin, Awan, 1998. *Studi Masyarakat Indonesia.* Jakarta : Depdikbud, Dirjen Dikdasmen, Bagpro PGSLTP.

Peoples, James and Bailey, Garrick, 1991. *Humanity : An Introduction to Cultural Anthropology.* San Francisco : West Publishing company.

PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MULTIKULTURALISME

Oleh : Ayu Sutarto

Pendahuluan

Sekarang ini, istilah *daerah* bukan hanya memiliki makna geografis dan kutlural, melainkan juga sangat kental dengan makna politik. Dalam kancah pergumulan budaya dan politik pasca Reformasi, istilah *daerah* terkedasn memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibanding istilah *nasional.* Kini, frase politik yang menyertakan kata nasional (kebudayaan nasional, kepentingan nasional, atau tujuan-tujuan lain yang bersifat nasional) terpinggirkan oleh frase politik lain yang mengikutsertakan kata *daerah* (otonomi daerah, putra daerah, budaya daerah, bahasa daerah, atau utusan daerah). Bahkan telah muncul sebuah partai baru yang bernama Partai Persatuan Daerah. Gejala ini menunjukkan bahwa daerah adalah suatu entitas yang sangat sarat dengan kepentingan poolitik.

Apakah daerah? Secara administratif-politik daerah merupakan bagian dari pusat. Daerah juga mengacu kepada wilayah yang didiami oleh kelompok etnik tertentu yang memiliki kebudayaan tertentu yang disebut kebudayaan daerah. Di negeri ini pernah muncul istilah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di mana sebuah entitas politik yang bernama Indonesia dikenadalikan dan dibangun. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan, istilah Pemerintah Daerah tergusur oleh istilah baru yakni, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

Apakah daerah sebuah entitas yang penting bagi perwujudan negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban mendesak. Jika entitas yang disebut daerah itu berlabel etnik, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Dayak, Bali, Bugis, Papua, dan lain-lainnya maka entitas tersebut berusia lebih tua dari entitas lain yang bernama Indonesia. Setiap entitas yang berlabel etnik sudah

berabad-abad menjadi dirinya; telah berabad-abad menjadi Aceh, Batak, Jawa, Papua, Bali, dan yang lain-lainnya. Menjadi suatu kelompok etnik, meminjam istilah Ben Anderson, adalah sebuah takdir, sebuah *destiny*. Mereka tidak pernah minta kepada Sang Pencipta untuk menjadi Aceh, Jawa, Bali, atau Papua dan lain-lain. Sementara, menjadi Indonesia adalah kehendak politik atau keputusan politik.

Makalah kecil ini akan mencoba menguak peran kebudayaan daerah dalam multikulturalisme. Untuk membangun suatu negara bangsa yang warganya memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda diperlukan politik multikulturalisme. Namun penerapan politik multikulturalisme harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Mengapa? Jika salah langkah, penerapan politik multikulturalisme hanyaakan menumbuhkembangkan keputusan-keputusan yang diskriminatif. Harus digarisbawahi, politik multikulturalisme muncul dalam konteks masyarakat liberal yang sudah memiliki sistem hak-hak yang mapan dan mentalitas demokratis yang kokoh (Hardiman dalam Kymlicka, 2003 : xvi); sementara, masyarakat Indonesia belum seperti itu.

Kebudayaan Daerah dan Politik Multikulturalisme

Apakah kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah adalah tata pikir yang terstruktur atau bangunan konseptual yang terdiri dari bagian-bagian yang bersifat integratif dari kelompok etnik tertentu. Kebudayaan terjabarkan dari komponen-komponen biologis, psikologis, ekologis, dan historis dari eksistensi pendukungnya (manusia). Kebudayaan terkait dengan berbagai aspek kehidupan pendukungnya, mulai dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan biologisnya, menanggapi panggilan jiwanya, memenuhi kebutuhan ekologisnya, hingga bagaimana mereka memelihara kesinambungan sejarahnya (Kusumohamidjojo, 2000 : 34).

Kebudayaan daerah mengemban dua peran strategis dalam menunjang keberhasilan politik multikulturalisme. Peran strategis pertama bermuatan ekonomis, dan peran strategis kedua bermuatan politis. Peran strategis bermuatan ekonomis berkaitan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan produk-produk budaya daerah seperti kerajinan rakyat, pakaian serta perhiasan khas daerah, obat-obatan tradisional, pesta-pesta rakyat, teater tradisional dan lain-lainnya yang digarap menjadi industri

pariwisata yang banyak menghasilkan devisa. Sedangkan peran strategis yang bermuatan politis berkaitan dengan adat-istiadat, kearifan lokal, budi-pekerti, sikap dan pandangan hidup, sopan-santun dan berbagai bentuk folklor lisan yang dapat dijadikan tuntunan dan pedoman dalam membangun komunikasi antarbudaya sehingga menumbuhkan iklim yang kondusif bagi bertumbuhnya harmoni, toleransi, dan apresiasi terhadap kemajemukan. Penghayatan dan penerimaan yang mendalam terhadap kemajemukan merupakan modal utama bagi keberhasilan politik multikulturalisme. Dengan kata lain, pluralitas budaya dengan produk-produk kebudayaan yang dihasilkan pendukungnya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perwujudan kewargaan multikultural. Produk-produk kebudayaan yang berupa cipta dan karya dapat dijadikan komoditas untuk menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan produk-produk komoditas untuk menunjang pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan produk-produk kebudayaan yang berupa nilai dapat digunakan untuk memperkokoh integrasi dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sutarto, 2002 : 9-10).

Kebudayaan daerah juga diyakini sarat dengan pesan-pesan filosofis, spiritualitas, moral, dan sosial. Seni-tradisi merupakan ekspresi hidup dan kehidupan masyarakat pendukungnya, serta menjadi sumber inspirasi gerakan spiritual, moral, dan sosial. Dalam lingkaran kecilnya, seni-tradisi terbukti memiliki peran signifikan dalam mencairkan ketegangan sosial. Dibalik keterbatasan pranata lokalnya, seni-tradisi juga mengandung makna universal - yang paralel dengan agama - membawa pesan mulia bagi keluhuran budi manusia (Baidhawy dan Jinan, 2003 : 4).

Sekarang ini sedang terjadi tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah, antara nasional dan lokal, antara Ika dan Bhinneka, antara Indonesia dan kelompok etnik yang secara politik dinaunginya. Tarik menarik tersebut kadang-kadang berubah menjadi pergumulan sengit dan menyebarkan virus disintegrasi dan separatisme yang menggoyahkan "rumah besar" yang bernama NKRI. Pergumulan ini juga menunjukkan bahwa perjalan untuk menjadi Indonesia belum selesai. Dengan kata lain, politik multikulturalisme di negeri itu belum berhasil seperti yang dicita-citakan.

Tantangan utama yang harus diselesaikan oleh negeri ini adalah tantangan domestik, yakni bagaimana menjadi Indonesia seutuhnya secara ikhlas lahir batin. Menjadi Indonesia bukan hanya sebuah pikiran atau keputusan politik tetapi juga komitmen budaya. Menjadi Indonesia tidak harus meninggalkan jati dirinya sebagai Aceh, Papua, Jawa, Dayak, Sunda, Batak atau Bali. Menjadi Indonesia tidak harus bertentangan dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau aliran kepercayaan. Menjadi Indonesia dibebaskan untuk menjadi Golkar, PDI, PPP, PAN, PKS, dan lain-lainnya, asalkan loyalitas dan baktinya tetap diberikan kepada Indonesia. Inilah tantangan domestik terberat yang harus kita hadapi. Sayangnya, setiap rezim telah meninggalkan warisan persoalan yang berat. Bukan hanya persoalan historis, politis, kultural, atau ekonomis, tetapi kadang-kadang juga persoalan personal (Kusumohamidjojo, 2003 : 34).

Kita pernah sepakat bahwa yang dimaksud kebudayaan nasional adalah pertemuan dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Tetapi, persoalannya, setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama. Setiap kelompok etnik memiliki kekuatan yang berbeda-beda, baik itu kekuatan yang terkait dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, atau modal budaya yang dimilikinya. Adalah suatu kebetulan sejarah jika Jawa pernah menjadi dominan. Tetapi, dominasi Jawa telah menjadi Jawa sebagai kelompok etnik yang tertuduh karena Jawa yang dominan dianggap membuat kesalahan besar terhadap Indonesia. Jawa, yang merupakan bagian dari Indonesia, dicap sebagai kelompok etnik yang serakah karena suku Jawa memiliki akses di berbagai tempat strategis. Jika tuduhan tersebut benar, Jawa harus segera mawas diri dan memperbaiki diri. Kesan seperti itu harus segera dieliminir atau diluruskan.

Ada lagi suatu dasar pikiran yang salah yang kadang-kadang dikemukakan orang, yaitu bahwa puncak-puncak dan sari kebudayaan Indonesia hanya terdapat di Jawa, sehingga teori puncak-puncak itu berarti men-Jawakan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pikiran seperti itu tidak benar. Untuk menghindari kegagalan politik multikulturalisme harus diupayakan absennya dominasi etnik tertentu. Hal ini pernah ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, daerah-darah di luar Jawa harusfaham terhadap puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang dimilikinya, baik yang masih nampak hidup terus, maupun yang

tersimpan di dalam adat-istiadat atau sejarah masing-masing. Kemajemukan budaya yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia mempunyai lingkungan sendiri-sendiri dan sekali-kali tidak boleh ditonjol-tonjolkan atau dipaksakan kepada masyarakat di daerah-daerah lain yang bukan daerahnya. Jika ada seorang yang ingin men-Jawakan rakyat di luar pulau Jawa, maka orang tersebut adalah sosok yang tidak faham akan zaman yang serba demokratis sekarang ini (Dewantara dalam Moedjanto, 1994 : 182).

Di dalam negeri multietnik dan multikultural seperti Indonesia, maka munculnya keinginan untuk membangun suatu negara etnik memang tidak bisa dihapuskan dengan keputusan politik atau keputusan militer. Keinginan seperti itu akan sirna jika seluruh warga bangsa memiliki nilai-nilai bersama yang ditujukan untuk meraih kepentingan bersama. Penghargaan atas azas keadilan, kesetaraan, dan toleransi, akan menumbuhkan suatu kohesi sosial yang kokoh. Secara budaya, kohesi sosial dapat diwujudkan melalui empati yang berakar dari kesamaan sejarah, bahasa, kepentingan bersama, identitas bersama, atau barangkali agama. Jadi, kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional tentunya tidak memiliki warna dominasi etnik tertentu, melainkan semacam narasi besar yang menjadi kumpulan puncak-puncak pengalaman dan kepentingan kelompok-kelompok etnik yang menjadi pendukungnya.

Politik multikulturalisme adalah politik yang menghormati hak-hak minoritas. Bangsa adalah entitas mistis politis yang tersusun dari berbagai etnis yang kemudian lebur ke dalam satu kewargaan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan wacana tandingan yang dapat mengatasi perspektif etnosentrisme. Menurut pendapat saya, Pancasila adalah wacana tandingan yang dapat dijadikan pilar utama bagi tegaknya politik multikulturalisme, dengan syarat, ia tidak menjadi alat penguasa untuk melegitimasi berbagai kebijakan atau tujuan pribadinya.

Harus diakui bahwa di negeri ini sistem hak-hak, etos demokrasi, proseduralisme legal dan netralisme politis dalam tradisi kehidupan bernegara belum berkembang dengan wajar. Tindakan diskriminatif masih sering mewarnai birokrasi dan membuahkan kekecewaan serta kecemburuan di sana-sini. Jika tidak hati-hati, politik multikulturalisme dikhawatirkan malah bisa

melegitimasi diskriminasi. Menurut Clifford Geertz, Indonesia adalah suatu negeri yang anatominya sangat pelik. Negeri ini bukan hanya multietnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). Dalam konteks Indonesia, bangsa seharusnya lebih dilihat sebagai *civic nation* daripada *ethnic nation* (Hardiman dalam Kymlicka, 2002 : xvi-xvii).

Apakah kebijakan resmi pemerintah Indonesia terhadap warga daerah telah *acceptable* dan adil? Kata orang daerah belum. Beberapa daerah makmur berpendapat bahwa mereka hanya menjadi sapi perahan Pusat. Tetapi pusat seringkali membela diri bahwa apa yang diperbuat merupakan kebijakan yang terbaik bagi Indonesia, demi pemerataan, persatuan, dan kesatuan. Keadaan makin runyam ketika sebagian orang daerah masih berpendapat bahwa yang disebut Indonesia sesungguhnya Jawa. Akibatnya, Jawa menjadi tertuduh. Jawa dituduh sebagai "daerah besar" yang ingin menguasai "daerah-daerah lain". Ketika PBB mencanangkan *The International Year for the Indigenous People* (Tahun Masyarakat Adat) pada tahun 1993, daerah menuduh pemerintah RI menanggapinya dengan sangat dingin, tanpa reaksi yang simpatik. Ada kesan, Jakarta tidak melakukan upaya yang jelas dan terpuji untuk menghargai dan memberi peluang kepada masyarakat adat. Bahkan ada beberapa pernyataan dari Pusat yang terkesan melecehkan. Misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup (waktu itu) Sarwono Kusumaatmadja - dalam seminar sehari yang bertajuk *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan* yang diadakan Walhi - memelesetkan *The International Year for Indigenous Peoples* 1993 menjadi *The Traditional Peoples Year* 1993. *Indigenous Peoples* diplesetkan menjadi *The Vulnerable Population Groups* (Kelompok Populasi Rentan). Masyarakat adat seringkali dituduh sebagai peladang liar, peladang berpindah, perambah hutan, suku primitif, atau masyarakat terbelakang. Departemen Sosial menyebutkan Masyarakat Adat (yang menjadi pilar daerah) sebagai masyarakat terasing atau suku terasing. Mantan Menteri Agraria Kepala BPPN, Ir. Sony Harsono pernah mengemukakan bahwa masyarakat adat di Indonesia beserta hak-hak mereka atas tanah, pelan-pelan akan lenyap. Proses revitalisasi dan restitusi terhadap hak-hak masyarakat adat tidak dapat dibenarkan (Djuweng dalam Rahz, 1999 : 173-174).

Pernyataan-pernyataan dari Jakarta yang menyakitkan tersebut oleh masyarakat daerah dianggap sebagai pelecehan kultural. Ingat, tidak semua warga besar masyarakat adat menjadi perambah hutan atau petani tradisional, tetapi di antara mereka banyak yang pintar, cerdas, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap budaya, aspirasi, dan kepentingan masyarakatnya. Warga adat yang pintar inilah yang seringkali bersuara lantang terhadap kebijakan Pusat yang dianggap kurang adil. Mereka menjadi sangat berpengaruh dan Pusat sering menuduhnya sebagai provokator. Bagi mereka, masyarakat adat adalah masyarakat yang jujur, tulus, dan mempunyai kecintaan yang besar terhadap lingkungan alamnya. Orang-orang pintar tersebut sebagian akhirnya membangun gerakan anti Jakarta, anti Pusat, anti Jawa, dan tidak suka menjadi Indonesia. Bagi mereka, menjadi Indonesia itu rugi karena menjadi Indonesia berarti menjadi sengsara; sengsara secara politik, sengsara secara budaya, dan sengsara secara ekonomi.

Orang-orang daerah yang berpendidikan telah memprasangkai adanya proses Jawanisasi dan Islamisasi yang mengancam tradisi toleransi dalam hubungan antaretnik dan antaragama serta nilai-nilai Pancasila. Tuntutan demokratisasi membangkitkan kesadaran masyarakat daerah untuk memperoleh hak-hak mereka yang dirasakan tercabut. Konflik yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air bukan semata-mata berakar dari faktor kepentingan para elit yang berbenturan baik pada tingkat lokal maupun nasional. Menurut Emil Salim konflik juga terjadi karena berbagai tuntutan untuk diperlakukan secara adil, hilangnya otonomi kolektif, dan pengalaman represi yang dilakukan oleh kelompok dominan. Gunther Baechler berpendapat bahwa konflik di Indonesia lebih banyak mengarah pada konflik-konflik pusat-pinggiran *(center-periphery conflicts)*, yakni pihak pusat lebih mengeksploitasi wilayah-wilayah di sekitarnya : kota mengeksploitasi desa, atau pusat mengeksploitasi daerah. Konflik yang mencuat bernuansa etno-politik *(ethno-political conflicts)* yakni adanya penguasaan wilayah ekonomi oleh kelompok etnik tertentu, dan konflik karena tekanan penduduak *(population pressure conflicts)*. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai macam konflik diperlukan perubahan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan hubungan antarkelompok (Irewati dkk., 2001 : 32-33).

Peran apakah yang dapat disumbangkan oleh kebudayaan

daerah bagi keberhasilan politik multikulturalisme dalam situasi ketika semangat kedaerahan (daerahisme) makin kental dan menggusur semangat nasionalisme? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membalik jarum fenomental tersebut agar semangat nasionalisme lebih mengemuka dibanding daerahisme. Tentu saja dengan syarat, semangat nasionalisme tidak akan mematikan budaya daerah. Hambatan terhadap keberhasilan politik multikulturalisme pernah disinggung oleh Dr. Burhan Magenda. Menurutnya, budaya politik Indonesia memiliki ciri-ciri yang dapat menghambat proses menjadi Indonesia seutuhnya. Ciri-ciri tersebut adalah (1) pluralisme politik : masing-masing suku dan budaya lokal yang beraneka membentuk budaya politiknya sendiri-sendiri. Sementara, agama yang beraneka telah membentuk basis ideologis bagi banyak organisasi dan gerakan sosial politik. Selain itu, secara vertikal perbedaan okupasi juga mempengaruhi ideologi yang dianut, seperti nasionalisme radikal, petani miskin radikal, sosialisme kerakyatan, tradisionalisme Jawa, dan komunisme. Pada masa Orde Baru, meski telah disatukan di bahwa payung "asas tunggal Pancasila", garis perbedaan ideologis itu masih tetap membekas. Malangnya efek negatif pluralisme ini merambah ke berbagai lembaga. Banyak lembaga-lembaga tertentu yang hanya menerima anggota atau pegawai berdasarkan agama, suku atau ras, dan pilihan politiknya; (2) geo politik yang bersifat menyebar : banyaknya pulau di Nusantara menyebabkan mobilitas geografis penduduk terhambat oleh sulitnya komunikasi. Mereka yang hidup terasing di daerah-daerah tertentu tidak mendapatkan porsi yang layak dari proses pembangunan. Akibatnya, sumber daya manusia hanya terabsorbsi dari pulau-pulau yang dilewati jalur-jalur transportasi dan komunikasi; (3) tingkat konsensus yang sangat rendah : dari awal kemerdekaan bangsa kita sudah sangat sulit untuk mencapai konsensus. Persoalan-persoalan yang dibahas seringkali membuahkan keputusan "setuju untuk tidak bersetuju" (Al Chaidar, 2000 : 24-25).

Nilai-nilai Pancasila, yang secara politik telah menjadi kesepakatan nasional yang dijunjung tinggi belum menjadi kesepakatan kultural. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak mampu menjawab akar ketidakpuasan daerah-daerah, maka ketidakpuasan akan semakin meruyak sehingga keinginan dan keikhlasan untuk menjadi Indonesia akan makin menyurut.

Menggunakan kekuatan militer untuk meredam ketidakpuasan daerah, jika tidak hati-hati dan arif, hanya akan merunyamkan keadaan dan kian memperdalam benih disintegrasi. Untuk memulihkan luka-luka rakyat di daerah dan mengembalikan kepercayaan mereka bukan harus dilakukan dengan kekerasan melainkan dengan tindakan-tindakan nyata berupa keadilan. Sebagian orang daerah berpendapat bahwa untuk menegakkan benang kusut hubungan pusat-daerah bisa dimulai dengan memberi kepercayaan kepada putra-putri daerah yang cakap untuk menempati pos-pos strategis. Langkah ini dapat menjadi poin yang signifikan bagi terjaminnya kerukunan antaretnik, agama, dan asal turunan di Republik Indonesia ini (Kusni, 2001 : 29-30).

Politisasi agama di daerah juga merupakan virus politik yang sangat berbahaya bagi keberhasilan politik multikulturalisme. Politisasi agama telah menimbulkan konflik horisontal yang berdarah-darah, dan akibatnya jauh lebih parah dari konflik budaya. Dengan mengatasnamakan Tuhan, konflik antarumat beragama sulit dihentikan karena masing-masing pihak percaya akan jaminan surga yang bakal diperolehnya.

Akhir kata, daerah hendaknya bukan hanya harus diberi peluang yang wajar, melainkan juga harus diberdayakan secara berkelanjutan. Gerakan pemberdayaan harus dilakukan secara tulusdn bersungguh-sungguh sehingga menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap insan daerah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tinginya. Dengan demikian, gerakan pemberdayaan menjadi gerakan perjuangan kebudayaan, yaitu perjuangan untuk menciptakan kondisi yang secara ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, hukum, keluarga, bahkan pribadi memberikan kemungkinan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya aktualisasi eksistensi (Pranarka dalam Prijono, 1996 : 263).

Jiika Pusat berhasil menciptakan berbagai kondisi seperti dikemukakan di atas, proses menjadi Indonesia akan berjalan dengan lancar. Menjadi Indonesia berarti menjadi sosok pluralisdan beradab; sosok yang tidak takut dan tidak curiga terhadap perbedaan. Politik multikulturalisme akan berhasil, jika para pendukung kebudayaan daerah menyadari perannya sebagai

pilar utama untuk menjadi Indonesia. Jika tidak, NKRI hanya menjadi *an imagined nation state* yang selalu goyah; dan ini bukan yang dikehendaki oleh para pendiri Republik ini dan kita yang hadir di tempat ini.

Penutup

Budaya daerah akana dapat memberi sumbangan yang signifikan bagi tumbuhnya multikulturalisme apabila (1) ada keikhlasan untuk memberi dan menerima dari pendukung budaya daerah, baik yang mayoritas maupun minoritas; (2) kelompok etnik yang berkuasa hendaknya memberi peluang kepada kelompok etnik lain untuk menduduki pos-pos strategis secara proporsional, bukan hanya pada tingkat lokal tetapi juga tingkat nasional. Sikap seperti ini akan menghilangkan kesan dominasi kelompok etnik atau daerah tertentu, misalnya semua dari Jawa, semua dari Batak, semua dari Makasar, atau semua dari Bali, dan lain-lainnya. Kecemburuan kultural merupakan kendala bagi terwujudnya multikulturalisme; dan (3) menghindarkan kesan dominasi dan diskriminasi etnik dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesan bahwa kelompok etnik yang satu lebih tinggi, lebih cerdas, lebih terhormat, atau lebih bermartabat dari kelompok etnik lain harus dieliminir. Jika tidak, kesan seperti itu akan membangun citra buruk bahwa di negeri ini ada kelompok etnik superior dan kelompok etnik inferor.

DAFTAR BACAAN

Al Chaidar dkk. 2000. *Federasi atau Disintegrasi.* Jakarta : Madani Press.

Asy'arie, Musa. 2002. *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan.* Yogyakarta : LESFI.

Baidhawy, Z. dan Mutohharun Jinan (ed.), 2003. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal.* Surakarta : Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah.

Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali. Esai Tentang Metode dan Bidang Kerja.* Diterjemahkan oleh Herry Joediono. Jakarta : LP3ES.

Gonggong, Anhar. 2002. *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan.* Yogyakarta : Komunitas Ombak.

Halim, Fachrizal A. 2002. *Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme.* Magelang : Indonesia*Tera.*

Hartowardjojo, Harijadi S. 1982. *Sebuah Ramalan Indonesia 1982.* Jakarta : Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (Leppenas).

Irewati, Awani dkk. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia : Studi Kasusus Kupang, Mataram, dan Sambas.* Jakarta : PT. Grasindo.

Kammen, Michael. 1985. *Bangsa yang Penuh Paradoks.* Diterjemahkan oleh Mochtar Pabotingi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Key. Burhanudin Wahid. 2002. *Polemik Tentang Kebudayaan dan Agama (Sebuah Modus Vivendi).* Jakarta : PT. Warna Lintas Media.

Kusni, JJ. 2002. *Negara Etnik : Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak.* Yogyakarta : FuSPAD.

Kusumohamidjojo, B. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia.* Jakarta : PT. Grasindo.

Kymlicka, Will. 2002. *Kewarganegaraan Multikultural.* Diterjemahkan oleh Edlina H. Eddin. Jakarta : LP3ES.

Lubis, Mochtar. 1978. *Manusia Indonesia (Sebuah pertanggungan jawab).* Jakarta : Yayasan Idayu.

----------, 1990. *Indonesia : Land under the Rainbow.* Singapore : Oxford University Press.

Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah.* Bandung : Angkasa.

Moedjanto, Rahmanto dan Sudarminta (ed.). 1994. *Tantangan Kemanusiaan Universal.* Yogyakarta : Kanisius.

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin R (ed.). 1990. *Komunikasi Antarbudaya.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nordholt, Henk Schulte dan Gusti Asnan (ed.). 2003. *Indonesia in Transition : Work in Progress.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka (ed.). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Rahz, Muhammad Hidayat (ed.). 1999. *Menuju Masyarakat Terbuka : Lacak Jejak Pembaruan Sosial di Indonesia.* Yogyakarta : Kerjasama Ashoka Indonesia dan Insist.

Sadilah, Emiliana dkk. 1998. *Integrasi Nasional : Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sahrasad, Herdi (ed.). 2000. *Islam, Sosialisme dan Kapitalisme.* Jakarta : Madani Press.

Schaefer, Richard T. 1989. *Sociology.* New York : McGraw-Hill Inc.

Sihbudi, Riza dkk. 2001. *Bara Dalam Sekam : Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau.* Bandung : Mizan.

Storey, John. 1993. *Teori Budaya dan Budaya Pop : Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies.* Yogyakarta : CV. Qalam.

Sumarsono, dkk. 1995. *Nilai-nilai Kemasyarakatan pada Masyarakat Using di Banyuwangi.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sutarto, Ayu. 2002. *Menjinakkan Globalisasi.* Jember : Kompyawisda Jatim.

Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication : Konteks-Konteks Komunikasi.* Diterjemahkan oleh Deddy Mulyana dan Gembirasari. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Wibowo, I dan Francis Wahono (ed.). 2003. *Neoliberalisme.* Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

JATIDIRI BUDAYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL*

Manneke Budiman

Pengantar

Multikulturalisme, pada saat ini, barangkali telah menjadi semacam *"buzzword"*, atau sebuah kata yang bunyinya mentereng tetapi tak lagi punya makna. Di mana-mana multikulturalisme digembor-gemborkan dan dipuja-puja tanpa ada kesepakatan apa sesungguhnya makna yang dirujuk oleh istilah tersebut atau tanpa ada kejelasan gagasan apa sesungguhnya yang ada di dalam benak si penutur ketika istilah tersebut keluar dari mulutnya. Ibarat sebuah gejala yang sedang *trendy*, multikulturalisme laku keras sebagai semacam *fashion* yang menaikkan gengsi siapa saja yang menggunakannya. Sungguh sangat disayangkan bahwa ketika ada gairah yang sangat besar terhadap multikulturalisme, kata ini justru terancam mengalami kekosongan makna.

Secara umum, multikulturalisme kerap disalahkaprahkan dengan kemajemukan yang ukurannya melulu hanya kuantitatif. Seolah-olah istilah multikulturalisme sudah boleh dicatut untuk melukiskan sebuah komunitas yang terdiri atas berbagai macam kelompok–apakah itu kelompok etnik, ras, agama, ataupun yang sejenisnya. Dengan cara pandang ini, Indonesia pun dapat dengan aman disebut sebagai sebuah negara multikultural, dan yang lebih parah lagi, keadaan ini kemudian dibangga-banggakan dengan akibat orang menjadi cepat puas diri. Multikulturalisme, dengan begitu, sudah tidak perlu dipersoalkan lagi di Indonesia karena secara faktual Indonesia sudah bersifat multikultural. Ini, sudah barang tentu, merupakan pemahaman yang keliru atas multikulturalisme.

Salah kaprah lainnya yang lazim terjadi, khususnya di negara-negara Barat tempat gagasan multikulturalisme mula-mula

---

* Dipresentasikan dalam Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18 - 20 Desember 2003

+ Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

dikembangkan, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris (serta Australia dalam hal ini) adalah berkenaan dengan pemujaan atas perbedaan *(difference)* secara berlebihan. Setiap kelompok, khususnya kelompok-kelompok minoritas, menuntut agar keunikannya dihormati hingga pada taraf seolah-olah keunikan tersebut adalah segala-galanya dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, apalagi oleh orang-orang yang bukan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Apa yang terjadi, dengan demikian, adalah ekslusifisme budaya yang bahkan dengan mudah dapat menjadi chauvinisme budaya. Pemahaman yang keliru seperti ini juga sudah mulai menjadi stigma negatif bagi multikulturalisme.

Tentu saja, masih ada kesalahkaprahan-kesalahkaprahan yang lain lagi, tetapi kedua hal yang disebut di atas itu tampaknya cukup dominan dalam perdebatan tentang makna dan hakikat multikulturalisme dewasa ini. Pada bagian berikutnya, tulisan ini akan mencoba mengulas sebuah alternatif lain dalam memandang multikulturalisme yang tidak berbasis kefaktaan belaka ataupun terjebak dalam eksklusivitas budaya yang sempit. Setelah itu, barulah pembahasan diarahkan pada jatidiri budaya, yang meliputi hakikat, wujud serta peranannya dalam kontek masyarakat yang multikultural dalam artian yang sepenuhnya.

Memahami multikulturalisme

Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya : potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label "kebudayaan nasional". Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai "puncak-puncak kebudayaan berbagai daerah" yang ada dalam wilayah negara Indonesia. Sebagai rumah untuk lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, lima agama besar, dan 13.000-an pulau, godaan untuk menganggap Indonesia sebagai sebuah negara atau masyarakat multikultural memang besar dan amat mudah untuk terjatuh ke dalamnya. Berbagai wacana tentang Indonesia yang "multikultural" telah sering digaungkan dari masa ke masa dan, bahkan, diabadikan dalam miniatur Indonesia indah di TMII. Apalagi jika kita mengingat bahwa kemajemukan budaya itu telah ada di bumi Nusantara bahkan sebelum Indonesia sebagai sebuah *nation-state* modern lahir. Maka, kedengarannya cukup masuk akal

apabila kadang-kadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala.

Namun, apakah benar demikian? Multikulturalisme seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlah-jumlahkan dan disatu-satukan secara kuantitatif. Sebaliknya, multikulturalisme adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Terlebih lagi, untuk konteks Indonesia khususnya, multikulturalisme bukanlah sebuah warisan luhur nenek-moyang yang harus dilestarikan dan dipelihara melainkan sesuatu yang masih harus diperjuangkan, dibangun dan diwujudkan ke depan. Keragaman yang kini ada, pada tahap sekarang ini, bisa menjadi suatu modal dasar menuju ke Indonesia yang multikultural, tetapi bisa juga menjadi resep bagi bencana apabila terjadi salah urus. Oleh sebab itu, kita belum selayaknya berpuas diri dan menganggap bahwa multikulturalisme di Indonesia sudah merupakan sebuah kenyataan.

Multikulturalisme secara mutlak mensyaratkan adanya empati, solidaritas dan keadilan sosial. Tidak cukup bagi kita untuk hanya hidup berdampingan secara damai dengan tetangga kita. Dibutuhkan adanya empati, atau kemampuan dan kesediaan untuk menjadi diri kita sendiri dan sekaligus pada saat yang sama menempatkan diri kita pada posisi tempat tetangga kita berada. Tanpa adanya semangat kebersamaan dalam perbedaan, empati tidak mungkin dapat terwujud. Prinsipnya bukanlah : "Karena kita berbeda, marilah kita tidak saling menganggu" atau "Marilah kita mengurus diri kita masing-masing" melainkan : "meskipun kita berbeda, saya peduli pada dirimu dan merasakan semua suka-dukamu sambil menyadari dan menghormati perbedaan di antara kita."

Ini merupoakan pondasi bagi terciptanya solidaritas yang sakalanya bukan antar sesama anggota suatu kelompok melainkan *lintas* kelompok. Apabila empati adalah sesuatu yang tidak kasat mata tetapi dapat dengan jelas dirasakan, solidaritas adalah sesuatu yang dapat diperlihatkan dalam bentuk perilaku. Dalam konteks solidaritas lintas kelompok, ada suatu kesadaran yan kental bahwa perjuangan kepentingan sebuah kelompok hanya dapat bernilai positif dan dipandang berhasil apabila perjuangan tersebut mampu mensejahterakan kelompok-

kelompok yang lain pula dalam suatu komunitas. Solidaritas menjadi jelas terlihat ketika upaya memperjuangkan kepentingan kelompok serta keberhasilan dari upaya tersebut tidak dicapai dengan cara meminggirkan atau mengorbankan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok lainnya yang hidup di bawah satu atap.

Dengan kata lain, setiap perjuangan kepentingan suatu kelompok juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebuah perjuangan kelompok yang hidup dalam suatu komunitas akan selalu berdampak pada kelompok-kelompok lain yang ada dalam komunits tersebut. Perjuangan kelompok yang berkeadilan sosial tidak akan mencari *privilege* dan keutamaan untuk diri sendiri, meskipun perjuangan tersebut harus menjamin terciptanya keadilan sosial untuk kelompok sendiri juga. Negara, dalam hal ini, punya kapasitas untuk memfasilitasi dan menjamin keadilan sosial ini, sementara–dalam hal empati dan solidaritas–kesadarannya harus tumbuh dari tataran akar rumput lewat pengalaman jatuh-bangun bersama sebagai warga sebuah komunitas yang sama.

Sebuah ilustrasi, fenomena otonomi daerah yang merebak akhir-akhir ini dengan segala dampaknya mungkin bisa memberikan pelajaran yang baik. Lewat otonomi darah, setiap kabupaten dan provinsi diberi wewenang untuk menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan atau pengembangan daerahnya sendiri. Suatu gejala yang cukup mengusik perasaan bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini adalah gairah yang besar untuk melakukan transformasi yang fundamental untuk secara cepat dan dalam waktu singkat membawa daerah menuju ke kemandirian, khususnya dari segi pendanaan. Seperti biasa, apa yang sering terjadi kemudian adalah transformasi tanah-tanah pertanian atau perkebunan menjadi lahan-lahan industri yang padat modal. Inilah pelajaran yang selama bertahun-tahun dipertunjukkan oleh pemerintah pusat di masa sentralisasi, dan yang kini dijiplak mentah-mentah di banyak daerah pasca pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Biasanya, pihak yang menjadi korban tentu saja para petani penggarap, dan persoalan menjadi runyam ketika bertani merupakan mata pencaharian utama penduduk di suatu daerah yang mengalami proses industrialisasi. Kehadiran pabrik-pabrik

memang dapat membuka lapangan kerja baru, tetapi tidak semuaa tenaga kerja yang berasal dari pertanian yang padat karya dapat diserap oleh industri yang padat modal dan teknologi. Apabila kita melihat *trend*-nya, sebagian besar buruh pabrik adalah perempuan, dengan berbagai alasan tentunya. Sehingga, dengan demikian, para mantan penggarap sawah atau kebun yang terserap oleh pabrik-pabrik itu adalah perempuan. Di mana para lelakinya, yang dahulu juga merupakan petani penggarap? Barangkali menganggur karena sawah-sawah tak lagi ada atau berurbanisasi ke kota besar jika cukup beruntung nasibnya.

Apakah nasib para buruh perempuan di pabrik-pabrik itu serta merta lebih baik? Bisa saja tidak demikian karena sudah merupakan persoalan di mana-mana bahwa buruh cenderung diekploitasi tanpa jaminan kesejahteraan yang layak. Apabila kemudian ada suatu organisasi perempuan yang hendak membantu para buruh perempuan itu memperoleh keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan semangat multikutural yang telah disinggung di atas; Pertama, bantuan itu baru dapat betul-betul bermanfaat bagi pihak yang dibantu apabila murni dilandasi oleh empati terhadap nasib perempuan pekerja dan bukan dimotivasi oleh proyek atau kucuran dana dari donor. Apabila landasan utama ini absen, dikhawatirkan nasib para buruh perempuan yang hendak dibantu akan semakin terpuruk.

Kedua, perjuangan perbaikan nasib buruh perempuan itu perlu diletakkan dalam konteks solidaritas dengan kelompok-kelompok lain yang sama-sama menjadi korban dampak negatif otonorni daerah. Ada para lelaki mantan petani penggarap yang tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga tidak terserap oleh industri-industri baru. Ada persoalan penyerobotan tanah-tanah adat untuk kepentingan industri yang kadang-kadang dibiarkan terjadi oleh pemerintah daerah demi masuknya investasi. Mungkin juga, ada industri-industri rumah tangga yang kecil yang mati akibat kehadiran industri-industri besar yang punya daya saing tinggi, dan seterusnya. Perjuangan kaum buruh perempuan itu tidak akan ada artinya apabila–untuk dapat mencapai tujuannya–menutup mata terhadap keterpurukan kelompok-kelompok lainnya. Oleh karena itu, solidaritas hanya dapat terjadi apabila gerakan buruh perempuan itu menggandeng tangan kelompok-kelompok lainnya bukan hanya untuk menggalang kekuatan yang

lebih solid tetapi, yang lebih utama, mencapai tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang dirugikan oleh industrialisasi.

Terakhir, solidaritas lintas kelompok yang dibangun atas dasar empati tersebut harus dapat memastikan bahwa sinergi itu diarahkan pada tercapainya suatu perubahan yang berkeadilan sosial. Kekuatan yang telah berhasil digalang dapat secara efektif meningkatkan posisi tawar kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam berhadapan tidak hanya dengan kekuatan industri tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dikehendaki atau tidak, kita masih akan melihat peranan pemerintah daerah yang cukup sentral dalam penciptaan kesejahteraan sosial ini. Persoalannya, kadang-kadang tidak ada cukup kemauan politik di pihak pemerintah daerah untuk menggunakan kapasitas yang dimilikinya dalam mewujudkan peranan di bidang keadilan sosial ini. Pemerintah pusat pun seringkali sama saja sikapnya : kemampuan dan kewenangan ada, tetapi kemauan kurang, demikian pula kesadarannya. Sinergi antar kekuatan kelompok menjadi sangat strategis untuk memberikan tekanan kepada pemerintah daerah maupun pusat agar setiap transformasi dalam konteks pembangunan memprioritaskan keadilan sosial.

Pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa eksklusifisme tidak punya tempat dalam suatu komunitas yang multikultural. Ironisnya, kecenderungan eksklusif semacam ini tidak jarang justru lahir atas nama multikulturalime. Terutama sejak Reformasi bergulir, ada kecenderungan semua kelompok, atau kelompok-kelompok yang diposisikan atau memposisikan dirinya sebagai kelompok marginal, menuntut untuk diakui tidak hanya hak hidupnya tetapi juga keunikannya. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan hal ini. Permasalahan baru muncul ketika tuntutan akan pengakuan itu dilancarkan tanpa kepedulian akan hak hidup kelompok-kelompok lainnya. Bahkan, dibuat pagar-pagar dan tembok-tembok yang mengharamkan kelompok lain untuk menyatakan sikapnya atas tuntutan tersebut, terutama jika tuntutan itu berimplikasi pada keberadaan kelompok-kelompok lain juga. Hal ini sama saja dengan mengembalikan tabu-tabu SARA yang represif atas nama toleransi, meskipun bentuknya berbeda dari apa yang dipraktikkan pada masa orde Baru dahulu.

Tuntutan penerapan syariah Islam di beberapa daerah, misalnya, di satu pihak tampaknya sejalan dengan semangat yang

bersifat multikultural, yakni penghormatan atas kehendak untuk melaksanakan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika pelaksanaan syariah ini kemudian hendak diwujudkan dalam bentuk hukum dan peraturan negara, secara gamblang terlihat bahwa tidak ada kepedulian terhadap kelompok-kelompok agama lain yang secara kuantitatif tergolong minoritas. Penghormatan dan toleransi dalam multikulturalisme dikondisikan oleh tiadanya dominasi oleh kelompok mayoritas serta diberikannya perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Tugas negara, dalam hal ini, adalah menjamin terpeliharanya keseimbangan tersebut. Dalam kasusu tuntutan syariah, meskipun wacana yang dikembangkan hanya menyangkut umat Islam, persoalannya tidak sesederhana itu di dalam konteks hukum dan perundangan. Berbagai produk hukum, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang sistem pendidikan nasional, serta rancangan undang-undang hukum pidana yang sedang digodok pada saat ini, menjadi kontroversial karena semangatnya didominasi oleh kaidah-kaidah yang Islami, padahal berbagai produk perundang-undangan itu implikasinya menyangkut semua warga negara.

Menggejalanya isu "putra daerah" sebagai kepala daerah, serta intimidasi terhadap kelompok-kelompok pendatang yang bukan "penduduk asli" di suatu daerah, juga merupakan wujud eksklusifisme. Semuanya itu dengan cara gampangan dirasionalisasikan lewat "logika kedaerahan", yakni bahwa segala sesuatu yang asli daerah adalah baik, tak peduli bagaimana kualitasnya. Solidaritas palsu kerap muncul dari situasi seperti ini. Seorang pejabat yang berasal dari sebuah daerah tertentu yang sedang menghadapi dakwaan korupsi, misalnya, ramai-ramai dibela oleh massa yang konon juga berasal dari daerah yang sama dengan cara mengintimidasi proses pengadilan hanya karena tersangka koruptor dan massa yang mendukungnya adalah "putra daerah" yang sama. Di bekas Yugoslavia, cara berpikir yang sempit ini telah menyebabkan terjadinya Balkanisasi yang penuh dengan gelimang darah dan kekerasan. Tuntutan pengakuan akan kekhasan suatu kelompok dilontarkan tanpa empati kepada kelompok-kelompok lain, tanpa solidaritas yang *outreaching,* dan tanpa semangat keadilan sosial untuk semua.

Jatidiri Budaya dalam Konteks Multikultural

Dengan memperhatikan berbagai aspek serta problematika di atas, barangkali kita sudah mulai dapat membayangkan jatidiri budaya *(cultural identity)* yang seperti apa yang *compatible* dengan multikulturalisme. Yang jelas, jatidiri budaya yang bersifat esensialis bisa menjadi ancaman bagi sebuah masyarakat multikultural. Jatidiri budaya yang esensialis di sini adalah jatidiri yang dibayangkan memiliki esensi-esensi yang jelas yang secara tegas membedakannya dari jatidiri-jatidiri budaya lainnya. Esensi-esensi ini bisa jati berupa agama, bahasa, nenek-moyang, adat-istiadat, ciri-ciri fisik, dll. Berbagai esensi ini dioperasikan sebagai penanda-penanda yang berfungsi ganda : pertama, untuk menandai diri sendiri dan kelompoknya dan, kedua, untuk membedakan diri dan kelompok dari kelompok-kelompok lain. Lebih jauh lagi, esensi-esensi ini digunakan pula sebagai landasan untuk menentukan sikap kelompok terhadap kelompok-kelompok lain, dan bahkan–dalam situasi-situasi tertentu–dapat digunakan sebagai "senjata" untuk menyakiti kelompok lainnya.

Kerusuhan Mei 1998 yang disertai penjarahan dan pemerkosaan massal terhadap warga etnik Cina adalah sebuah contoh yang kelabu bagi persoalan di atas, "sasaran" atau "lawan" diidentifikasi atas dasar "ke-Amoi-annya". Siapapun yang berkulit kuning langsat dan bermata sipit berpotensi untuk diserang dan disakiti. Akibatnya, dilaporkan banyak perempuan Padang, Palembang dan Manado yang turut menjadi korban hanya karena ciri-ciri fisik mereka mirip dengan perempuan "Amoi". Namun, bahkan mereka yang dianggap perempuan "asli Amoi" pun ternyata situasinya tidak sesederhana itu. Banyak di antara mereka yang lahir di Indonesia dan merupakan generasi yang entah keberapa yang telah menetap di Indonesia, dan belum pernah sekalipun mengenal "tanah leluhur" mereka. Mereka memposisikan dirinya sebagai orang Indonesia, tetapi dalam tragedi Mei mereka secara paksa diposisikan sebagai "Cina" yang harus diganyang. Di Bosnia-Herzegovina, warga Muslim yang dianiaya. Perempuan-perempuan Muslim diperkosa dengan tujuan untuk mencemari kemurnian mereka sebagai bangsa Muslim Bosnia, seolah-olah kemurnian etnik dan agama adalah segala-galanya, atau sebagai satu-satunya esensi jatidiri.

Pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947 juga merupakan contoh lain dari sebuah tragedi yang diakibatkan oleh

pemujaan yang sempit dan berlebihan terhadap esensi. Eksodus besar-besaran terjadi di kalangan warga Hindu yang tinggal di Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh), dan juga di kalangan warga Muslim yang tinggal di India. Pemisahan itu memaksa korban yang sangat banyak, memisahkan anggota-anggota keluarga satu dari yang lain, mencabut secara paksa ribuan orang dan tanah airnya, dan menorehkan luka batin yang hingga saat ini tak kunjung sembuh. Inilah harga yang harus dibayar ketika perbedaan dipahami sebagai rintangan bagi tercapainya tujuan-tujuan egois suatu kelompok kepentingan yang meletakkan keunikan dirinya di atas segala-galanya.

Namun demikian, pertanyaannya adalah : mungkinkah jatidiri budaya dilepaskan dari esensialisme? Apabila esensi-esensi yang selama ini dipandang sebagai penanda-penanda khas sebuah jatidiri tidak menjadi unsur utama jatidiri, bagaimana jatidiri itu sendiri dapat dipahami, dibayangkan dan dioperasikan dalam hidup kita dan dalam interaksi kita dengan orang-orang lain?

Jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan ini cukup rumit. Pertama, cara kita memahami jatidiri yang esensialis ini sudah lama tertanam dalam kesadaran kita. Setiap kali persoalan jatidiri mengemuka, paradigma yang biasanya muncul adalah oposisi biner antara "kita" dan "mereka" dan, celakanya, jatidiri baru menjadi persoalan besar ketika hubungan antara kita dan orang lain yang berbeda dari kita mengalami suatu krisis. Dalam situasi normal, kita tidak selalu menyadari perbedaan-perbedaan antara kita dan orang lain. Siapa orang Dayak dan siapa orang Madura, misalnya, menjadi persoalan hidup atau mati dalam konflik etnik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu.

Selain itu, agar suatu jatidiri budaya dapat dikonkretkan, sepertinya tak ada jalan lain kecuali mengidentifikasi unsur-unsur budaya yang diasumsikan sudah menjadi bagian integral atau "generik" dari diri kita yang, sekali lagi, berfungsi untuk membedakan budaya kita dari budaya-budaya lainnya. Orang Jawa, misalnya, dapat dengan mudah membedakan diri mereka dari orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok etnik lain berdasarkan bahasa ibu mereka (bahasa Jawa), adat istiadat dan ritual-ritual yang mereka lakukan (selamatan, ruwatan, dsb.), kampung halaman mereka (yang tidak serta merta identik dengan "tempat kelahiran"), tata kesantunan, dll.

Namun, dalam konteks Indonesia khususnya, memahami jatidiri dengan cara-cara di atas bisa sangat problematik. Paradigma "kita" dan "mereka" yang dikotomis itu mustahil dikenakan untuk orang-orang yang berlatar belakang *hibrid.* Ada banyak orang yang kakeknya berasal dari kelompok etnik A, neneknya adalah campuran antara kelompok etnik C dan D, ayahnya berasal dari kelompok etnik E, dst. Bagaimana orang-orang seperti ini akan diposisikan jatidiri budayanya apabila paradigma oposisi biner dipaksakan pada situasi ini? Keberadaan jatidiri yang hibrid ini bukan barang baru di Indonesia karena kawin campur antar etnik sudah terjadi selama berabad-abad, bahkan di kalangan ningrat di banyak daerah di Nusantara dahulu. Belum lagi kawin campur antara seorang Indonesia yang jatidiri budayanya sendiri sudah gado-gado seperti di atas dan orang asing, misalnya. Urusannya bisa menjadi lebih ruwet lagi.

Persoalan lain adalah banyaknya orang yang berasal dari suatu jatidiri budaya tertentu di Indonesia yang tidak lahir atau berdiam di wilayah geografis yang didiami oleh mayoritas kelompok etnik tersebut. Misalnya, ada banyak orang Batak yang telah lama hidup di perantauan dan barangkali nyaris tak lagi pernah pulang kampung atau bahkan tidak dilahirkan di tanah Batak. Logat bicaranya pun lebih menyerupai logat yang digunakan di tempat ia tinggal (Jawa, Sunda, dsb.). Namun, bisa jadi rasa "ke-Batak-an" mereka masih cukup kental, yakni dalam artian bahwa mereka masih menganggap diri sebagai orang Batak. Di lain pihak, ada juga banyak orang yang dilahirkan di Tapanuli atau lama menetap di sana, menguasai bahasa setempat dengan fasih, menikah dengan orang setempat, dan mencari nafkah di sana tanapa memiliki perasaan bahwa secara etnik ia berafiliasi dengan etnisitas Batak.

Tidak jarang, afiliasi etnik seseorang lebih ditentukan oleh dengan siapa ia berpacaran atau menikah, di mana ia mencari makan, kepada siapa ia bekerja, dst. Esensialisme, dalam hal, ini tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan efektif. Dalam situasi konflik, biasanya orang-orang seperti ini dipaksa eksodus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk "pulang" ke kampung halaman yang belum pernah mereka lihat atau injak dan yang secara psikologis tidak mereka anggap sebagai kampung halaman. Ini terjadi, misalnya, dalam pemisahan India dan Pakistan, dalam Balkanisasi di bekas Yugoslavia, dalam konflik antar

etnik di Kalimantan Barat maupun dalam konflik antara agama di Ambon, serta di banyak daerah-daerah konflik lainnya.

Hal ini mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran untuk mendefinisikan kembali jatidiri atau, paling tidak, cara memandang dan memahami jatidiri. Salah satunya adalah cara pandang yang melihat bahwa jatidiri selalu berada dalam interaksi dinamis antara kekuatan-kekuatan eksternal yang ingin memposisikan kita di luar kehendak kita dan kemampuan diri kita sendiri untuk memposisikan diri dengan cara yang kita kehendaki. Kekuatan-kekuatan eksternal itu bisa bersifat politis, historis, ekonomis, ataupun budaya dan cenderung mematok jatidiri kita secara permanen. Dari segi politis, misalnya, kita tahu ada sebagian warga negara yang memiliki KTP bertanda E.T. (Eks Tapol) akibat "dosa" masa lampau yang mereka lakukan. Meskipun mereka telah menjalani hukuman, yang tidak jarang dijatuhkan secara tidak adil, jatidiri mereka tetap dipatok selamanya sebagai mantan orang yang pernah berdosa kepada negara.

Dari segi ekonomi, misalnya, warga etnik Cina selalu diasosiasikan sebagai makhluk ekonomi hanya karena sebagian penguasa ekonomi di negara ini berlatar belakang etnik Cina. Padahal, ada juga banyak warga etnik Cina yang hidup pada tataran ekonomi lemah atau yang tidak berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Masalahnya mungkin tidak akan sedemikian gawat seandainya saja label-label jatidiri yang dipaksakan tersebut tidak digunakan untuk menyudutkan mereka. Para eks tapol PKI selalu dihantui kecemasan bahwa mereka akan senantiasa diawasi dan dikaitkan dengan "bahaya laten" PKI. Warga etnik Cina selalu dibayang-bayangi ketakutan bahwa mereka akan dikambinghitamkan untuk segala persoalan ekonomi dan kemiskinan yang melanda negara ini. Jadi, setiap penanda yang digunakan sebagai pembeda juga berpotensi untuk dijadikan stigma atau "sasaran tembak", di samping menjadi penanda kebersamaan suatu kelompok.

Tanpa menutup mata terhadap permasalahan ini, setiap orang sesungguhnya juga memiliki kuasa untuk memposisikan dirinya sendiri dalam suatu konstruk jatidiri tertentu, meskipun ini berarti menghadapi benturan dengan posisi yang dikenakan oleh kekuatan-kekuatan eksternal kepadanya. Kuasa ini bisa besar

atau kecil, bisa juga luwes atau kaku, tetapi yang jelas tidak ada orang yang sedemikian tak berdayanya sehingga ia bahkan sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Memang, diperlukan keberanian, kepercayaan diri, dan fleksibilitas agar seseorang mampu memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana caranya memandang dan memaknai dirinya sendiri, terutama ketika kekuatan-kekuatan eksternal yang menghalanginya amat besar. Namun, kemungkinan untuk memberdayakan diri lewat penentuan jatidiri kita sendiri selalu ada.

Bahkan, jatidiri pada tataran personal pun sesungguhnya sudah bersifat majemuk, meskipun tidak selalu kita menyadari hal ini. Seseorang pada saat yang bersamaan bisa saja adalah seorang dosen, PNS, konsultan sebuah perusahaan swasta, ayah dua orang anak, suami, kakek seorang cucu, beragama Kristen, berasal dari kelompok etnik Toraja, memilki status sosial menengah, simpatisan Partai Golkar, dst. Ini semua adalah penanda-penanda jatidiri yang hadir bersama-sama dan tidak dapat direduksi menjadi satu penanda belaka yang dominan. Semuanya penting dan semuanya bersama-sama membentuk jatidiri orang itu. Karena itu, memandang seseorang secara eksklusif dari segi etnisitasnya saja, atau agamanya saja, atau yang lainnya, bukan hanya salah kaprah tetapi juga merupakan cara pandang yang tidak *compatible* dengan masyarakat yang multikultural.

Di dalam konteks multikulturalisme, keluwesan dan kemajemukan jatidiri inilah yang menyediakan landasan bagi pengembangan empati terhadap orang lain atau kelompok lain karena selalu saja akan ada titik-singgung dan persamaan antara kita dan orang lain. Tidak peduli apakah kita orang Sunda, atau orang Makassar, atau orang Papua, kita menghadapi persoalan-persoalan yang sama, seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kejahatan, ruwetnya birokrasi di kantor-kantor pemerintah, mahalnya harga sembako, dsb., yang apabila mau dipikirkan dengan serius akan cukup menyedot tenaga dan pikiran kita, apalagi jika kita juga pada saat yang sama harus menghitung-hitung perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita.

Penciptaan solidaritas antar kelompok juga hanya dapat mulai dikerjakan dengan titik-tolak pengertian jatidiri yang berdimensi

jamak di atas. Jatidiri individual tidak dapat sama sekali dilepaskan dari interaksi antar kelompok dan antar manusia apabila kita sepakat dengan redefinisi jatidiri di atas karena setiap komponen dalam jatidiri kita bersinggungan dengan suatu komponen dalam komunitas tempat kita hidup. Jatidiri budaya atau etnisitas kita tidak bisa dilepaskan dari profesi yang kita tekuni, agama yang kita anut, organisasi politik yang kita ikuti. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa kita harus kerap berinteraksi dengan orang lain dari etnisitas yang lain tetapi yang mungkin dipersatukan dengan kita dalam komunitas profesi, atau agama, atau afiliasi politik yang sama.

Jatidiri budaya hanyalah sehelai benang dalam jaring-jaring hbuungan yang kompleks yang membangun suatu komunitas multikultur. Ada helai-helai lain yang secara langsung atau tak langsung terhubung dengan helai jatidiri budaya tersebut. Ada jatidiri yang berkenaan dengan agama, yang menyatukan kita dengan sekelompok manusia tetapi juga membedakan kita dari kelompok manusia yang lain. Ada jatidiri bahasa yang juga berfungsi kurang lebih sama, dan masih banyak jatidiri-jatidiri lainnya yang membentuk kebangsaan, hidup bermasyarakat, dan interaksi sosial. Tekanan yang terlalu berlebihan yang diberikan pada jatidiri budaya saja dapat menimbulkan retakan-retakan dalam suatu komunitas kebersamaan karena merusak seluruh hubungan yang ada dalam jaring-jaringnya.

Keadilan sosial adalah tujuan dari kebersaman itu sekalgius perekat dari kebersamaan itu. Tidak mungkin suatu upaya mencapai keadilan dapat dilakukan secara parsial karena keadilan sosial adalah suatu tujuan bersama, dan ketika upaya-upaya parsial dicoba untuk dipaksanakan, perekat kebersamaan itupun terancam lumpuh. Di dalam konteks otonomi daerah, hal ini bisa dengan mudah muncul, khususnya ketika daerah-daerah-yang sebagian *nota bene* ditentukan berdasarkan komposisi etnik–saling mengklaim apa yang menjadi hak milik mereka. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Kashmir, yang diklaim baik oleh India maupun Pakistan, yang mengorbankan penduduk yang tinggal di wilayah sengketa tersebut. Persoalan semacam ini bukan mustahil muncul sebagai salah satu dampak sampingan desentralisasi, khususnya apabila ekslusifisme daerah-yang tak jarang sejalan dengan ekslusifisme etnik-yang dipupuk dan ditumbuhkan.

Pekerjaan rumah kita dalam membangun suatu masyarakat multikultural masih setumpuk, dan jumlahnya malahan kian banyak dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam konstruk jatidiri yang majemuk, kita harus selalu terbuka terhadap kemungkinan terjadinya konflik dan ketidakselarasan sembari menyadari bahwa kita pada saat yang sama terimplikasi dalam atau menjadi bagian dari kedua kubu yang bertikai karena jatidiri kita dan kehidupan kita, serta kubu-kubu yang berseberangan itu, semuanya adalah bagian dari suatu kebersamaan.....seandainya kita masih ingin melihat terwujudnya sebuah masyarakat multikultural yang sehat di Indonesia. Atau, kita membiarkan multikulturalisme dibajak oleh kelompok-kelompok yang anti kemajemukan dan alergi terhadap perbedaan akibat kebodohan dan keegoisan kita sendiri.

"PERAN SASTRA INDONESIA DALAM KERANGKA MULTIKULTURALISME"

T. Christomy (FIBUI)

I. Pengantar

Tulisan singkat ini akan membahas peran sastra Indonesia dalam kerangka multikulturalisme; perspektif yang akan digunakan adalah karya sastra merupakan bagian dari praksis budaya. Sebagai praksis budaya ia tentu tidak luput dari pergulatan wacana seperti yang dibayangkan oleh Foucaldian : kebudayaan menyebar dalam bentuk berbagai praksis wacana yang sangat kontekstual dan menyejarah.

Sebagai ilustrasi, saya ingin mengacu pada karya Fikar, *Rencong* (2003) dan karya Seno, *Iblis tak Pernah mati* (1999). Pemilihan karya secara subjektif seperti ini mungkin mencurigakan karena seperti ada *political correctness,* dicocok-cocokan dengan aspek politis yang diharapkan dalam kajian yang akan ditampilkan. Kecurigaan seperti itu sering ditudingkan kepada *Cultural Studies* (Sahal, 2000; lihat juga Budidarman, 2003) yang dianggap terlalu fokus terhadap "pembelaan" ketimbang ekspolarasi estetika sebuah karya. Saya bisa mengatakan bahwa hal itu dapat direduksi dengan apresiasi.

Strategi membaca yang beragama bagaimanapun lebih menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang menarik.

2. Multikulturalisme

Multikulturalisme didasari oleh kenyataan sosial budaya yang menyarankan tiga hal. Pertama, pendukung sebuah kebudayaan, walaupun banyak dipengaruhi kebudayaannya sendiri, ternyata tidak dapat menutup diri dari kebudayaan lain di luar yang difahaminya. Kedua, kendati setiap kebudayaan dapat menyediakan sistem makna (Danesi dan Paul Perron, 1999) bagi para pendukungnya, sistem makna tersebut tentulah tidaklah sempurna dan tidak serta merta dapat mendukung segala aspek pemaknaan yang dihadapi manusia dari kurun ke kurun. Selau

ada kebutuhan untuk menengok sistem pemaknaan lain (signifying orders). Ketiga, meskipun sebuah kebudayaan memiliki self determination, ia pada dasarnya tidak imun pada asimilasi dan pengaruh. Dengan kata lain, multikulturalisme terbentuk karena ada keinginan untuk saling membaca dan membuka diri.

Paradigma tersebut terasa penting ketika Bangsa Indonesia tengah menyatukan kembali serpihan-serpihan yang retak (Christomy 2001). Tatanan institusi sosial tradisional yang sudah teruji tiba-tiba diperhadapkan dengan paradigma modernitas dan globalisasi secara keras dan terpaksa. Terkadang masyarakat harus memilih dengan cepat dan tepat. Kesusastraanpun dapat masuk dalam pusaran globalisasi dan tarik menarik berbagai paradigma serta isu-isu etnisitas dan intrakultural yang dahsyat.

Sementara itu saya ingin menunjukkan bahwa karya sastra dapat membantu kita untuk : 1) memperbesar wilayah dialog, dan 2) membentuk collective memory.

3. Membuka Ruang Dialog Kreatif

Setiap peserta dalam dialog mencoba mencipta atau membangun sesuatu. Saya ingin menunjukkan kesusastraan memberi peluang pada proses seperti ini. Dari perspektif Foucalt, kebudayaan merupakan sebuah praktik wacana. Jika demikian halnya, karya sastra tentunya ikut mempertebal wacana tersebut. Berikut ini, kita mencoba bertamsya ke dunia sastra dengan mencicipi Rencong (2003).

Membaca puisi Rencong, di satu sisi, seperti menyaksikan sebuah tanah yang ditusuk belati di tengahnya dan disobek dari keempat penjurunya. Mereka yang tinggal di atasnya terpintal-pintal dan terpelanting ke berbagai arah secara acak. Sebuah pemandangan tentang penghancuran yang tak terpahami oleh nenek-nenek dan anak kecil di pematang sawah. Di sisi yang laink, saya merasakan desah mistis dan kelebatan bayang-bayang uith yang selalu hadir di samping manusia. Kesan itu menjadi campuraduk datang bersamaan dan mendadak. Pada saat yang sama, kesan-kesan itu dipertautkan dengan isu-isu politik identitas. Hasilnya, sebuah pemaparan imajinatif penuh metafor yang berada di bibir tebing-tebing kesadaran historis para pembacanya. Dalam hal ini, saya mendapatkan sebuah anomali identitas seperti yang terlihat dalam "Kemana".

"Kemana"

mulut dikatup
kemana suara
tangan digari
kemana raba
kelamin digasi
kemana daya
hati dikunci
kemana rasa
padahal kita
lama merdeka

Dengan mudah kita mendapatkan kontras antara keterpasungan dan kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai konsekuensi logis dari kesertaannya berjuang di bawah NKRI telah ada pada imanjinasi masyarakat. Akan tetapi, semuanya itu menjadi tak jelas maknanya bagi mereka.

Penzaliman yang tak pernah terpahami oleh nenek tua, gadis-gadis di pematang, dan anak kecil di beranda. Mereka tidak siap pada "paket kejutan-kejutan" yang datang dinihari dan membawa paksa orang-orang yang mereka cintai. Menurut Fikar / aku menyusun batu/menjadi rumah/sebagai surga/orang-orang berbedi itu/datang menyulut api/menjadikannya arang dan debu/ (Rumah). Bukankah kalau demikian kesadaran identitas menjadi tidak jelas, manakala rumah-rumah dijadikan debu.

Lalu siapa yang bertanggung jawab pada keanomalian tersebut? Penyair menjawab lugas : 'jakarta'. Jakarta yang seperti Belanda (Seperti Belanda). Bahkan, /melebihi Belanda/mereka memperkosa istri-istri kami/mereka tebas leher putra-putri kami/ mereka bunuh harapan dan cita-cita kami/melebihi Belanda/itulah Jakarta (Seperti Belanda). Puncak anomali tersebut terpaut pada sajak 'Biarkan Kami'.

Rencong menawarkan kesinisan ketika keramahan dibalas dengan kepedihan. Untuk itu tengok saja puisi berikut :

siapa saya yang datang
kami kalungi bungi
salam sepuluh jari

menjadi sebelas dengan kepala

berbilah-bilah rencong
dengan sarung dan tangkai berkilap
tak lupa kami selipkan
pertanda martabat
dan keagungan

betapa pedih hati kami
dari Jakarta
kalian hujamkan mata rencong itu
tepat di jantung kami

Patut diperhatikan, rencong sebagai *icon* ketajaman hati dan *symbol* martabat yang semestinya hanya dipegang oleh orang yang diberi wewenang untuk memegangnya, tiba-tiba menghujam/tepat di jantung kami/ ("Rencong"). Ketajaman rencong oleh penyair diubah menjadi ketajaman bunga yang sangat menyayat dan sinis:

Bunga dan Peluru
engkau bertepuk tangan
ketika aku selesai mengarangkan bunga
engkau tersipu
ketika bunga itu kukalungkan di lehermu
giliranku yang pilu
katika bunga dan lehermu ditembus peluru

Para hadirin yang pernah menyaksikan kejayaan Suharto, dan ketika hanya ada satu-satunya televisi, setiap petang kita disuguhi berita kunjungan pejabat ke berbagai pelosok tanah air. Tak jarang kita melihat petinggi suku menyambut bapak-bapak dari Jakarta dengan segala kehormatan adat. Padahal, mereka tengah dibujuk untuk melepaskan hak adat hutan mereka kepada HPH atau tengah dibujuk agar membiarkan mereka membuat jalan menusuk hutan keramat mereka, tempat pertahanan adat terakhir harus dipelihara.

Di sinilah sastra membuka kesempatan untuk membuka wilayah dialog dalam konteks yang berbeda dengan pidato politik di gedung MPR. Ketika politisi menampilkan pidatonya, mungkin

saja ia membayangkan pemilu mendatang. Sementara itu, penyair melihat permasalahan secara subjektif dan membaginya dengan pembaca dalam bentuk yang berbeda dengan warta berita sore. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila fakta dan fiksi terjalin beigut rupa; tujuannya bukan untuk memberi informasi tetapi untuk membagi pengalaman batin dengan ekspresi yang menggunakan alat-alat seni kata. Ketika warta berita berhenti, sastra melanjutkannya.

Rencong hanya salah satu contoh kecil bagaimana karya sastra dapat memberikan sudut pandang yang sama sekali berbeda dengan narasi formal yang datang dari pemerintah maupun media massa. Pembaca di luar Aceh berpeluang untuk menangkap suasana konflik dari sudut pandang yang berbeda dengan laporan pandangan mata stasiun televisi, propaganda gerakan separatis, maupun TNI. Yang dibangun bukanlah dunia *referential* tetapi dunia imajiner yang ekspresif. Hakikat karya sastra semacam ini jelas dapat membuka wilayah dialog tentang masalah-maslah kebudayaan dan kemanusiaan pada umumnya.

Contoh ini bisa diperluas pada cerpen Seno. "Clara" dalam *Iblis tidak pernah Mati* (1999) yang memaparkan kasus-kasus di sekitar tragedi Mei 98 atau jauh ke belakang pada karya-karya Pramoedya, Hamka, bahkan ke belakang lagi pada karya-karya abad 19 dan karya-karya sastra lama kita.

Dialog pembaca dengan karya sastra memungkinkan terjadinya proses penisbian egosentris budaya. Pembaca berada dalam posisi yang selesa untuk menerima dan merenungi teks yang hadir dalam proses pembacanya. Pembaca lebih mandiri dalam membentuk makna ketimbang pendengar pidato politik atau khutbah. Karya sastra sejatinya berujud *open text* daripada *closed text* dalam pandangan Umberto Eco. Dengan demikian, ada proses untuk bernegosiasi dengan pandangan-pandangan yang hitam putih. Meminjam pendapat Melani (2003), "karya sastra menawarkan alternatif terhadap primordialisme dan esensialisme yang terus menerus membuahkan kekerasaan dalam masyarakatnya".

3. Memori Kolektif

Kehidupan keseharian sebuah masyarakat dalam beberapa hal dipengaruhi oleh seberapa mampu sebuah masyarakat

memelihara ingatan kolektid mereka. Untuk itu, kita patut mempertimbangkan pandangan Hallbawch yang memberi caatan pada gagasan Durkheim tentang masyarakat organis yang harus direkat oleh ritual-ritual dan perayaan yang masal. Halbawch memberi penekanan pada pemahaman masyarakat tidak melalui metaphor-metaphor dan ritual yang serba "adilihung" seperti yang disarankan Durkheim tetapi melalui keseharian yang mungkin lebih bersifat "populer". Dengan kata lain, keutuhan masyarakat, memang, dengan meminjam Durkheim, dapat direkat dan dipelihara melalui kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara loyalitas anggota masyarakat. Agustusan, Sidan Umum MPR, bahkan pembuatan monumen merupakan bagian dari proses tersebut. Akan tetapi, Hallbawch ingin mengingatkan bahwa tak jarang hal-hal yang dianggap "kecil" dan "sepele" justru memberi kontribusi yang penting bagi solidaritas kehidupan sehari-hari, di luar ritual, upacara, kegiatan institusional bangsa "yang biasa-biasa saja" itu ternyata merekam *collective memory* yang penting.

Hal ini penting saya kemukakan mengingat ada kecenderungan bagi pemerintah--terutama di masa Orde Baru yang gaungnya ternyata masih terasa pada pemerintahanini--, yang cenderung memperhatikan hal-hal yang besar dan terstruktur semata : ekonomi dan politik. Kesusastraan dianggap hal biasa-biasa saja kecuali manakala ada karya yang dianggap membahayakan penguasa. Hal ini tentu tidak mengggembirakan karna kesusastraan semestinya bagian penting dari kebudayaan kendati bukan penyumbang pertumbuhan ekonomi. Kesusastraan merupakan bagian dari kegiatan intelektual suatu bangsa. Dalam beberapa hal, misalnya, bangsa ini berhutang budi kepada orang semacam Hamzah Fansuri, Abdurauf Singkel dan Nurrudian al-Raniri yang membuka tradisi menulis dalam bahasa Melayu dan membuka wacana perdebatan secara terbuka dan tertulis. Karya sastra yang sebelumnya dianggap bagian dari kerajaan atau kesultanan tiba-tiba merembes menjadi kegiatan banyak orang. Mereka tidak lagi menulis dengan anonim tapi tampil menyebut dirinya dengan percaya diri.

Saat ini para peneliti mulai disadarkan bahwa karya sastra sebelum Balai Pustaka dan karya-karya yang dianggap 'picisan, misalnya, tak kalah pentingnya dengan dokumen-dokumen sejarah lainnya. Ia memberikan informasi mengenai perkembangan mental dan intelektual zamannya.

Kolektif memori yang tersebar pada tataran *everyday practice* tersebut dengan jitu ditampilkan oleh seorang anthropolog Cina, Jun Jing (1996), yang melakukan penelitian pada masa Cina yang represif dan mencoba membangun dam besar dengan mengorbankan banyak penduduk yang tinggal di sekitar aliran sungai. Kendati secara fisik rakyat pedesaan kalah oleh tangan-tangan birokrasi, di masa depan, ternyata, mereka mampu mengubah kekalahan dan kesedihan mereka menjadi ideologi yang merepotkan pemerintah.

Jun Jing (1996) menunjukan Cina di masa lalu mencoba masuk ke berbagai wilayah kolektif. Atas dasar keutuhan dan kesatuan bangsa yang dirumuskan oleh para kamerad, pemerintah mewajibkan rakyatnya, terutama yang ingin menjadi pegawai negeri, untuk menghapal teks-teks penting di luar kepala. Selain itu, menurut Jun Jing dimulai dari SD anak-anak dilatih untuk menghapal tanggal-tanggal para dinasti, tokoh kerajaan, dan sejumlah puisi klasik.

Maoist mendiktekan mana yang layak diingat dan mana yang tidak, Otoritas Cinamasih mengontrol memori masyarakat tersebut. Tidak semua arsip sejarah dapat diakses masyarakat. KOntrol juga dilakukan melalui penulisan kembali sejarah, propaganda dan sensor. Bahkan kontrol itu bisa melesak jauh ke wilayah-wilayah personal.

The Temple of Memories mendedahkan revitalisasi kebudayaan lokal, yang semula diangap sepele bahkan tertindas, menjadi salah satu elemen penting dalam reformasi kebudayaan mereka. Kebudayaan lokal dan tradisional yang bertumpu pada Konfusionaisme yang terkait dengan sejumlah komunitas keagamnaa, ternyata, mampu mendorong Cian menjadi lebih baik ketika harus keluar dari dilema politik yang keras. Masyarakat biasa di luar birokrasi politik memelihara ketangguhan budaya yang tahan banting.

Jung Jing mengingatkan kita bahwa lokasi memori kolektif masyarakat tidak hanya tersimpan rapi di arsip pemerintah dan di buku sejarah versi pemerintah akan tetapi pada keseharian para pengungsi, yang tergusur dari lahan-lahan cari nafkah mereka, TKW yang disiksa dan tidak dilindungi negara, pada puisi dan riwayat, dan alkisah. Sebagai contoh, karya-karya di sekitar tragedi Mei 98, misalnya, sudah pasti memberikan dimensi yang

lain dibanding surat kabar. Tengok saja cerpen "Jakarta, Suatu ketika" atau Clara karya Seno (1999).

"Clara" menceritakan seorang ekskutif wanita, muda, cantik, dan Cina melaju di jalan Tol dengan BMW-nya. Sejenak kemudian, sekelompok orang mencegatnya dan memperkosanya. Seorang Ibu menemukannya dan menyerahkannya ke petugas. Petugas lantar mencatat segala macam kepiluaan Wanita Cina tersebut. Petugas pun tergiur tapi lantas ia berkata : "Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Masalahnya menurut ilmu hewan, katanya binatangpun tidak pernah memperkosa." (78) Di bagian lain dalam cerpen ini kita bisa menangkap betapa bingungnya seorang kelas menengah Cina ketika terjebak dalam situasi chaos Mei 98 tersebut. Ada juga seorang tua (saya kira "pribumi") yang menolong dia ketika tergolek telanjang di pinggir jalan dan mengatakan : "Maafkan anak-anak kami," katanya, " mereka memang benci dengan Cina." (h. 76). Pada "Jakarta, Suatu ketika" Seno dengan bagus menjelaskan hubungan pengangguran, sentimen etnis, dan kemanusiaan dengan cara yang agak berbeda. Gaya sekuen wartawan foto dalam mengabadikan kerusuhan memberi sudut pandang yang sama sekali lain dengan cerpen sebelumnya. Di sini kita, tertawa dan meringis terjadi kebersamaan. Kendati demikian, intinya sama adalah masalah kemanusiaan yang dipertanyakan ketika bersinggungan dengan konflik horisontal yang menyangkut etnisitas.

Collective memory yang terkait dengan peristiwa Mei 98, Aceh, PKI, Darul Islam, perang kemerdekaan, zaman pergerakan, dan seterusnya, ditangkap oleh sastra dengan strategi yang sangat berbeda dibandingkan wacana lain. Ia bisa sadis tapi tidak membunuh, ia bisa mengharukan tapi tidak membuat depresi, ia menjadi modal reflektif, mentertawakan diri, dan pada akhirnya menyumbang pada pengalaman bersama tentang hal-hal yang ingin diingat.

3. Penutup

Bangsa Indonesia pun harus mampu mengurus dan mengakomodir kontras-kontras kebudayaan daerah. Jika di wilayah sastra masalahanya mungkin hanya sampai di pengadilan, seperti Pandji Kusmin dan Bumi Manusia, tidak

demikian dengan etnisitas : perbedaan ranah etnis yang di kemas dalam bahasa politik dapat menyentuh konflik horisontal yang menakutkan. Sangat mudah untuk mencari contoh. Hampir setiap pulau besar memiliki kisat tersebut. Dalam situasi seperti ini rasanya kita patut bertanya : "Bisa apa sastra?".

Setelah reformasi, banyak aspek kebudayaan yang wilayah maknanya dibuka. Peran sastra dan multikulturalisme terletak, antara lain, pada pembukaan peluang untuk saling "membaca" dan "dibaca" kekurangan dan kelebihan suatu etnis. Pembocoran narasi besar seperti yang terbayang dalam tulisan Foucalt mulai nyata. Kebutuhan untuk membuka diri, memahami ketidakabsolutan nilai budaya, serta meyakini keterkaitan manusia satu sama lainnya dan komitmen pada keberlangsungan masyarakat terasa sangat meningkat. Generasi muda kita harus dibiasakan merasakan perbedaan dan mengembara di rana makna yang beragam. Karya sastra menyediakan fasilitas itu tanpa harus berdarah-darah.

Oleh karena itu, melalui forum ini, saya ingin mengusulkan suatu hal yang agak pragmatis kepada pemerintah. Saya berharap forum ini dapat mengusulkan untuk segera membangun community center yang menyediakan buku-buku sastra yang dapat dibaca oleh berbagai kalangan.

Tempat tersebut bukanlah sebuah perpustakaan saja akan tetapi sebuah tempat untuk bertemu, melepas lelah di antara buku-buku yang terpilih. Tidak hanya untuk membaca tapi juga untuk mendapat latihan-latihan praktis atau sekedar untuk mengaso sambil baca koran atau cerpen. Karena itu, lokasinya harus dekat dengan masyarakat. Pusat kegiatan tersebut harus diurus oleh masyarakat di sekelilingnya yang merasa membutuhkan tempat itu. Pemerintah mendorong dan menyediakan fasilitas. Dengan cara demiian, pembelajaran multikulturalisme melalui bacaan-bacaan akan lebih terbuka.

OTONOMI DAERAH DAN MULTIKULTURALISME[1]

Syarif Ibrahim Alqadrie[2]

1. Pendahuluan

Otonomi daerah (Otda) merupakan salah satu ciri, karakteristik dari dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara demokrasi baik berbentuk negara kesatuan maupun atau terutama negara federal. Untuk Indonesia, Otda merupakan konsekuensi logis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti bahwa kelangsungan hidup NKRI sangat ditentukan oleh adanya dan berlangsungnya Otda secara konsisten dan konsekuen yang diberikan baik kepada Pemerintah Daerah (Pemda) maupun kepada rakyat daerah.

Pelaksanaan Otda perlu seimbang dalam arti otonomi itu perlu diberikan kepada Pemda dan kepada rakyat di bawah (Rakda) agar dua kepentingan utama sekaligus masing-masing--dalam bidang politik dan ekonomi, dalam mana Pemda dengan jelas dapat memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mereka sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada mereka, dalam bidang sosial dan budaya, dalam mana rakyat masih mempunyai hak dan kebebasan untuk mengembangkan unsur-unsur pluralisme budaya mereka -- dapat terpenuhi secara memuaskan.

---

[1] Makalah ini disajikan kepada para peserta Seminar Nasional "Pendidikan Multikultural dan Revitalisa si Hukum Adat" yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa (Sejarah Kebudayaan), Deputi tentang Sejarah dan Purbakala, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata R.I. di Jakarta pada tanggal 18 dan 20 Desember 2003.

[2] Alqadrie adalah Profesor Sosiologi pada FISIPOL Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak, Sejak Agustus 1995 s/d September 2001 ia menjabt Dekan pada fakultas tersebut selam dua kali masa jabatan. Pengalaman kerjanya dimulai dari menjadi Guru SD Islamyah Kampung Bangka, Ptk (1966-1968), Guru SMEP Negeri Ptk. (1968-1972), Guru SMEA Negeri, Ptk. (1972-1974), Asisten Dosen Luar Biasa UNTAN (1969-1974), dan Dosen Tetap UNTAN (1975-sekarang). Pendidikan Sarjana Satu (S1) diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) di FISIPOL UTAN (1974). Sarjana Dua (S2) [M.Sc] tahun 1987 dan Sarjana Tiga (S3) [Ph.D] tahun 1990 diperolehnya masing-masing dalam Jurusan Sosiologi Pertanian dan Pedesaan (*Agricultural and Rural Sociology*),dan Jurusan Sosiologi Politik dan Etnisitas (*Political Sociology and Ethnicity*) pada University of Kentucky, Lexington, AS. Tahun 1993 ia memperoleh Penghargaan *David Penny Award* dari Pemerintah Australia sebagai penulis terbaik tentang Kemiskinan. Tahun 1998 mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) VII LEMHANNAS (selama 4 1/2 bulan) di Jakarta. Pada tahun 1999 dianugrahi Bintang, Jasa Utama oleh Presiden R.I. Dalam tahun yang sama dianugrahi Bintang Kesetiaan Dalam Pengabdian 30 tahun dari Pemerintah Daerah Kalbar yang diserahkan oleh Rektor UNTAN. Sejak Juli 2000 diangkat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial UNTAN.

Keseimbangan dalam pemberian dan pelaksanaan Otda, kepada Pemda dan kepada Rakda, merupakan bukan saja konsekuensi dari prinsip demokratis yang berlaku di negara terkait, tetapi juga perwujudan dari prinsip dan hakekat pluralisme, yaitu keberagaman kelompok etnis, kelompok atau asal usul keturunan, golongan, dan sejenisnya, yang tumbuh dan berkembang di situ. Dari prinsip keberagaman ini, timbul dan berkembanglah prinsip menghargai keberagaman unsur-unsur social budaya seperti nilai-nilai budaya, tradisi, adat kebiasaan, dan lainnya yang berkaitan dengan keberagaman di atas, sebagai pembiakan dari prinsip demokrasi yang tidak saja mendorong terciptanya partisipasi dari dan pemberdayaan bagi semua golongan masyarakat. Akan tetapi pembiakan dari prinsip demokrasi ini juga terwujud dalam bentuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta ide atau pendapat yang saling berbeda maupun mengakui dan menghargai prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata yaitu keberadaan hak-hak asli daerah dan hak-hak rakyat di daerah.

Pengakuan dan penghargaan terhadap prinsip otonomi darah dan keberagaman seperti ini dikenal dengan prinsip multikulturalisme. Prinsip seperti ini seharusnya mendapat tempat utama dalam setiap usaha sosialisasi dalam bentuk tidak saja formal -- pendidikan di sekolah-sekolah resmi dalam semua tingkat baik negeri maupun swasta, tetapi juga informal -- pendidikan keluarga di rumah atau dalam lingkungan keluarga, serta non-formal -- dan pusat-pusat pelatihan masyarakat di dalam lingkungan kelompok masyarakat. Sosialisasi terhadap prinsip multikulturalisme ini diharapkan akan menumbuhkan dan meningkatkan, apa yang disebut di dalam Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Dirjen Kesatuan Bangsa, 2003) sebagai wawasan kebangsaan (Wasbang) dan wawasan nusantara (Wasnus) yang lebih dalam dan lebih luas dalam rangka meningkatkan baik kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa serta negara maupun saling hargai menghargai, menerima perbedaan yang ada dan tidak memaksakan pendapat sendiri, serta pada akhirnya mencegah timbulnya konflik yang tidak berguna dan kekerasaan.

Dengan tulisan ini ingin diketahui hubungan fungsional dan timbal balik antara otonomi daerah dengan multikulturalisme. Tulisan ini juga diharapkan dapat mengungkapkan pelaksanaan

nyata dari otonomi di daerah-daerah, khususnya daerah Kalbar, apa konsekuensi logisnya terhadap pelaksanaan prinsip multikulturalisme di situ dalam kaitan dengan kecenderungan adanya konflik dan kekerasaan. Selain itu, tulisan ini juga mencoba mengemukakan keterkaitan antara kedua prinsip di atas - otonomi daerah dan multikulturalisme - dengan konsep putera daerah yang telah mulai disosialisasikan (Alqadrie, 2000), yaitu konsep untuk meredam semangat "kedaerahan" yang merupakan konsekuensi dari semangat ephoria reformasi. Terakhir, melalui tulisan ini, ingin diungkapkan pengaruh timbal balik antara konsep putera daerah tersebut di atas dengan pelaksanaan prinsip multikulturalisme.

2. Otonomi dan Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, dan nomi berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian, menurut kata asalnya, berarti mengatur rumah tangga sendiri (Zakaria, 2001 : 9). Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata daerah, maka istilah "mengatur rumah tangga sendiri" mengandung makna memperoleh kekuasaan dari Pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri daerah. Untuk dapat mengatur dan melaksanakan pemerintahan sendiri di daerah secara riil, luas dan tidak hanya sekedar "bujukan" dari Pemerintah Pusat (Pempus) kepada Pemda dan Rakda, harus ada perubahan structural dalam pemerintahan di negara yang bersangkutan, dalam hal ini Indonesia, dalam meligitimasi dan mendorong terselenggaranya rumah tangga pemerintahan sendiri itu dalam bentuk hukum atau perundang-undangan, kesadaran kritis dan kemauan baik dari Pempus maupun dari Pemda dan Rakda, agar keutuhan negara kesatuan ini terjamin dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dapat tercipta.

Perubahan structural ini antara lain meliputi pembaharuan hubungan antara Pempus dengan Pemda yang semulanya hubungan itu secara prinsip didasarkan pada asas dekonsentrasi dan *medebewind* kemudian diubah menjadi asas desentralisasi. Selain itu, perubahan structural berikutnya berkaitan dengan fakta bahwa hubungan antara pusat dengan daerah bukanlah identik dengan hubungan antara kawasan dominan dengan kawasan satelit sebagaimana dikritik oleh Dos Santos (1973; 1976) dalam

struktur ketergantungannya yang menggambarkan hubungan yang tidak adil dan tidk seimbang (*unfair and unbalanced relation-ship*) pada tingkat internasional -- antara negara Kapitalis Barat dengan negara Dunia Ketiga -- dan pada tingkat nasional -- antara Pusat dengan Daearh -- yang menciptakan ketergantungan structural.

Hubungan Pusat dengan Daerah tidak juga dapat disamakan dengan hbuungan antara metropolis dengan satelit yang dikritik oleh Andre Gunder Frank (1967; 1973) dalam **model ketergantungan metropolis-satelitnya *(saletllite-metropolis model of Dependency)*** yang juga mengandung hubungan tidak adil dan ketergantungan *(unfair and dependent reltionship)* baik pada tingkat -- antara negara industri maju (NIM) Barat dengan negara-negara Dunia Ketiga -- maupun pada tingkat nasional -- antara Pusat dengan Daerah dalam hal ini Daerah Tingkat I serta antara Dati I dengan Dati II. Perubahan structural lainnya yang seharusnya terjadi dalam pelaksanaan ekonomi daerah secara luas dan nyata adalah otonomi daerah bukan hanya otonomi bagi Pemda tetapi juga otonomi bagi rakyat di daerah bukan hanya otonomi bagi Pemda tetapi juga otonomi bagi rakyat di daerah sehingga adanya baik komitmen dari Pempus dan Pemda untuk mensejahterakan rakyat di daerah maupun pengakuan dan pengertian dari Pempus tentang keberagaman kelompok etnis dan kelompok social lainnya serta keberagaman budaya.

Asas dekonsentrasi dan *medebewind* yang perlu dirubah dalam rangka melaksanakan Otda yang luas dan nyata, yatu memperbaharui hubungan antara Pempus dengan Pemda, adalah sebagai berikut : **Pada asas dekosentrasi** (lihat Bagian 1 tentang Tiga Jenis Hubungan Antara Pusat dan Daerah), kewenangan hanya bersifat pelimpahan dari Pempus kepada Pemda. Perbedaan kewenangan pada pemerintahan adalah bahwa Pempus memiliki kewenangan yang luas yaitu kebijakan, perencanaan, pembiayaan dan pengawasan; sedangkan Pemerintah Propinsi (Pemprop) hanya bertindak sebagai koordinator yaitu mengkoordinasikan empat kewenangan Pempus tersebut kepada daerah kabupaten/kota; dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) hanya berwenang menunjang dan melengkapi kewenangan Pempus dan Pemprop. **Pada asas pembantuan *(medebewind)*,** pemberi kewenangan dari Pempus kepada daerah (Pemprop, dan

Pemkah/Pemkot). hanya bersifat pengikutsertaan dalam arti bahwa wewenang yang diberikan oleh hanya bertujuan sekedar mengikutsertakan daerah-daerah dan daerah-daerah hanya sekedar bertugas membantu Pusat. Pempus memiliki kewenangan yang sangat luas yaitu kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanan dan pengawasan; sedangkan Pemprop hanya bertugas sebagai koordinator yang mengkoordinasikan lima kewenangan Pusat tersebut kepada Pemkah/Pemkot, dan kedua tingkat Pemerintah yang disebut terakhir ini bertugas membantu Pempus melaksanakan kelima kewenangan tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kewenangan Pempus pada dua asas di atas memang sangat luas. Kewenangan dan kebijakan mereka berasal dari atas ke bawah (*Top-down policy)*. Pada kedua asas ini, semua kewenangan berasal dari Pempus, Pemrop bertindak hanya sebagai kordinator, sedangkan Pemakha, dan Pemkot. Hanya menunjang atau melengkapi dan membantu pelaksanaan. Pemda -- Pemprop, dan Pemkah/Pemkot -- dipandang sebelah mata, kalau boleh dikatakan, dianggap tidak ada.

Hubungan antara Pusat dan daerah seperti digariskan oleh dua asas di atas bukan saja merupakan hubungan tidak seimbang, limpang dan tidak adil, tetapi juga hubungan yang banyak merugikan daerah-daerah, bahkan, sebagai tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) No. X/MPR/1998, menimbulkan atau terjadinya banyak penyalahgunaan wewenang, penyelewengan; korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan tidak berjalannya proses partisipasi, budaya politik dalam system politik nasional; Kekuasaan eksekutif yang berpusat dan tertutup di bahwa kontral lembaga kepresidenan, "termasuk kekuasana Legislatif yang berada di bawah pengaruh kuat dan dibayang-bayangi oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini lembaga kepresidenan" (tambahan dari penulis sendiri), menimbulkan krisis structural dan sistematik yang tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan social secara proporsional dan optimal selain itu pengambilan keputusan tidak sesuai dengan kondisi geografis dan demografis dan budaya setempat yang menimbulkan hambatan bagi terciptanya keadilan, pemerataan hasil pembangunan dan pelaksana otonomi daerah yang luas dan nyata; pengembangan kualitas SDM, sikap mental dan kaderisasi

pemimpin tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan mengalirnya SDM yang berkualitas dari daerah-daerah ke Pusat dan kurang memberi kesempatan bagi SDM di daerah-daerah untuk lebih berkembang;

Keadilan yang kronis seperti ini mendorong penataan kembali hubungan antara Pusat dengan Daerah dengan melakukan perubahan structural melalui dan memberlakukan asas desentralisasi. **Pada asas Desentralisasi** (lihat juga gambar 1 tentang tiga jenis hubungan Pusat dan Daerah), sifat pemberian kewenangan adalah Pempus melimpahkan atau menyerahkan wewenang kepada Daerah. Wewenang yang masih ada pada Pempus adalah hanya pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban umum. Wewenang yang dimiliki oleh Pemprop, hanya terletak dalam segi koordinasi dan pengawasan, sedangkan wewenang Pemkah dan Pemkot meliputi pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan, kecuali gaji pegawai. Asas ini mendorong timbulnya aktivitas kebijakan dan kewenangan dari bawah ke atas *(Bottom-up policy)* yang melahirkan hubungan Pusat-daerah yang relatif seimbang, adil.

Dua asa pertama yang mendasari system pemerintahan pada umumnya dan hubungan antara Pusat dan Daerah pada khususnya acara structrula dan yuridis formal didasari dan berakar pada UU. No. 5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang tersebut tidak memperbesar ruang bagi daerah untuk menata dirinya sendiri, bahkan melalui Undang-Undang ini daerah selalu dicurigai sebagai memiliki keinginan dan potensi untuk memerdekakan dan memisahlan diri (Zakaria, 2001 : 4). Oleh karena itu, selama lebih dari dua decade, Otda yang diagendakan dan diperbindcangkan dalam setiap kesempatan oleh Lembaga Eksekutif dari Legislatif hanya merupakan atau tidak lebih hanya sebagai "hiasan bibir" atau "pemanis mulut" *(lip service)* saja, dan kalaupun Otda itu "ada" dan "dilaksanakan" pada daerah-daerah tertentu saja, tidak pada daerah-daerah lain,[3] ia tetap diperlakukan hanya sebagai perpanjangan Pempus.

Keadaan seperti itu baik menimbulkan ketidakefisienan *(inefficiency)* dan proses birokrasi yang sangat panjang dan berbelit-belit, maupun merupakan faktor penghambat bagi daerah-daerah untuk masuk ke dalam system ekonomi global dalam mempercepat, apa yang disebut oleh Marion Levy (1967), proses

modernisasi, dan oleh Rostow (1964), mencapai tahap lanjut dari tahap-tahap pembangunan ekonomi.

Selain itu, terbatasnya Otda yang diberikan kepada daerah menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kekuasaan dan wewenang kepada daerah dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi, social, budaya, dan politik di daerah mereka masing-masing. Dalam kaitan dengan ini, luas dan terbatasnya Otda yang diberikan oleh Pempus kepada Daerah selalu berbanding terbalik dengan besar atau terbatasnya kekuasaan dan wewenang kepala daerah. Asumsi mengenai hubungan kedua peubah ini menyebutkan bahwa semakin luas Otda yang dimiliki daerah dalam rangka desentralisasi, semakin kuat kedudukan dan semakin besar kekuasaan dan wewenang DPRD-nya, dibanding dengan kedudukan serta kekuasalan dan wewenang kepala daerahnya yang semakin lemah dan terbatas; seebaliknya, semakin kuat kedudukan dan semakin besar kekuasaan serta wewenang yang diberikan kepada kepala daerah, disebabkan terbatasnya Otda yang diberikan kepada daerah sehingga kedudukan dan kekuasaan serta wewenang DPRD menjadi lemah dan terbatasnya (Mustari, 1999 : 1). Hal dan kondisi kedua ini terjadi di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun yang akhirnya terjadi pengurasan dan pengeringan SDA, potensi ekonomi dan pembodohan SDM di daerah melalui tangan-tangan kepala daerah.

Besar dan dominannya kedudukan, kekuasaan dan wewenang kepala daerah pada dasarnya disebabkan oleh lebih dominannya pelaksanaan asas dekonsentralisasi dan asas *medebewind* daripada asas desentralisasi, sehingga kepala daerah, dalam hal ini gubernur selalu berfungsi sebagai pejabat pemerintah pusat (pejabt dekonsentrasi). Menyadari adanya penolakan daerah sebagai reaksi dari isu ketidakadilan dan kesalahan-kesalahan Otda tanpa embel-embel dan kata sandang "seluas-luasnya, riiil dan bertanggungjawab" sebagai wujud nyata dari semangt reformasi serta salah satu dari usaha reorganisasi NKRI yang sudah hampir bangkrut ini. Otda seperti itu hanya dapat tercipta dan telaksana melalui asas desentralisasi yang dilaksanakan secara konsekuen melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 22 dan UU 25/1999.

3. Multikulturalisme

Cita-cita reformasi bukan saja bertujuan antara lain terciptanya terlaksananya Otda, tetapi juga membangun masyarakat Indonesia baru dengan merombak dan memperbarui struktur kehidupan yang tidak demokratis, seragam, sangat sentralistik, dan tidak menghargai keberagaman dan perbedaan baik perbedaan ide atau pendapat maupun keberagaman alamiah seperti kelompok atau golongan, etnisitas, budaya atau nilai-nilai budaya dan tradisi yang melekat di dalamnya. Bangunan masyarakat Indonesia baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru, menurut saran Parsudi Suparlan (2002) adalah sebuah 'masyarakat multicultural Indonesia' yang bercorak 'masyarakat majemuk' *(plural society)* di dalam mana corak masyarakat Indonesia yang 'bhinneka tunggal ika' bukan lagi keanekaragaman kelompok etnis atau suku bangsa dan kebudayaan, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Panduan utama bagi terciptanya masyarakat Indonesia baru seperti itu -- yang multicultural -- adalah multikulturalisme.

Multikulturalisme adalah sebuah ideology yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara budaya (Fay, 1996; Jary dan jary, 1991; Watson, 2000; Suparlan, 2002). Multikulturalisme, yang tidak persis sama dengan pluralisme, menurut Lawrence Blum (di dalam May, dkk., 2001), merupakan 'sebuah pemahaman' penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain' dan ini juga mencakup upaya 'mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri'. Pengertian tersebut di atas mengandung toleransi untuk menerima dan menghargai pendapat orang atu fihak lain, kendatipun berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan itu, sebagaimana disinyalir oleh John Stuart Mill (di dalam Ahimsa-Putera, 2002), terletak kesempatan untuk menemukan (tambahan dari penulis) dan memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata.

Multikulturalisme bukan barang baru, karena ia telah dipergunakan dan diperlukan oleh founding fathers bangsa ini dalam merumuskan kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana

dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945; kebudayaan bangsa (yaitu Indonesia) adalah puncak-puncak Kebudayaan di daerah. Akan tetapi sekarang istilah multikulturalisme dianggap merupakan konsep "baru" dan "asing" di Indonesia. Akar kata multikulturalisme, menurut Suparlan (2002), adalah kebudayaan, oleh karena ia berkaitan erat dan bersinggungan langsung dengan isme atau aliran (tambahan dari penulis) dan ideologi dan wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka multikulturalisme berhubungan erat secara timbal balik dengan berbagai konsep, asas dan isu dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan social, budaya, ekonomi, politik dan bidang lainnya yang menyentuh secara langsung atau tidak langsung dengan demokrasi, Otda, keadilan, hukum, system nilai budaya dan tradisi, etika, norma-norma. Bahkan ia bersinggungan secara langsung tidak langsung dengan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa atau kelompok etnis, kesukubangsaan, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay, 1996; Rex. 1998; Suparlan, 2002a).

Walaupun multikulturalisme sudah ada sejak menjelang kemerdekaan dan meskipun ia telah menjadi asing dan merupakan konsep baru, multikulturalisme sebagai ideology sebaiknya tidak hanya dijadikan sebuah tema dan wacana yang masih diperdebatkan dan diusahakan harus dimunculkan dalam kegiatan pendidikan serta kemasyarakatan, tetapi ia harus dijadikan tantangan karena, menurut saya ia telah di dalam dan disekitar kehidupan seharian kita. Kita telah lama menjadi masyarakat majemuk (plural society) atau pluralisme, bukan masyarakat homogen (homogeneous society), tetapi masyarakat heterogen (heterogenous society), dengan menganut ideology multicultural, kita tinggal selangkah lagi untuk sampai ke situ, yaitu perlunya dan seharusnya kita mengakui, memahami, menghargai dan mengagungkan budaya etnis orang lain yang saling berbeda, namun tetap berada dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara budaya. Selain itu juga mencakup upaya mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai dan makna bagi anggota-anggotanya sendiri. Dengan demikian seseorang dapat menjadi

toleran untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain serta perbedaan pendapat tanpa memaksanakan pendapatnya sendiri.

Sayang sekali prinsip multikulturalisme ini belum sepenuhnya dilaksanakan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemaksaan kehendak, ketidaktoleran *(intolerance)*, pertikaian dan kekerasaan, pelanggaran HAM, kebringasan dan sejenisnya masih mengisi kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bukan saja disebabkan oleh karakter kepribadian masyarakat kita yang secra psikologis, mental dan moral, sering melakukan penyimpangan, tetapi juga secara structural system pemerintahan negara kita belum sepenuh bebas dari unsur ketidaktoleran dan ketidakadilan seperti itu. Salah satu contoh konkrit dari kondisi structural yang negatif tersebut adalah pemberian Otda dari Pusat ke Daerah tidak dengan sepenuh hati. Kendatipun setelah masa reformis ini, kondisi pemberian otonomi dengan "kepala dilepas, ekor dipegang" itupun masih sedang terus terjadi.

Dalam era reformasi, Otda sebenarnya merupakan kesempatan emas khususnya bagi rakyat di daerah yang kaya akan SDA untuk memperoleh kesejahteraan secara maksimal. Tetapi kesempatan emas seperti itu belum juga terealisasikan, karena kedua UU tersebut mengandung sejumlah distorsi yang melahirkan perbedaan filosofis dasar mengenai Otda itu sendiri (Haris, 2002 : 10-13). Perbedaan filosofis tersebut melahirkan paling tidak dua cara pandang alternatif terhadap Otda, yaitu : (a) Otda sebagai otonomi masyarakat daerah dan bukan hanya sekedar otonomi Pemda; (b) Otda sebagai hak daerah yang sudah ada secara tradisional pada masyarakat setempat, dan bukan sebagai hal baru yang merupakan belas kasihan Pusat dan kewajiban daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang pertama adalah bahwa kebijakan Otda harusnya ditujukan pada **pemberdayaan** dan **kesejahteraan** masyarakat setempat di daerah, dan bukan hanya Otda Pemda sehingga hanya dinikmati oleh para elit politik daerah dijajaran Pemda, Kepala daerah dengan segala aparaturnya maupun di DPRD. Selain itu, konsekuensi lainnya dari pandang pertama ini adalah bahwa Pempus, Pemda (Pemrop, dan Pemkah/Pemkot) serta para anggota kelompok etnis dan golongan harus dapat dan mampu menerima, menghargai dan

menghormati keanekaragaman dan keberagaman budaya dan adat istiadat kelompok etnis dan golongan lainnya. Konsekuensi logis dari cara pandang kedua adalah bahwa Otda sebagai hak tradisional masyarakat **tidak dapat dicabut** oleh Pempus. Kewenangan Pusat hanya terbatas pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada pada daerah melalui berbagai kebijakan yang disepakati oleh kedua fihak.

Salah satu cara untuk melaksanakan ideologi multikulturalisme di daerah, khususnya di KALBAR, adalah dengan melaksanakan konsep putera daerah agar semangat primordialisme dapat ditekan sedemikian rupa.

3. Konsep Putera Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Secara Sosiologi kosep putera mengandung dua pengertian umum (Alqadrie, 1999 dan 2000). Pertama, mereka yang tergolong sebagai putera daerah adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau ikatan geneologis secara vertikal dengan anggota kelompok etnis mayoritas yang dianggap "asli" dan yang telah sangat lama mendiami kawasan ini berkaitan dengan hubungan vertilal dri garis ayah. Kedua, putera daerah ditentukan tidak saja oleh hubungan geneologis tetapi juga oleh faktor kelahiran dan lamanya berdomisili di suatu tempat secara terus menerus serta loyalitas. Mereka yang lahir di daerah ini dan telah berdomisili di daerah ini paling kurang 25 tahun (satu generasi) secara terus menerus dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap daerah dimana mereka dilahirkan, telah dapat dikategorikan sebagai putera daerah Kalbar.

Konsep pertama menunjukkan bahwa hanya anggota kelompok etnis Dayak dan Melayu yang dapat dikategorikan sebagai putera daerah Kalbar, sedangkan anggota kelompok etnis lain, walaupun lahir dan telah berdomisili lebih daripada 25 tahun, tidak dapat digolongkan sebagai putera daerah Kalbar. Sebaliknya, konsep kedua menggolongkan anggota kelompok etnis manapun di luar Dayak dan Melayu sebagai putera daerah, bila mereka dilahirkan atau telah berdomisili di daerah ini sedikit-dikitnya 25 tahun. Ini berarti bahwa orang-orng Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Batak, Ambon, Aceh dan lain sebagainya yang telah memiliki salah satu dari dua persyaratan di atas dapat dikategorikan sebagai putera daerah Kalbar.

Dibanding dengan konsep pertama, konsep putera daerah kedua lebih mengandung unsur keadilan, karena siapapun, yang dilahirkan atau yang telah berdomisili selama satu generasi di daerah ini, memiliki kesempatan untuk membangun atau berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajemukan daerah ini. Oleh karena itu, ia berhak untuk diterima sebagai putera daerah, sehingga ia dapat lebih meningkatkan pengabdiannya bagi daerah ini. Kelebihan lain dari konsep kedua ini dapat dilihat pada fakt demografis dalam mana konsep ini dapat mengakomodasikan kemajemukan masyarakat *(pluralisme*) Kalbar yang bersifat multi etnis atau heterogen *(heterogeneous)* ke dalam satu kekuatan daerah yang berwawasan kebangsaan *(natonalism).*

Konsep kedua ini bukan barang baru bagi masyarakat Kalbar. Sejak sebelum kemerdekaan penduduk Kalbar telah bersifat heterogen dan multi etnis karena masyarakat di daerah ini terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama dan golongan. Ketika terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para pemimpin, tokoh atau pemuka masyarakat di daerah ini oleh Tentara Pendudukan Jepang pada tahun 1944 (Yanis, 1983 : 172-76), korban pergerakan nasional itu termasuk rakyat tidak berdosa yang berjumlah sekitar 10.000 penduduk Kalbar, terdiri dari berbagai kelompok etnis baik Indonesia, seperti Melayu, Keturunan Arab, Jawa, Bugis, Sunda, Banjar, Minangkabau, Madur, Ambon, Manado dan lain-lain, maupun bukan kelompok etnis Indonesia, seperti Belanda, India/Pakistan, Tionghoa, dan lain sebagainya. Mereka bahu membahu dan berjuang bersama untuk memerdekakan daerah ini dari penjajah Jepang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1999. *Kesadaran Etnis, Putera Daerah dan Pemekaran Daerah-Daerah Tingkat II Kalimantan Barat.* Bahan Seminar tentang Putera Daerah diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Teknik, UNTAN, di Pontianak, 25 Pebruari 1999.

----------, 2000. *Konsep Putera Daerah dan Sumber Penghasilan Daerah : Upaya Menuju Otonomi Daerah dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.* Makalah disampaikan kepada peserta Ceramah Peningkatan Wawasan Kebangsaan dikalangan PEMDA Tingkat II Kabupaten Sanggau diselenggarakan oleh Kantor SOSPOL DATI II Kabupaten Sanggau di Sanggau pada 14 Maret 2000.

Andi, Mustari Pide. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abd XXI.* Jakarta : Gaya Media Pratama.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa, DepDagri R.I., 2003. *Demokrasi di Indonesia. Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2003. Modul 7.* Jakarta : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa, Depdagri.

Dos Santos, Theotonio, 1973. "The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence in Latin America." Hal. 57-80 di dalam H. Bernstein (penyt.). *Underdevelopment and Development.* Harmondsworth : Penguin.

----------,1976. "The Structure of Dependence." Hal. 225-236 di dalam K.T. Kan dan Donald Hodges (penyt.). *Readings in the U.S. Imperialism.* boston : Extending Horizons.

Fay, B. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science : A Multicultural Approach.* Oxford : Blackwell.

Frank, Andre G. 1967. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America.* New York : Monthly Review Press.

----------, 1973. "The Development of Underdevelopment." Di dalam C.K. Wilber (penyt.). *The Political Economy of Development and Underdevelopment.* New York : Rando Housse.

Levy, Marion. 1967. "Social Patterns (Structures) and Problems of Modernization." Hal. 189-208 di dalam Wibert Moore dan Robert Cook (penyt.). *Readings on Social Change.* Englewood, NJ : Prentice Hall.

May, Larry, Shari Collin, dkk. 2001. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sinta Caroline, dkk. *Etika Terapan I dan II : Sebuah Pendekatan Multikultural.* Yogyakarta : Universitas Gajahmada Press.

Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2002. Tinjauan Buku Meninjau Kembali Universalitas Nilai-nilai Dunia. Didownload dari httpt/ww/shri.or.id/jurnal/2002/68/09tinjbk68.pdf pada 17 Desember 2003.

Rex, J. 1985. "The Cocept of Multikultural Society", di dalam *Occasssional Papar in Ethnic Relations. No. 3.* Centre.

Rostow, W.W. 1964. "The Takeoff into Self-Sustained Growth." Hal. 185-300 di dalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni (Penyt.). *Social Change.* New York : Basic Book.

Suparlan, Parsudi. 2001a. *Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?* Makalah disampaikan dalam Seminar Menuju Indonesia Baru. Perhimpunan Indonesia Baru - Asosiasi Antropologi Indonesia. Yogyakarta, 16 Agustus 2001.

----------, 2001b. "Indonesia Baru dalam Perspektif Multikulturalisme." Dalam *Harian Media Indonesia,* 10 Desember.

----------, 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Keynote Address* yang disajikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3 : 'Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunngal Ika" : Menuju Masyarakat Multikultural', Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism.* Buckingham-Phladelphia : Open University Press.

Zakaria, Yanda. 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaharuan Daerah.* Jakarta : Lapera Pustaka Utama.

Wallerstein, Immanuel. 1987. *The Capitalist World-Economy.* New York : Cambridge University Press.

Yanis, M. 1983. *Kapal Terbang Sembilan.* Pontianak : Yayasan Penerbit Pance Bhakti.

HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA[1]

Oleh :
Dr. Uswatun Hasanah[2]

I. Pendahuluan

Di dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum yang besar yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1) sistem *common law* yang dianut di Inggeris dan bekas jajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung di negara-negara persemakmuran, (2) sistem *civil law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu, (3) sistem hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika, (4) sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam di manapun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, di Timur Tengah dan Asia, dan (5) sistem hukum komunis/sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis. Pada saat ini, yang berlaku di Indonesia ada tiga dari kelima sistem hukum tersebut, yakni sistem hukum Adat hukum Islam dan hukum Barat. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas mengenai hubungan hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia.

II. Hukum Adat dan Hukum Islam.

Cornelis van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu, menurut

---

[1] Makalah disampaikan dalam Seminar "Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat", diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor Jawa Barat, 18 - 20 Desember 2003.

[2] Staf Pengajar Universitas Indonesia

Snouck Hurgronje, hukum adatpun dijalankan sebagaimana adanya *(taken for granted)* tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdi pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum Adat ini mengindikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum Adatpun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang di sana sini mengandung unsure agama.[3]

Adapun hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam fikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia Tuhan,

---

[3] Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung : PT. Aluni, 2002, hal, 7-8.

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan keempat sistem hukum yang lain yang pda umumnya terbentuk dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia pada suatu saat di suatu masa. Berbeda dengan keempat sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain yang semata-mata lahir dari kebiasaan dan hasil pemikiran atau buatan manusia belaka.

Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adlah syari'at Islam, fikih Islam dan hukum Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggeris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law,* sedang fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami karena keduanya sangat erat hubungannya, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Syari'at merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari'at. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari'at Islam dengan fikih Islam. Pada prinsipnya syari'at adalah wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Syari'at bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih, berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud fikih adalah pemahaman manusia

yang memenuhi syarat tentang syari'at yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Karena fikih adalah hasil karya manusia, maka ia tidak berlaku abadi dapat berubah dari masa ke masa, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Hal ini terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib atau mazhab-mazhab. Oleh karena itu fikih menunjukkan adanya keragaman dalam hukum Islam.[4]

Fikih berisi rincian dari syari'ah, karena itu ia dapat dikatakan sebagai elaborasi terhadap syari'ah. Elaborasi yang dimaksudkan disini merupakan suatu kegiatan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran atau al-ra'yu. Yang dimaksud ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.[5] Dalam fikih seseorang akan menemukan pemikiran-pemikiran para *fukaha*[6], antara lain para pendiri empat mazhab yang ada dalam ilmu fikih yang sampai sekarang masih berpengaruh di kalangan umat Islam sedunia yaitu Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi), Malik bin Anas (pendiri mazhab Maliki), Muhammad Idris Asy-Syafi'I (pendiri mazhab Syafi'I) dan Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali). Para yuris Islam tersebut sangat berjasa dalam pengembangan hukum Islam melalui pemikiran-pemikiran mereka yang sangat mengagumkan. J. Schacht memuji pemikiran mereka sebagai suatu *epitome* (conoth terbaik) dalam pemikiran Islam, karena bidang-bidang lain dalam pemikiran Islam seperti bidang akidah (teologi) maupun bidang tasauf belum mencapai tingkat pemikiran yang sebagus fikih.[7]

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum Islam, yang pertama yaitu bidimensional artinya mengandung segi

---

[4] *Ibid*, h. 45-46

[6] *Fukaha* merupakan bentuk jamak dari *fakih* yakni orang yang ahli atau spesialis di bidang fikih.

[7] J. Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford : Clarendom Press, 1964), h. 1. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Mas kini* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 48.

kemanusiaan dan segi Ketuhanan (Illahi). Di samping itu sifat bidimensional yang dimiliki hukum Islam juga berhubungan dengan sifatnya yang luas atau komprehensif. Hukum Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja, tetapi mengatur berbagai seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat dimensional merupakan sifat pertama yang melekat pada hukum Islam dan merupakan fitrah (sifat asli) hukum Islam. Sifat kedua ialah adil, ia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan sifat dimensional. Dalam hukum Islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari'ah ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Karena itu sebagai sifat ketiga dalam hukum Islam adalah individualistic dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan sifat ini, hukum Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum lainnya sifat ini juga ada, hanya saja nilai-nilai transendental sudah tidak ada lagi. Tiga sifat hukum Islam yang asli itu juga mempunyai hubungan yang erat dengan dua sifat yang lain, yakni komprehensif dan dinamis.[8]

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fikih dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan salat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadat sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun mu'amalat dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka sifatnya untuk

---

[8] *Ibid*, h. 48-49

dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.[9]

III. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia.

Di Indonesia, hubungan hukum Adat dan hukum Islam dalam makna "kontak" antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung ditanah air kita dan berjalan sangat akrab. Keabkraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan dibeberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi : *Hukum ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut.* Artinya hukum Islam dengan hukum Adat tidak dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah : *Adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai.* Menurut Hamka, makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) Adat dengan huku Islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.[10] Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan erat hubungannya dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yangberbunyi, *"Adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hulaa to adati."* Artinya kurang lebih, Adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat.[11] Hubungan Adat dan Islam erat juga di Jawa ini mungkin disebabkan karena prinsip hukum dan singkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama didaerah pedesaan.[12] Di samping itu Otje Salman juga menggambarkan titik singgung antara hukum Adat dengan Hukum Islam. Dia mengambil contoh daerah yang titik singgungnya antara hukum Adat dengan hukum Islam cukup kuat, misalnya Aceh dan Jawa.

---

[9] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 49

[10] Hamka, Hubungan timbal balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.

[11] Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kasultanaan Bimia 1947-1957.* Disetasi (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1987, hal. 89.

[12] Hoeker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1978, hal. 97.

Pada masa Pemerintahan Aceh Darussalam telah dikenal bentuk-bentuk teritorial terkecil, yaitu *Gampong* (desa yang terdiri atas beberapa rumah, dan masing-masing memiliki satu tempat ibadah yang disebut *Meunasah)*, dikepalai oleh seorang *Keucik* atau *Geucik* (sering pula disebut pendikar atau penghulu). Dalam kegiatannya sehari-hari Geucik ini dibantu oleh penasihat spiritual *(Qadhi)* yang biasa disebut Teungku Meunasah dan para tua kampung *(Ureung Tuha)*. Kesatuan gampong-gampong yang ada dibawahkan oleh *Mukim* yang dikepalai oleh seorang *Imeum Mukim*. Ia bertugas sebagai pemimpin ritual-ritual (imam) di mesjid, yang biasanya hanya dimiliki satu mesjid oleh masing-masing mukim. Kesatuan mukim-mukim ini dibawahkan oleh *Nanggroe (negeri)* yang dikepalai oleh seorang *Ullebalang*.

Pada masa pemerintahan Alam Nakiatuddin Syah (1675-1678), segala kegiatan pemerintahan dipusatkan di ibu kota kerajaan yang membawahkan tiga segi (*Lhee Sagoe*) yaitu sagi 22, sagi 25 dan sagi 26, masing-masing sagi dipimpin oleh Ullebalang *(Teuku atau ciq)* dan membawahkan beberapa mukim serta gampong. Pengaruh Islam dalam kerajaan Aceh Darussalam sangat terasa dalam sistem pemerintahannya. Sedangkan dalam hal penanganan masalah sehari-hari pengaruh Islam baru terasa pada masa Iskandar Muda.[13] Berbeda dengan Aceh, di daerah-daerah lain terutama Jawa, pengaruh Islam cenderung mengarah pada kegiatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena cara penyebaran Islam di Jawa yang menggunakan metode pendekatan kultural, dalam arti bahwa penyebaran Islam di Jawa tidak melalui sitem pemerintahan seperti di Aceh, melainkan melalui tindakan-tindakan komunikatif, meleburnya para pendakwah dalam kegiatan internal masyarakat. Oleh karena itu, kyai-kyai Islam di Jawa tidak mengalami kesulitan komunikasi dengan para petani sebagaiman pendeta-pendeta Hindu. Ajaran para kyai akan didengarkan dengan *takzim*, sepanjang mereka mau turun kebawah, kepada para petani rendahan. Selain itu, juga penyebaran Islam dilakukan oleh para wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo, yang semua bergelar Sunan sehingga memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Bahkan, tidak jalrang para wali tersebut memberlakukan hukum Islam dalam

---

[13] Otje, *op.cit.*, hal. 69-70.

hubungan sosial sehari-hari. Misalnya dalam hal berdagang, mereka mengikuti pola-pola perniagaan yang di contohkan Nabi Muhammad S.A.W. salah seorang wali Sunan Kalijaga, cenderung menggunakan pendekatan mistis kepada masyarakatnya. Ia menyebarkan agama melalui perbuatan-perbuatan yang asalnya dianggap tabu dalam tradisi Islam, seperti tidak mengharamkan membakar kemenyan, mengadakan pertujukan wayang disertai gamelan dengan membuat karakteristik tersendiri atas tokoh-tokohnya, mengganti sorban dengan blangkon, dan lain-lain. Pada akhirnya, kebiasaan ini terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan apa yang dinamkan dengan Islam abangan *(sinkretis)*. Dilihat dari perkembangan Islam yang mempengaruhi pola-pola tingkah laku dan hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat di Indonesia dengan kata lain karena terjadinya persentuhan antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat, maka dapat di mengerti jika Soepomo memaklumatkan bahwa hukum adat terdiri atas sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum Islam yang terbesar mempengaruhi hukum adat terdapat hukum perkawinan, terutama dalam cara-cara melangsungkan dan memutuskan ikatan perkawinan. Hal ini karena cara penyebaran Islam yang banyak dilakukan melalui lembaga perkawinan. [14].

Berbeda dengan bunyi pepatah dan penerapannya tersebut diatas, dalam buku-buku hukum yang ditulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda itu, hubungan hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengadu-domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita ini. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapt diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambo. Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat van Vollenhoven, seorang ahli hukum Adat yang terkenal ketika dia

---

[14] *Ibid.*, hal. 71-73

berpolemik dengan pemerintahannya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut van Vollenhoven, hukum Adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumuputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum Adat didesak (oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.[15]

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum Adat itu pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut ter Haar, antara hukum Adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi kerjasama, karena titik-tolaknya berbeda. Menurut ter Haar, hukum Adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum saja. Karena perbedaan titik tolak itu timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi sering kali tidak. Karena itu, secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima. Karena itu wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, "dibatasi sampai kebidang yang sekecil-kecilny."[16]

Dalam menggambarkan hubungan Adt dengan Islam di Aceh, di Minangkabau dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya, para penulis Barat/Belanda selalu menggambarkan pelanjutannya dalam pertentngan antara kalangan Adat dan kalangan agama (Islam). Kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataan tidaklah demikian, karena dikalangan Adat terdapat orang-orang alim dan dikalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang Adat.[17] Gambaran "pertentangan" antara kalangan adat dan kalangan agama ini mereka konstruksikan dalam "pertentangan" angara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan 'pertentangan" itu tidak mungkin terselesaikan.

---

[15] Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 202.
[16] ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Jakarta Bhratara, 1973, hal. 29
[17] Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 2003.

Menurut para penulis Barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacarea waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian mereka lebih mengharagai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum Adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai itu tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak mempelajrinya dengan baik dan benar, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adlaah sarana pembina rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga. Menurut penulis-penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara huku Islam dan hukum Adat di Minangkabau. Seperti yang telah dikemudian di atas, secara teoritis menurut mereka konflik ini tidak mungkin diselesaikan. Akan tetapi , kenyataan menunjukkan tidak lah demikian halnya. Kesepakatan abad ke-19 yang lalu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan Adat dan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi : Adat basandi syara', syara' basandi kitabulloh (Al-Qur'an). Rumusan ini diperkuat oleh Rapat (orang) Empat jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, manti dubalang) alam Minangkabau yang diadalan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968, dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperoleh turun temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara' (hukum Islam). Dengan kata lain sejak tahun 1952 itu kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya berpedoman pada garis kesepakatan hukum adat, sedang terhadap harta pencaharian berlaku hukum *fara'idh* (hukum kewarisan Islam). Oleh seminar

Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut.[18] Demikianlah hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis Barat/ Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan itu, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit Marapalam, Rapat (orang) Empat Jenis alam Minangkabau di Bukit Tinggi dan Seminar di Padang seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengnpembentukan provinsi (1959) yang mempunyai status istimewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat istiadat dan pendidikan.

Sementara itu perlu dicatat bahwa setelah Indonesia meredeka, khususnya di alam Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan bahwa "hukum Islam adalah penyempurnaan hukum Adat"[19]. Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya yang dijdikan ukurn adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dalam masyarakat Aceh pun terjadi perkembangan yang sama yakni : soal-soal perkawinan, hart benda termasuk harta peninggalan dikehendaki agar diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan dalam masyarakat di daerh ini telah berkembang pula satu garis hukum yang mengatakan bahwa Adat atua hukum Adat hanya dapat berlalu dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini merupakan kebaikan dari teori *receptie* yang dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje yang mengatakan bahawa hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh hukum Adat, demikian Sajuti Thalib yang ada ialah *receptio a contrario*[20]. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengatakan bahwa adat yang baik dapat dijadikan salah satu sarana atau acara pembentukan hukum Islam. Artinya, yang baik dapat dijadikan sebagai hukum Islam.

Di dalam kitab-kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atau dasar *'urf* atau adat karena para ahli

---

[18] Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Centre for Minangkabau Studies, 1968, hal. 241.

[19] M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, 1971 : 23-29.

[20] Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, Jakarta : Academica, 1980, hal. 49.

hukum telah menjadikan *'urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam[21].

'Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat. Menurut hukum Islam *'Uft* yang *sahih* adalah dilil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Adapun *'urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Para ulama sepakat bahwa *'urf* yang *sahih* harus dipelihara dlam pembentukan hukum. Oleh karena itu seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu pula seorang hakim harus tetap memelihara *'urf* yang *sahih* ketika ia memutuskan suatu perkara. Cukup banyak ulama fikih yang mendasarkan hukumnya pada *'urf* atau adat. Imam Malik misalnya, mendasarkan sebagian besar hukumnya pada kebiasan-kebiasaan yang dilakukan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersma murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan "*urf* mereka. Bahkan Imam Syafi'I ketika sudah berada di Mesir merubah sebagaian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya di Baghdad yang antara lain disebabkan adanya perbedaan "*urf.*" *Urf* memang bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, karena pada umumnya *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash.* Oleh karena itu *'urf* yang diterima dalam hukum Islam hanyalah 'urf (adat) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum Islam, yang berbunyi: *al 'adatu muhakkamat,* artinya adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *mu'amalah* (kemasyarakat), bukan mengenai *ibadah.* Sebab, mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab Hadis yang sahih.

---

[21] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, 1975, 479.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah :[22]

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah fihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas (kata, sebutan yang jelas dalam) al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Persyaratan nomor satu dan dua tersebut sesungguhnya tidak perlu dinyatakan lagi karena telah termasuk kedalam definisi adat itu sendiri yakin sesuatu yang telah berulang kali terjadi, diterima baik oleh perasaan dan akal sehat serta telah berlaku umum didalam suatu masyarakat disuatu tempat pada suatu ketika.

IV. Penutup

Dari uraian yang sudah dikemukakan jelas bahwa hubungan hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia cukup erat, bahkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau antara hukum Adat dengan Hukum Islam sulit dipisahkan, karena hubungan antara kedua sistem hukum tersebut erat sekali dan saling topang menopang. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islampun ada kaidah yang menyatakan bahwa *"al-'Adatu Muhakkamah"*, artinya adat dapat dijadikan hukum Islam asal adat tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, yang salah satu di antaranya adalah tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Sawangan, 17 Desember 2003

---

[22] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terjemahan Ahmad Suyono, Bandung al-Ma'arif, 1977, hal. 195-196.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947-1957.* Disetasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1987, hal. 89.

Ali, Mohammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta : Yayasan Risalaha, 1984.

----------,*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,* 1999.

Ash-Shiddiqieqy, Hasbi TM. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Ashary, Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa Kini.* Jakarta : Bulang Bintang, 1992.

Cuolson, N.J. *A History of Islamic Law.* Edinburg : Edinburg University, Press, 1964.

Hamka. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rad".* Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

----------,Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau, Panji Masyarakat, Nomor 61/ IV/1970.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilannya.* Jakarta : Bulan Bintang, 1968.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum,* Jakarta : Tintamas, 1973.

Hoeker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia,* Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1978.

Naim, Mochtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* Padang : Centre for Minangkabau Studies, 1968, hal., 241.

Nasrun, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau,* Jakarta, 1971.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam,* terjemahan Ahmad Suyono, Bandung al-Ma'arif, 1977.

Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law.* Oxford : Clarendom Press, 1964.

Rasjidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam.* Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer,* Bandung : PT. Alumni, 2002.

Supomo-Djoko Sutono. *Sejarah Politik Hukum Adat.* Jakarta : Djambatan, 1955.

ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah,* Jakarta : Bhratara, 1973, hal., 29.

Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam,* Jakarta : PT. Bina Aksara, 1982.

PEMBANGUNAN HUKUM BERWAWASAN BUDAYA[1]

Oleh : Uswatun Hasanah[2]

I. Pendahuluan

Sebagai akibat dari praktek penyelenggaraan negara di masa lalu, penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami dekradasi. Kondisi ini bermula dari krisis ekonomi yang kemudian dibarengi dengan krisis kepercayaan kepada Pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut tercermin antara lain dalam berbagai bentuk kekerasaan baik yang bersifat vertikal yaitu perlawanan terhadap ketidak adilan struktural yang telah memicu tindakan kekerasaan dari pemerintah, maupun konflik horizontal yaitu perlawanan terhadap ketidak adilan sosial yang telah menimbulkan berbagai konflik kekerasaan dari beberapa kelompok suku bangsa.

Hukum yang diharapkan berperan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang sifatnya vertikal dan horizontal tersebut ternyata tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Salah satu sebab adalah hukum yang seharusnya berperan dalam interaksi sosial yaitu dalam memberikan pedoman kehidupan masyarakat, ternyata oleh masyarakat dirasakan tidak menjamin keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasaan budaya. Di samping itu, penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada lembaga peradilan yang sebelumnya dianggap sebagai benteng terakhir yang membela setiap ketidakadilan dalam masyarakat.

Upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan yang dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

---

[1] Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Pembangunan Berwawasan Budaya, Agenda Untuk Solusi, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, di Jakarta tanggal 18 Desember 2002.

[2] Staf Pengajar Fakultas Hukum UI

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juga belum memberikan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan hukum, karena yang diperlukan oleh masyarakat adalah adanya hakim yang benar-benar memihak kepada keadilan dan proses peradilan yang cepat, mudah, murah dan sederhana. Kondisi tersebut juga disebabkan karena masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penerapan dan penegakan hukum serta keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum juga dirasakan masyarakat terlalu berpihak pada kekuasaan, sehingga masyarakat lebih memilih jalur hukum yang berlaku dalam masyarakat, dibandingkan dengan jalur penegakan hukum formal. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan serta bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum serta profesi hukum lain yang terkait dalam proses penerapan dan penegakan hukum, rendahnya gaji aparat penegak hukum, serta sistem rekruitmen dan promosi bagi aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

Upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap, juga masih terhambat banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan tidak mampu menampung dinamika perubahan dalam masyarakat yang semakin komplek. Walaupun upaya untuk mengisi kekosongan-kekosongan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan melalui optimalisasi fungsi dan peran dari yurisprudensi, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Pada saat ini memang diperlukan pembangunan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, mendukung proses tercapainya penerapan dan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen dan mendukung proses peningkatan nilai-nilai budaya hukum.

Sebagaimana sudah ditetapkan bahwa strategi kebijakan pembangunan hukum di masa yang akan datang adalah mendukung proses terciptanya supremasi hukum di Indonesia dalam rangka memulihkan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat internasional pada umumnya. Di samping itu, strategi tersebut juga ditujukan untuk mengembalikan nilai-nilai dasar demokrasi, keadilan sosial, dan

kebebasan budaya melalui pembaharuan hukum dan penegakan hukum. Dalam pembangunan hukum, hendaknya nilai-nilai budaya juga harus terakomodasi dengan baik, sehingga penerapan dan dampaknya bagi penegakan hukum di Indonesia semakin positif. Dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai Pembangunan Hukum Berwawasan Budaya".

II. Hukum dan Permasalahannya.

Sulit diingkari bahwa kondisi hukum yang ada sekarang ini, merupakan kondisi di mana rakyat sudah kurang percaya pada pranata sosial yang ada, terutama pranata hukum (baik yang berkenaan dengan proses pembentukan, penegakan maupun penegaknya sendiri) yang dianggap belum mencerminkan adanya "keadilan untuk semua".

Sudah teramat jelas, apalagi dengan desakan berbagai lembagfa di tingkat nasional maupun internasional, bahwasanya belum berfungsinya hukum dengan baik merupakan suatu fakta yang pahit, tidak dapat diingkari dan sangat memprihatinkan. Sudah cukup lama banyak reaksi terhadap hukum dan penegakannya. Sampai saat ini masyarakat masih dalam keadaan menunggu, apa kiranya yang akan dilakukan penyelenggara sekarang ini mengenai masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bidang hukum. Sejumlah masalah yang layak dicatat terjadi berkenaan dengan bidang hukum antara lain :

- sistem peradilan yang kurang independen dan imprasial;
- belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial;
- inkonsistensi dan diskriminasi dalam penegakan hukum;
- besarnya intervensi kekuasaan terhadap hukum;
- lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat;
- rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, termasuk adanya miskonsepsi tentang kebebasan mendasar dan demokrasi; dan
- keterbatasan pemahaman para pembuat keputusan dalam berbagai tingkatan mengenai hukum.

Kesemua fenomena di atas merupakan sebagian dari faktor-faktor yang telah memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keseluruhan atributnya (pembuat, penegak dan simbok-simbok hukum). Bahkan kondisi ini juga telah mereduksi kepastian hukum sebagai suatu pilar yang melandasi tegaknya hukum di manapun dan pada gilirannya menciptakan kondisi yang belum menunjang pemenuhan HAM seutuhnya. Salahkah kalau lalu orang menengarai adanya *distrust, disrespect and disobedience to law?* Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Namun sudah sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat manusia. Enam ratus tahun sebelum Masehi misalnya, Anarchasis menulis bahwasanya hukum seringkali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap '....*the weak and the poor, but easily be broken by the mighty and rich...*'[3] John Locke-pun dalam the *Second Tratise of Government* (1690) telah memperingatkan kita bahwa *"wherever Law ends, Tyranny begins."* Berdasarkan hal inilah maka jelas bahwa hukum yang berlaku dan dijalankan belumlah mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, dan tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka.

Setelah terpuruk pada kondisi semacam ini, reformasi hukum adalah suatu *conditio sine qua non* bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdasar atas hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, nilai-nilai budaya bangsa, dan hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana telah dicantumkan dalam Konstitusi. Bahwasanya hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tapi juga bagi aparat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kegiatan kenegaraan, merupakan suatu norma yang telah diakui secara universal. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa seringkali hukum hanya dipergunakan sebagai alat untuk mengatur rakyat belaka, dan jarang dijadikan acuan bagi diri sendiri oleh pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya. Hal inilah yang pertama-tama harus disadari oleh semua pihak, agar dapat mencapai kondisi kenegaraan yang mapan dan rakyat yang sejahtera, yakni bahwa hukum harus diperlakukan sebagai panglima dalam negara hukum.

Semua ketidakadilan dan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia di atas hanyalah sedikit dari suatu refleksi bahwasanya hukum memang belum sepenuhnya dijadikan acuan berperilaku, bukan hanya oleh seluruh warga masyarakat, tapi juga oleh sebagian pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Hukum yang ada belum lagi dapat memenuhi dan menjamin adanya kepastian hukum, keputusan yang diambil masih dilandasi oleh berbagai faktor, dan hukum dan HAM belum dianggap sebagai suatu yang merupakan *conditio sine qua non* untuk dilaksanakan.

Sebagai suatu negara yang telah mengikrarkan diri bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosal bagi seluruh rakyat Indonesia, kondisi konflik yang sampai saat ini masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia merupakan tamparan yang tiada terkira. Kemana larinya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat luhur itu? Apakah memang masih dianut sebagai nilai yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia, ataukah sudah memudar karena perubahan sosial yang begitu menggejolak?

III. Pembangunan Hukum yang Berwawasan Budaya di Indonesia.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN 1999-2004 disebutkan bahwa arah kebijakan di bidang hukum antara lain adalah :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan

[3] Ditulis dalam Plutarch : Lives, Life of Solon.

kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

5. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda-beda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara harus tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang selama ini sudah berkembang dengan baik dalam masyarakat.

Dalam melakukan pembangunan hukum, kita harus mengadakan reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan yang menyeluruh dan bertahap. Dalam masa transisi ini, seyogyanya pembaharuan dilakukan terhadap sistem hukum yang mencakup baik substansi hukum, aparat hukum dan juga budaya hukum, karena hanya memprioritaskan yang satu dan mengabaikan yang lain tidak akan mencapai sasaran yang dituju. Unsur di atas merupakan derivasi dari sistem hukum yang bersifat sosiologis yang diajukan oleh Lawrence Friedman, yang intinya memuat tiga komponen, yakni :

- Komponen struktur, yakni pranata hukum yang menopang sistem hukum, bentuk hukum dan proses kinerja mereka. Contoh klasik adalah konstitusi, lembaga legislatif dan lembaga judikatif serta aparaturnya, juga prosedur yang dipergunakan dalam lembaga ini.

- Komponen substantif, yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun administratif, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan lain yang mengatur sistem yang ada.
- Komponen budaya hukum, yang merupakan kunci pada pelbagai sistem hukum.

A. Substansi Hukum

Hukum di Indonesia pada masa ini memang masih banyak yang berasal dari pemerintahan kolonial. Upaya Program Legislasi Nasional diajukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk nasionalisasi ketentuan yang ada. Perlu diakui bahwa walaupun merupakan produk kolonial, tidak semua peraturan perundang-undangan yang ada bertentangan dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Bahkan harus pula disadari masih cukup banyak produk hukum nasional yang perlu dikaji kembali, karena tidak sesuai dengan keinginan untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu dalam melakukan pembangunan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Menurut Ismail Saleh ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional. Dimensi pertama adalah dimensi pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada. Upaya pembangunan hukum dalam dimensi ini menurut Ismail Saleh, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dimensi kedua adalah dimensi pembaharuan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional. Kebijaksanaan yang dianut dalam dimensi ini adalah disamping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan. Ini berarti melengkapi apa yang belum ada dan menyempurnakan yang sudah ada. Dimensi ketiga adalah dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptaakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada.[4]

[4] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke 7, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 242.

Karena hukum nasional kita harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan, maka menurut Ismail Saleh, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan satu wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan tri tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhinneka tunggal ika.

Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa serta mencerminkan cita-cita hukum, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dilihat dari sudut pandang ini, hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah merupakan hukum moderen, sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Pengertian kepentingan bangsa tersebut di atas, menurut Ismail Saleh adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan yang dimaksud di sini bukanlah wawasan kebangsaan yang sempit dan tertutup, tetapi wawasan kebangsaan yang terbuka untuk memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menerapkan nilai-nilai moderen. Karena wawasan yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah wawasan nusantara yang menginginkan adanya satu kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum baru sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan di segala bidang yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hidup di bawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum nasional.

Hukum nasional yang akan diwujudkan juga harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping

wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara perlu wawasan bhinneka tunggal ika dalam pembangunan hukum nasional.[5] Dengan mempergunakan wawasan bhinneka tunggal ika berdampingan wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan dalam usaha pembangunan hukum, maka unifikasi hukum yang diusahakan itu sekaligus juga menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai termasuk nilai budaya dan kebutuhan hukum kelompok masyarakat ke dalam sistem hukum nasional, yang dengan sendirinya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pendapat Ismail Saleh tersebut jelas bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus berwawasan budaya.

Makna reformasi hukum atas peraturan perundang-undangan terutama ditujukan pada kegiatan lembaga legislatif. Sebagai suatu lembaga tinggi yang mewakili aspirasi rakyat dalam segala aspek kehidupan, dituntut anggota yang memiliki bukan hanya pemahaman atas konstituennya, tapi juga kepedulian yang besar akan kebutuhan sang konstituen. Sudah seharusnya bila wakil rakyat ini berjuang untuk mempertahankan dan meningkatkan hak-hak yang dimiliki rakyat.

Pada dasarnya lembaga ini bertanggungjawab untuk melakukan beberapa kegiatan dalam kaitannya dengan pembentukan undang-undang, misalnya :

1. Memperkenalkan dan membuat undang-undang mengenai materi yang belum ada ketentuannya, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang positif.
2. Memberdayakan peraturan yang telah ada namun jarang diimplementasikan untuk kepentingan rakyat banyak dengan memanfaatkan hak bertanya.
3. Melakukan perbaikan atau revisi atas peraturan perundang-undangan yang ada namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, termasuk yang menimbulkan konflik antar lembaga dan tidak mengabaikan nilai-nilai budaya bangsa.
4. Menghapuskan/mencabut undang-undang yang tidak lagi sejalan dengan kondisi dan aspirasi rakyat.

Dengan adanya wakil mereka dalam lembaga tinggi negara yang memperjuangkan hak mereka, rakyat akan merasa mempunyai pijakan dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa memiliki wakil yang responsif, rakyat tidak akan merasa menjadi bagian yang aktif dalam negara, dan akhirnya dapat mengakibatkan berbagai hal yang negatif. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum tidak dapat berhenti di tingkat legislatif, akan tetapi juga di tingkat eksekutif, karena justru peraturan pelaksanaanlah yang lebih banyak mewarnai *the law enforcement process.*

B. Aparat Hukum

Salah satu unsur dalam reformasi hukum adalah diciptakannya lembaga-lembaga penegak hukum dengan personil-personil yang berkualitas, dalam arti bukan hanya sekedar memahami hukum, tetapi juga menegakkan hukum dan keadilan tanpa diskriminatif. Untuk itu diperlukan integritas moral yang tinggi, yang dapat dicari pada proses rekruitment, pendidikan, penempatan dan pengawasan yang obyektif dan transpara. Penempatan tokoh-tokoh kunci dalam lembaga hukum kemudian menjadi sangat signifikan. Sebagai sarana pendukung untuk membantu, pada saat ini masih diperlukan adanya mekanisme pengawasan internal yang terbuka dan demokratis. Berkaitan dengan hal ini maka perlu dipikirkan prosedur yang transparan untuk meyakini obyektivitas penilaian terhadap personil penegak hukum, disertai dengan *reward and punishment system* yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

C. Budaya Hukum

Salah satu hal yang dewasa ini kurang banyak mendapat perhatian adalah budaya hukum atau *legal culture.* Hal-hal yang dimunculkan dalam budaya hukum sangat tergantung paling tidak

[5] *Ibid,* hlm. 244.

dua hal, yakni, ketentuan hukum yang ada; dan bentuk penegakan hukum yang dijalankan. Kedua hal ini pada akhirnya memberikan warna yang kental mengenal bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakannya. Pada akhirnya persepsi ini dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku mereka dalam kaitannya dengan hukum.[6]

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif yang mendukung pembangunan masyarakat, tidak mungkin terlepas dari dua komponen yang sudah disebutkan, yakni substansi dan aparat hukum. Apabila dapat diyakinkan bahwa hukum yang dibentuk adalah berorientasi pada kepentingan rakyat dan berkeadilan sosial, dan aparat hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non-diskriminatif dan tegas, mau tidak mau secara perlahan-lahan masyaraakat juga akan mengikuti pola yang semestinya. Kondisi yang seperti ini merupakan tanggungjawab pemerintah, khususnya untuk menciptakan masyarakat yang terdidik. Masyarakat yang terdidik, yakni masyarakat yang cerdas akan dengan mudah memahami hak dan kewajibannya, baik secara sosiologis maupun yuridis. Selain itu ia dapat berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, namun juga akan banyak membantu pemerintah untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

IV. Penutup

Kondisi yang tengah dialami bangsa Indonesia saat ini seharusnya telah cukup untuk menimbulkan *"sence of urgency"* pada setiap orang akan perlunya untuk kembali pada supremasi hukum yang berkeadilan. Hukum seharusnya menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi rakyat, tetapi juga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang memang benar-benar diciptakan melalui proses yang benar dan sesuai aspirasi rakyat, memperhatikan nilai-nilai budaya, mengacu pada kepentingan

---

[6] Harkristuti harkrispowo, "Supremasi Hukum Yang Berkeadilan : Menelusuri Langkah-langkah Ke arah Perwujudannya". Makalah disampaikah pada Seminar Indonesia Semua yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sastra di Depok, 27-28 April 2000.

rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu pembangunan dan pembaharuan hukum harus berwawasan budaya. Tanpa adanya hukum yang demikian, sulit diharapkan bahwa hukum akan diterima dan dijadikan panutan. Untuk melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, tetapi tetap memerlukan waktu. Di samping itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar yang menjadi *necessary condition* untuk pembangunan hukum, dan untuk itu diperlukan adanya masyarakat yang terdidik, sehingga mampu memahami makna keberadaan mereka dalam negara, termasuk menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Sawangan, 16 Desember 2002

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Cetakan ke-7, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Supremasi Hukum Yang Berkeadilan : Menelusuri Langkah-langkah Perwujudannya", Makalah disampaikan pada *Seminar Indonesia Semua* di Depok, 27-28 April 2000.

Muladi, "Tanggapan Pendidikan Tinggi Dalam Bidang Hukum Menghadapi Pasar Bebas : Bidang Hak Asasi Manusia," Makalah pada *Forum Komunikasi Bidang Hukum* yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti di Bandungan, Semarang, 18-21 Nopember 1996.

Thaib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan,* Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1994.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

TANAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT*

Oleh : Prof. Rehngena Purba, SH., MS. **

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam di samping air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya yang sangat strategis sehubungan dengan karakteristiknya yang tidak dapat disubstitusi dengan sumber daya lain dan tidak bertambah (tetap).

Dengan demikian sebagai salah satu unsur penting pembentuk negara, tanah memegang peranan penting dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung dan oleh karena itu tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional, wajib dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, adil dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberadaan TAP MPR No. IX/MPR/2001 teentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu keberhasilan upaya pembangunan sumber daya agraria yang terencana dan terpadu dalam tatanan politik tertinggi di Indonesia. Keputusan politik tersebut selanjutnya harus di *follow-up* dalam bentuk penerbitan berbagai peraturan dan kebijakan dalam berbagai tingkat kewenangan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Secara empiris hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pada awal era yang disebut era reformasi dan demokratisasi ini eskalasi persoalan pertanahan meningkat sangat tajam baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyelesian masalah pertanahan yang bersifat sektoral dan tidak taat asas selama ini perlu diperbaiki dengan berbagai usaha.

---

*) Disampaikan pada seminar "Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat yang diselenggarakan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Asdep Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2003 di Jakarta.

**) Hakim Agung RI

Kesadaran mengenai hal ini selain merupakan tuntutan dari TAP MPR No. IX/MPR/2001 di atas juga karena semakin meningkatnya secara terus menerus nilai strategis tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang peranannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik secara ekonomis, sosial politik dan pertahanan keamanan. Meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya pasokan tanah sehingga menyebabkan masalah pertanahan menjadi masalah yang sangat kompleks (Lutfti, 2002 : 1)①

Dapat dikatakan bahwa saat ini persoalan pertanahan di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sumber konflik yang sensitif (disamping persoalan SARA) dan salah satu persoalan pertanahan yang sangat mengemuka saat ini adalah yang berkaitan dengan eksistensi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hak ulayat. Permasalahan tanah yang bernuansa hak ulayat ini di sebagian besar wilayah Indonesia merupakan masalah pertanahan yang paling sulit diselesaikan secara tuntas karena sifatnya yang massal dan vertikal dan emosional.

Berbagai tuntutan masyarakat adat (atau yang mengklaim diri sebagai masyarakat adat) berkembang di seluruh Indonesia.

Di Sumatera Selatan, pihak PTPN saat ini menghadapi berbagai tuntutan masyarakat yang mengkalim sebagian tanah PTPN sebagai tanah marga (ada pertentangan pendapat di Sumatera Selatan tentang keberadaan tanah marga sebagai hak ulayat atau bukan hak ulayat) atau berdasarkan hak turun temurun yang sebagian besar tidak mempunyai bukti hak (surat tanah) yang tersbar di berbagai Kabupaten seperti Lahat, Ogan Komering Ilir, Muara Enim dan Musi Banyuasin. Di Sumatera Utara kasus-kasus tuntutan atau klaim hak ulayat dimotori berbagai organisasi atau gerakan pertanahan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim B Plus untuk mengatasi berbagai tuntutan hak ulayat tersebut terutama yang berkaitan dengan investor perkebunan.

Meskipun secara kuantitas masalah hak ulayat lebih sedikit dibandingkan kasus-kasus pertanahan yang bersifat individual

---

① M. Lutfti 2000 Implementasi TAP MPR IX/MPR/2001. Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Suatu Perspektif.

(pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan) namun cakupan wilayah sengketanya sangat luas dan melibatkan sejumlah besar warga yang terlibat (masal) dan cenderung bersifat struktural.

Masalah tuntutan hak ulayat atas tanah sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu permasalahan dan konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat (ulayat) sudah ada namun karena sistem politik yang represif tidak memungkinkan berkembangnya tuntutan tersebut.

Saat ini masalah keberadaan tanah hak ulayat dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu isu penting dan sensitif di Indonesia. Eskalasi persoalan semakin meluas dan berkelanjutan akibat adanya perbedaan persepsi dan kepentingan yang tajam antara berbagai pihak dengan dasar dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Konflik semakin menajam apabila penanganan masalah oleh pemerintah dilakukan dengan pendekatan parsial yang bersifat "instant", otoriter, atau tanpa kesadaran urgensi (sense of urgency).

Karakteristik umum konflik tanah ulayat adalah bersifat massal dan struktural dimana masyarakat hukum adat berhadapan dengan pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) maupun Badan Usaha Milik Swasta yang mengelola kegiatan yang erat kaitannya dengan sumber daya pertanahan seperti perkebunan, kehutanan, pengembang, Pemegang HPH dan sebagainya.

Dari sudut pandang masyarakat adat, konflik tersebut muncul diseabkan adanya rasa tidak adil atau adanya diskrepansi antara norma-norma (das sollen) dengan fakta (das sein) dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun kebijakan pihak swasta di lapangan.

Berbagai tindakan dan ekses massal sehubungan dengan konflik tersebut sering mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah baik dalam bentuk anarkhsme masyarakat di satu sisi (aksi pendudukan tanah, penggarapan, perusakan dan penyerobotan yang dilakukan "masyarakat adat" atas tanah-tanah yang sebelumnya telah dikuasai dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara maupun swasta (sesuai dengan prosedur formal) namun diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat tersebut maupun anarkhisme dan kekerasaan yang

dilakukan aparat yang dilibatkan di sisi lain. Cara-cara pendekatan, gagasan dan prinsip yang dipergunakan terutama oleh pemerintah, BUMN/S maupun aparat keamanan dalam menanggapi persoalan hak ulayat dalam kenyataannya sering dikritik tidak tepat atau keliru, bersifat *top-down* yang instruksional dan tidak akomodatif. (Valerine J.L. Kriekhoff, 182).②

Bagi pemerintah selama ini tuntutan hak ulayat sering dianggap tidak realistis dan tidak sesuai dan sejalan dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sesuai dengan amanat UUD 1945. Dengan pemikiran seperti itu penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara maksimal dan cepat. Investasi perlu didorong untuk menghidupkan ekonomi nasional dan daerah. Persepsi seperti itu menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya agraris secara sepihak oleh pemerintah terhadap tanah-tanah masyarakat lokal (masyarakat adat tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat setempat). Dalam hal inilah selalu timbul permasalahan dan konflik yang pelu mendapatkan penanganan yang komprehensif.

Kebutuhan akan tanah sebagai sumber daya strategis merupakan hal yang lumrah. Namun permasalahannya adalah apabila kebutuhan pengadaan tanah tersebut dilakukan tanpa melalui proses dan prosedur menurut ketentuan Undang-Undang dan ada kecenderungan dilakukan dengan tindakan yang bersifat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Konflik dan persoalan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan terganggunya proses produksi dan kegiatan ekonomi terutama pada sektor industri perkebunan tetapi juga telah merusak iklim investasi akibat terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban maupun ketidakpastian hukum dan penegakan hukum serta terjadinya kekerasaan dan pelanggaran HAM. Bahkan salah satu "konflik agraria" yang terjadi telah dibahas pada forum Internasional yakni Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Penyiksaan di New York karena adnya sinyalemen penyiksaan dan kekerasan pada ratusan petani di

---

② Valerine Kriekhoff J.L 2001 Hak-Hak Masyarakat Adat (Suatu Kajian Antropologis) Universitas Indonesia.

Kecamatan Sosa Tapanuli Selatan pada konflik antara masyarakat hukum adat Sosa dengan perkebunan milik PT. Damai Nusa Sekawan (DNS) yang melibatkan aparat penegak hukum.③ Di Medan, Badan Kesejahteraan Adat Masyarakat Deli (BKMAD) Sumut, juga telah memperingatkan agar semua pihak tidak melecehkan perjuangan dan tuntutan masyarakat hukum adat Deli terhadap tanah adat Kesultanan Melayu Deli untuk mendapatkan kembali tanah ulayat mereka yang selama ini dikuasai oleh pihak PTPN-II.④ Di Kalimantan Timur perselisihan antara masyarakat hukum adat Dayak Jlmu Sibak Kutai yang dipimpin Kepala Suku *Botor Dingit* memperjuangkan hak ulayatnya berhadapan dengan konglomerat dan pihak pemerintah daerah.

Dengan demikian konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini dari segi luasnya eskalasi persoalan telah didominasi persoalan atau konflik pertanahan yang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan tanah yang bersifat individual ataupun atara kelompok saja.

Tuntutan hak ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat sebenarnya bukanlah tanpa dasar. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas mengakomodasi keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut. Saat ini pengakuan juridis akan eksistensi hak masyarakat hukum adat atas tanah mendapat payung politis yang kuat dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR No. IX tersebut merumuskan beberapa prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain; menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Selanjutnya dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 ditegaskan perlunya penyelenggaraan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis

---

③ Harian Waspada Medan, 28 Nopember 2001, Halaman 5 Kolom 3.
④ Harian Waspada Medan, 28 Nopember 2001, Halaman 7 Kolom 6.

dalam rangka pelaksanaan landreform. Dengan didasarkan berbagai prinsip dalam TAP MPR tersebut diharapkan dapat diselesaikan berbagai konflik yang timbul selama ini maupun dalam mengantisipasi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Sebelum terbitnya Ketetapan MPR di atas, sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) secara normatif telah mengakui bahwa Hukum Agraria Nasional didasarkan pada Hukum Adat atas Tanah. Antara hak ulayat (Hukum Adat) sebagai atribut dari masyarakat hukum adat dengan hak menguasai negara sebagai atribut dari negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat hubungan kefilsafatan. Ini berarti asas-asas dan cita-cita hukum adat tentang tanah dijadikan sumber bahan menyusun Hukum Agraria Nasional. Hanya saja selama ini ada tedensi keberadaan UUPA itu mengalami degradasi menjadi sekedar undang-undang sektoral yang tidak dijadikan referensi dalam pembuatan undang-undang sektoral lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

Pasal 5 UUPA menyebutkan : "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuau dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama".

Bagi masyarakat hukum adat pada suatu desa atau persekutuan hukum adat yang masih eksis, tanah hak ulayat merupakan kekayaan masyarakat desa yang sangat berarti dan dapat dikatakan merupakan bagian utama dari kekayaan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (selanjutnya disebut UU Otonomi Daerah).

Bagi Pemerintah Daerah, dengan dikeluarkannya UU Otonomi Daerah, penataan akan tanah ulayat ini merupakan hal sangat penting baik dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga karena merupakan persoalan potensial di masa-masa yang akan datang. Karena itu sesuai Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 untuk jangka panjang Pemerintah Daerah perlu segera melakukan kegiatan

untuk membuat masing-masing monografi hak ulayat di setiap desa sebagai suatu langkah antisipatif. Dalam era ke dean monografi desa tersebut akan dapat membantu upaya-upaya lainnya dalam menentukan apakah masih ada tanah-tanah adat yang dikuasai atau dikelola langsung oleh masyarakat hukum adat setempat dan benar-benar dipergunakan untuk kepentingan komunal di Indonesia.

Kajian-kajian Hukum Adat, Sosiologis, dan Antropologis selanjutnya dapat membantu untuk melihat apakah masyarakat hukum adat tersebut mempunyai hubungan secara historis dan antropologis dengan kepemilikan atau penguasaan tanah dan apakah masyarakat hukum adat tersebut sebagai satu kesatuan persekutuan hukum mempunyai struktur organisasi dan pemimpin yang diakui serta dapat bertindak mewakili masyarakat hukum adat di dalam maupun di luar Pengadilan, sekaligus mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai kepala masyarakat hukum adat. Hal ini apabila ditata dan dikaji sejak dahulu oleh pemerintah, tentunya tidak akan timbul berbagai konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah seperti dewasa ini.

Upaya menentukan status dan keberadaan tanah ulayat bukanlah hal yang sederhana. Salah satu upaya ke arah itu telah dilakukan Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat Permenag No. 5 Tahun 1999) yang diikuti dengan Surat Edaran Menteri Negara/Ketua Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksanaan Peraturan tersebut yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota serta Badan Pertanahan di seluruh Indonesia.

Dalam Permenag No. 5 tahun 1999 tersebut diatur suatu "legal standart" yang cukup tegas untuk menentukan keberadaan hak ulayat atas tanah suatu masyarakat. Di samping itu diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menentukan eksistensi hak ulayat di daerahnya sesuai dengan kriteria pada Pasal 3 Permenag tersebut. Untuk itu harus diadakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 dengan mengikut sertakan *para pakar hukum adat,* yang ada di daerah

yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.

B. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Hak Ulayat)

1. Masyarakat Hukum Adat

Dalam masalah pertanahan kita diperhadapkan dengan "kenyataan" tentang "kebhinekaan" masyarakat beserta keragaman aturan dan pengaturan tanah.

Persoalan hak-hak masyarakat adat atas tanah dewasa ini telah berkembang menjadi masalah aktual sekaligus potensial di masa-masa yang akan datang. Kajian mengenai hal ini dapat dilaksanakan baik bersifat historis maupun dalam perspektif empiris realistis. Legal pluralisme dalam pengaturan pertanahan tidak saja karena secara yuridis normatif telah diakui tetapi juga secara empiris masih ditemui.

Masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Bushar Muhammad, 1988 : 50).⑤

Dalam masyarakat Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan (gemeenschappen) Ada persekutuan-persekutuan dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan berdasarkan keturunan satu nenek moyang, ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan kekeluargaan, tetapi berdasar daerah atau wilayah yang didiami, dan ada persekutuan-persekutuan yang dasarnya tidak hanya hubungan kekerabatan akan tetapi juga daerah atau wilayah yang didiami. Persekutuan-persekutuan tersebut baik yang pertama maupun

---

⑤ Bushar Muhammad, 1988 Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita Jakarta.

yang kedua atau yang ketiga mempunyai warga yang teratur, yang tetap, yang mempunyai pemerintahan sendiri (kepala dan pembantunya), mempunyai harta material dan immaterial sendiri, persekutuan-persekutuan ini adalah dalam suasana rakyat dapat disebut persekutuan persekutuan hukum. (Soepomo 1977 : 57)⑥

Ciri-ciri dan keberadaan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari gambaran :

1. Adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya mempersoalkan untung rugi. Apabila kita melihat kedalam, maka akan tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan.
2. Adanya harta benda bersama seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dan lain-lainnya dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga kebersihan fisiknya, menjaga kesuciannya dan sebagainya.
3. Semua boleh menikmati dari harta benda itu, akan tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat dari padanya kecuali dengan seizin persekutuan.

Persekutuan-persekutuan hukum itu tidak bersifat suatu badan kekuasaan (gezagsgemenscahp) seperti halnya dengan suatu Kota Praja di negeri-negeri Barat dan Indonesia modern. Melainkan kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan itu bersifat kekeluargaan, merupakan kesatuan hidup bersama (levensgemeenehap) dari suatu golongan manusia yang satu sama lain kenal mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi orang tua, suatu golongan manusia yang sejak jaman dahulu tinggal bersama ditempat kediaman mereka dan seluruh serta kebahagiaan perseorangan dari teman-teman segolongan.

Menurut dasar susunannya, maka struktur persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia ini didasarkan kepada atas :

1. Teritorial yaitu : masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan oleh sebab itu mereka

---

⑥ Soepomo 1977, Bab Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita Jakarta.

bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka.

2. Geneologis yaitu : masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama.

3. Teritorial-Geneologis yaitu : Masyarakat adat yang para anggotanya merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ada ikatan antara mereka masing-masing disamping dengan tanah tempat tinggal mereka, juga karena berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari suatu keturunan yang sama.

Berdasarkan susunan dan struktur tersebut di atas maka kepala persekutuan dari masyarakat hukum adat ditentukan dan terikat kepada asas ke*wilayahan* dan atau *keturunan.*

Dengan demikian maka :

- Semua badan persekutuan hukum adat dipimpin oleh seorang pemimpin atau kepala, dengan dibantu oleh kelengkapan adat yang diangkat berdasar ciri-ciri dan historis asal usul desa.

- Sifat dan susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat tiap-tiap jenis badan persekutuan hukum bersangkutan.

Apabila pembicaraan dibatasi pada masyarakat hukum adat genealogis dan teritorial, maka menurut Soepomo ada lima jenis masyarakat hukum adat semacam itu, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut (Soepomo 1977 : 55, 56, 57) :⑦

1. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (clandeel). Tidak ada golongan lain yang tinggal didalam daerah itu. Daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat tinggal oleh hanya satu bagian clan. Ter Haar menulis bahwa susunan rakyat semacam itu barangkali terdapat di daerah pedalaman di pulau-pulau Enggano, Buru,

---

⑦ Soepomo, ibid

Seram dan Flores. Ditepi-tepi laut dari pulau-pulau adalah kampung-kampung yang terbaur yang penduduknya terdiri atas beberapa famili yang telah memisahkan diri dari golongan-golongan (clan) di pedalaman. Pun terdapat pula pada tepi-tepi laut tersebut penduduka orang-orang Indonesia yang berasal dari seberang lautan. Didaerah pedalaman Irian Jaya adalah clan-clan...yang masing-masing mendiami daerah sendiri-sendiri, akan tetapi dekat tepi laut, adalah terdapat beberapa golongan kecil, bernama keret yang berdiri sendiri dan masing-masing mendiami tanah yang tertentu. Tempat-tempat kediaman para famili tersebut berada didalam daerah kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung (korano). Kepala Kampung ini hanya mempunyai sedikit kekuasaan terhadap orang-orang diluar golongannya sendiri.

2. Di Tapanuli terdapat tata susunan rakyat sebagai berikut : Bagian-bagian clan (marga) masing-masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi didalam daerah tertentu dari suatu marga, didalam huta-huta yang didirikan oleh marga itu, ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta didaerah itu. Marga yang semula mendiami daerah itu, yang didirikan huta-huta didaerah tersebut, disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah, yaitu marga yang menguasai tanah-tanah didalam daerah itu, sedang marga-marga yang kemudian masuk daerah itu, disebut marga rakyat. Kedudukan marga rakyat didalam suatu huta adalah kurang dari pada kedudukan marga raja. Antara marga asal dan marga rakyat ada hubungan perkawinan yang erat.

3. Jenis ketiga dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial, ialah yang kita dapati di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Disitu terdapat suatu clan yang mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa didaerah itu, akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada clan lain, yang masuk kedaerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintah dari clan yang asli itu. Kedua clan itu kemudian berdamai dan bersama-sama merupakan kesatuan badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintah dipegang oleh clan yang datang kemudian, sedang clan yang asli tetap menguasai tanah-tanah di daerah itu, sebagai wali tanah.

4. Jenis keempat dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial kita dapat di beberapa nagari di Minangkabau dan di beberapa marga (dorp) di Bengkulu. Di situ tidak ada golongan yang menumpang ataupun golongan yang menguasai tanah, melainkan sebagai golongan suku yang bertempat tinggal di dalam daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) dan bersama-sama merupakan suatu badan-persekutuan teritorial (nagari) sedang daerah nagari itu berbagai dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.

5. Jenis yang kelima dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial adalah terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan pada dusun di daerah Rejang (Bengkulen), dimana dalam suatu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan, yang satu sama lai ntidak bertalian famili. Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dibagi-bagi) dari segala bagian clan pada badan persekutuan nagari (dusun) itu.

Penjelasan dari Soepomo tersebut diatas yang banyak mengambil bahan dari Ter Haar (yakni buku "Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)" kebanyakan merupakan hasil studi kepustakaan. Ini bukan berarti bahwa bahan-bahan tersebut sama sekali tidak berguna, akan tetapi pengkajiannya haruslah mempertimbangkan bahan atau data yang dipergunakan.

II. Tanah adat (Tanah Ulayat)

Tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu Masyarakat Hukum Adat yang diperoleh berdasarkan hak-hak adat disebut *tanah adat* atau tanah *ulayat.* Hak atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagai akibat perhubungannya dengan tanah, disebut hak-hak masyarakat hukum adat, yang lazim disebut istilah hak ulayat.

Yang dimaksud dengan tanah hak adat, ialah sebagai berikut :

1) Hak-hak yang timbul berdasarkan hukum adat, misalnya karena pembukaan hutan, mengusahakan tanah dan berubah jadi hak pakai dan kemudian menjelma jadi hak milik. Selain itu ada yang disebut hak gogol, hal menumpang, hak pakai,

hak druwe, pesini, yayasan dan sebagainya termasuk hak milik di daerah swapraja Yogyakarta dan Surakarta.

2) Hak-hak yang diberikan oleh penguasa, misalnya Grant Sultan di Sumatera Timur dan Kepulauan Riau serta tanah sewa di Kalimantan Barat yang diberikan kepada penduduk golongan Timur Asing.

3) Hak-Hak yang diciptakan oleh pemerintah kolonial, yaitu hak agrarish eigendom, landrejinbeztrecht dan altijdudende-erpacht. (Mahadi 1977 : 31-32)®

Menurut Mahadi, istilah tanah adat itu bukanlah istilah perundang-undangan, ini dibuktikan berdasarkan IS dan RR sebagai berikut :

1) gronden als door de Inlanders ontgonnen (tanah yang sudah digarap oleh bangsa Indonesia).

2) Gronden als gemeine weide of uit enigen andreren hoofde tot de doprpen of desa's behoorende (tanah yang termasuk kepunyaan desa, baik sebagai penggembalaan bersama maupun dengan istilah lain);

3) Gronden door Inlander voor eigen gebruik ontgonnen (tanah yang digarap oleh bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri).

4) Grond door Inlanders in erfelijk indidueel gebruik bezeten (tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik).

Jadi ada beberap rumus yaitu :

1) Tanah yang digarap oleh bangsa Indonesia.

2) Tanah yang termasuk kepunyaan desa.
   a. baik sebagai tanah penggembalaan bersama,
   b. maupun dengan sifat yang lain.

3) tanah yang digarap oleh bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri.

4) Tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik dan keempat jenis tanah tersebut adalah :

® Mahadi 1977, Inventarisasi Ringkasan Tulisan Tulisan Dan Yurisprudensi, Hasil Kerja Sama BPHN dengan Fakultas Hukum USU Medan.

1) tanah ulayat (yuridis) yang dikuasai oleh rakyat (de facto)
2) tanah di luar sub 1
3) serupa dengan sub 1

4) tanah yang sudah lepas dari genggaman hak ulayat (hak milik).
Keempat jenis tanah tersebut di atas (sebenarnya hanya tiga), sebagai lawan dari *"tanah eigendom"* dapat dimasukkan ke dalam rumusan tanah adat, dalam arti tanah yang tunduk pada hukum adat (Mahadi, 1978 : 31-32).

Terhadap hak persekutuan (masyarakat) hukum adat atas tanah terdapat beberapa istilah, yakni *beschikkingrecht* (Van Vollenhoven), *hak purba* (Djojodigoeno) *hak pertuanan* (Soepomo), hak Ulayat (UUPA) dan sekarang istilah yang sudah lazim digunakan ialah hak ulayat. Ter Haar mengatakan bahwa terminologi itu (beschikkingsrecht) dalam bahasa suku di Indonesia rupa-rupanya tak ada, tetapi sebutan wilayah yang dikuasai (beschikkingskring) ada, meskipun tidak begitu tepat.

Dalam perundang-undangan Indonesia tidak dijumpai pengertian yang tegas mengenai hak ulayat (beschikkingsrecht). Dalam penjelasan Pasal UUPA hanya disebutkan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu ialah apa yang di dalam perpustakan hukum adat disebut beschikkingsrecht. Dahulu ada menamakan hak-hak milik asli (eigendomsrcht) atau hak milik kommunal (kommunal bezitsrecht). Van Vollehhoven yang memberi penjelasan yang tegas dan menamakan beschikkingsrecht dan istilah tersebut telah diterima oleh para sarjana hukum pada umumnya.

Menurut pandangan Indonesia, seperti yang digambarkan oleh Ter Haar bahwa dalam hak ulayat terdapat hubungan yang erat antara masyarakat (hukum) dengan tanah. Mahadi (1977 : 66)⑨ mengatakan bahwa hak ulayat dinamakan sebagai tiang kedua dari tiang-tiang hukum adat yang ditegakkan oleh Van Vollenhoven. Menurun Van Vollenhoven, hak ulayat (beschikkingrecht) adalah suatu hak atas tanah yang ada di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecah dan mempunyai dasar religi yang kuat. Hak ini ada apabila suatu persekutuan

⑨ Mahadi, ibid

hukum "*claims to have within a certain area the exclusive right to avail it selft of the land*".

Gambaran yang jelas untuk mengetahui hak ulayat yakni dari ciri-ciri sebagai manifestasi hak ulayat, menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut :

1) Persekutuan hukum ini dan tiap-tiap anggotanya mempunyai wewenang untuk dengan bebas mengerjakan tanah yang belukar, persekutuan hukumnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru, anggota-anggota membuka tanah untuk ditanami sebagai ladang atau sawah dan sebagainya, memetik buah hutan dan lain-lain.

2) Bukan anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan dengan ijin persekutuan hukum, kalau dikerjakan tanpa ijin ia menjalankan suatu pelanggaran (maling hutan).

3) Anggota-anggota persekutuan hukum bebas dalam mengerjakan tanah tersebut, tetapi bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retributie (isi adat : sewa bumi, sewa hutan, bunga pasir, sewa sungai, sewa lebak lebung, rahe koton dan lain-lain) atau menyampaikan suatu persembahan (ulu taon, pemuhu).

4) Persekutuan sendiri sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang dibuka itu.

5) Persekutuan hukum bertanggungjawab gugat atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya kalau tidak ada orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hal itu (misalnya, kalau dilakukan kejahatan dan pembuatnya tidak diketahui).

6) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan kepada orang lain. (Sudiyat 1981 : 2)⑩

Berlakunya hak ulayat itu menurut sistimatika Ter Haar adalah sebagai berikut :

---

⑩ Imam Sudiyat 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Jakarta.

Ke dalam :

1) Masyarakat Hukum/Anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup di atasnya;

2) Anggota suku bangsa/Masyarakat Hukum, untuk keperluan sendiri berhak berburu, mengumpulkan hasil hutan (yang kemudian dimiliki dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa pohon yang tumbuh liar apabila pohon itu dipelihara olehnya.

3) Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan pengetahuan Kepala Suku/Masyarakat Hukum. Pembukaan tanah sepengetahuan Kepala Suku/Masyarakat Hukum/Desa, merupakan suatu perbuatan hukum yang mendapat perlindungan dalam masyarakat hukum itu. Hubungan antara orang yang membuka tanah dengan tanah yang dibuka, makin lama makin kuat apabila tanah tersebut terus menerus dipelihara/digarap dan akhirnya dapat menjadi Hak Milik si pembuka. Sekalipun demikian Hak Ulayat masyarakat hukum atas tanah tetap ada walaupun lemah. Apabila tanah yang dibuka itu kemudian dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan, maka tanah akan kembali menjadi tanah masyarakat hukum/ desa. Lain daripada itu transaksi-transaksi penting mengenai tanah harus dengan dukungan Kepala Suku/Masyarakat Hukum/Desa.

4) Oleh Masyarakat Hukum sendiri dapat ditemukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemukiman, tempat untuk makam, penggembalaan umum, sawah dan lain-lain keperluan bersama.

Ke luar :

1. Anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat daerah hak ulayat, kecuali dengan izin Kepala Suku/Masyarakat Hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (uang pemasukan, Aceh, Misi, Jawa) lebih dahulu. Izin yang diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misalnya untuk selama musim panen. Dalam prinsip anggota suku bangsa tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah tersebut.

2. Suku bangsa/masyarakat hukum yang mempunyai Hak Ulayat atas wilayahnya itu, misalnya apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal dunia atau dibunuh di wilayah tersebut, maka Suku/Masyarakat Hukum wilayah yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mencari siapa pembunuhnya atau membayar denda (Soetikno, 1990; 45-47), (Van Dijk 1982 : 56).

C. Tanah dan permasalahannya dalam masyarakat hukum adat.

Dari tipe masalah pertanahan yang menyangkut masyarakat hukum adat, dapat digambarkan dari kasus-kasus sebagai berikut :

1. Hak ulayat dari masyarakat di Indonesia bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria, adalah hak ulayat bangsa yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA) negara. Jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat 2 UUPA, hak menguasai dari Negara memberi wewenang Kepala Negara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan pemahaman tersebut, maka penggunaan tanah hak ulayat hanyat diberikan pengakuan hak dan bukan sebagai prestasi ekonomi; konpensasinya dapat berupa sesuatu yang merupakan kebutuhan masyarakat umumnya/bukan individual atau dapat pula upacara adat yang bersifat melepaskan hak adat masyarakat tersebut. Fakta yang dapat mendukung pemahaman diatas adalah bahwa pemerintah daerah akan memberikan masyarakat Arso uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juga rupiah) sebagai konpensasi atas areal tanah yang dipakai lokasi trans PIR, namun masyarakat menolak uang tersebut. Pada pihak lain masyarakat hukum adat Arso berpendapat bahwa tanah tersebut adalah tanah hak ulayat mereka dan menurut hukum adat mereka tidak dikenal dengna titel jual-beli dan/atau pelepasan tanah adat untuk seterusnya. Pemakaian tanah adat adalah sebatas pinjam pakai, tanpa harus memilikinya dan setelah selesai tanah tersebut dipinjam, harus dikembalikan statusnya menjadi tanah adat.

Seandainya tetap mau dilepaskan demi kepentingan pembangunan, maka pemerintah harus memenuhi apa yang telah dijelaskan/dijanjikan oleh Bupati tertanggal 19 Oktober 1982. Bertolak dari kedua pemahaman tersebut diatas, yang jika diterjemahkan dengan persoalan PIR Arso maka terdapat beberapa hal yang menjadi sumber sengketa antara masyarakat dan pemerintah daerah baik dengan soal juridis maupun dengan non juridis relevan. **Pertama** soal non juridis relevan, masyarakat menuntut janji pemerintah yang diucapkan/dikemukakan sebelum dilakukan pelepasan tentang fasilitas. **Kedua** : soal yuridis, luasnya areal proyek PIR (dulu hanya 500 Ha, yang tersebut dalam perjanjian dan kenyataannya menjadi 50.000 Ha ini tanpa kesepakatan dari masyarakat adat) dan pelepasan belum dilaksanakan, yakni ganti rugi tanaman tumbuh yang dibudi dayakan. (Hasil studi Sistem Peradilan Negara, HUMA 2003, 26-27).

2. Masalah Hak Ulayat yang Diklaim

   Diantara tipologi masalah pertanahan yang terjadi disekitar areal perkebunan seperti dkemukakan diatas, maka masalah yang paling pelik dipecahkan adalah klaim masyarakat hukum adat atas areal perkebunan, antara lain yang diajukan oleh masyarakat etnis melayu yang menuntut seluruh areal perkebunan PTPN II ex PTP IX ex konsessi seluas 250.000 Ha. yang terbentang antara Sei Ular di Kab. Deli Serdang hingga Sei Wampu di Kab. Langkat yang diwakili oleh (1) Kesultanan Deli, (2) BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia), (3). BKMAD (Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli), (4). Forum PETA Umat (Forum Perjuangan Tanah Adat Melayu Sumatera Timur), dan (5) KMHAD (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Serdang).

3. Tuntutan atas tanah ulayat juga datang dari masyarakat hukum adat Karo melalui PERSAGE (Persadaan Sangkep Geluh Silangit) wilayah Kesain Simapang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atas areal HGU PT Cinta Raja Kebun Silinda seluas 1.418 Ha. Ada juga tuntutan suku Hambaraja di Kabupaten Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan yang diwakili oleh PT. ARMAPINDO (Air Mata Putera Indonesia).

4. Sedang tuntutan tanah ulayat diluar areal perkebunan diajukan oleh Harajoan Kekuriaan Penyabungan Tonga di Kabupaten Mandailing Natal seluas 52.000 Ha yang diwakili oleh Zulkarnaen Nasution selaku Ketua KUD Mataniari Penyabungan Tonga, dan tuntutan Pepabri Kota Medan atas tanah Konsessi seluas 8 Ha di Polonia Medan yang didasarkan atas Hibah Sultan Deli kepada 144 KK.

Masalah tanah dengan tuntutan hak ulayat disebut persoalan pelik, karena peraturan yang ada (pasal 3 PMNA/Ka. BPN No. 5 tahun 1999) tidak dapat mengakomodir lagi hak ulayat diatas tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak, padahal dalam kenyataannya, semua tuntutan yang mendasarkan pada hak ulayat adalah terhadap tanah-tanah yang sudah ada haknya seperti HGU yang diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Dari beberapa kasus yang dijumpai dilapangan terjadinya masalah tanah masyarakat adat disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Tidak jelasnya subjek hukum masyarakat adat.
2. Luas teritori yang berbeda antara penyerahan secara formal dengan penguasaan secara substantif.
3. Adanya penguasaan tanah karena berbeda persepsi antara BPN dengan masyarakat hukum adat.
4. Tanah yang diambil oleh Pemerintah dengan memberi ganti rugi kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai pengetua adat, namun masyarakat adat tidak pernah mengetahui maupun menerima ganti rugi atau menikmati hasil penyerahan tanah masyarakat adat tersebut.
5. Dll.

PERKEMBANGAN KAJIAN HUKUM ADAT[1]

Oleh :

Dr. JUFRINA RIZAL[2]

A. Kajian dalam rangka "pengintaian" atau "meneropong"

Cikal bakal studi pertama atas hukum adat dilakukan oleh William Marsden (1763), seorang Irlandia yang melakukan penelitian di daerah Bengkulu, dimana saat itu Indonesia dikuasai oleh Inggris. Tulisannya yang didasarkan dari bahan-bahan yang dikumpulkannya di Sumatra, diterbitkan dalam buku yang berjudul *The History of Sumatra.* Walaupun diberi judul *History* atau sejarah, namun isi sebenarnya adalah gambaran umum tentang Sumatra. Dalam buku itu, sejarah hanya mendapat tempat terbatas, disamping ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan, perdagangan, kerajinan serta hukum adat dan adat istiadat. Penulisan tentang adat kemudian diikuti oleh Muntighe, Raffles daxdrawfurd.[3] Penulisan pada masa ini masih terlalu umum dan masih mencampur adukkan hukum adat dan islam. Banyak dari bentuk tulisan dari hasil memori-memori dan hasil perjalanan.

B. Kajian Hukum dalam rangka penemuan konsep-konsep dasar

1. Snouck Hourgronye

Walaupun penulisan hukum adat telah dilakukan sejak tahun 1783 oleh Marsden, namun prose teoritisasi hukum adat secara mendalam baru dilakukan Snouck Hurgronye sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah Hukum adat *(adatrecht).* Snouck Hourgronye adalah seorang sarjana dalam bidang sastra untuk rumpun semit. Bersama-sama Wilken banyak melakukan eksplorasi mengenai lembaga-lembaga adat di Indonesia. Dengan kemampuannya ini pada tahun 1889 ia dikirim ke Indonesia untuk

---

[1] Makalah disampaikan dalam Seminar "Pendidikan Multikultur dan Revitalisasi Hukum Adat", diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor, 18-22 Desember 2003.

[2] Lihat Van Vollenhoven, **Penemuan Hukum Adat** (Terjemahan dari De Ontedekking van het adatrecht), Penerbit Djambatan 1981.

melakukan penelitian lembaga-lembaga islam yang hidup di Indonesia. Selama 17 tahun di Indonesia ia banyak menghasilkan karangan tentang adat terutama orang-orang Aceh dan Gayo. Bukunya yang terkenal adalah *De Atjehers.* Snouck pula yang memperkenalkan istilah *adatrecht* untuk menujukkan peraturan adat yang berakibat hukum. Ia menyebutkan bahwa system hukum adat adalah cara-cara bangsa pribumi dalam usaha untuk menjelaskan asal-usul lembaga adatnya, dengan mengekspresikan bahwa lembaga tersebut merupakan kesatuan yang utuh menurut sistematika tersebut seringkali tidak sistematis.

2. Van Vollenhoven

Van Vollenhoven, seorang anak hakim yang lahir pada tahun 1874, seorang doctor dalam ilmu politik dan jurisprudence. Semasa hidupnya menjabat sebagai ketua Komisi Hukum Adat di Lediden dan mengurus Yayasan hukum adat. Kajian yang dilakukan Van Vollenhoven agak berbeda dengan Snouck Hourgronye. Ia menyusun kerangka system hukum adat di Indonesia. Dalam proses penelitiannya, Van Vollenhoven tidak banyak mendasarkan pada teori-teori dasar tentang lembaga adat di Indonesia, melainkan mendasarkan pada kenyataan yang berlaku di masyarakat. Ia mempelajari juga laporan-laporan penelitian para pejabat. Dan sebagai akademisi yang berpikir konseptual, Van Vollenhoven juga merupakan praktisi yang mencoba mengimplementasikan konsep-konsepnya dalam kenyataan. Perjuangannya yang pertama adalah menentang kebijakan-kebijakan pemerintah colonial untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi undang-undang untuk seluruh Indonesia. Perlawanannya dengan dalih Savignian bahwa hukum penduduk pribumi berbeda dengan kebutuhan hukum orang-orang Eropa akan merusak tatanan pribumi. Usaha Van Vollenhoven berhasil dan menyebabkan gugurnya rancangan-rancangan undang-undang pada masa itu. Posisi Hukum Adat semakin kuat, dan respek yang ditunjukkan orang terhadap praktek hukum di Indonesia dengan menggunakan hukum adat semakin meningkat. Perhatian serta inisiatif untuk mempelajari hukum adat dari berbagai kalangan semakin meningkat, tidak saja dari ahli hukum

dan kalangan akademik,[4] tetapi juga pemerintah colonial, pamongraja, bahkan kalangan zending agama. Berbagai pendekatan dilakukan dalam penulisan hukum adat, selain seperti yang dilakukan Van Vollenhoven, juga ethographie dan penulisan laporan-laporan pekerjaan (memorie) dsbnya.

Selama dua puluh tahun, Van Vollenhoven telah menghasilkan beberapa karya tentang hukum adat. Beberapa karya besarnya antara lain *Het Adtrecht van Nederlands Indie, De Ontdekking van het Adatrecht,* dll. Dari karya-karyanya ia menghasilkan terminology yang mendasar mengenai hukum adat seperti masyarakat hukum atau persekutuan hukum *(rechtsgemeenschap)*, hak ulayat *(besckking-recht)* dan lingkaran hukum adat *(adatrechtskringen).*

3. Ter Haar

Ter Haar sebagai salah satu murid Van Vollenhoven melanjutkan kajian-kajian yang telah dilakukan Van Vollenhoven. Ia memaparkan ide-idenya dalam bentuk system pengajaran. Karyanya adalah *Beginsel en stelsel van het Adatrecht* (diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto menjadi Asas-asas dan susunan Hukum Adat. Selain itu ia menghasilkan teori keputusan *(beslissinggenleer)*. Inti dari teorinya adalah kecuali bagian hukum adat yang kurang penting artinya peraturan-peraturan desa dan keputusan-keputusan raja, hukum adat adalah keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan *(gezaghebbend)*. Dengan jalan pencatatan atas hasil-hasil penelitian yang dilakukan, maka hukum harus diterangkan seteliti-telitinya, agar tercapai jaminan hukum yang lebih besar dan untuk membantu hakim.

Politik Hukum yang baru semenjak tahun 1927, menghendaki - reorganisasi sistem pengadilan. Apabila Van Vollenhoven berperan besar dalam menghidupkan ide tentang eksistensi hukum dan potensi hukum adat untuk alasan kesejahteraan pribumi, maka Ter Haar berhasil mengoperasikan hukum adat sebagai hukum yang berguna dan berfungsi dengan baik untuk

---

[4] Banyak ahli Barat, menulis tentang Adat istiadat dan Hukum Adat Indonesia misalnya Winter (tentang Surakarta), Van Schmid (tentang Maluku), Van den Broeeke (tentang Bali), Heymering (tentang Rote) dll.

menegakkan kehidupan yang tertib dimasyarakat. Sepanjang dasawarsa 1930 sampai pecahnya perang dunia II, Ter Haar berhasil mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang hidup dan terpakai di badan-badan pengadilan negara *(laandrad)*. Dalam hubungan ini menurut Soetandyio Wignyosubroto Ter Haar pun berhasil menghimpun dan menyusun pengertian-pengertian konsep-konsep hukum adat tanpa merancukan pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang semula dikenali dengan terminology Beladna.[5] Ter Haar selain dipengaruhi oleh Van Vollehhoven juga dipengaruhi oleh John Chipman Gray, seorang hakim Inggris, dimana dalam sistem common law hukum dibuat oleh hakim *(Judge made law)*.

Dengan demikian hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan pejabat yang berkuasa dalam masyarakat, seperti kepada adat, hakim, pejabat kampong. Pengutamaan keputusan hakim dalam teori keputusan lebih ditujukan pada hakim-hakim landraad, tidak termasuk hakim agama karena hakim agama tidak bertolak pada kenyataan hukum *(rechtswerkelijkheid)*, melainkan pada kitab hukum islam.[6]

4. Soepomo

Soepomo adalah guru besar hukum adat yang pada tahun 1941 menggantikan Ter Haar di Rechtshoogeschool. Pola pemikirannya terbentuk karena ingin mempertahankan sifat keaslian masyarakat Indonesia yang berpadnangan integralistik atau kekeluargaan.[7] Pandangannya ini kemudian menjadi cita hukum, melatar belakangi spirit dari UUD 1945. Soepomo juga mengemukakan istilah hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai hukum kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa.

---

[5] Soetandyo Wignyosoebroto. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Perkembangan Hukum, di Indonesia, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 133.

[6] Lihat H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonsetualisasi Hukum Adat Kontemporer Penerbit Alumni, Bandung 2002, halaman 121.

[7] Diungkap dalam pidatonya dalam rapat Besar V Persatuan Taman Siswa 7-11 Juli 1937 dan ditegas lagi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dari pemikirannya Soepomo telah mengkategorikan apa yang termasuk hukum adat yang amat berbeda dengan Van Vollenhoven dan Teer Haar, juga sebagian kecil hukum islam. Menurut Soepomo Hukum Adat mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum adat dalam lingkungan dimana ia memutus perkara. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[8]

C. Kajian Hukum Adat dalam rangka pembentukan hukum nasional

Para ahli hukum adat pada wal kemerdekaan cenderung membahas hukum adat dari sisi persesuaian antara masyarakat, hukum dan kebiasaan dan agama. Para ahli juga mulai banyak membahas pertalian hukum adat dengan pembinaan hukum nasional. Para pakar hukum adat tersebut antara lain : Koesnoe, Djojodiguno, Soediman Kartohadiprojo. Misalnya Koesno melihat hukum adat sebagai satuan system kaidah dapat menjadi sandaran atau landasan dalam pembentukan hukum nasional.[9] Koesnoe sangat mengagungkan hukum adat dan memandang hukum adat sebagai keseluruhan sistem, prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menunjukkan watak dasar, prinsip-prinsip dari keadaan serta sistem hukum adat sebagai hukum rakyat, yang berpendapat pada bahan-bahan yang hidup dan menjiwai serta diikuti secara nyata oleh masyarakat.

Kajian-kajian selanjutnya dari penulis-penulis buku dan ahli-ahli hukum Indonesia mencoba menuliskan hukum adat secara sistematis sebagai bahan pengajaran.[10] Selain untu pengajaran, tulisan-tulisan dari ahli Indonesia mulai mengarah pentingnya hukum adat sebagai sumber hukum nasional dalam rangka pembuatan undang-undang. Tak kurang ahli yang berbicara tentang hal ini seperti Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, Mochtar Kusumaatmadja dll. Berbagai seminar yang dilakukan

---

[8] Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Penerbit Pradnya Paramita, cet 16, halaman 3.
[9] Lihat Koesnoe, Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum, halaman 148.
[10] Banyak ahli hukum yang menulis buku Hukum Adat setelah kemerdekaan seperti Soekanto, Djojodigoeno, Bushar Muhammad, Hilman, Mahadi, Suroyo, Wignodipuro, Soerjono Soekanto

secara nasional membicarakan hal ini.[11] Dari hasil pemikiran ini kita melihat konsep-konsep Hukum Adat dimasukkan kedalam perundang-undangan Indonesia. Misalnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Undang-Undang Perkawinan atau UU no. 1 tahun 1974.

Selain penulisan yang dimaksudkan untuk mendukung pengajaran Hukum Adat, muncul tulisan yang kajiannya mengarah pada eksplorasi Hukum Adat di berbagai daerah ataupun etnis. Penulisan semacam ini selain sebelumnya telah dirintis oleh ahli-ahli Belanda, dan dilanjutkan oleh ahli Indonesia seperti Kusumaatmadja tentang wakaf (1922), Soebroto tentang sawah verponding (1925), Endabumi tentang Hukum Tanah Batak (1925), Soepomo tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan, Surakarta (1927), Djojodiguno tentang Hukum Adat Privat Jawa Tengah, Hazairin tentang Hukum Adat Redjang, Sumatra Selatan. Pada periode selanjutnya pada era 70 an disertasi T.O. Ihromi mengenai Hukum Perkawinan Adat Toradja Sa'ddan, yang kemudian diikuti oleh para peneliti dan doctor-doctornya di daerah penelitian yang berbeda dan dengan focus yang berbeda, misalnya mengenai tanah, lingkungan, warisan, pidana adat dan penyelesaian sengketa. Kajian Hukum Adat yang terkini, pada era tahun 2000 an menunjukkan banyaknya perubahan-perubahan terhadap hukum adat yang ditulis pada era sebelumnya. Belakangan ini, dengan adanya Otonomi Daerah, kebutuhan akan pemahaman masyarakat adat semakin meningkat. Peningkatan ini selain dibutuhkan dalam pembuatan peraturan-peraturan daerah yang dijiwai kebutuhan masyarakat setempat, juga dipicu oleh anggapan bahwa hukum adat di Indonesia sudah pudar bahkan hilang. Disertasi yang digarap oleh para calon doctor yang berkaitan dengan eksistensi hukum adat dirasakan perlu dengan berbagai pendekatan seperti anthropologi hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum dan politik hukum.

Pendekatan kajian Hukum Adat

Pada masa VOC, masih membiarkan bangsa Indonesia dalam hukumnya sendiri-sendiri tanpa mempersoalkan atau memeriksa

---

[11] Dalam Seminar Huku Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, sejak tahun 60 an telah membicarakan peran hukum adat sebagai sumber hukum Nasional.

sifat hukum itu. Tahun 1848 untuk pertama kali hukum adat diperbincangkan sebagai politik hukum. Kitab-kitab hukum seperti Kitab Hukum Perdata, Kitab Hukum Dagang, dan Kitab Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana, berdasarkan pola Belanda. Mengenai Hukum Adat, timbullah masalah bagi pemerintahan colonial, sampai dimana hukum ini bisa digunakan bagi tujuan-gujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu bisa dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan.[12]

Dilihat dari pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada masa itu menggunakan aliran hukum seperti Historical Jurisprudence dari Savigny seperti yang dilakukan oleh Van Vollenhoven yang melihat hukum adat sebagai hukum yang hidup, hukum Ter Haar sendiri yang terpengaruh dengan Van Vollenhoven juga menggunakan pemikiran Sociological Jursiprudence dan Legal Realisme yang menganggap hukum sebagai keputusan pengadilan sehingga menerapkan hukum adat dalam keputusan-keputusan pengadilan pada masa itu.

Sesudah perang dunia II, struktur politik Indonesia berubah dan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Kedudukan hukum adat dalam seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada awalnya masih tetap seperti akhir zaman colonial. Namaun kemudian konsep-konsep yang ada dalam hukum adat juga mempengaruhi pembentukan negara seperti halnya asas kekeluargaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran yang berkembang untuk menjadikan asas-asas, konsep-konsep yang ada dalam hukum sebagai sumber hukum nasional. Akademisi yang mempunyai latar belakang beragam itu melakukan kajian dengan berbagai metode dan pendekatan, yang menggunakan ilmu seperti sejarah, sejarah hukum, sosiologi, sosiologi hukum, anthropologi hukum dan juga politik hukum.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan

Dari perjalanan hukum adat diatas kita melihat untuk melakukan revitalisasi Hukum Adat diperlukan langkah-langkah

[12] Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat

sebagai berikut :

1. Membuat Pusat Kajian Hukum Adat (Center Hukum Adat) di tiap propinsi.
2. Menghimpun dokumen-dokumen hukum adat dan melakukan inventarisasi dan monografie hukum adat.
3. Menerbitkan penelitian-penelitian Hukum Adat, yang ada di lembaga penelitian dan universitas, khususnya disertasi.
4. Memperbarui kurikulum dan mengembangkan pengajaran hukum adat, tidak terbatas dengan mengajar konsep-konsep adat yang klasik, tetapi juga pada dari buku yang kontemporer.
5. Mengembangkan metode pendekatan yang dapat membantu penelitian Hukum Adat, seperti Anthropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum dll.

Puncak, 18 Desember 2003.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH[1]

(Prof. Dr. R.Z. Leirissa)

MULTIKULTURALISM

Untuk membahas permasalahan "Pendidikan multikultural dalam perspektif sejarah" dibutuhakn kejelasan mengenai, paling kurang dua hal, yaitu, pertama, multikulturalisme, dan kedua, perspektif sejarah. Umpamanya sejarah Indonesia dapat dipandang sebagai suatu proses panjang yang berawal dalam pra-sejarah, berkelanjutan dengan berbagai bentuk kehidupan lainnya dalam masa-masa berikutnya, hingga keadaan kita sekarang.

Mengenai multikulturalisme saya bertolak dari pendapat, bahwa, dalam pengertian multikulturalisme paling kurang terkandung tiga unsur. **Pertama,** kenyataan adalah bahwa setiap orang hidup dalam kelompok budayanya sendiri. Dalam kelompok budaya itu setiap orang memandang dirinya dan lingkungannya srta berinteraksi satu sama lain menurut nilai-nilai yang mengacu pada budaya lokal yang bersangkutan. Apa yang dianggap baik dalam hidup ini bergantung pula pada nilai-nilai budaya itu. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa hidup orang hanya ditentukan oleh sistem budayanya saja (determinisme budaya), tetapi orang bisa juga bersikap kritis dan menilai budayanya sendiri, dan sebab itu berkemampuan untuk menghargai budaya-budaya lokal lainnya.

Kenyataan terakhir itu menimbulkan kenyataan **kedua,** yaitu bahwa selain kelompok budaya sendiri orang juga hidup dalam lingkungan yang multikultural (banyak kelompok budaya lain). Orang Indonesia, umpamanya, bisa berurat-berakar pada budaya dimana ia berasal, tetapi dalam hidupnya orang itu juga bersentuhan dengan sistem-sistem budaya lain. Kesadaran bahwa orang hidup dalam suasana multikultural itu berkaitan

[1] Makalah ini ditulis untuk Seminar "Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat" yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Pemikiran Kolektif Bangsa, Deputi Bidang Sejarah dan Arkeologi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertempat di Hotel Grafika, Puncak, pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2003.

dengan kenyataan **ketiga,** yaitu bahwa, kelompok budaya sendiri pun ternyata tidak bersifat monokultural tetapi juga bersifat majemuk. Orang Ambon, umpamanya, yang memiliki identitas tersendiri menyadari, bahwa budaya lokal mereka bisa beraneka ragam, karena ada anggotanya yang beragama Islam tetapi bisa juga beragama Kristen. Kedua unsur yang berbeda itu diterima sebagai bagian dari satu sistem budaya dan diwujudkan dalam institusi "pela-gandong". Multikulturalisme adalah interaksi antara ketiga unsur tersebut di atas.

SEJARAH PENDIDIKAN

Kalau kita pelajari sejarah Indonesia, maka harus dikatakan bahwa multikulturalisme sampai hari ini belum pernah dijadikan landasan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Dalam zaman pra-modern di Indonesia telah ada berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan agama (Islam). Kemudian dalam abad ke-17 dan ke-18, di kota-kota yang dikuasai VOC muncul pula lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan agama Kristen yang diasuh oleh pihak bukan VOC. Semua lembaga pendidikan yang berkaitan dengan agama tersebut di atas jelas bersifat monokultural.

Dalam masa Negara Kolonial ("Colonial Sgtate") antara 1817 hingga 1943, sistem pendidikan yang dibangun Belanda bisa juga bersifat monokultural. Namun dalam masa itu bagi hampir setiap golongan masyarakat disediakan sekolah-sekolah yang disesuaikan dengan lingkungan budaya masing-masing. Dengan demikian sistem pendidikan kolonial itu lebih tepat disebut sistem pendidikan segregatif. Pertama-tama sejak pertengahan abad ke-19 bagi orang Belanda disediakan sekolah-sekolah dengan landasan budaya Eropa. Bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah itu adalah bahasa Belanda, dan kurikulumnya bersifat monokultural. Tida ada upaya untuk memasukkan pengetahuan mengenai budaya-budaya lokal dalam kurikulumnya. Dalam abd ke-19 belum ada upaya untuk membangun sekolah-sekolah pemerintah untuk pribumi.

Kemudian sejak awal abad ke-20 sistem pendidikan kolonial itu mulai bervariasi. Sistem pendidikan yang dibangun Belanda menggunakan landasan kultural yang disesuaikan dengan budaya

anak didik. Sistem pendidikan itu lebih banyak bersifat segergatif karena masing-masing kelompok budaya mendapat sekolahnya sendiri, tanpa ada sekolah yang mencoba memasukkan kurikulum yang mengajarkan berbagai bentuk budaya lokal. Sebab itu sistem pendidikan semacam itu juga tidak bisa disebut sistem pendidikan multikultural.

Dalam sistem pendidikan segregatif yang dibangun sejak awal abad ke-20 itu pendidikan yang berlandaskan budaya Eropa yang telah ada sejak abad ke-19 tetap dipertahankan tetapi dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan sekolah dasar yang dinamakan "Europeesch Lagere School (ELS)" dengan lama pendidikan tujuh tahun, dan tahapan sekolah menengah yang dinamakan "Hollandsch Burger School (HBS)" dengan lama pendidikan lima tahun. Selain itu ada sekolah dengan bahasa pengantar Belanda yang khusus diciptakan untuk penduduk pribumi. Sistem sekolah itu pun berjenjang, pertama adalah "Hollandsch Inlandche School (HIS)" dengan lama pendidikan enam tahun, kemudian sekolah menengah dibagi dua, yaitu "MeerUitgebreid Lager Onderwijs (MULO)" dengan lama pendidikan tiga tahun, diikuti oleh "Algemeen Middelbare School (AMS)" dengan lama pendidikan juga tiga thun. Kemudian bahkan muncul apa yang dinamakan "Tweede School" yang di Jawa sering dinamakan "Ongko Loro" yang khusus diperuntukkan bagi penduduk desa dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.

Perubahan sistem pendidikan kolonial secara drastis sejak awal abad ke-20 itu dilandasi oleh "Politik Etika" yang mengharuskan pemerintah kolonial Belanda meningkatkan taraf hidup penduduk pribumi yang terbentang antara Sabang hingga Merauke.[2] Berkaitan dengan itu kelompok-kelompok rasial lainnya, seperti cina, juga mendirikan sistem pendidikan mereka sendiri yang dilandasi budaya Cina.

Dalam periode berikutnya, yaitu zaman pendudukan militer Jepang, sekolah yang khusus diperuntukkan bagi orang Belanda (ELS dan HBS) dihapus. Sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi (HIS, MULO, dan AMS) dipertahankan tetapi

---

[2] Wilayah yang demikian luas itu, yang kini diwarisi oleh Republik Indonesia, jatuh ke tangan Belanda secara berangsur-angsur selama sekitar 300 tahun.

dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Keadaan ini diteruskan oleh pemerintah Indonesia sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya hingga kini. HIS menjadi Sekolah Rakjat (SR) yang kemudian diubah namanya menjadi Sekolah Dasar (SD) dengan lama pendidikan enam tahun pula; MULO menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan lama pendidikan tiga tahun pula; dan AMS menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan masa pendidikan juga tiga tahun lamanya.[3] Sekolah-sekolah dengan kurikulum monokultural itu dipertahankan hingga sekarang. Hanya sekolah-sekolah Cina dihapus dalam masa awal Orde Baru.[4]

TIMBULNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Sistem pendidikan monokultural di zaman penjajahan yang diteruskan dalam masa kini itu bukanlah sesuatu yang khas. Pada umumnya diseluruh dunia sistem pendidikan bersifat monokultural. Bahkan di Singapura ketika pulau itu merdeka pada tahun 1965 pemerintahan Lee Kuan Yew memandang perlu mempertahankan sistem pendidikan segregatif, sehingga ada sekolah-sekolah yang berlandaskan budaya Cina, atau budaya Melayu, dan budaya Tamil (India), selain melanjutkan sistem pendidikan Eropa yang berbahasa Inggris. Pertimbangannya adalah agar setiap kelompok etnik mendapat kesempatan untuk mempertahankan identitas masing-masing sehingga mereka tidak merasa terdesak atau terserap oleh budaya yang dominan yaitu Cina (70% dari jumlah penduduk).[5]

Sistem pendidikan multikultural pertama kali muncul dalam tahun-tahun 1970-an di Inggris dan Australia. Kemudian menjalar juga ke Amerika Serikat dan negara-negara lain di Eropa. Dalam sistem pendidikan itu kurikulum sekolah memberi tempat baik pelajaran mengenai berbagai sistem budaya dari kelompok ras

---

[3] Perubahan dalam zaman Jepang yang menghapuskan ELS dan HBS dan kemudian diteruskan dalam zaman RI sebenarnya patut disesalkan karena lembaga-lembaga pendidikan ini menyediakan kurikulum yang jauh lebih baik dari sekolah-sekolah Belanda yang diperuntukan bagi orang Indonesia (HIS, MULO, AMS) yang mutunya jauh dibawah yang pertama.

[4] Dilarang karena dianggap berafiliasi dengan PKI melalui Baperki.

[5] Walaupun demikian pemerintah yakin bahwa kebanyakan orang tua akan memilih sekolah Inggris bagi anak-anaknya karena sistem pendidikan inilah yang memberi peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan birokrasi. Hal itu memang menjadi kenyataan; kini bahkan sekolah berbahasa Tamil sudah dihapus sama sekali.

yang ada di negara tertentu. Di Amerika Serikat, umpamanya, pengajaran mengenai sejarah budaya berbagai kelompok rasial yang dominan seperti orang Negro asal Afrika atau kelompok ras Hispanik yang berbudaya Spanyol. Dengan demikian diharapkan anak didik yang berasal dari budaya yang Inggris[6] yang dominan dapat memahami budaya kelompok ras lainnya sehingga dengan demikian perbedaan yang sering sekali menimbulkan konflik rasial di Amerika Serikat, bisa dihilangkan. Selain itu sistem pendidikan multikultural itu akan membentuk identitas dari anak didik yang berasal dari kelompok rasial Negro atau Hispanic itu. Memang di Amerika Serikat ada pihak-pihak yang ultra-liberal yang berpendapat bahwa pendidikan multikultural pada dasarnya bersifat rasialis dan mereka yang memperjuangkannya disebut "neo-rasial", karena sistem itu justru membangkitkan identitas rasial yang berbeda dengan identitas nasional, dan dengan demikian justru meningkatkan potensi konflik sosial. Salah satu contoh yang mereka gunakan untuk mengilustrasikan maksud mereka adalah Martin Luther King dengan pidatonya yang tersohor yang berjudul "I have a dream". Dalam pidato itu pemimpin gerakan negro itu mengatakan bahwa ia bermimpi bahwa anak-anaknya nanti akan hidup dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan warna kulit sebagai bentuk penilaian baik dan buruk. Namun, menurut kaum ultra-liberal itu, kemudian ternyata seruan itu justru membangkitkan suatu gerakan sosial yang penuh dengan kekerasaan dan pertumpahan darah yang dapat dikategorikan sebagai gerakan rasialis.

Satu-satunya nilai yang baik yang harus ditanamkan dalam kurikulum sekolah dari semua tingkat, menurut kaum ultra-liberal itu, adalah individualisme. Sebab itu tujuan aksi politik mereka, antara lain, adalah menghalangi pemerintah Amerika Serikat menyediakan dana untuk sistem pendidikan multikultural.

Kritik dari kaum ultra-liberal itu sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka tidak memahami betul apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Seperti dikemukakan di atas pendidikan multikultural bertolak dari tiga unsur, yaitu pertama, bahwa setiap orang lahir dan berada dalam lingkungan budaya lokalnya sendiri walau sistem budaya itu tidak bersifat determinan, kedua bahwa

---

[6] Sering dinamakan "White, Anglo-saxon, Protestant" atau disingkat WASP.

orang itu ternyata hidup juga hidup dengan banyak orang lain yang juga memiliki budaya lokal masing-masing karena masyarakat pada dasarnya bersifat multikultural, dan ketika, bahwa budaya lokal sendiri pun bersifat multikultural.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Keadaan di Indonesia tentu saja berbeda dengan di Amerika Serikat atau di Australia dan bahkan di Eropa. Namun demikian patokan mengenai pendidikan multikultural yang disebut di atas itu (tiga unsur multikulturalisme) tetap relevan pula bagi pendidikan di Indonesia. Bahkan kalau kita perhatikan Konstitusi kita, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu keharusan yang sudah terlalu lama diamaikan. Dalam pasal 32 ditetapkan, bahwa "kebudayaan bangsa adalah puncak-puncak kebudayaan daerah". Namun pemerintah belum pernah menjadikan ketentuan Konstitusional itu sebagai landasan pendidikan nasional.

Kurikulum yang bersumber pada wawasan multikultural itu memang tidak mudah disusun. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya menyusun kurikulum yang multikultural, yaitu :

Pertama, karena kebudayaan lokal di Indonesia ratusan jumlahnya, maka dari semua "puncak-puncak kebudayaan daerah" itu harus dipilih beberapa saja yang relevan dan sedikit-banyaknya lengkap inventarisasinya;

Kedua, sejalan dengan otonomi dalam bidang pendidikan, maka sebaiknya pilihan mana yang relevan dan mana yang tidak relevan untuk dimasukkan dalam mata-pelajaran yang bersangkutan, harus diserahkan kepada daerah-daerah otonom untuk merundingkannya sendiri.

Kriteria untuk memilih kebudayaan lokal mana yang dipilih untuk dijadikan bahan pelajaran dan mana yang tidak harus mengacu pada ketiga unsur dari pendidikan multikultural yang disebut di atas. Pertama-tama, yang dipilih tentu saja kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan (unsur pertama). Namun

karena budaya lokal juga bersifat multikultural, maka keanekaragaman itu perlu pula diperhatikan.

Namun karena diakui bahwa orang tidak hidup dalam lingkungan budayanya sendiri, dan budaya sendiri pun tidak bersifat deteriman dan bisa saja dikritik, maka perlu dipilih bentuk-bentuk budaya lokal lainnya untuk dimasukkan dalam bahan ajar di sekolah-sekolah di suatu lokalitas tertentu. Pilihan-pilihan itu pun akan berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal itu disebabkan karena kriteria untuk memilih budaya lokal lain untuk dimasukkan dalam bahan ajar di wilayah tertentu itu adalah apa saja yang belum ada dalam budaya sendiri, atau apa yang belum jelas dalam budaya sendiri. Dengan demikian jumlah budaya lain yang harus dimasukkan dalam bahan ajar di suatu wilayah bergantung pada kebutuhan.

Sebagai contoh : untuk wilayah Maluku sudah tentu yang menjadi sorotan utama adalah "pela-gandong". Lembaga "pela-gandong" mengandung toleransi antara berbagai penganut agama yang berbeda, dalam hal ini Kristen dan Islam. Namun wujud penghayatan agama seperti terdapat di Minangkabau yang dirumuskan sebagai "Adat Basadi Sara, Sara Basandi Kitabullah" nampaknya tidaj jelas dalam budaya "pela-gandong" dan sebab itu perlu dimasukkan dalam bahan ajar di Maluku. Selain itu kearifan yang terkandung dalam pewayangan dan seni area di Jawa tidak dikenal di Maluku dan sebab itu bagian-bagian terpilih dari seni pewayangan dan seni arca dan penjelasannya perlu dimasukkan pula. Budaya maritim di kalangan sukubangsa Bugis-Makasar, atau Madura, tidak terdapat dalam budaya lokal Maluku dan sebab itu harus dimasukkan pula dalam bahan ajar di wilayah itu. Saya yakin masih banyak hal-hal lain yang tidak terdapat, atau kurang jelas, dalam budaya Maluku dan bisa dilengkapi dengan meminjam dari budaya daerah-daerah lain.

KESIMPULAN

1. Pendidikan multikulturalisme mengandung tiga unsur yang harus dituangkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat rendah, menengah hingga tinggi.

2. Isi bahan ajar multikulturalisme berbeda dari daerah ke daerah, sejalan dengan ketiga unsur multikulturalisme tersebut.
3. Bahan ajar multikultural harus merupakan sebuah mata-pelajaran yang komprehensif yang disusun dengan bantuan para ahli budaya.

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Oleh : Prof. Dr. F.X. Mudji Sutrisno

Multikulturalisme : Sebuah Kesadaran Baru

Apa itu budaya dan bagaimana sebuah budaya berkembang dalam sebuah masyarakat? Apa dan bagaimana pertemuan antar budaya? Bagaimana sejarah kehidupan multikultur di Indonesia? Akan seperti apa kehidupan multikultur di Indonesia menghadapi globalisme? Apa dan bagaimana peran pendidikan dan kaum akademisi dalam menghadapi tantangan multikulturalisme? Sebagai sebuah diskursus yang relatif baru di Indonesia, begitu banyak hal yang belum jelas berkaitan dengan multikulturalisme. Sidik Permana dari Transformasi mencoba memperbincangkannya bersama Prof. Dr. F.X. Mudji Sutrisno SJ. Ditemui di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, di bilangan Cempaka Putih, Jakarta, kami mewawancarai beliau lebih dari satu jam dalam sebuah perbicangan yang sangat menarik. Sebagai seorang Rohaniawan dan Budayawan, beliau memang sangat pas dalam membicarakan topik ini.

Budaya dan Pertemuan Antar Budaya

"Bicara budaya, maka kita harus melihat unsur fundamental dari sebuah budaya, yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hidup. Lewat kebudayaanlah lalu nilai ini ditumbuhkan dan dibatinkan. Maka kebudayaan petani atau agraris dengan keteraturan musim hujan saat tanam dan musim panas saat tuai serta rutin teraturnya matahari terbit di pagi hari di daerah tropis khatulistiwa dan terbenam di petang hari, membuahkan penghayatan nilai-nilai keteraturan pada warganya," demikian Mudji Sutrisno mengawali perbincangannya.

Menurut Mudji, "Dalam analisis historis, suatu kebudayaan muncul, yang menandai dimulainya sebuah peradaban, yaitu ketika manusia menghadapi situasi sulit yang menantang hingga

tumbuh kegiatan-kegiatan kreatif untuk melakukan usaha yang tak terduga dalam proses *Challenge and response.* Bila sikap kreatif ini terus dijaga, akan tumbuh respons yang makin optimum. Rangsangan-rangsangan kebudayaan terus diasah dan dipertajam, yang secara lahir berupa penguasaan keadaan luar dan secara batin berupa artikulasi diri dalam *self determination* yang progresif. Terdapat proses *etherialization,* yaitu ikhtiar-ikhtiar untuk memusatkan energi kebudayaan pada optimalisasi tantangan-tantangan yang semakin halus atau spiritualisasi dari kebudayaan. Peradaban akan runtuh bila gagal memunculkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Puncak keruntuhan akan terjadi bila ada disintegrasi peradaban, di mana kesatuan social pecah dan ketidakmampuan kebudayaan memberi respon kreatif pada tantangan jaman, jelasnya.

Mudji selalu merumuskan budaya dalam dua arah. Segi pertama dilihat dari dinamikanya, yang melihat budaya sebagai kemampuan dari individu atau subyek budaya. Budaya bukan hanya kemampuan bernalar yang membuat kognisi, tapi juga kemampuan untuk merasakan yang menimbilkan estetika, dan yang sangat penting adalah untuk mengartikan hidup dalam pondasi yang paling dalam, yaitu religiusitas. Tiga kemampuan ini dalam subyek atau pelaku kebudayaan akan selalu berusaha untuk mampu mengartikan pergulatan-pergulatan yang disodorkan kepada dia setiap hari sampai akhirnya dia akan bisa berupaya dan mencari makna untuk hidupnya. Ini dinamika pertama, artinya ini adalah kebudayaan subyektif dari pelakunya. Arah yang kedua, atau sering disebut sebagai kebudayaan obyektif, yaitu seluruh jagad makna atau arti, yang secara *de facto* dihidupi dan diacu untuk menafsirkan dan sekaligus memberi arah permaknaan dalam realitas hidup sehari-hari kelompok orangnya. Dengan kata lain, budaya itu suatu yang dinamis, yaitu ketika orang bisa mengambil dari kebudayaan itu makna hidup atau perjalanan hidupnya.

Dalam kasua pertemuan antar budaya, Mudji melihat ada beberapa model yang berlaku, diantaranya adalah model relasi kekuasaan yang ada di situ, artinya relasi siapa yang paling sah memberi makna di situ. Ketika relasi kekuasaan itu ada dalam kekuasaan yang mengabsahkan tradisi tulisan misalnya, lebih tinggi, lebih obyektif dari tradisi lisan, disitu sudah terjadi penjajahan perumusan. Di situ lalu kita lihat permasalahan

poskolonial yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa? Karena semua tradisi kelisanan yang sesungguhnya oleh lokalitas itu dipandang kebenarannya dan betul-betul suci, karena itu dihayati sebagai *living wisdom* dan *living law*, acuan budaya yang dihidupi, semua itu menjadi nomor dua dan disepelekan ketika orang masuk dalam tradisi budaya tertulis. Padahal sesungguhnya, jelas Mudji, budaya tulisan itu hanyalah sebuah bentuk lain dari sebuah perumusan. Sekarang dipertanyakan lagi ketika orang memasuki tradisi kelisanan sekunder atau kelisanan kedua, yaitu ketika televisi dan media elektronika mencanggihkan lisan-lisan yang akhirnya menjadi budaya talk show atau omong-omong. Di situ timbul persoalan, yaitu ketika kita membaca pembabakan kebudayaan itu linear atau garis lurus- meskipun semestinya tidak linier-, orang-orang yang menganut kebudayaan tulisan akan menganggap kebenaran tertulis lebih tinggi daripada budaya lisan. "Kalau kita cermati," tambahnya lagi, "banyak *local wisdom* yang berupa budaya lisan, yang karena dinamika kekuatan dan kekuasaan budaya modern, 'terpaksa' mengikuti budaya tertulis. Permasalahan menjadi lebih kompleks untuk bangsa ini karena sebelum itu terbentuk kita sudah kena terpaan kelisanan kedua atau sekunder itu tadi," ujar Mudji.

Budaya tertulis itu adalah budaya modern, yang menurut Habermas, awalnya bersumber dari pencerahan. Pencerahan itu bermula ketia orang berpikir rasional, logis, dan rumusannya itu ditulis. Sisi Positif budaya tulisan ini, menurut Mudji, dia mendisplinkan kerangka berpikir, membentuk orang sekaligus merinci dan merumuskan secara nalar, dan tertulis, sehingga otentik. Sementara kelemahan dari tradisi lisan adalah ketika orang yang menguasai dan mengetahui tradisi tersebut, meninggal dnia. Kita tidak akan pernah bisa meneliti atua mencek lagi pengetahuan yang dia miliki. Dalam temu budaya yang akhirnya menjadi multikultural, baik tradisi lisan maupun tulisan, sama-sama sah untuk mengatakan kebenaran. Ketika kebenaran ini akan diuji akhirnya ada konsensus dalam peradaban modern yang tetulis, supaya kita punya bukti, untuk dibuat kontrak tertulis. Kontrak tertulis ini, yang menurut Habermas, akan menjadi sumber penjajahan ketika orang yang hidup dalam tradisi lisan dipaksa, tanpa melibatkan kemerdekaan mereka untuk mengiyakan, untuk mengikuti budaya tulisan, seperti contohnya dengan keharusan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol.

Ketika kecenderungan ini terjadi, Mudji melihat multikulturalisme berkembang sebagai "sekolah" yang menaruh perhatian pada pentingnya studi keragaman sumber-sumber serta kantong-kantong budaya yang secara *de facto* menjadi oasis penghayatan hidup dan acuan makna penganutnya dalam penghayatan jadat nilai kelompoknya. Studi ini semakin berkembang seiring dengan memadatnya kesadaran terhadap keterbatasan tradisi-tradisi besar yang, menurut Mudji, setelah krisis tafsir kebenaran tunggal yang ternyata ambruk dalam rasionalisme demokratis serta krisis-krisis dehumanis teknologi instrumental yang membuat hidup menjadi sempit atau disempitkan, baik secara ekonomis atau teknis. Kondisi inilah yang melahirkan gelombang kesadaran *local genius* yang menghormati kesamaan pencarian dan perumusan hak tiap identitas etnik, tradisi budaya yang beragam, baik lisan maupun tertulis, atas kebenaran dan merumuskannya secara sah untuk memaknai hidup. Dengan kata lain, lanjut Mudji, Multikulturalisme yan ideal mensyaratkan keragaman dan kemajemukan *local genius* atau *local culture* atau lokalitas dengan rumusan lisan atau tulisan kebenarannya bertemu dan punya hak untuk membuat kontrak dan konsensus mana yang disepakati untuk menyatukan kebersamaan dalam identitas multikultural itu sendiri.

Mudji kemudian menjelaskan, "Dalam tataran negara-bangsa, mreka yang identitasnya masih etnik, di mana etnisitas itu kemudian berkembang menjadi nasionalitas, harus ada kesepakatan bahwa nasionalitas itu tidak mencekik yang etnisitas. Dari situlah kemudian nasionalitas ini dirumuskan bersama dalam sebuah *nationstate*. Dalam perspektif ini, unsur penentu konsensus berdirinya negara-bangsa ini adalah kesederajatan subyek-subyek penyusunannya. Bila kontrak itu dirumuskan dalam sebuah konstitusi, sebelumnya harus ada kesepakatan bersama dari seluruh etnisitas yang terlibat. Jadi syarat kedua multikulturalisme adalah partisipasi dari semua *ethnic identity* penyusunannya.

Sejarah Bangsa Indonesia dalam Perspektif Multikulturalime

Mudji melihat sejarah Indonesia terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama adalah "sejarah besar" yang ditulis oleh kamu literasi dan kaum intelektual. Sedangkan bagian lainnya adalah

"sejarah kecil", yaitu lokalitas dari setiap etnik yang ada di Indonesia. Sejarah ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kebudayaan dan kemerdekaan kita, yaitu apakah kemerdekaan kita adalah hasil kerja keras kaum "sejarah besar" yang tercerahkan, para pendiri bangsa, kaum "sekolahan", atau sesungguhnya dibantu dan ditentukan oleh sejarah-sejarah kecil, yaitu lokalitas itu tadi.

Seorang anthropologi asal Amerika, George Kahin, mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena para literasi betul-betul memakai persyaratan modern dan kekuatan rasionalitas untuk mengalahkan kolonialisme. Jadi selama 300 tahun lebih kita dijajah, kunci terpokok dari terjadinya kondisi itu adalah bahwa kita tidak mampu menguasai rasionalitas dari para penjajah kita. Segera setelah akhirnya kita menggunakan strategi diplomasi dan menguasai rasionalitas, yaitu dengan jalan pendidikan, perjuangan kita berhasil. Sehingga, yang sebelumnya perjuangan kemerdekaan menggunakan emosionalitas, dan memakai sejarah-sejarah kecil tadi, ternyata kita malah dibodohi dan di'*divide et empera*'kan oleh kaum penjajah. Kemerdekaan kemudian berhasil kita raih karena kaum literasi dan tercerahkan mulai mengatur hidup bersama, tidak dengan kebijaksanaan etnik masing-masing. Namun menurut Mudji, tesis ini mendapat kritikan dari murid Kahin sendiri, yaitu Benedict Anderson. Menurut Anderson, revolusi Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa keikutsertaan seluruh rakyat. Dan persatuan seluruh rakyat tersebut dipicu oleh 3-4 tahun penjajahan Jepang yang sangat menindas. Masih menurus Anderson, hal it memperlihatkan populisme dari sejarah kecil yang menyatu.

Realitas yang terjadi dalam sejarah bangsa, menurut Mudji adalah, pada tahun 1942-1945 kaum literati dengan pemikiran rasionalitas dan kerangka bernegara yang canggih memang tidak dapat disangkal menjadi motor penggerak utama bangsa ini menuju kemerdekaan. Namun tanpa kekuatan massa populis waktu itu, kemerdekaan tidak akan bisa kita peroleh. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1965 dan 1998, artinya ketika momentum dari sebuah gerakan terjadi, tanpa dukungan massa populis yang besar, perubahan atau reformasi tidak akan terjadi.

Namun Mudji melihat bahwa sekarang sulit untuk mengulang ketiga momentum besar itu. Hal ini disebabkan ketanpapamrihan

rakyat dalam ketiga momentum tersebut dikecewakan lagi dalam empat tahun terakhir. Dengan kata lain, sesungguhnya baik sejarah besar maupun kecil sekarang ini mengalami krisis kepemimpinan untuk bergerak secara bersamaan. Kondisi ini menurut Mudji, menunjukkan bahwa sekarang tengah terjadi neofeodalisme dalam ekonomi-politik-kebudayaan. Sehingga demokrasi pun dihayati dengan semangat nilai feodal dan paternalistik. Dengan mengutip Clifford Geertz, Mudji mengatakan bahwa transformasi budaya menghasilkan involusi budaya di mana dualisme feodal dan modern terus menerus menjadi kendala proses integrasi nilai maupun budaya. Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa, kondisi yang ada sekarang ini sesungguhnya merupakan cara untuk mempertahankan *status quo* dari kelompok elite priyayi yang diuntungkan oleh struktur yang ada, ujarnya. "Inilah yang membuat sekarang kita sangat rindu pada sosok Bung Karno, Bung Hatta, rindu pada sosok negarawan yang hingga sekarang masih belum kita temukan."

Kondisi menurut Mudji diperparah dengan system dan hasil pendidikan selama 40 tahun terakhir yang sangat buruk. "Coba kita lihat sekarang," kata Mudji, "begitu banyak anak-anak muda, mahasiswa, yang dihantam atau dipotong. Semua kekritisan dihabiskan. Sistem pendidikan kita menjadikan orang-orang hanya penurut dan pembeo. Sementara kaum literati dan akademisi tahu, karena partai politik hanya dijadikan alat oleh rezim orde baru atau Soeharto untuk kelanggengan kekuasaannya, mereka memilih untuk berada di luar partai politik. Hingga akhirnya partai politik tidak memiliki kaum literati yang memiliki pemikiran kritis dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Agama dan Budaya

Menurut Mudji, budaya lebih luas daripada agama. Mengapa? Karena budaya adalah bahasa agama yang kemudian dikontekstualkan, atau disebut sebagai inkulturasi agama. Artinya, hanya agama yang masuk melalui budaya yang dihayati oleh masyarakat lokal yang akan diterima. Ia memberikan contoh bagaimana agama Islam yang masuk melalui jalan damai, melalui perdagangan yang nyaman dan egaliter, memiliki akar yang sangat kuat yang kemudian menjadi Islam kultural. Mudji

menekankan bahwa agama itu mampu membuat teologi yang damai dalam multikultur atau kemajemukan adalah dengan dilihat dari kemampuan agama tersebut menjadi agama kultural, menjadi agama yang bersikap ramah terhadap agama lain. Tolok ukur yang kedua adalah apakah agama yang ada di Indonesia mampu menjalin kerjasama humanisasi dalam permasalahan sosial konkrit di Indonesia. "Hal di atas akan menjadi kunci ketika agama-agama di Indonesia menghadapi salah satu penyakit agama, yaitu *formalisme.* Penyakit lain agama yang ada di Indonesia ini, menurut Mudji adalah Ritualisme yang tidak sehat. Kita lihat bagaimana pada hari Jumat mesjid-mesjid penuh, juga gereja penuh pada hari Minggu, namun di luar waktu itu orang kehilangan penghayatan akan agamanya.

"Dalam kerangka ini, hubungan agama dan budaya adalah pencarian bahasa-bahasa budaya emansipatif. Kerjasama kemanusiaan, terutama yang dilakukan di daerah konflik, pengungsi, kaum dhuafa, sangat melegakan karena ternyata anak-anak muda yang sangat menyadari masalah ini," ujarnya. Mereka anak-anak muda - menangkap teori sosiologis yang diberi acuan dan sumber semangat dari agama untuk menolong sesamanya dan dipraktekkan dalam tingkat kemanusiaan yang sama."

Kapitalisme Global dan Multikulturalisme Indonesia

Bagaimana kita, dengan multikulturalitas yang kita punya, menghadapi globalitas?

Menyinggung tentang Globalisme yang tengah mengalir deras mengisi setiap sisi kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai bangsa. Mudji mencermati bahwa Globalitas yang tengah berjalan ini merupakan kolonialisme dan kapitalisme dimana semua direduksi, dimusnahkan dan dimaterialkan. Globalisme, lanjutnya lagi, telah menciptakan kolonialisme cultural, di mana negara-negara maju dengan teknologi tinggi dan kekuatan ekonomi kapitalisnya menjajah negara-negara dengan identitas etnis. Maka yang terjadi adalah hegemoni tafsir kebenaran dengan kuasa absolut. Apalagi ketika analis bangunan realitas menunjukkan bahwa material ekonomi yang ditentukan oleh hubungan produksi dan kepemilikan kapital menentukan secara langsung bangunan

atas yang berupa ideology, agama, seni dan kebudayaan, di sini praktis kebudayaan hanyalah cermin ketimpangan hubungan kelas yang tertindas secara ekonomi dan penindasnya terungkap dalam relasi penjajahan kultural mulai dari kolonialisme pikiran, simbolik dan seni. Menurut Mudji, kondisi yang sekarang kita hadapi persis sama sebenarnya dengan bagaimana dulu para pendiri ini menghadapi kekuasaan kolonial yang modern. Pada saat itu merka mempelajari kemodernan itu sampai ke dasar-dasarnya. Maka, cara pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar sampai ke kedalaman globalisasi. Jangan kita jauh-jauh menolak tanpa tahu kedalamannya,' ujarnya.

Mudji melihat ada dua hal utama yang berkaitan dengan Globalisasi, yaitu pertama, mereka tidak mengenal batas teritorial negara lagi, jadi sudah lintas batas. Kedua, ruang pribadi dan ruang publik sudah dicampurkan. Artinya ketika mereka dengan *'hyper-reality'*-nya masuk ke kamar-kamar pribadi kita, dengan dukungan kapitalisme dan modenisme yang kuat, mereka mengobrak-abrik ruang pribadi dan ruang publik kita. Sehingga bila kita cermati, dahulu kebudayaan memiliki nilai "leisure" - bukan berarti waktu luang, yaitu waktu hening untuk mengolah, merenungi ke mana hidup kita, hidup bangsa ini, untuk lebih memantapkan identitas diri, visi dan misi hidup kita. Namun sekarang nilai itu tereduksi dan disempitkan menjadi hanya *pleasure,* yakni kenikmatan saja," jelasnya.

Menghadapi kondisi ini, menurut Mudji, muncul dua kelompok ekstrem dalam masyarakat kita. Pertama adalah kelompok yang tidak ingin kehilangan identitas, sehingga kemudian mereka kembali ke kitab sucinya masing-masing. Dari kelompok inilah muncul golongan fundamentalis, yang seperti katak di bawah tempurung, mengeras di dalam, lalu keluar dalam bentuk kekerasaan. Sehingga untuk mengadili yang lain, mereka meminjam tangan Tuhan. Kelompok kedua adalah mereka yang sama sekali ikut saja dengan arus globalisasi, dengan segala kesenangannya. Supaya tidak terjebak pada dua kelompok ekstrem ini, selain mempelajari globalisasi itu hingga ke dasarnya, kita harus dapat mempraktekkan betul kombinasi, mana yang pada semangatnya tetap multikultur, tapi kendaraannya menggunakan fasilitas globalitas itu sendiri.

Ia memberi contoh bagaimana senima-seniman dan para etnomusikolog tari musik Indonesia sangat *survive*, bahkan etnomusik semakin mendunia. "Kondisi ini memperlihatkan," lanjutnya lagi, " bahwa thesis Habermas tepat, yaitu bahwa yang penting adalah kita ingat bagaimana kemodernan dan globalitas itu memiliki sisi-sisi dehumanis yang harus kita tolak. Dengan demikian, yang kita butuhkan dalam multikulturalisme dan multikultur adalah bagaimana lingkup pencerdasan dan kesadaran untuk merdeka bisa berkembang secara tepat seperti dikatakan oleh Puulo Freire, dari kebudayaan bisu, pasif, penurut, pembeo, tertindas selama lebih dari 30 tahun di bawah rezim orde baru, kembali kepada kebudayaan nusantara yang multikultur dan kreatif.

Pendidikan yang *"Local Based"*

Mudji Sutrisno menggarisbawahi bahwa sekarang ini adalah masa transisi, yaitu ketika multikulturalisme akan diterjemahkan dengan lokalitas yang bernama otonomi daerah. Ketika lokalitas otonomi daerah ini hanya dirumuskan secara politik dan ekonomi yang sempit, yang terjadi adalah bagi-bagi rejeki untuk tiap daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka bila kita ingin keluar dari kondisi tersebut, multikulturalisme dalam lokalitas harus diterjemahkan secara kultural, ujarnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan atau mapping *local genius* dalam seni dan juga muatan lokalitas yang ada di daerah tersebut, beserta kreator dan kantong-kantong seninya. Selain itu juga, dimulai dari tingkat pendidikan dasar harus ditanamkan kesadaran membaca dan kecintaan pada sastra," jelasnya.

"Sehingga saya optimis, bila peta sudah ada dan ada orang yang memberi muatan pada lokalitas-lokalitas tersebut, selanjutnya yang kita butuhkan adalah orang yang gigih menanamkan kegemaran membaca dan menulis. Ia memberi contoh Taufiq Ismail, yang tengah menyebarkan "virus" membaca pada kalangan generasi muda. Dan seharusnya, tambahnya lagi, hal-hal seperti ini dapat dimulai dari pendidikan dasar. Sehingga nantinya, pelajaran bahasa Indonesia harus lebih diarahkan pada apresiasi sastra, bukan pada linguistik yang terlalu formal. Selanjutnya, yang kita butuhkan - selain perintis atau inisiator itu

tadi - adalah kerangka pentahapan pendidikan yang transformatif, ujarnya.

Peran Kaum Cendikiawan dan Akademisi

"Peran kaum akademisi secara konkrit dan kontekstual tentunya adalah mereka secara serius mengajar di Perguruan Tinggi, penyebar ide pencerahan dan transformasi. Mereka seharusnya memberi *'prognosis'*, melihat ke depan dan memberi masukan tentang apa saja yang harus disiapkan untuk itu.

Namun Mudji mengakui bahwa hal ini sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan struktur pendidikan yang membuat sulit bagi para akademisi memperoleh penghidupan yang layak.

Akibatnya mereka lebih memilih bekerja di luar Perguruan Tinggi dan menelantarkan pencarian-pencarian dan penelitian yang dalam model pendidikan tinggi di luar negeri jalan terus.

Kunci semua ini adalah selalu memperhatikan bagaimana pendidikan dan *'substratum'* atau lapangan kebudayaan disiapkan untuk itu. "Sekarang coba kita lihat lapangan-lapangan kebudayaan yang disiapkan sekarang ini," kata Mudji, "mana yang tidak habis oleh kapitalisme, yang tidak habis oleh persaingan materialisme dalam bentuk kapital hingga semua tereduksi menjadi hanya soal uang dan uang? Kondisi ini sangat mengerikan untuk sebuah komersialisasi dan kapitalisasi dari seluruh kampus dan perguruan tinggi. Saya kita akan semakin sulit bagi kita menemukan cendikiawan semodel Prof. Soejatmoko misalnya, yang selalu menjadi semacam budayawan atau 'nabi', yang memiliki perhatian yang sangat luas terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat."

"Hal terpenting dari seorang cendikiawan pada masa sekarang ini adalah bagaimana tetap menjadi cendikiawan yang kritis, di manapun tempat perjuangannya, dia harus tetap menjadi akademisi. Dia juga dituntut harus memiliki kesadaran multikultur, sehingga dia sadar betul bahwa Indonesia ini, sebelum distrukturkan oleh rasionalitas *nation state*, sudah mempunyai kebudayaan lokal. Yang secara kultural adalah majemuk, yang tinggal menunggu pengolahan dan sumbangan dari masing-

masing lokalitas ini sampai menemukan Indonesia ini siap ke depan menghadapi globalitas dengan entitas kebudayaannya. Namun dalam merumuskan hal tersebut harus dijaga agar jangan sampai terjadi hegemoni atau penindasan, sebab hal tersebut akan merumuskan yang lain di luar dirinya sebagai obyek, yang artinya malah anti-multikultur dan juga anti-demokrasi," jelasnya.

Mudji Sutrisno menandaskan, adalah sesuatu yang sangat ironi, di tengah kekayaan ini, bila terhadap masalah kepentingan ekonomi saja dan terhadap tantangan kapitalisme global membuat kita terpuruk. Mudji melihat bahwa ada *'something wrong'* dari kaum akademisi yang tidak mampu merumuskan bagaimana politik ekonomi atau strategi ekonomi untuk mengolah seluruh kekayaan ini. Permasalahannya, apakah semua ini hanya persoalan *'text boox thinking'* saja? Multikulturalisme sesungguhnya bereaksi terhadap *'textbook thinking'* yang sedang ada di tingkat elit, untuk kembali kepada *'local wisdom"* demikian Mudji Sutrisno.

Diambil dari ***Transformasi,*** *Vol. 3. No. 1, Januari - Maret 2003.*

MENAFSIR KEINDONESIAAN

Oleh : Mudji Sutrisno
(Budayawan/Guru Besar STF Driyarkara)

Titik tolak tulisan ini adalah proses pembudayaan sebagaimana dicetuskan oleh Driyarkara sebagai perjalanan tiap pelaku, aktor, subyek manusia Indonesia yang berjuang dengan pikiran cerdas, batin hening untuk mencipta struktur-struktur hidup bersama yang semakin manusiawi, berharkat hingga keragaman sebagai bangsa yang satu mengarah menuju bernegara yang demokratis dan berkepastian hukum di mana setiap kemajemukan dihormati dengan keberlainannya dan belajar untuk hidup saling damai sebagai warga negara Indonesia sebagai proses humanisasi.

Pokok pikiran di atas sudah dikontekstualkan pada proses bernegara kita berdasar pikiran pendiri bangsa seperti Hatta, B. Karno, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka karena apa yang dirumuskan sebagai lebih manusia (human) dibahasakan sebagai teks politik adalah lebih merdeka sebagai bangsa dalam proklamasi kemerdekaan dan membentuk negara yang menghormati harkat tiap warganya dalam sistem negara hukum (bukan negara kekuasaan ala feodalisme raja atau paternalisme aristokrat) dan negara demokratis di mana kedaulatan di tangan rakyat yang merdeka.

Proses kebudayaan intinya adalah humanisasi (yaitu kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta kondisi hidup bersama semakin manusiawi, semakin menyejahterakan satu sama lain karena orang-orangnya juga saling mengembangkan kemanusiaan sesama dan dirinya). Humanisasi dari apa kemana? Humanisasi dari kondisi sosial manusia saling mengerkah sesamanya sebagai serigala (homo homini lupus) menuju ke kondisi hidup bersama di mana manusia memperlakukan sesamanya dan hidup bersama sebagai sahabat (homo homini socius).

Mengapa titik tolak ini dipakai untuk mencermati kelndonesiaan? Pertama, karena bingkainya mendasar sebagai tafsir teks kultural. Kedua, diletakkan sekaligus untuk memberi

catatan evaluatif pada proses meng-Indonesia yang secara fenomena mencuat keprihatinannya di konggres kebudayaan V Bukit Tinggi, 19-23 Oktober 2003 lalu.

Dari rentang waktu setengah abad lebih sejak merdeka secara politis, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa menafsirkan kelndonesiaan melulu politis belaka ternyata memecah dan meretakkan kelndonesiaan itu. Tafsiran politis di mana kekuasaan atau otoritas kuasa baik atas nama N.K.R.I., pemerintah pusat, ke-ika-an ternyata memperlakukan keragaman (kebhinekaan), daerah, lokalitas dan populis atau rakyat sebagai antagonisme yang subordinatif (yang harus patuh, bergantung dan diperintah diseragamkan oleh pusat).

Kelndonesiaan yang awalnya tulus membangga yang menyeru kami bangsa Indonesia dalam teks kultural 1908, 1928 ikrar berbahasa satu, bertanah air satu dan berbangsa satu Indonesia dari keragaman itu ketika diformat dengan politik me-negara setiap kali jatuh dalam otoritarianisme demokrasi terpimpin Soekarno tua atau demokrasi paternalistik keluarga Soeharto hingga persoalan kekuasaan yang memusat dan korupsi meretakkan kelndonesiaan dalam jurang ketidakadilan pusat dan daerah, lokal dan nasional.

Tafsiran kelndonesiaan secara ekonomis dengan pertumbuhan ekonomi dan biaya hutang pembangunan telah menaruh retakan jurang kemiskinan antara yang kaya terus kaya dan yang miskin rumah terakhir pun masih digusur hingga berteduh di bawah langit atau kedinginan di perahu Kali Adem Muara Angke.

Menafsirkan kelndonesiaan sebagai ekonomisasi memasukkan sekaligus globalisasi modal yang membuat anak-anak bangsa menjadi tenaga-tenaga kerja yang terombang-ambing ditentukan kewarganegaraannya oleh pemilik kuasa kapital dan dicampakkan setiap kali diperbatasan dengan tangis dan deraan tercekat tidak diakui sebagai warga negara Indonesia karena mereka ilegal dan pada saat yang sama mereka pun diusir dari Malaysia karena ilegal juga sebagai tenaga kerja.

Pada sanubari tenaga-tenaga kerja Indnesia ini yang dasa-dasa warsa lalu diberi ikon ekonomisasi sebagai pahlawan devisa pada saat kini mereka di Nunukan, di transit Belawan,

kelndonesiaan apa yang masih tersisa di antara renggutan robek tindakan tidak perikemanusiaan yang dialami?

Tepat di titik inilah refleksi Driyarkara menunjukkan proses malang ini sebagai pembuayan yaitu lawan atau tragedi pembudayaan. Karena di situ rasa aman manusiawi paling tipis pun siap dirobek dimulut tajam mulut buaya!

Dalam simbolisasi Goenawan Mohamad kelndonesiaan yang semula digagas dengan keikhlasan oleh peserta-peserta sejajar kini diproses oleh kekuasaan menjadi alegori keikaan *sapu lidi* di mana perekatnya adalah pemaksaan dengan otoritas militer demi penyatuan sedangkan kemajemukan diseragamkan dalam perlakuan lidi-lidi yang menafikan keindahan, kekayaan keragaman suku, etnik, local genius, agama, seni masing-masing.

Inilah alegori yang dikritik tajam oleh B. Hatta pada B. Karno tua dalam persatean dan bukannya persatuan organik. Serupa namun senada dengan tafsir politis dan ekonomis, G.M (Goenawan Mohamad) juga memberi alegori Taman Mini Indonesia Indah sebagai format jaman Soeharto yang menafikan keberadaan etnik tionghoa, etnik minoritas-minoritas lain dalam formalisasi model Taman Mini ini. Lalu bagaimana dan kemana penafsiran kultural kelndonesiaan (kulturalisasi) harus dijadikan titian dan pijakan lagi?

Kesatu, proses menjadi Indonesia harus dengan rendah hati diterima dalam kesadaran kita sebagai proses lanjutan Hindia Belandanisasi[1] yang oleh para pendiri bangsa secara politis diproklamasikan 17 Agustus 1945 sebagai republik Indonesia.

Konsekuensinya, sebagian struktur hukum, sistem wilayah administrasi dan mentalitas idapannya masih terhinggapi oleh apa yang disebut Edward Said sebagai postkolonialis. Dalam sosok kebudayaannya menurut Umat Kayam kebudayaan Indonesia harus berproses menanggapi panggilan-panggilan sejarahnya secara dialektis dari sosok budaya feodalistik, aristokratik menuju ke sosok budaya Indonesia yang maju, beradab, demokratis, terbuka, saling menghormati keragaman. Inilah jalan transformasi budaya.[2]

---

[1] Parakitri ed., "Menjadi Indonesia", 1980.
[2] Umar Kayam, "Perjalanan Kesenian Indonesia", 1982

Bagaimana proses ini diukur?

Dengan tingkatan kemajuan adab dan semakin mendukung harkat kemanusiaan Indonesia[3]. Di ruang ini pekerjaan rumah kita adalah bagaimana menafsirkan keragaman saudara-saudari dengan keberlainannya dihormati dalam bahasa hukum HAM dan tidak kita paksa dengan konsepsi diri ego kelompok dan ego kepentingan atas nama otoritas? Bagaimana kebhinekaan dengan kekayaan mendapatkan ruang yang sama untuk bertumbuh dengan iklas saling menghormati masing-masing perbedaan dengan keberlainannya (otherness) di mana saya ikhlas hidup bersama dengan sesama saudara-saudari yang beda agamadan suku tanpa mau memaksakan cita-cita pretensi hidup baik menurutku atau agamaku ke sesama!

Dalam tafsiran kultural ini pulalah saling serap yang indah, yang bermanfaat untuk kelangsungan keragaman dalam masuknya peradaban-peradaban sepanjang sejarah kebudayaan Nusantara secara OSMOSIS dari Denys Lombard menjadi kata kunci toleransi pemahamannya.

Osmosis adalah kelenturan proses menyerap yang terbaik dari lapis budaya etnik lokalitas, ketika bertemua lapis hinduisme membuahkan cara hidup bersama mengolah tanah dan laut serta organisasi tata hirarki Deva raja dan pandhita rakyat yang saling menasehati. Begitu pula lapis Budhisme, Islam, Cina, lalu pembaratan pertama dan pembaratan kedua yang meninggalkan kerajaan dualisme tradisional dan modern, serta antagonisme-antagonisme lain masih butuh prose-proses osmosis agar perekat tidak kering menjadi retakan-retakan.

Konsekuensinya kita harus belajar untuk menaruh dimensi atau sudut pandang kultural dari posisi-posisi keilmuan kita sendiri. Sudah cukup lama ktia tidak menghasilkan analisis dengan sikap keilmuan terhadap persoalan-persoalan pokok bangsa ini. Maka lintas keilmuan dengan dimensi kultural proses humanisasi kelndonesiaan akan mengundang bertemunya ekonomi, politikus, sosiolog, pengusaha, para fungsionalis bangsa birokrasi, petani, nelayan, rakyat, masa pemuda-i dalam forum wacana lintas teks meski tetap dengan dimensi kultural humanisasi.

Mengapa hal ini mendasar?

Bila asumsi mengenai ruang nilai kebudayaan adalah sama dengan moralitas (yang sudah disistematisasikan logis nantinya sebagai etka) dan bila moralitas secara khusus dalam refleksi hubungannya manusia dengan yang transenden (ilahi) dan alam semesta disepakati sebagai religiositas, dan salah satu wujud-wujud sosialnya adalah agama maka tindakan politik, sebagai tindakan rasional merencana dan membuat hidup bersama lebih sejahtera dengan memanfaatkan semua energi kreatif, kesempatan, kemungkinan dan daya organisasinya, tidak mungkin menyejahterakan atau menjadi tindakan humanisasi bila tidak mendasarkan dirinya pada moralitas.

Di sinilah letak simpang tajam antara politik kekuasaan (sebagai politisasi untuk kepentingan vested interest) dan politik kesejahteraan (sebagai kulturaliasi demi memperjuangkan nilai (value) sejahteranya hidup bersama dalam "home homini socius" (manusia adalah sahabat/rekan bagi sesamanya).

Kedua, menjadi Indonesia di tangan kita sesama berarti riil sebagai soal mengurus menjadi sebangsa lalu menegara Indonesia : mengurus hidup bernegara. Cerminan mutakhir yang muncul adalah gambaran kita sebagai disorganized people, di satu pihak dan "corrupted state" di lain pihak. Soal mengurus sebenarnya adalah soal siapa mengerjakan apa dalam sebuah sistm modern. Sistem adalah proses "a rational ordering of something", artinya mengurus dan mengorganisasikan sesuatu dengan rasionalitas.

Soal urus mengurus ini, ada 2 refleksi pokok selama wacanakonggres kebudayaan dan saat ini yaitu korupsi sebagai sumber rusaknya sistem dan demoralisasi moral pejabat sampai menjadi mentalitas dan budaya korupsi, sebagai yang pertama.

Sedang yang kedua adalah karena kesadaran yang lambat untuk membedakan mana yang privat dan publik, lalu krisis pendidikan yang tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam cerah budi dan bening nurani selama 40 tahun lebih ini maka harga yang harus dibayar adalah kesemrawutan, anarkisme dan "distrust".

Dua renungan pokok ini masuk dalam bahasa wacana, mungkin karena obsesi terbanyak para pendiri bangsa ada pada

tulisan-tulisan mengenai membangsa dan puncak gumpalan obsesi itu berwujud tulisan dan perjuangan bagaimana kemerdekaan bisa dicapai maka sedikit sekali peninggalan tulisan mereka mengenai negara. Apalagi soal mengurus negara. Ini pula yang menjawab sebagian mengapa eksperimen bernegara kita compang-camping.

Bung Karno hampir tidak menulis tentang negara, juga yang lain. Hanya Hatta yang menuliskan dalam kaitan dengan demokrasi dalam mengayuh di antara 2 karang antara betul-betul daulat rakyat dan otoriterisme seorang raja yang mengaku demokrat.

Karena korupsi tidak hanya merupakan salah urus tetapi lebih-lebih sebagai mentalitas kultural dan struktural keman-mana, pokok ini direkomendasikan untuk diperangi secara hukum dengan penghukuman betul dan pengadilan ad hoc untuk itu serta "counter culture" dengan aksi membuat malu dan merasa salah dari pelaku, membuatnya diisolasi masyarakat dan mengajak masyarakat tidak memberi suap dan upeti yang menyuburkan kesana.

Secara struktural, pemerintah dengan praxis hukum nyata mencontohi pemindahan terhadap korupsi. Kultural, penanaman akuntabilitas publik dengan kontraol transparansi pada pemerintahan yang bersih menjadi penting.

Ketiga, menafsirkan kelndonesiaan secara kultural menghadapkan kita pada pertanyaan-pertanyaan mau mengikuti siapakah kita sebagai orang-orang Indonesia ini sebagai guru-buru kebudayaan kita? Guru pertama adalah guru sejati yang mengajari keteladanan, pengorbanan, satunya kata dan perbuatan seperti Hatta dan pendiri-pendiri bangsa atau orang-orang bijaksana yang kita kenal. Guru pertama ini mengajarkan bahwa hidup itu sebuah proses jatuh bangun merajut, menenun dan membatik dengan tangan keringat dan kreativitas ide. Mereka mengajari bahwa hidup bukan "instant" jalan pintas tetapi sebagian besar hasil asketisme intelektual.[4]

Guru kedua, adalah guru panggung "performance" MTV, dunia maya yang diproduksi oleh para penguasa pencitraan. Di sini penampilan gebyar, eksotis serta sensasi adalah nomor satu. Di

situ pula penampilan sosok fisik, megah, merupakan segalanya dunia idola simulakra.

Guru ketiga adalah yang mengajari kita "You are what you have", artinya, pemilikan adalah harkat Anda, "having" adalah eksistensi Anda bukannya "being". Di sini "You are what You "buy" dipadat-rumuskan sebagai "I consume, therefore I exist"!

Guru keempat adalah guru kekuasaan di mana wewenang adalah kekuasaan dan bukan amanat(h) pelayanan. Gejala sosialnya untuk solusi problem dan konflik adalah kekerasaan, pendekatan-pendekatan kekuasaan, premanisme dengan semua wajah ungkapannya.

Guru kelima adalah guru posmo yang dalam kata-kata Zygmunt Bauman bercorak pikir "comdemning everything but propose nothing" alias membongkar atau mendekonstruksi semuanya tetapi tidak memberi ikhtiar konstruksi dan rekonstruksi.

Kemanakah kelndonesiaan mau kita beri tafsiran kehidupan budayanya? Semoga lebih menuju peradaban dan bukan pembuayaan atau lebih tragis pembiadaban!

[4] Sartono Kartodirdjo, sejarahwan

PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Drs. Bambang Ruditoma

Pendahuluan

Pada zaman komunikasi sekarang ini media massa baik cetak maupun elektronik memegang peranan penting dalam penyebaran pengetahuan dari satu aspek ke aspek lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu komuniti ke komuniti lain. Sehingga sebagai dampaknya akan terwujud suatu kesatuan global pengetahuan yang mau tidak mau akan dipahami diinterpretasi oleh kelompok-kelompok komuniti yang terkena syiar komunikasi yang bersangkutan.

Kita dapat mengerti adanya difusi (persebaran) yang kemudian dapat berlanjut ke bentuk akulturasi dan assimilasi pengetahuan dari satu sumber ke sumber lainnya. Dan ini dipegang peranannya oleh adanya sistem komunikasi yang menjembatani dari sumber satu ke lainnya, dari penutur ke penerima yang walaupun demikian perjalanan informasi tersebut tidaklah berjalan semudah teori yang ada, akan tetapi akan melalui beberapa pengaruh (noise) baik yang mendukung maupun yang menghambat selama informasi tersebut dalam perjalanannya.

Makalah ini akan berbicara bagaimana media massa, sebagai suatu sarana komunikasi memberikan peranannya dalam pembentukan atau pencetakkan pengetahuan multikultur kepada seluruh elemen dalam sistem masyarakat secara nasional. Dimulai dari multikultur, konsep sosialisasi dan kesimpulan.

Multikultur

Kita sering mendengar apabila kita menyebut salah satu sukubangsa maka yang terbayang adalah kebudayaan dari sukubangsa tersebut, jadi seakan tampak bahwa dalam istilah suatu sukubangsa maka terdapat satu kebudayaan, seperti apabila kita menyebut orang Jawa, maka terbayang kebudayaan

Jawa; orang Toraja, terbayang kebudayaan Toraja. Tetapi sedikit orang yang menyebut suatu golongan sosial tertentu tergambar satu kebudayaan tertentu seperti golongan elite dengan kebudayaan elitenya, atau golongan miskin dengan kebudayaan miskinnya. Walaupun demikian golongan-golongan sosial ini berasal dari individu-individu suku-sukubangsa tertentu, yang pada saat-saat tertentu simbol-simbol kesukubangsaan tersebut dapat muncul dalam interaksi sosial yang terjadi.

Banyak orang, baik para ahli ilmu sosial, ekonomi, politik, birokrat dan bahkan orang awam sering menyebut bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukkan yang dimaksud biasanya mengacu pada banyaknya suku bangsa yang tinggal dan menetap di Indonesia, dan bahkan pengertian kebudayaanpun sering diungkapkan secara bersama dengan kesukubangsaan. Kemajemukan terkait dengan masyarakat yang artinya adalah masyarakat yang jamak *(plural society)*, sehingga akan menunjuk pada kesukubangsaan yang jamak atau bnyak.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pola interaksi yang sangat intensif antar suku-suku bangsa yang ada dan juga antar masyarakat, maka terbentuk suatu model-model kebudayaan yang sangat vervariasi dan sering disebut sebagai multikultur. *Multicultural society* mengacu pada masyarakat dengan keanekaan budaya, yang berarti bukan saja memiliki kebudayaan yang jamak atau banyak tetapi juga bervariasi, berbagai macam, jenis, (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994).

Variasi kesukubangsaan yang ada sebagai anggota masyarakat Indonesia tidaklah semata-mata variasi identitas saja, akan tetapi juga variasi kebudayaan *(culture)* serta peradaban *(civilization)* yang ada. Variasi identitas dapat ditengarai sebagai kesuku bangsaan tertentu (seperti Gayo, Dani, Sunda, Dayak, Batak dsb), kategori sosial tertentu (seperti pemuda, orang tua), golongan, sosial tertentu (seperti golongan petani, buruh, intelektual, miskin dsb.). Ditilik dari model peradaban yang ada di Indonesia, berbagai peradaban hidup dan berkembang di sini, peradaban-peradaban ini diwujudkan kedalam bentuk komuniti *(community)* dan masyarakat *(society)*. Komuniti disini yang dimaksudkan adalah kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai

kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggota-anggotanya (Koentjaraningrat; 1984; Warren, Cottrell dalam Ndraha : 1990), sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu dan anggotanya bisa berinteraksi antar masing-masingnya dan bisa juga tidak saling mengenal, masing-masing anggotanya menduduki status dan peranan tertentu yang sudah disediakan (Koentjaraningrat : 1984).

Peradaban-peradaban tersebut terbagi dalam bentuk pedesaan yang melaksanakan mata pencaharian dengan menghasilkan bahan mentah atau barang dan perkotaan yang melaksanakan kegiatan mata pencaharian dengan cara jasa. Dari kedua bentuk tersebut akan terbagi lagi ke dalam beberapa kegiatan spesifik dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan, seperti : (1) komuniti yang mempunyai mata pencaharian berburu dan meramu (2) komuniti yang berladang berpindah (3) komuniti nelayan (4) komuniti berladang menetap biasanya ditambah dengan adanya pemeliharaan ternak (5) masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani dengan irigasi, (6) masyarakat industri dan masyarakat pasca industri diman dalam bentuk masyarakat ini segala kebutuhan pencaharian untuk hidup dipenuhi dengan jasa. (Koentjaraningrat : 1984; Van Ball : 1988).

Masing-masing peradaban ini diikuti oleh pola-pola bertindak yang sangat berbeda satu dengan lainnya, atau dalam arti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda sebagai pola pengetahuan, nilai aturan dan norma yang dipakai untuk memahami lingkungan dan dipakai untuk mewujudkan tingkah laku (suparlan, 1982). Masing-masing peradban ini bisa terwakili juga dalam satu suku bangsa atau dengan kala lain satu suku bangsa bisa terdapat beberapa peradaban, seperti misalnya anggota suku bangsa Mentawai, ada sebagian anggotanya yang berperadaban berladang dengan bahan makanan pokok sagu yang hidup di dalam hutan sebagai wilayah kekuasaan baik social, politik, agama dan ekonomi, sebagian anggotanya ada juga yang hidup dalam peradaban industri dengan jasa sebagai mata pencahariannya tinggal di kota propinsi. Atau orang Dayak yang sebagian hidup di dalam hutan dengan mata pencaharian berladang pindah, dan sebagian lagi hidup di kota sebagai pegawai negeri atau anggota Parlemen. Atau orang Jawa yang sebagian anggotanya hidup di daerah pedesaan dengan mata

pencaharian bertani sawah, atau tinggal di pesisir pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, dan sebagian lagi hidup di kota besar maupun kecil sebagai pegawai atau buruh pabrik dengan pemenuhan kebutuhannya melalui jasa.

Begitu juga adanya variasi golongan-golongan sosial yang ada yang umumnya tercermin pada kehidupan perkotaan seperti golongan buruh, golongan pelajar, golongan elite dan sebagainya. Kesemua golongan ini mempunyai kebudayaan yang tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya dan biasanya berada atau hidup dalam peradaban industri jasa. Anggot golongan ini bisa merupakan campuran dari berbagai anggota kesuku bangsaan yang berbeda-beda, seperti golongan buruh bisa terdiri dari orang-orang suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, Dayak dan sebagainya. Kedudukan dalam golongan-golongan sosial ini biasanya dicapai dengan cara-cara pendidikan, ekonomi maupun politik.

Dari sini tampak bahwa dengan melalui kebudayaannya manusia akan menggolong-golongkan lingkungannya dan brsamaan dengan itu dipakai juga untuk mendorong terwujudnya tingkah laku dan tindakan berkenaan dengan strategi yang ada dalam menghadapi lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Dalam interaksi sosial akan muncul di dalamnya identitas yang mencirikan golongan sosial dari individu yang bersangkutan. Salah satunya digambarkan sebagai sukubangsa. Identitas yang muncul tersebut akan berupa atribut-atribut yang bisa mengacu pada satu sukubangsa tertentu, atribut disini yang dimaksudkan adalah serangkaian ciri-ciri, tanda, gaya bicara, yang membedakannya dengan atribut dari golongan atau sukubangsa lainnya. Sehingga dari interaksi sosial yang terjadi antar sukubangsa akan tampak identitas dari sukubangsa yang berinteraksi tersebut (lihat Barth, 1969). Sukubangsa biasanya dicirikan dengan segolongan manusia yang mendiami wilayah tertentu yang luasnya bisa mencakup berbagai kondisi geografis dimana individu-individunya mempunyai kesamaan identitas dan biasanya dengan bahasa yang sama, kesamaan kesatuan sebagai golongan yang sama. Biasanya juga mempunyai latar belakang wilayah asal muasal masyarakatnya yang tercermin pada mitologi yang sama sehingga bersifat homogen. Perbedaan geografi walaupun menyebabkan perbedaan tindakan dan

penggolongan-penggolongan tertentu dalam sukubangsa yang homogen, tetap akan menyamai ciri-ciri sukubangsa. Penggolongan ini terjadi dari proses adaptasi yang ada terhadap lingkungan masing-masing golongan yang bisa berbeda-beda. Tetapi berkaitan dengan sifat homogen ini, tidak berarti setiap golongan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan serangkaian pelengkap yang membentuk sukubangsa tadi. Merupakan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan.

Sebagai satu masyarakat seperti yang disebutkan di atas, Indonesia terdapat beberapa kebudayaan. Dalam kenyataannya simbol-simbol yang terdapat dalam kebudayaan nasional dipakai oleh anggota masyarakatnya untuk berinteraksi satu sama lain yang bisa berbeda sukubangsa. Hal ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam pemahaman dari tindakan dan tingkah laku yang terwujud atau diwujudkan. Akan tetapi kadang-kadang, sebagai suatu masyarakat majemuk, anggota masyarakatnya dapat juga mengalami disintegrasi atau disinterpretasi manakala mereka menggunakan simbol-simbol budayanya sendiri-sendiri dalam memahami gejala yang sama.

Perubahan orientasi politik negara dari jaman Orde Baru ke jaman Reformasi yang berdampak munculnya otonomi daerah, dapat menciptakan suatu penguasa-penguasa baru dalam tingkat kedaerahan (propinsi). Melihat banyak dari masing-masing propinsi di Indonesia terdapat pendominasian salah satu sukubangsa, maka hal ini dapat mengakibatkan munculnya kekuasaan dari kebudayaan sukubangsa tertentu dan berakibat pada timbulnya istilah 'putra daerah'. Istilah 'putra daerah' menjadi permasalahan tersendiri dalam pengkategorisasiannya, melihat bahwa penduduk di Indonesia pada kenyataannya sudah membaur dalam tingkat migrasi dari satu daerah ke daerah lain dan bahkan banyak terdapat anggota sukubangsa tertentu yang terlahir di daerah 'perantauan' (daerah sukubangsa yang berbeda); dan membaur pada tingkat asimilasi dalam artian perkawinan antar sukubangsa. Banyak daerah menterjemahkan 'putra daerah' adalah penduduk sukubangsa yang mendominasi aturan di daerah tersebut, atau penduduk sukubangsa yang mayoritas di daerah tersebut, dengan tidak memperhatikan apakah individu tersebut terlahir dan dibesarkan di daerah perantauan. Sehingga mengakibatkan penduduk pendatang

'dianggap' sebagai warga kelas dua, walaupun penduduk yang dianggap pendatang tersebut sudah bekerja atau bahkan terlahir di daerah itu.

Kebudayaan sukubangsa dapat saja berlandaskan pada aturan-aturan, nilai, norma keagamaan tertentu. Hl ini dapat terjadi karena agama sebagai teks suci dipahami dan diinterpretasi oleh kebudayaan sukubangsa tertentu sehingga menjadi keyakinan keagamaan. Nilai-nilai dan norma serta aturan agama yang diinterpretasi tersebut dijadikan pandangan hidup *(world view)* bagi penganutnya dan akan muncul setelah melalui penyaringan sistem etika dalam nilai budaya masyarakat. Hasil penginterpretasian ini akan diwujudkan dalam tingkah laku seperti halnya kebudayaan yang muncul dalam bentuk atribut-atribut yang mengacu pada atribut segolongan orang. Sehingga keyakinan agama akan berfungsi sama dengan kesukubangsaan yang dijadikan jatidiri atau identitas yang askriptif sifatnya (Suparlan, 1999). Hal ini dapat terjadi karena bagi orang-orang di Indonesia, agama yang dianut lebih banyak merupakan warisan dari agama yang dianut oleh orang tuanya. Sehingga sering kita mendengar bahwa orang Melayu identik dengan Islam; orang Bali identik dengan Hindu; orang Aceh, Minangkabau identik dengan Islam bahkan bagi sukubangsa Minangkabau agama Islam dijadikan dasar bagi adat istiadatnya.

Keyakinan agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan muncul dalam tindakan akan memunculkan penggolongan-penggolongan dalam tingkat sosial, artinya bahwa dalam berinteraksi akan terjadi penggolongan antara kelompok yang taat dan tidak taat, beriman dan kafir. Walaupun pengelompokkan ini bisa terjadi dalam satu sukubangsa yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan yang dianut oleh individu-individu akan melewati batas kesukubangsaan. Untuk membedakannya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka biasanya dalam tindakan yang terwujud akan disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, sehingga antara masing-masingnya tidak terjadi pencemaran karena melanggar pantangan yang diyakininya (lihat Douglas, 1966).

Sosialisasi

Pada hakekatnya, manusia hiudp akan mengalami sosialisasi dari semenjak lahir sampai manusia tersebut meninggal. Sosialisasi adalah suatu proses belajar berperan yang dikenakan pada manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam masyarakat akan diatur segala status dan peran dari individu-individunya sebagai anggota, antara status yang satu dengan lainnya akan mempunyai aturan-aturan dalam bertindak dan bertingkah laku yang perwujudannya dalam bentuk peran.

Status yang tersedia dalam masyarakat, pada dasarnya akan ditempati oleh individu-individu tertentu sehingga masing-masingnya dapat berinteraksi satu sama lain. Bagaimana seharusnya mewujudkan peranan berdasar pada status tertentu akan dipelajari oleh individu yang bersangkutan. Seperti bagaimana berperan sebagai seorang bujang, suami istri, anak dsb. Kesemuanya ini melalui suatu proses belajar berperan, dan apabila tidak sesuai maka si individu yang bersangkutan akan dikenai (Suparlan, 1982). Dalam kehidupan masyarakat bangsa *(nation society)* terdapat dua oposisi vertikal yang tercermin dalam bentuk rakyat *(people)* dan pemerintah *(government)* (Rudito, 2003).

Dua oposisi vertila ini juga mempunyai dua kekuatan yang berbeda, pemerintah menduduki status penguasa dalam masyarakat dengan kemampuan *(power)* mendominasi aturan sosial politik ekonomi masyarakat dimana dengan aturan tersebut, individu-individu anggota masyarakat dapat diatur, biasanya individu-individu yang diatur tingkah lakunya tersebut adalah individu anggota rakyat walaupun pada dasarnya aturan tersebut juga dikenakan pada individu anggota pemerintah. Dari segi jumlah, anggota pemerintah dapat dikatakan minoritas. Berbeda dengan rakyat yang menduduki status yang terikat pada aturan-aturan sosial politik yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi walaupun tidak mendominasi aturan, jumlah individu sebagai anggota rakyat ini adalah mayoritas dalam masyarakat. Anggota-anggota yang duduk dalam pemerintah berasal dari anggota rakyat, sehingga mereka juga berasal dari suku-sukubangsa tertentu, golongan-golongan sosial tertentu. Sebagai pemerintah, maka anggota rakyat yang sudah menjadi anggota pemerintah harus mewujudkan tindakan dan

tingkah laku berdasarkan aturan nasional (Rudito, 2003) pada arena-arena formal yang bersifat nasional.

Sebagai sebuah masyarakat negara, semua individunya tentunya mempunyai identitas yang sama yaitu anggota atau kewarganegaraan yang sama. Hal ini mendorong adanya satu kekuatan aturan untuk mendasari pemahaman dan interpretasi yang sama pula sebagai suatu kesatuan masyarakat negara. Biasanya aturan-aturan yang dipakai untuk berinteraksi dan berinterpretasi terhadap gejala sosial maupun lingkungan yang sama memakai simbol-simbol atau pola yang dibentuk oleh sekelompok individu sebagai penguasa negara. Akhirnya, individu-individu yang bertindak untuk mengatur pemerintahan mempunyai kemampuan pula untuk menerapkan dan memahami aturan negara yang bersangkutan sebagai alat bagi pemersatu dan dipakai menguasai aturan-aturan umum yang ada.

Penguasaan terhadap kepentingan umum ini menjadi ajang persaingan bagi para individu yang ada dalam komuniti pemerintah yang pada dasarnya individu-individu tersebut berasal dari kelompok-kelompok atau komuniti rakyat. Individu-individu yang bertindak sebagai pemerintah bisa berasal dari kelompok rakyat yang berbeda-beda, dan dengan melalui sarana politik tertentu, individu-individu tersebut dapat menduduki dan berperan sebagai salah satu anggota pemerintah sehingga dengan demikian terdapat suatu usaha untuk mengausai penentu dan pelaksana tujuan umum masyarakat (lihat Swwartz, Bailey; Tuden 1969).

Untuk menjadi individu yang mempunyai kemampuan menguasai dan dapat berperan di arena pemerintah, maka biasanya akan melalui tiga cara yang masing-masingnya bisa berjalan sendiri-sendiri atau bisa juga bersamaan. Cara tersebut umum dikategorisasikan sebagai cara pendidikan, kemampuan ekonomi dan politik. Cara pendidikan dilaksanakan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan formal dengan mencapai jenjang pendidikan tinggi yang mengikuti aturan pemerintah akan mampu menduduki strata atas dalam pengkategorisasian kehidupan sosial masyarakat dan individu ini dapat menjadi patron dalam masyarakat; kemampuan ekonomi merupakan suatu kemampuan yang dapat menggambarkan kehidupan yang baik dalam masyarakat, sehingga untuk individu

dengan kemampuan ekonomi yang kuat, dia dapat dijadikan panutan bagi individu lain dalam masyarakat, sehingga individu dengan kemampuan ekonomi kuat dapat menjai patron dalam kelompoknya, begitu juga individu yang bisa berperan dalam arena politik yang sedang berkuasa, atau dalam arti mengikuti atau terlibat langsung dalam sistem politik penguasa maka individu tersebut dapat menjadi patron dalam masyarakatnya.

Didalam kedudukannya di arena pemerintah, individu yang berasal dari rakyat akan melakukan penggolongan-penggolongan sesuai dengan pengetahuannya, penggolongan-penggolongan ini dapat menciptakan suatu anggapan, prasangka dan juga pertemanan yang dasar dari penggolongan ini adalah kebudayaan yang dipunyai. Atribut-atribut kesukubangsaan dapat menjadi dasar bagi usaha menggolongkan, sehingga akan memunculkan pendominasian salah satu kelompok. Kesamaan pemahaman terhadap suatu gejala dan juga kemudahan dalam melakukan hubungan sosial dapat terjadi apabila jatidiri dari anggota-anggotanya mempunyai kesamaan, sehingga kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok yang sama jatidiri akan lebih besar, terutama dalam arena-arena formal untuk menjalankan tujuan dari kelompok tersebut. Selain itu kesamaan persepsi dipakai untuk mempertahankan kedudukan seseorang dalam arena formal atau sering disebut dengan pertemanan. Pertemanan ini bisa berkembang menjadi nepotisme dalam perkembangannya dalam kerangka yang lebih luas. Dominasi dari segolongan individu dalam sistem pemerintahan dapat menempatkan kebudayaan golongan yang bersangkutan masuk dalam sistem penggolongan nasional. Untuk dapat belajar berperan tentang status yang tersedia di masyarakat, maka individu akan dapat memperolehnya melalui beberapa sarana sosialisasi. Sarana sosialisasi ybs. Antara lain (1) orang tua dan kerabat, (2) teman bermain, (3) sekolah, (4) media massa, dan (5) masyarakat.

Pada waktu anak baru lahir dan menjelang usia-usia balita, maka peranan orang tua dan kerabat sangat penting dalam pemberian pengetahuan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam menghadapi kehidupan ini, pengetahuan-pengetahuan yang diberikan berkaitan dengan norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam kebudayaan

masyarakat yang bersangkutan dimana dia menjadi anggotanya, khususnya aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga.

Beranjak besar, seusia anak-anak yang membutuhkan teman sebayanya maka si anak akan belajar tentang peranannya dalam status diantara anak sebayanya. Pada waktu ini si anak mulai belajar menempatkan dirinya diantara teman sebaya, belajar berorganisasi dengan permainan-permainan kelompok dsb.

Pada usia sekolah, si anak akan mendapat lagi norma, nilai, aturan dan pengetahuan yang berbeda sama sekali dengan norma, nilai, aturan dan pengetahuan yang ada dalam keluarganya. Pada usia sekolah si anak akan memperoleh pengetahuan, nilai dan norma serta aturan yang bersumber dari kebudayaan nasional. Sehingga si anak dapat menempatkan dirinya dalam status dia sebagai seorang warga negara. Pada usia sekolah juga si anak akan mendapatkan pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang diperolehnya dari media massa. Hal ini dapat terjadi karena si anak dapat membaca, mencerna, dan mengemukakan ide-ide berkenaan kedudukannya dalam sebuah lingkungan sosial yang ada.

Kemudian si anak juga mendapatkan pengetahuan dari tingkah laku dan tindakan individu lainnya di dalam masyarakat. Masyarakat juga memberikan pengetahuan, nilai dan norma serta aturan yang harus dituruti oleh si anak dan apabila melanggar maka akan kena sanksi tertentu dari masyarakatnya.

Kesemua pengaruh tersebut, seperti orang tua dan kerabat, teman bermain, sekolah, media massa dan masyarakat merupakan lingkungan dari seorang individu yang hidup dengan individu lainnya sebagai satu kesatuan sosial. Dari sini maka dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan individu dalam usahanya berperan dalam masyarakat sehingga dengan pengetahuannya dia dapat mewujudkan tindakan yang sesuai dengan kebudayaannya.

Sebagai salah satu sarana dalam sosialisasi, media massa sangat berperan dalam pembentukan pengetahuan tentang status dan peran yang tersedia dan ada dalam masyarakatnya. Media massa ini sangat penting peranannya dalam mengkomunikasikan keadaan-keadaan dan bentuk-bentuk keaneka ragaman individu

dengan latar belakang kebudayaan yang sangat berbeda-beda di wilayah dimana media massa tersebut tersebar.

Peran media massa dalam bentuk masyarakat yang multikultur ini sangat penting guna menyebarkan model-model kehidupan dan masalah yang ada dalam masing-masing komuniti yang ada. Sehingga dengan demikian masing-masing komuniti dapat mengerti dan memahami model-model pengetahuan dan jatidiri dari komuniti yang ada. Dengan adanya pengetahuan tentang golongan, kelompok sosial lain dari masing-masing komuniti, maka stereotip, prasangka dan diskriminasi antar komuniti dapat diperkecil peranannya dan bahkan dapat diusahakan untuk tidak muncul dalam interaksi sosial yang ada.

Media sebagai sebuah perantara dalam memberikan pengetahuan tentang kelompok atau golongan sosial lain berikut dengan masalah-masalah yang ada, menjadi penting guna mengurangi dan memperkecil anggapan, prasangka negatif tentang kelompok dan golongan sosial lainnya dalam suatu masyarakat yang besar.

Untuk itu maka bagi pelaku yang bergerak dalam media massa sangat penting untuk mengetahui jatidiri dari masing-masing kelompok atau golongan sosial yang ada dan hidup di sekitarnya. Dan bahkan sangat berguna apabila perilaku media massa dapat mengerti tentang kebudayaan masing-masing kelompok atau golongan sosial yang ada di daerahnya.

Masalah sosial yang muncul dan ada di Indonesia pada dasarnya adalah banyak disebabkan karena perbedaan pengetahuan budaya yang dianut oleh masing-masing komuniti yang hidup di masyarakat. Ketidak sesuaian antara kenyataan dan pengetahuan yang ada menjadi sangat beragam manakala melibatkan banyak komuniti dengan kebudayaan yang berbeda, sehingga tidak jarang dapat memunculkan persaingan dan konflik sossial antar masing-masing komuniti. Persaingan dan konflik sosial dapat muncul apabila masing-masing kelompok dan golongan sosial kurang memahami kebiasaan kelompok dan gologan sosial lainnya. Disamping itu, masalah sosial yang ada juga disebabkan karena adanya dominan dan tidak dominannya kebudayaan suku bangsa yang ada pada masing-masing propinsi Suku bangsa yang dominan di satu propinsi biasanya akan menggunakan kebudayaannya untuk mengatur interaksi sosial

yang ada di propinsi yang bersangkutan dan bahkan menentukan aturan nasional yang seharusnya ada dan dipakai sebagai sarana interaksi sosial. Hal itu dapat memunculkan mekanisme kelompok dan bahkan kesukubangsaan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka peranan media massa penting bagi penyebaran pengetahuan baik kebudayaan nasional maupun kebudayaan pada masing-masing komuniti yang ada, sehingga dengan demikian masing-masing kelompok dan golongan sosial dapat memahami dan menghargai pendapat, perbedaan antar masing-masingnya. Keberpihakkan media pada salah satu golongan atau kelompok sosial (biasanya pada golongan atau kelompok sosial dominan) akan dapat memperuncing persaingan dan konflik antar golongan sosial.

Kesimpulan

Kebudayaan merupakan cara pandang dari sekelompok atau segolongan orang terhadap lingkungannya dan mewujudkan tindakan yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan dari kelompok atau golongan sosial yang ada. Pengetahuan yang ada pada kebudayaan suatu golongan atau kelompok sosial ini akan diwariskan ke generasi berikutnya untuk mempertahankan cara dan adat istiadat yang sudah ada sebelumnya. Pewarisan ini melalui sarana sosialisasi.

Salah satu sarana sosialisasi yang ada secara konseptual adalah media massa, hal ini menjadi sangat penting pada era komunikasi yang ada pada saat sekarang ini. Pengetahuan tentang kebudayaan kelompok dan golongan sosial lain dalam masyarakat yang multikultur ini sangat penting bagi kesatuan pandangan dan saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga stereotip dan prasangka dari masing-masingnya tidak terwujud dalam tindakan yang bisa berupa konflik dan dominasi.

Oleh karena itu penting bagi pelaku yang bergerak di media massa untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia yang multikultur ini. Dan perwujudan pengetahuan ini tidak memihak pada salah satu kelompok saja.

BAHAN RUJUKAN

Barth, F, (1969) *Ethnic Groups and Boundaries,* Boston : Little Brown.

Bruner, Edward M, (1974) "The Expression of Ethnicity in Indonesia", *Urban Ethnicity (Abner Cohen, Ed)* London : Tavistock.

Douglas, Mary (1966) *Purity and Danger, An Analysis of Concept of Pollution and Taboo,* USA : Penguin Books.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rudito, Bambang dan Adi, Prasetijo, Kusaeri (eds) (2003) *Akses Peran Serta Masyarakat,* Jakarta : Sinar Harapan dan Indonesia Center for Sustainable Development.

Suparlan, Parsudi (2000),"Masyarakat Majemuk dan Perawatannya" *Jurnal Antropologi Indonesia,* 63, 1-14.

Suparlan, Parsudi, (1982) "Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar", *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta : Depdikbud.

Swartz, Mare J (ed) (1969) *Local-level Politics,* Chicago : Aldine Publishing Company.

Diagram 1
Komunikasi Nasional dalam Struktur Imperialisme

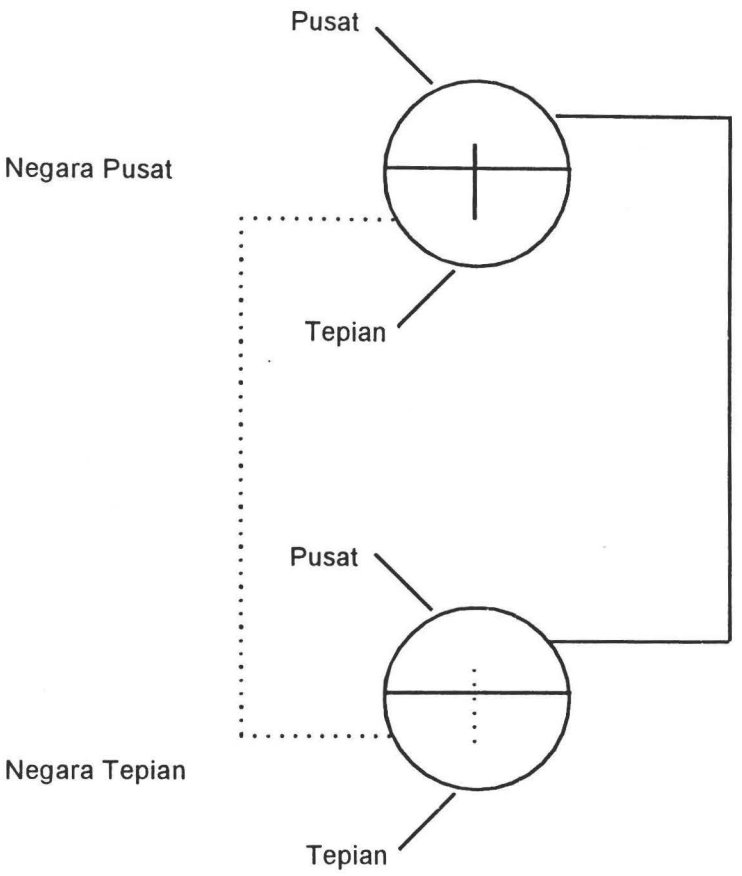

1. Dibuat berdasarkan "The Structural Theory of Imperialism" dari Johan Galtung, 1971.
2. Keterangan :
   - ——— Komunikasi intensif dan harmonis dalam masyarkaat Negara Pusat
   - ..... Komunikasi tipis dan Feodal/tidak harmonis dan vertikal dari atas dalam masyarakat Negara Tepian.
   - ..... Tidak ada komunikasi masyarakat Tepian dari Negara Pusat dan Negara Tepian
3. Posisi vertikal dari kedua negara menunjukkan hubungan komunikasi yang dominatif dan feodal dari Negara Pusat ke Negera Tepian.

Diagram 2. Pola Roda dalam Struktur Komunikasi Nasional

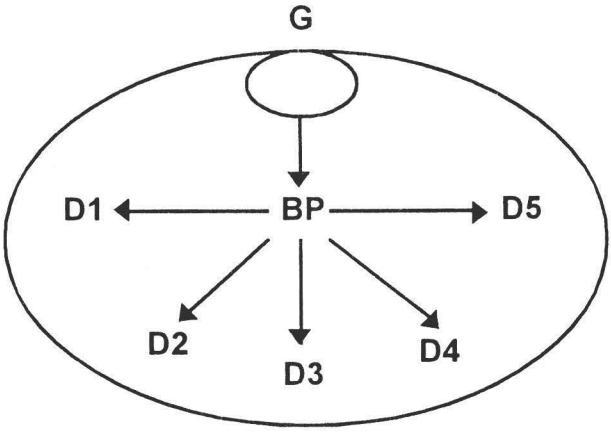

Keterangan :
BP = Birokrasi Pusat; G = Globalisasi melalui Gate Keeping oleh BP;
D1.....5 = Daerah; ⟶ = Arus Satu Arah

Diagram 3.
Pola Segenap Saluran Sebagai Sistem Komunikasi Baru

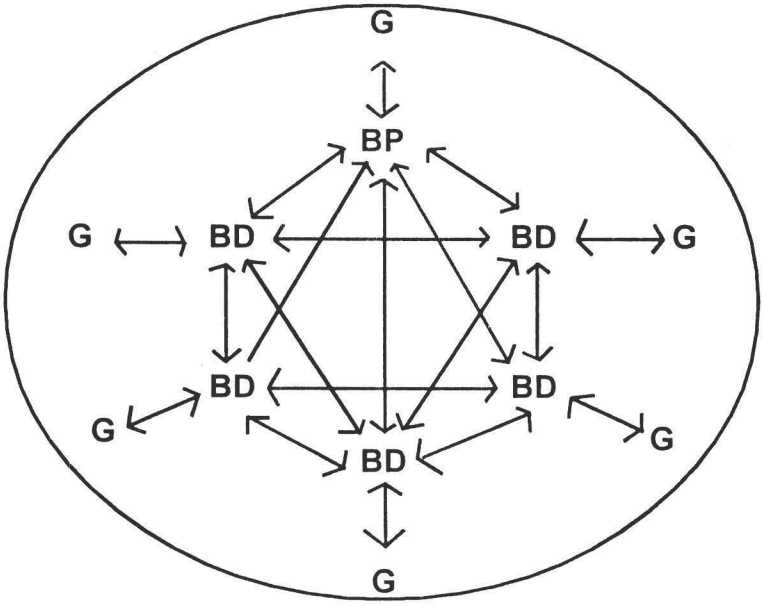

Keterangan :
BP = Birokrasi Pusat; BD = Birokrasi Daearah; G = Globalisasi
Peran Interaksi antar BD-BP-BD adalah sama; Tidak ada *Gate Keeping*

Figure 2-3. The cycle of distrust

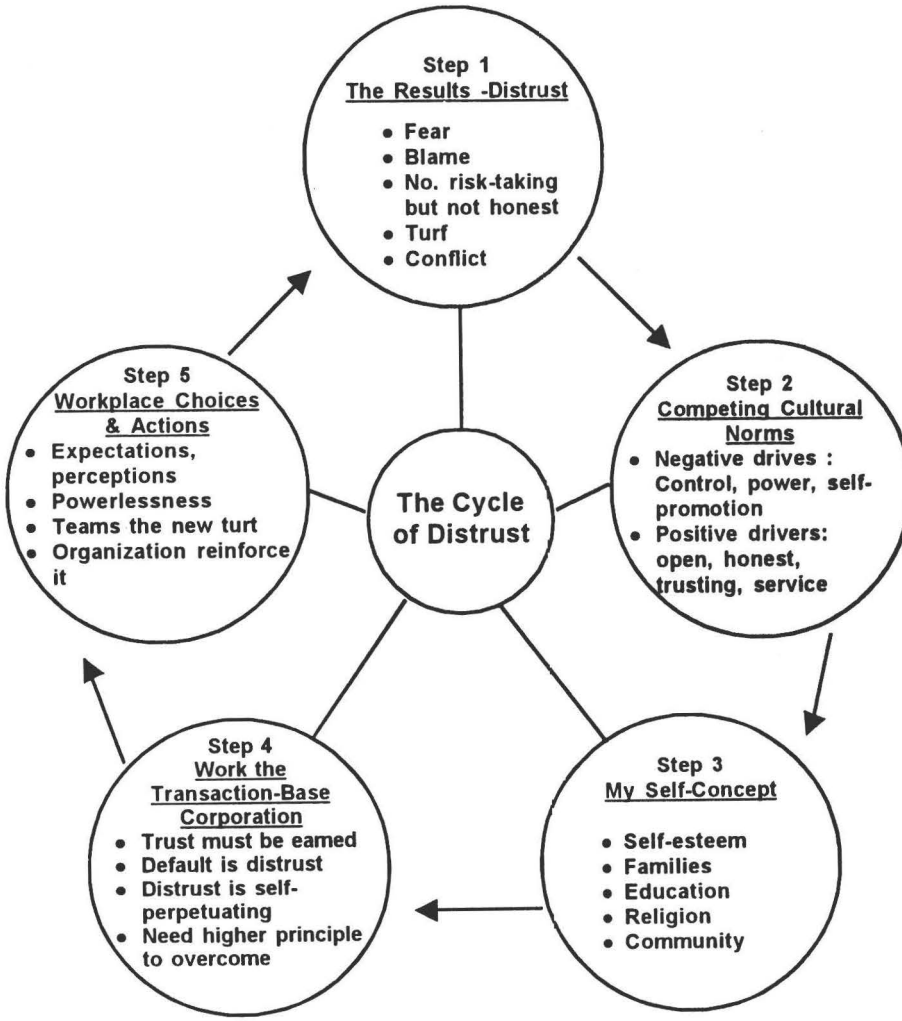

Figure 3-2. The core Values of Self-trust.

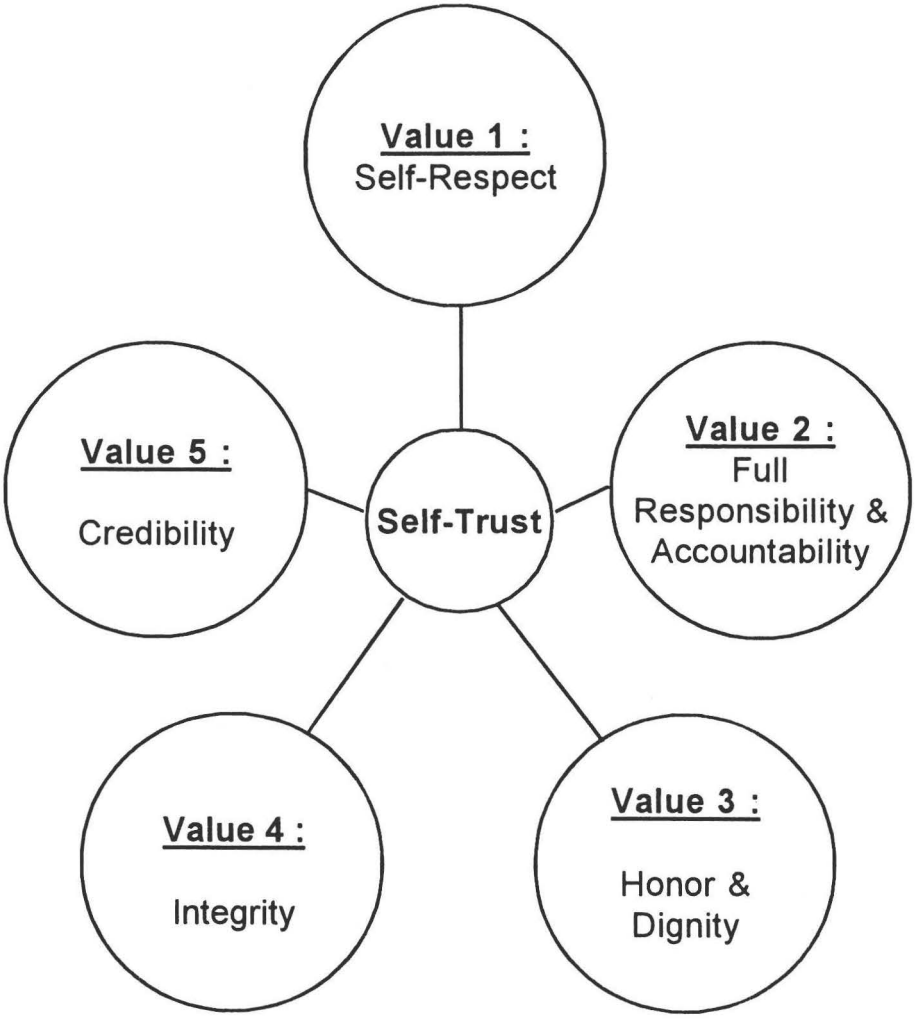

FIGURE 2 - 7

Same Factors in Shaping an Individual's Cultural Profile

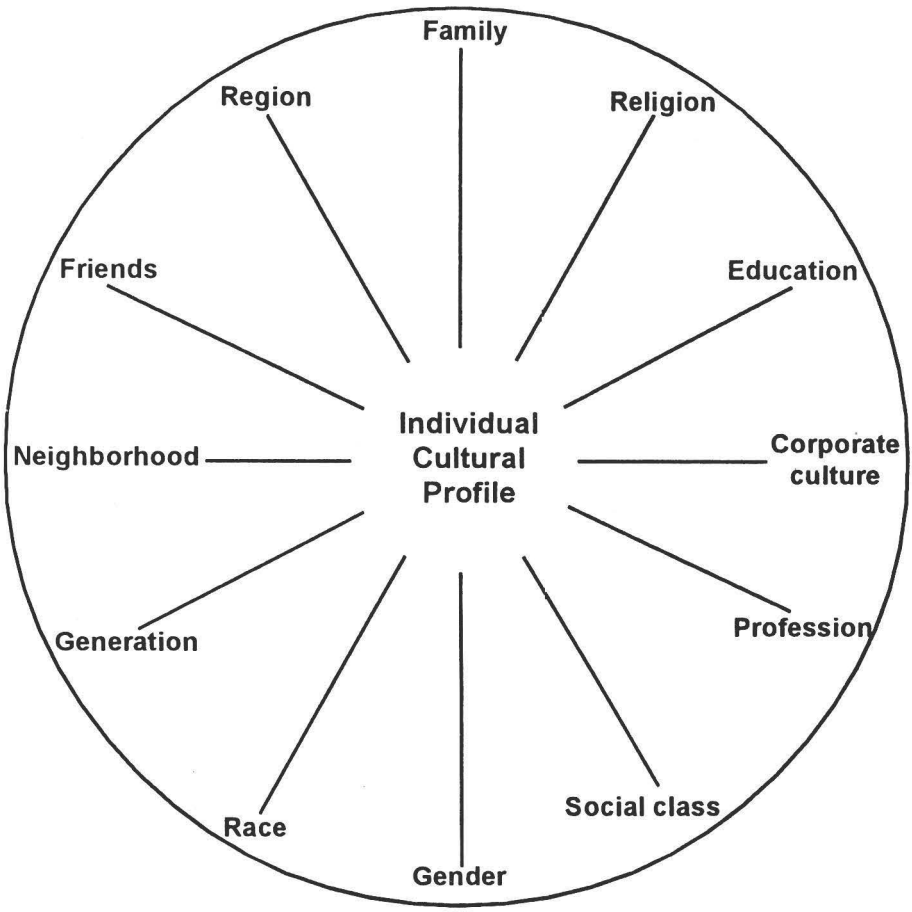

FIGURE 2-2
The Iceberg Model of Culture

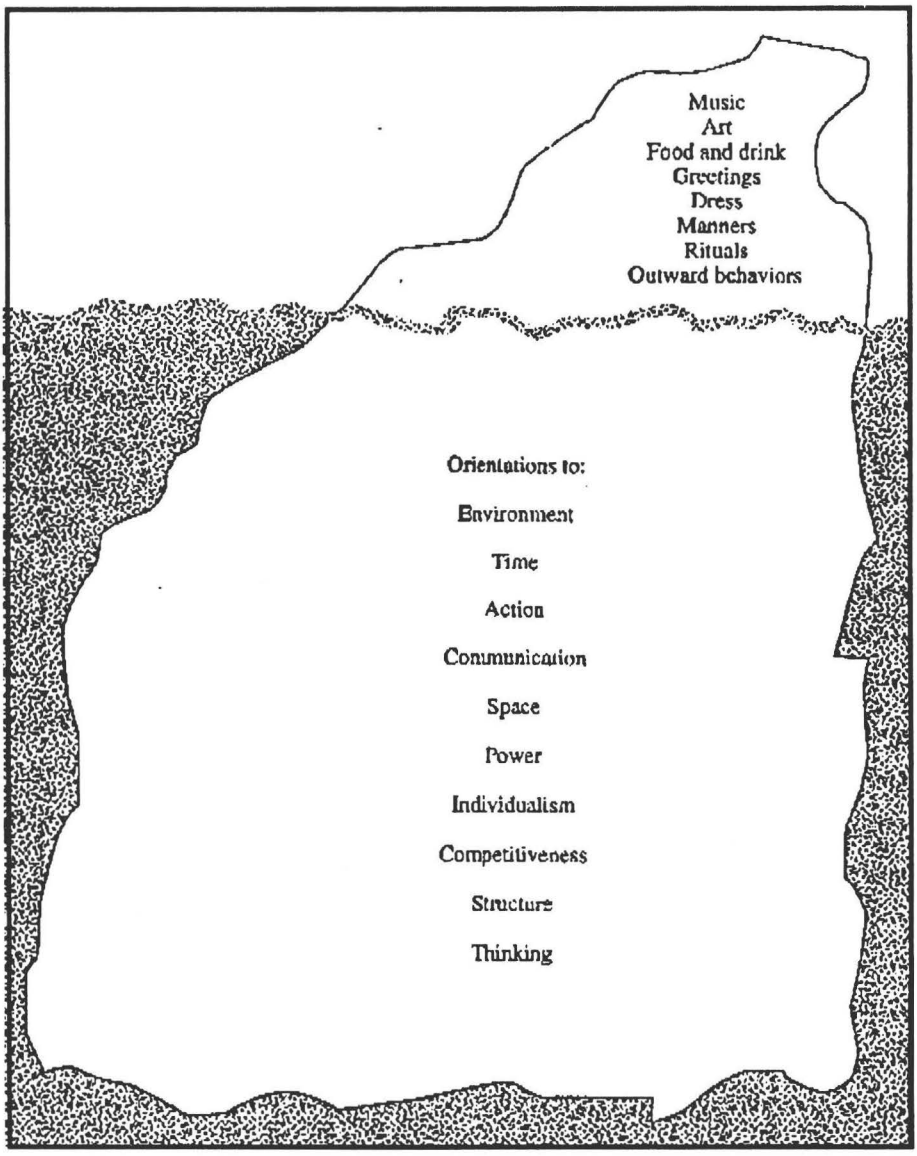

Source: Training Management Corporation (TMC), *Doing Business Internationally: The Cross-Cultural Challeges,* Seminar Coursebook (Princeton, NJ, 1992).

Figure 2.5. Interculturl Learning Model.

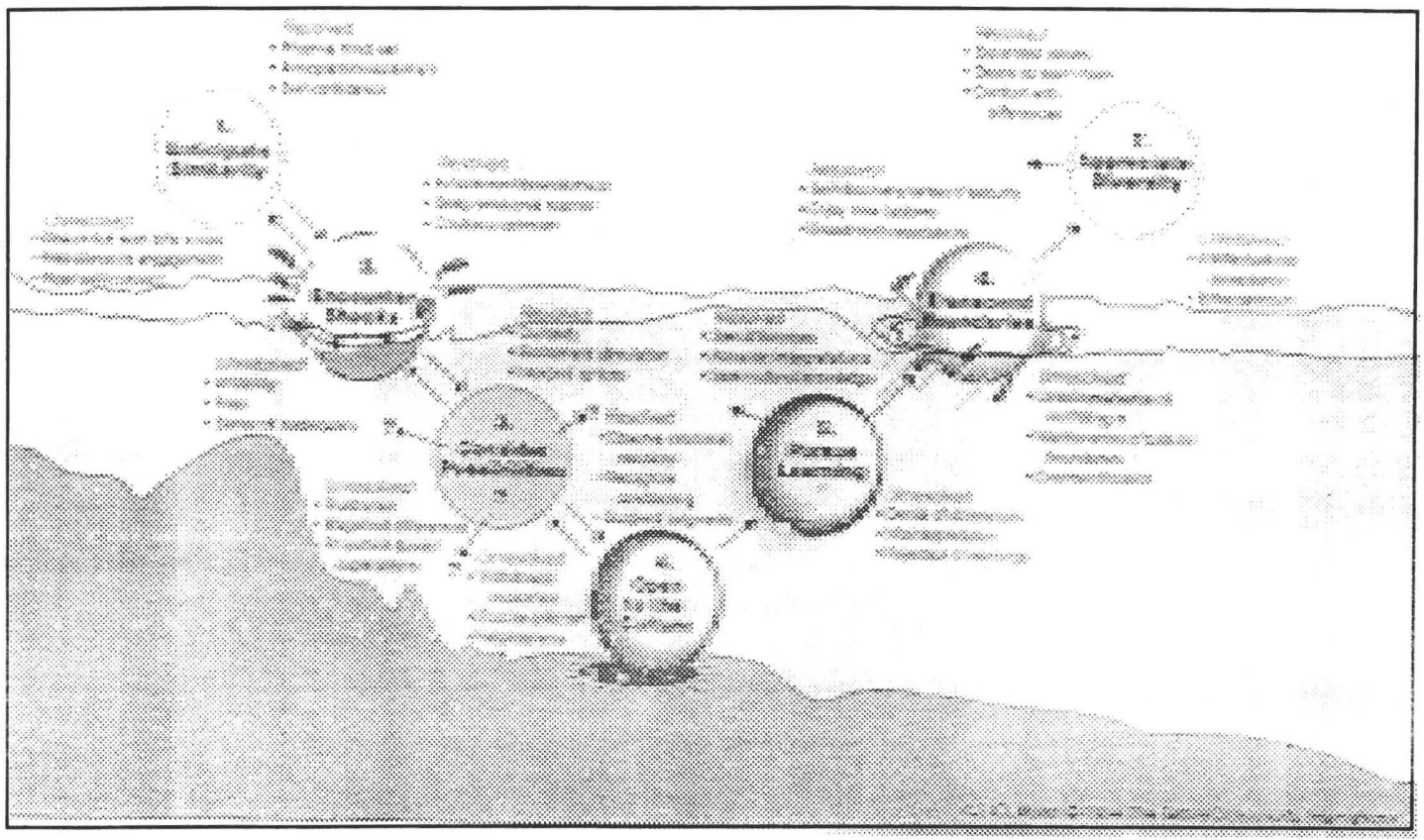

FIGURE 2-4
A Culturel Orientations Framework

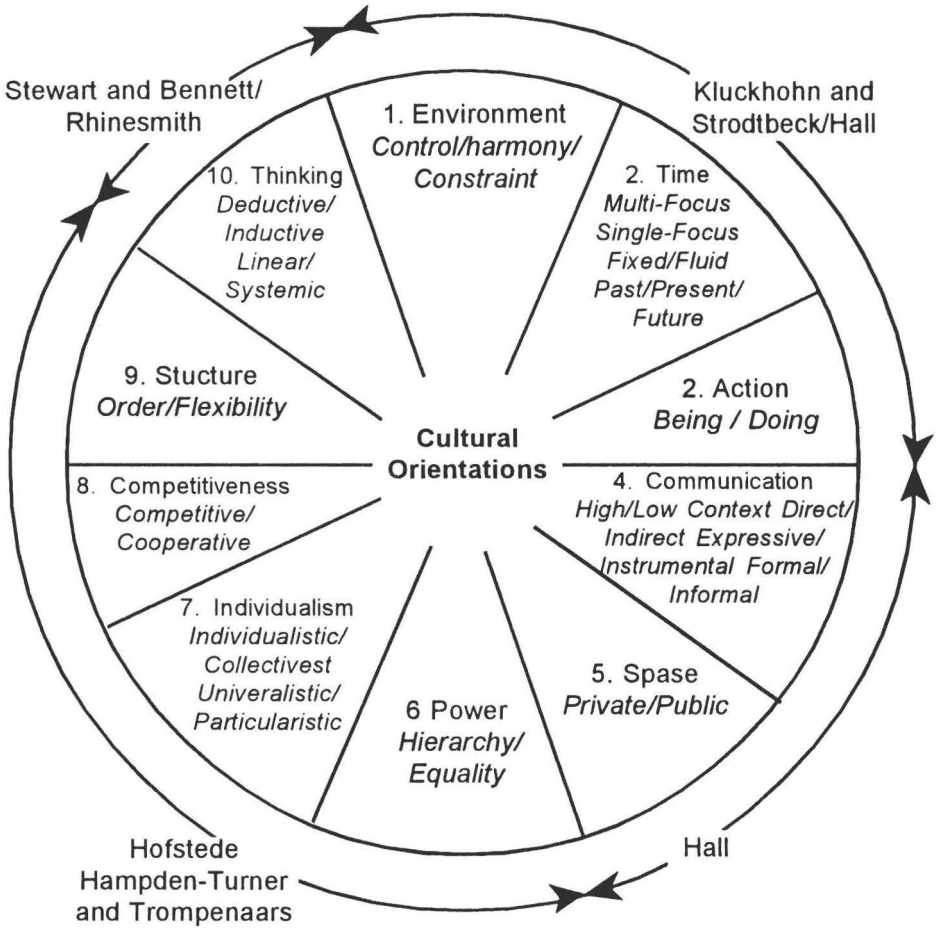

The variable are listed in the circle as: 1. Environment; 2. Time; and so on. The key cultural orientations are in italics beneath each variable. See Table 2-2 for a brief description of each orientation.

Source: © Training Managemen Corp. (TMC), *Doing Business Internationally: The Cross-Cultureal Challenges,* Seminar and Coursebook (Princeton, NJ, 1992).

FIGURE 4-5
The Escalation Box

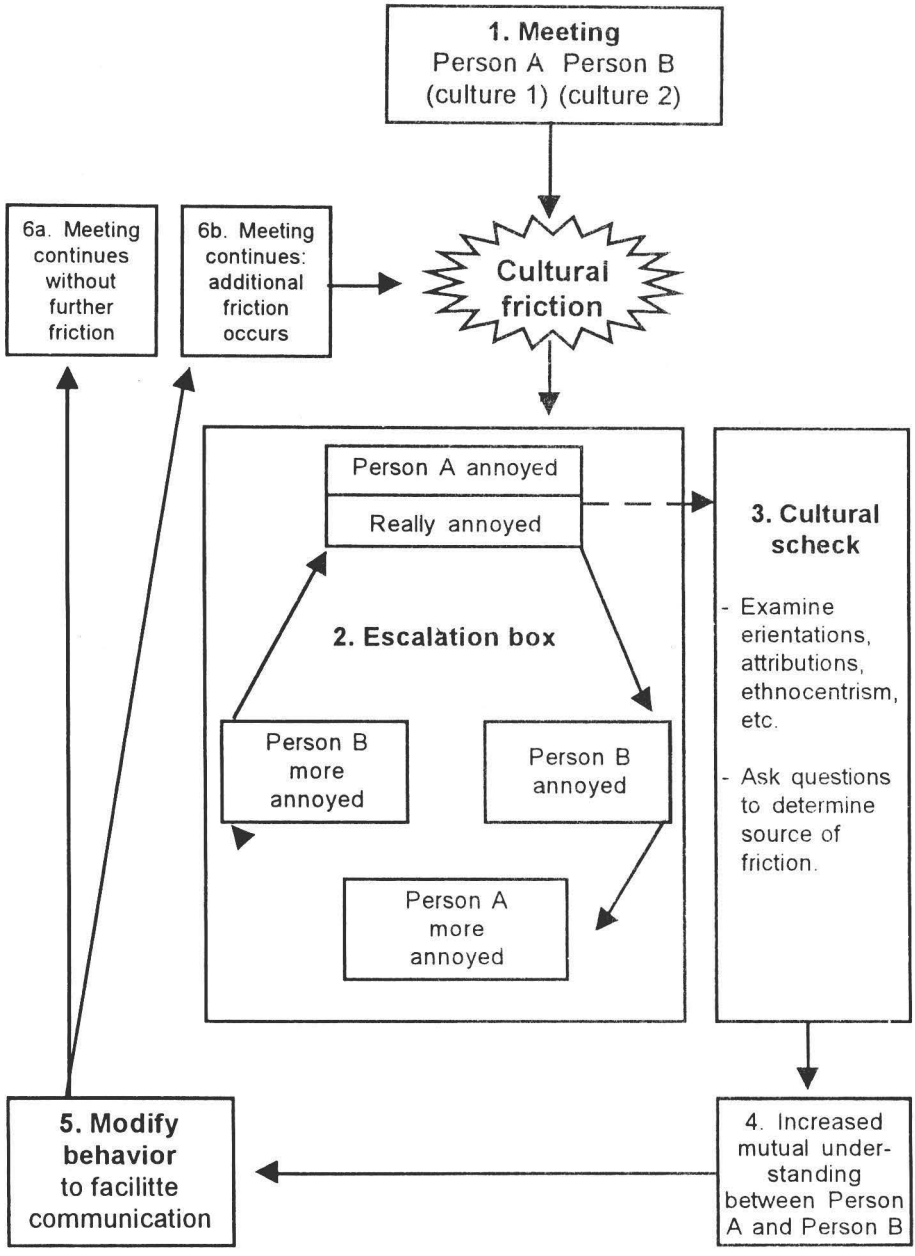

Source: © Training Management Corp. (TMC), *Doing Business International; The Corss - Cultural Challenges,* Seminar Coursebook (Princeton, NJ, 1992).

FIGURE 2-8
A Model of Cultural Learning

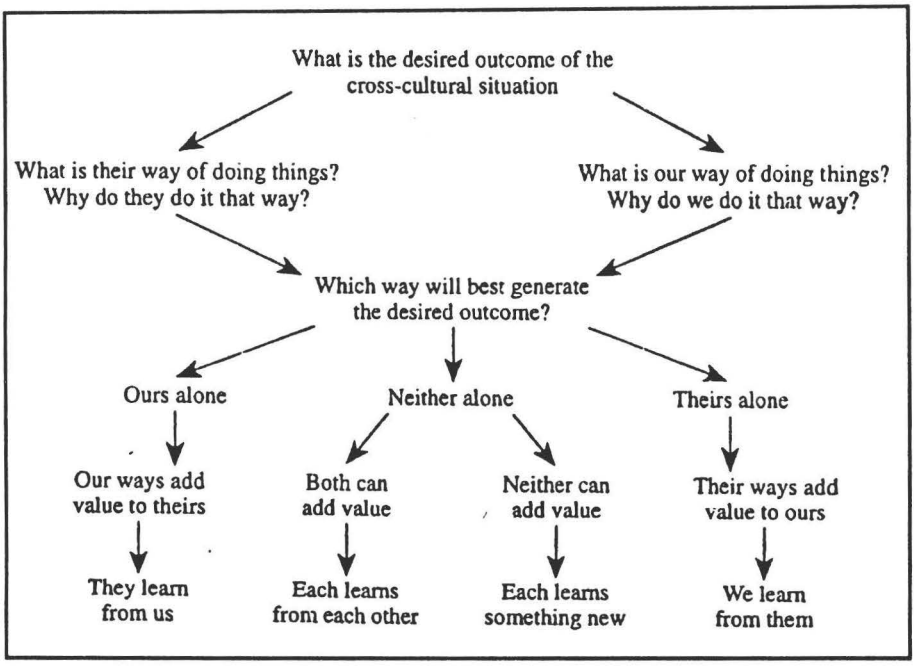

Source: Lisa Adent Hoecklin, *Managing Cultural Differences for Competitive Advantage* (London: The Economist Intelligence Unit, Special Report No. P656, 1993), p.46.

FIGURE 2-1 :
Four Levels of Cultural Competence

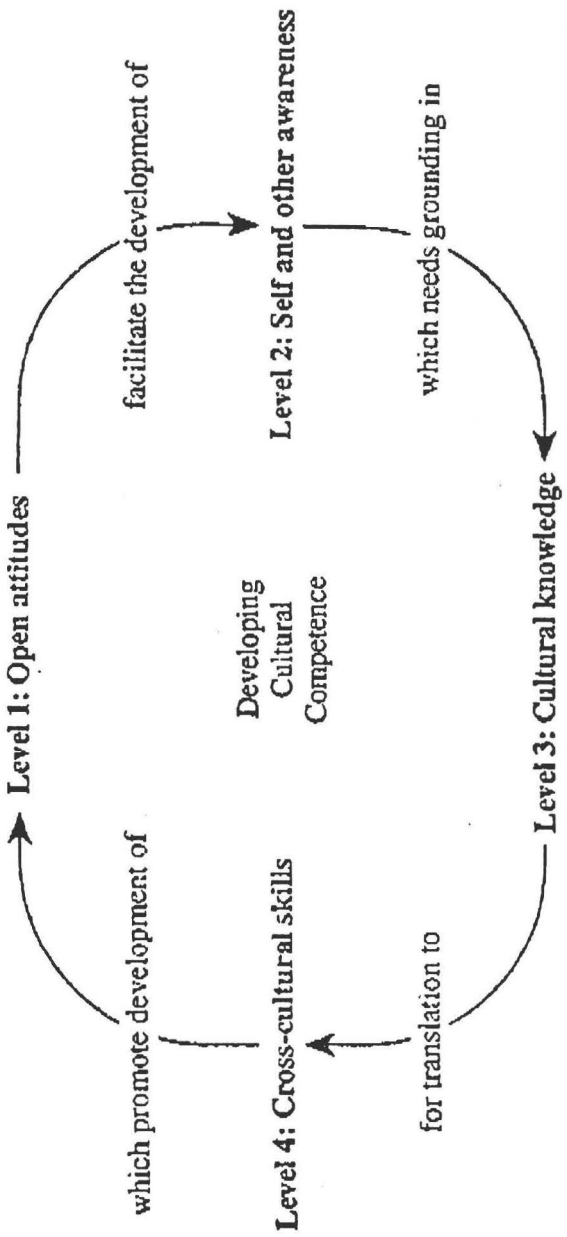

Source: © Training Management Corporation (TMC), *Doing Business Internationally: The Cross-Cultural Challenges,* Seminar and Coursebook (Princeton, NJ, 1992).

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2005